BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 2 TAHUN 2021

tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)

KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 - 2026



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 314);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja- SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
22. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun- tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan RPJMD ini yakni sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Soppeng 5 (lima) tahun kedepan yang holistik tematik, integratif dan berbasis spasial yang merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD yakni :

a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun;
c. menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
d. sebagai pedoman tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng;
e. menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah;

f. sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan
g. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten yang berbatasan.

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

(1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah Peraturan Daerah dan bawah-atas.

Pasal 5

Sistematika penulisan RPJMD sebagai berikut:
a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
i. BAB IX Penutup.

Pasal 6

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam RENSTRA SKPD 5 (lima) tahunan, RKPD tahunan dan RENJA SKPD tahunan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan:
a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;

b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten;
c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 10

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mencakup pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD.

Pasal 11

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan.
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
   a. visi dan misi SKPD berpedoman pada visi misi pembangunan jangka menengah daerah;
   b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
   c. rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan Jangka Menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
   d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
   e. indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
   f. pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 12

(1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD.
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perancanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

Pasal 13

(1) Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappelitbangda.

Pasal 14

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
    a. Visi, misi, tujuan, sasaran, Kebijakan, Strategi dan program pembangunan jangka menengah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang pemanfaatan struktur dan ruang Kabupaten Soppeng;
    b. Visi, misi, tujuan, sasaran, Kebijakan, Strategi dan program pembangunan jangka menengah selaras dengan arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Nasional sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Soppeng;
    c. Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah kabupaten lain di sekitarnya;

d. Program pembangunan jangka menengah Kabupaten Soppeng selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten lain di sekitarnya;
e. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Soppeng; dan
f. Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Soppeng, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten, mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan RTRW Kabupaten lain di sekitarnya.

Pasal 15

(1) Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Soppeng.
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
(4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPJMD

Pasal 16

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mencakup pelaksanaan Renstra SKPD dan RPJMD.

Pasal 17

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana Indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan
b. visi, misi, tujuan dana sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD, telah dilaksanaan melalui Renja SKPD.

Pasal 18

(1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD kepada Bupati melalui Bappelitbangda.

Pasal 19

(1) Kepala Bappelitbangda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Dalam hal evalusi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

Pasal 20

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mencakup program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
    a. program pembangunan jangka menengah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan; dan
    b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan.
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 21

(1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Bupati.

Bagian Keempat
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 22

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka Menengah Kabupaten Soppeng.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penelitian hasil pelaksanaan RPJMD.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
    a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
    b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 23

(1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagi bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
(4) Kepala Bappelitbangda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
(5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

Pasal 24

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan bahan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa subtansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. terjadi perubahan yang mendasar ditingkat Kabupaten dan Nasional; dan/atau
   d. merugikan kepentingan bersama.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan tingkat daerah yang mempengaruhi subtansi RPJMD secara langsung serta perubahan kebijakan nasional.

(3) Merugikan kepentingan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni apabila RPJMD bertentangan dengan kebijakan nasional.

(4) RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR .2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.03.052.21

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Soppeng untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2021–2026. Penyusunan rencana pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kebijakan dan keberlanjutan program pembangunan yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh unsur pemerintahan daerah dengan pelibatan masyarakat dan unsur pemangku kepentingan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen otentik bagi Bupati/Wakil Bupati dalam merancang, mengarahkan dan memprogramkan perjalanan pemerintahan daerah dalam masa 5 (lima) tahun kedepan dan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya.

Sehubungan dengan urgensi perencanaan pembangunan daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sebagai dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD.
- Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi hingga nasional.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Perubahan mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung diantaranya yakni perubahan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 139

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor : 2 Tahun 2021
Tanggal : 29 Juni 2021
Perihal : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN SOPPENG 2021-2026



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulilllah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Dokumen RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 merupakanpenjabaran dari visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati, sekaligus juga menjadi instrument pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan Tahun 2026.Dalam pencapaian target pembangunan RPJMD melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kab. Soppeng, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota sekitar, serta mendorong peran aktif masyarakat termasuk dunis usaha. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJMD Kab.Soppeng Tahun 2021-2026 ini, kami ucapkan terima kasih.

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GRAFIK ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **I-2**
1.1 Latar Belakang I-2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-8
1.4 Maksud dan Tujuan I-11
1.5 Sistematika Penulisan I-12
BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH **II-2**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-2
2.1.1. Aspek Geografi II-2
2.1.2. Aspek Demografi II-8
2.1.3. Potensi Sumber Daya untuk dikembangkan II-11
2.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-18
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-21
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-21
2.2.2. Kesejahteraan Sosial II-45
2.2.3. Seni, Budaya dan Olahraga II-54
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-55
2.3.1. Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-55
2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-106
2.3.3. Pelayanan Urusan Pilihan II-172
2.3.4. Urusan Penunjang Urusan II-182
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-197
2.4.1. Nilai Tukar Petani II-197
2.4.2. Persetanse Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa II-197
2.4.3. Rasio Ketergantungan II-198
2.5. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2020 ..... II-199
2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-219
2.6.1. Bidang Pendidikan II-219
2.6.2. Bidang Kesehatan II-221
2.6.3. Bidang Pekerjaan Umum II-228
2.6.4. Bidang Perumahan Rakyat II-229
2.6.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-230
2.6.6. Bidang Sosial II-232
2.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB / SDGs II-233
2.8. Perkembangan Covid-19 di Kab. Soppeng Tahun 2020 ..... II-234
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH **III-2**
3.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu III-2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
3.1.2. Kinerja Pendapatan Daerah III-4
3.1.3. Kinerja Belanja Daerah III-5
3.1.4. Kinerja Pembiayaan Daerah III-6
3.1.5. Neraca Daerah III-7
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-11
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-11
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-12



3.3 Kerangka Pendanaan III-16
3.3.1 Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah III-16
3.3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah III-18
3.3.3 Proyeksi Belanja Daerah III-19
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-2
4.1. Permasalahan Pembangunan IV-3
4.1.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-3
4.1.2 Permasalah Pembangunan Berdasarkan Urusan IV-9
4.2 Isu Strategis IV-17
4.2.1. Isu Strategis IV-17
4.2.2. Proritisasi Isu Strategis IV-26
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-2
5.1. Visi V-2
5.2. Misi V-4
5.3. Tujuan dan Sasaran V-7
5.4. Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ..... V-18
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... VI-Error! Bookmark not defined.
6.1. Strategi ..... VI-**Error! Bookmark not defined.**
6.2. Arah Kebijakan ..... VI-**Error! Bookmark not defined.**
6.3. Program Pembangunan Daerah .. VI-**Error! Bookmark not defined.**
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-2
7.1. Kerangka Pendanaan VII-2
7.2. Program Perangkat Daerah VII-2
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-2
8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah VIII-2
8.1.1. Indikator Kinerja Makro VIII-2
8.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) VIII-3
8.1.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) VIII-4
8.2. Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) VIII-33
8.3. Penetapan Indikator SDGs VIII-35
BAB IX PENUTUP IX-2
9.1. Pedoman Transisi IX-2
9.2. Kaidah Pelaksanaan IX-2



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Keterkaitan antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026	I-10
Tabel 2.1	Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di	II-10
Tabel 2.2	Jumlah penduduk menurut kelompok umur	II-10
Tabel 2.3	Potensi Wisata Alam di Kabupaten Soppeng	II-13
Tabel 2.4	Potensi Wisata Sejarah dan Budaya	II-14
Tabel 2.5	Potensi Wisata Buatan dan Minat Khusus	II-16
Tabel 2.6	Kriteria Penggunaan Lahan Untuk	II-18
Tabel 2.7	Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Soppeng	II-19
Tabel 2.8	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Soppeng	II-19
Tabel 2.9	Daya Dukung Ketersediaan Pangan	II-20
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2016–2020	II-21
Tabel 2.11	Produk Domestik Regional Bruto Soppeng	II-22
Tabel 2.12	Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha,	II-24
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2020	II-27
Tabel 2.14	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng Tahun 2020	II-34
Tabel 2.15	Penguatan cadangan pangan Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2.16	Kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija	II-37
Tabel 2.17	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2020	II-38
Tabel 2.18	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2020	II-38
Tabel 2.19	Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2016-2020	II-39
Tabel 2.20	Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2016-2020	II-40
Tabel 2.21	Kontribusi Produksi Kelompok Tani Tahun 2016-2020	II-40
Tabel 2.22	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2016-2020	II-41
Tabel 2.23	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2016-2020	II-42
Tabel 2.24	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.25	Pertumbuhan Industri Tahun 2016-2020	II-44
Tabel 2.26	Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.27	Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.28	Cakupan Desa Siaga Aktif di	II-51
Tabel 2.29	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2.30	Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020	II-54



Tabel 2.31 Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-55
Tabel 2.32 Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016-2020..... II-55
Tabel 2.33 Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016-2020 ..... II-56
Tabel 2.34 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B Tahun 2016-2020..... II-56
Tabel 2.35 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2016-2020..... II-57
Tabel 2.36 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2016-2020..... II-57
Tabel 2.37 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Tahun 2016-2020..... II-58
Tabel 2.38 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Tahun 2016-2020..... II-58
Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Tahun 2016-2020 ..... II-59
Tabel 2.40 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2016-2020 ..... II-59
Tabel 2.41 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Tahun 2016-2020..... II-59
Tabel 2.42 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Tahun 2016-2020 ..... II-60
Tabel 2.43 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2016-2020..... II-60
Tabel 2.44 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA... II-61
Tabel 2.45 Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Tahun 2016-2020..... II-62
Tabel 2.46 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas) .. II-62
Tabel 2.47 Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas)..... II-63
Tabel 2.48 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020 ..... II-63
Tabel 2.49 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020..... II-64
Tabel 2.50 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2016-2020..... II-64
Tabel 2.51 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup..... II-65
Tabel 2.52 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng II-66
Tabel 2.53 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di II-66
Tabel 2.54 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020 ..... II-67
Tabel 2.55 Angka Kematian Ibu per 100000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020..... II-67
Tabel 2.56 Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2016-2020 ..... II-68
Tabel 2.57 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk.... II-69
Tabel 2.58 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020..... II-69
Tabel 2.59 Rasio Dokter per satuan Penduduk Tahun 2016-2020 ..... II-70
Tabel 2.60 Rasio tenaga medis per satuan Penduduk Tahun 2016-2020..... II-70
Tabel 2.61 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2016-2020..... II-71



Tabel 2.62.Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2016-2020 ..... II-71
Tabel 2.63 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) II-72
Tabel 2.64 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan II-72
Tabel 2.65 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Tahun 2016-2020 ..... II-73
Tabel 2.66 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak ... II-74
Tabel 2.67 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Tahun 2016-2020 ..... II-74
Tabel 2.68 Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2016-2020 ..... II-75
Tabel 2.69 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tahun 2016-2020 ..... II-75
Tabel 2.70 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) II-76
Tabel 2.71 Tingkat kematian karena Tuberkulosis per 100.000 penduduk II-76
Tabel 2.72 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2016-2020 ..... II-77
Tabel 2.73 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2016-2020 ..... II-77
Tabel 2.74 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD II-78
Tabel 2.75 Penderita Diare yang ditangani di Kabupaten Soppeng II-78
Tabel 2.76 Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-78
Tabel 2.77 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Tahun 2016-2020 ..... II-79
Tabel 2.78 Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2016-2020 ..... II-80
Tabel 2.79 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2016-2020 ..... II-81
Tabel 2.80 Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-81
Tabel 2.81 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2016-2020 ..... II-82
Tabel 2.82 Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-83
Tabel 2.83 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-84
Tabel 2.84 Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020 ..... II-84
Tabel 2.85 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 Bulan keluarga miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-84
Tabel 2.86 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat II-85
Tabel 2.87 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin II-85
Tabel 2.88 Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2016-2020 ..... II-86



Tabel 2.89 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Tahun 2016-2020 ..... II-87
Tabel 2.90 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk II-88
Tabel 2.91 Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4..... II-88
Tabel 2.92 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40KM/Jam) Tahun 2016-2020 ..... II-89
Tabel 2.93 Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2016-2020..... II-89
Tabel 2.94 Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2020 ..... II-90
Tabel 2.95 Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2016-2020 ..... II-90
Tabel 2.96 Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Tahun 2016-2020..... II-91
Tabel 2.97 Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2016-2020 ..... II-92
Tabel 2.98 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2016-2020 ..... II-92
Tabel 2.99 Penduduk berakses air minum Tahun 2016-2020..... II-92
Tabel 2.100 Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Tahun 2016-2020 ..... II-93
Tabel 2.101 Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan II-93
Tabel 2.102 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk II-94
Tabel 2.103 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Tahun 2016-2020..... II-94
Tabel 2.104 Luas RTH Public Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2016-2020..... II-95
Tabel 2.105 Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016-2020 ..... II-95
Tabel 2.106 Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020..... II-96
Tabel 2.107 Pemukiman Layak Huni Tahun 2016-2020..... II-96
Tabel 2.108 Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020 ..... II-96
Tabel 2.109 Layanan rumah layak huni yang terjangkau Tahun 2016-2020..... II-97
Tabel 2.110 Pemukiman yang Tertata Tahun 2016-2020 ..... II-97
Tabel 2.111 Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2016-2020 ..... II-97
Tabel 2.112 Rumah tangga kumuh perkotaan Tahun 2016-2020 ..... II-98
Tabel 2.113 Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Tahun 2016-2020..... II-98
Tabel 2.114 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2016-2020..... II-99
Tabel 2.115 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2016-2020..... II-99
Tabel 2.116 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota . II-100
Tabel 2.117 Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2016-2020..... II-101
Tabel 2.118 Penegakan PERDA Tahun 2016-2020 ..... II-101
Tabel 2.119 Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016-2020 ..... II-103



Tabel 2.120 Persentase PMKS Skala Kab .....Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2016-2020 .... II-103

Tabel 2.121 Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya Tahun 2016-2020 ..... II-104

Tabel 2.122 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesehatan sosial tahun 2016-2020 ... II-104

Tabel 2.123 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020..... II-105

Tabel 2.124 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2016-2020 .... II-105

Tabel 2.125 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2016-2020 ..... II-106

Tabel 2.126 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2016-2020 ..... II-107

Tabel 2.127 Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2016-2020 ..... II-107

Tabel 2.128 Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2016-2020 ..... II-108

Tabel 2.129 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2016-2020 ..... II-108

Tabel 2.130 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2016-2020 ..... II-109

Tabel 2.131 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Tahun 2016-2020 ..... II-110

Tabel 2.132 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Tahun 2016-2020..... II-110

Tabel 2.133 Rasio KDRT Tahun 2016-2020 ..... II-111

Tabel 2.134 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2016-2020 . II-111

Tabel 2.135 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2020..... II-112

Tabel 2.136 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2016-2020 ..... II-113

Tabel 2.137 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2020..... II-114

Tabel 2.138 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2016-2020..... II-114

Tabel 2.139 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2016-2020..... II-115



Tabel 2.140 Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2020 ..... II-115
Tabel 2.141 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2020 ..... II-116
Tabel 2.142 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Tahun 2016-2020 .. II-117
Tabel 2.143 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Tahun 2016-2020 II-117
Tabel 2.144 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Tahun 2016-2020..... II-118
Tabel 2.145 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun 2016-2020..... II-118
Tabel 2.146 Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Nonpertanian Tahun 2016-2020..... II-118
Tabel 2.147 Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2020..... II-119
Tabel 2.148 Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2016-2020..... II-120
Tabel 2.149 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2016-2020..... II-120
Tabel 2.150 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2016-2020..... II-121
Tabel 2.151 Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2016-2020..... II-121
Tabel 2.152 Penyelesaiaan Izin Lokasi Tahun 2016-2020..... II-122
Tabel 2.153 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2020 .. II-123
Tabel 2.154 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2020..... II-123
Tabel 2.155 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan..... II-123
Tabel 2.156 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Puu Lh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 ..... II-124
Tabel 2.157 Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan masyarakat II-124
Tabel 2.158 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup . II-124
Tabel 2.159 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 ..... II-125
Tabel 2.160 Timbulan sampah yang ditangani Tahun 2016-2020..... II-125
Tabel 2.161 Jjumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Tahun 2016-2020..... II-126
Tabel 2.162 Cakupan area pelayanan Tahun 2016-2020..... II-126
Tabel 2.163 jumlah sampah yang tertangani Tahun 2016-2020 ..... II-127
Tabel 2.164 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota II-127
Tabel 2.165 Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan tahun 2016-2020 ..... II-127
Tabel 2.166 Pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2016-2020 ..... II-128
Tabel 2.167 Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk Tahun 2016-2020..... II-128
Tabel 2.168 Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2016-2020 ..... II-129



Tabel 2.169 Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng II-129
Tabel 2.170 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng..... II-130
Tabel 2.171 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016-2020 ..... II-131
Tabel 2.172 Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik Tahun 2016-2020 ..... II-131
Tabel 2.173 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pembinaan Masyarakat (LPM) Tahun 2016-2020 ..... II-132
Tabel 2.174 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016-2020..... II-133
Tabel 2.175 Persentase LPM Aktif Tahun 2016-2020 ..... II-133
Tabel 2.176 Persentase LPM Berprestasi Tahun 2016-2020 ..... II-133
Tabel 2.177 Persentase PKK Aktif Tahun 2016-2020..... II-134
Tabel 2.178 Persentase Posyandu Aktif Tahun 2016-2020 ..... II-134
Tabel 2.179 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Mayarakat Tahun 2016-2020 ..... II-135
Tabel 2.180 Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat ... II-135
Tabel 2.181 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Soppeng II-136
Tabel 2.182 Total Fertility Rate (TFR)..... II-137
Tabel 2.183 Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Tahun 2016-2020..... II-137
Tabel 2.184 Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk..... II-137
Tabel 2.185 Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2016-2020 ..... II-139
Tabel 2.186 Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informasi yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2016-2020..... II-139
Tabel 2.187 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-140
Tabel 2.188 Rasio Akseptor KB di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020..... II-141
Tabel 2.189 Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2016-2020..... II-141
Tabel 2.190 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1 .....000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Asfr 15-19) Tahun 2016-2020..... II-142
Tabel 2.191 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun Tahun 2016-2020..... II-142
Tabel 2.192 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) II-143
Tabel 2.193 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2016-2020..... II-144
Tabel 2.194 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi II-144



Tabel 2.195 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2016-2020 ..... II-145
Tabel 2.196 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2016-2020 ..... II-145
Tabel 2.197 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2016-2020 ..... II-146
Tabel 2.198 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2016-2020 ..... II-146
Tabel 2.199 Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2016-2020..... II-147
Tabel 2.200 Cakupan PKB dan PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah..... II-148
Tabel 2.201 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Tahun 2016-2020 ..... II-148
Tabel 2.202 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2016-2020..... II-149
Tabel 2.203 Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2016-2020 ..... II-150
Tabel 2.204 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan tahun 2016-2020 ..... II-150
Tabel 2.205 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga II-151
Tabel 2.206 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2016-2020 ..... II-151
Tabel 2.207 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Soppeng II-152
Tabel 2.208 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Tahun 2016-2020..... II-152
Tabel 2.209 Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-153
Tabel 2.210 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016-2020..... II-153
Tabel 2.211 Rasio izin trayek Tahun 2016-2020 ..... II-154
Tabel 2.212 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2016-2020 ..... II-154
Tabel 2.213 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2016-2020..... II-155
Tabel 2.214 Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2016-2020 ..... II-155
Tabel 2.215 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Tahun 2016-2020..... II-155
Tabel 2.216 Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2016-2020 ..... II-156
Tabel 2.217 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2016-2020..... II-156
Tabel 2.218 Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2016-2020 ..... II-156



Tabel 2.219 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Tahun 2016-2020 ..... II-157
Tabel 2.220 Proporsi rumah tangga dengan akses internet Tahun 2016-2020 ..... II-157
Tabel 2.221 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi..... II-158
Tabel 2.222 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020 ..... II-158
Tabel 2.223 Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Tahun 2016-2020 ..... II-159
Tabel 2.224 Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2016-2020 ..... II-160
Tabel 2.225 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2020 ..... II-161
Tabel 2.226 Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2016-2020..... II-162
Tabel 2.227 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2016-2020..... II-162
Tabel 2.228 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) II-163
Tabel 2.229 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 2016-2020 ..... II-163
Tabel 2.230 Cakupan Pembinaan Olahraga 2016-2020..... II-163
Tabel 2.231 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat 2016-2020 ..... II-164
Tabel 2.232 Cakupan Pembinaan Atlet Muda 2016-2020 ..... II-164
Tabel 2.233 Jumlah Atlet Yang Berprestasi 2016-2020 ..... II-164
Tabel 2.234 Jumlah Prestasi Olahraga 2016-2020 ..... II-165
Tabel 2.235 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi II-165
Tabel 2.236 Buku ”Kabupaten Dalam Angka” Tahun 2016-2020 ..... II-166
Tabel 2.237 Buku ”PDRB” Tahun 2016-2020..... II-166
Tabel 2.238 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2020..... II-167
Tabel 2.239 Penyelenggaraan Festival, seni, budaya dan adat Tahun 2016 – 2020..... II-167
Tabel 2.240 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan II-168
Tabel 2.241 Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu Tahun 2016 – 2020..... II-169
Tabel 2.242 Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020 ..... II-169
Tabel 2.243 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kab Soppeng . II-170
Tabel 2.244 Rasio perpustakaan per satuan penduduk Kab Soppeng II-170
Tabel 2.245 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan Kab Soppeng . II-170
Tabel 2.246 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kab Soppeng II-171
Tabel 2.247 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Tahun 2016 – 2020..... II-171
Tabel 2.248 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020..... II-172
Tabel 2.249 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2016 – 2020 II-172
Tabel 2.250 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016-2020..... II-172
Tabel 2.251 Rata-Rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun Tahun 2016-2020 ..... II-173



Tabel 2.252 PAD Sektor Pariwisata Tahun 2016-2021 ..... II-174
Tabel 2.253 Rincian Penerimaan Sektor Kepariwisataan Tahun 2016-2020 ..... II-174
Tabel 2.254 Bina Kelompok Petani Tahun 2016-2020 ..... II-175
Tabel 2.255 Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2016-2020 ..... II-176
Tabel 2.256 Cakupan Bina Kelompok Pedagang Tahun 2016-2020..... II-177
Tabel 2.257 Cakupan Bina Kelompok PengrajinTahun 2016-2020..... II-179
Tabel 2.258 Produksi Perikanan Tahun 2016-2020..... II-180
Tabel 2.259 Konsumsi Ikan Tahun 2016-2020 ..... II-180
Tabel 2.260 Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020 ..... II-181
Tabel 2.261 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020 .. II-181
Tabel 2.262 Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2016-2020..... II-182
Tabel 2.263 Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Tahun 2016-2020..... II-182
Tabel 2.264 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016-2020 ..... II-183
Tabel 2.265 Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tahun 2016-2020 ..... II-183
Tabel 2.266 Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2016-2020 ..... II-184
Tabel 2.267 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016-2020 ..... II-184
Tabel 2.268 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD II-184
Tabel 2.269 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2016-2020 ..... II-185
Tabel 2.270 Persentase SILPA Tahun 2016-2020 ..... II-186
Tabel 2.271 Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2016-2020 ..... II-186
Tabel 2.272 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Tzhun 2016-2020..... II-187
Tabel 2.273 Persentase belanja pendidikan (20%) Tahun 2016-2020 ..... II-187
Tabel 2.274 Persentase belanja kesehatan (10%) Tahun 2016-2020 ..... II-188
Tabel 2.275 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Tahun 2016-2020..... II-188
Tabel 2.276 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Tahun 2016-2020 ..... II-189
Tabel 2.277 Penetapan APBD Tahun 2016-2020..... II-189
Tabel 2.278 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Tahun 2016-2020 ..... II-190
Tabel 2.279 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Tahun 2016-2020..... II-190
Tabel 2.280 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Tahun 2016-2020 ..... II-191
Tabel 2.281 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah II-191
Tabel 2.282 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah II-192
Tabel 2.283 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Tahun 2016-2020..... II-192



Tabel 2.284 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2016-2020 ..... II-192
Tabel 2.285 Persentase tindak lanjut temuan Tahun 2016-2020 ..... II-193
Tabel 2.286 Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2016-2020..... II-194
Tabel 2.287 Jumlah Temuan BPK Tahun 2016-2020 ..... II-194
Tabel 2.288 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Tahun 2016-2020.. II-195
Tabel 2.289 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2016-2020..... II-196
Tabel 2.290 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2016-2020 ..... II-196
Tabel 2.291 Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2020 ..... II-197
Tabel 2.292 Persentase Desa Berstatus Swasembada Tahun 2016-2020..... II-198
Tabel 2.293 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2016-2020 ..... II-220
Tabel 2.294 Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020 ..... II-221
Tabel 2.295 Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016-2020..... II-221
Tabel 2.296 Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020..... II-222
Tabel 2.297 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2016-2020. II-228
Tabel 2.298 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020..... II-230
Tabel 2.299 Bidang Sosial Tahun 2016-2020..... II-232
Tabel 2.300 Kondisi Covid-19 di Kab. Soppeng Tahun 2020 ..... II-236
Tabel 3. 1 Nilai dan Ratarata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2015 s/d Tahun 2019 ..... III-3
Tabel 3. 2 Nilai dan Ratarata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2019 ..... III-8
Tabel 3. 3 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Soppeng III-10
Tabel 3. 4 Proporsi Total Belanja Pegawai Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Soppeng, Tahun 2017-2019 ..... III-12
Tabel 3. 5 Surplus dan atau Defisit Riil Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2019 ..... III-13
Tabel 3. 6 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2019 ..... III-14
Tabel 3. 7 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran..... III-15
Tabel 3. 8 Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah Kabupaten Soppeng,Tahun 2021-2025 ..... III-17
Tabel 3. 9 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah III-20
Tabel 3. 10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2021-2026 ..... III-25
Tabel 3. 11 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng , Tahun 2021-2026 . III-25



Tabel 4. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-7
Tabel 5. 2 Penjelasan Misi RPJMD Kab. SOppeng Tahun 2021-2026 ..... V-4
Tabel 5. 3 Keterkaitan Misi Antar RPJMNl Tahun 2020-2024 dengan V-6
Tabel 5. 4 Keterkaitan Antara Misi RPJMD Prov. Sul-Sel Tahun 2018-2023 Dengan Misi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 ..... V-6
Tabel 5. 5 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 ..... V-9
Tabel 5. 6 Hubungan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 terhadap RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 ..... V-12
Tabel 5. 7 Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Soppeng.... V-19
Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Soppeng 2021-2026. ..... VI-2
Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Soppeng VI-4
Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Soppeng..... VI-8
Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 ..... VII-2
Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026..... VII-4
Tebel 8. 1 Penetapan Indikator Makro Kab.Soppeng Tahun 2021-2026..... VIII-2
Tebel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab.Soppeng..... VIII-3
Tebel 8. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 (Permendagri 86 Tahun 2017)... VIII-5
Tebel 8. 4 Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal..... VIII-33
Tebel 8. 5 Penetapan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... VIII-36



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-9
Grafik 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, ... II-25
Grafik 2.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi II-26
Grafik 2. 4. Pertumbuhan Ekonomi Kab./ Kota di II-26
Grafik 2. 5. Perbandingan Inflasi Nasional, Sulawesi Selatan II-29
Grafik 2. 6. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Juta Rupiah) II-29
Grafik 2. 7. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten II-30
Grafik 2. 8. Perbandingan Indeks Gini Nasional, ... II-30
Grafik 2. 9. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng II-31
Grafik 2. 10. Persentase Penduduk Miskin Kab./ Kota II-32
Grafik 2. 11. Persentase PAD Terhadap..... II-35
Grafik 2. 12. Nilai Akuntabilitas Daerah Kabupaten Soppeng II-36
Grafik 2. 13. Kontirbusi Sektor Kelautan II-42
Grafik 2. 14. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, ... II-45
Grafik 2. 15. IPM Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan..... II-46
Grafik 2. 16. Indeks Pendidikan Tahun 2016 – 2020 ..... II-46
Grafik 2. 17. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, ... II-47
Grafik 2. 18. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, ... II-47
Grafik 2.19. Indeks kesehatan Tahun 2016 – 2020 ..... II-48
Grafik 2.20. Umur Harapan Hidup Kabupaten Soppeng, ... II-48
Grafik 2. 21. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2016 – 2020 ..... II-49
Grafik 2. 22. Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK)..... II-51
Grafik 2.23. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)..... II-52
Grafik 2.24. Rasio Penduduk Yang Bekerja II-53
Grafik 2. 25. Angka Kematian Bayi (AKB)..... II-65
Grafik 2. 26. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup II-67
Grafik 2. 27. Diagram Angka Kematian Ibu per 100.000..... II-68
Grafik 2. 28. Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik II-87
Grafik 2. 29. Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan..... II-102
Grafik 2. 30. Usaha Mikro II-161
Grafik 2. 31. Sentra Usaha Industri..... II-178
Grafik 2. 32. Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng II-198
Grafik 2. 33. Presentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Soppeng..... II-234
Grafik 3. 1 Perkembangan Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2015-2019 (persen) 4
Grafik 3. 2 Perkembangan Proporsi Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2015-2019 (persen) 5
Grafik 3. 3 Proporsi Alokasi Belanja Langsung 6
Grafik 3. 4 Perkembangan Pembiayaan Daerah 7



Grafik 3. 5 Hasil Proyeksi Korelasi Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, Periode 2021-2026 19

Grafik 3. 6 Gambaran Korelasi Target Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah dengan Kebutuhan Alokasi Total Belanja Daerah, Belanja Langsung dan Belanja Modal Daerah Kabupaten Soppeng, Periode 2021-2026..... 20



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen I-10
Gambar 2. 1. Peta administrasi kabupaten soppeng..... II-2
Gambar 2. 2. Peta topografi kabupaten soppeng II-3
Gambar 2. 3. Peta jenis tanah kabupaten II-4
Gambar 2. 4. Peta tutupan lahan kabupaten soppeng..... II-5
Gambar 2. 5. Peta rawan banjir kabupaten soppeng II-8
Gambar 2. 6. Potensi pertanian di kabupaten soppeng..... II-13
Gambar 6. 1 Tema/ Fokus Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Soppeng VI-7



BAB I
PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPJMD



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dimana Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pengaplikasiannya rencana pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.73-356 tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sulawesi Selatan maka ditetapkan pasangan **H. A. Kaswadi Razak, SE dan Ir. Lutfi halide, MP** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Selama Lima Tahun sejak dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Kepala daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.



RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Penyusunan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kab. Soppeng serta hasil konsultasi ke Provinsi Sulawesi Selatan. Rancangan Awal yang telah disempurnakan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD dilakukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RPJMD yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Tahapan selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang akan ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026.

Penentuan target kinerja daerah pada RPJMD Kab. Soppeng berangkat dari capaian kinerja ekonomi makro pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi turun sampai pada angka 2,19 % sebagai akibat dari penyebaran Covid-19 yang sangat berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu, Covid-19 juga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,42 %, Pandemi ini menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami kemandekan sebagai akibat dari pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus. Beberapa Pengusaha terpaksa mengurangi jumlah pekerja dikarekan omset yang berkurang di masa pandemi. Angka kemiskinan pun pada akhirnya mengalami peningkatan dari 16.450 Jiwa di tahun 2019 hingga 17.230 jiwa di tahun 2020.

RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 juga telah memperhatikan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026. Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian. Namun, berdasarkan hasil identifikasi yang mempertimbangkan karakteristik wilayah maka Kabupaten Soppeng hanya memiliki 196 indikator. Salah satunya dikarenakan TPB (14) yaitu



Melestarikan dan Memanfaatkan secara berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng mengingat Soppeng tidak memiliki laut. Dari hasil evaluasi, Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 41 % atau sebanyak 80 indikator. Sementara itu sebanyak 31 % atau 60 indikator belum mencapai target dan 20 indikator atau 10 % dari total indikator TPB masih belum terlaksana serta 18 % atau 36 indikator belum/tidak memiliki data.

RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 merupakan tahap ke empat dari RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025 yang menjabarkan beberapa sasaran pembangunan lima tahun tahap ke empat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Soppeng menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan: (1) Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat; (2) Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025 periode/tahap keempat; (3) Pedoman akhir dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; (4) Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah; (5) Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan (6) Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappelitbangda. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan jangka menengah daerah yang termuat dalam RPJMD dengan perencanaan strategik serta operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Terdapat beberapa regulasi yang menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 ini yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.



Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Penyusunan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Kab. Soppeng dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Penyusunan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Kab. Soppeng dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Disamping itu, Dokumen RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan Rancangan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

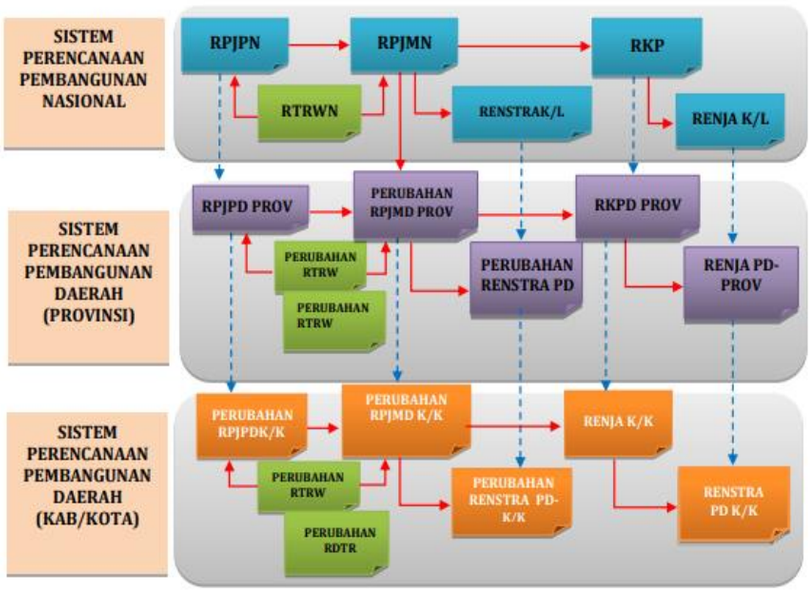
Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran rencana tahunan Perangkat Daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kab. Soppeng dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.



Penyusunan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen



Tabel 1.1 Keterkaitan antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026

Visi RPJMN 2020-2024 : "Terwujudnya Indonesia MAju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"	**Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**	**Visi RPMJD Kabupaten Soppeng : Soppeng Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera**
MISI	**MISI**	**MISI**
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	1. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	2. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	3. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	5. Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Visi RPJMN 2020-2024 : "Terwujudnya Indonesia MAju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Visi RPMJD Kabupaten Soppeng : Soppeng Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan		
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya		
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 adalah sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kab. Soppeng 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang merupakan penjabaran RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Tujuan penyusunan RPJMD Kab. Soppeng 2021-2026 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Sebagai pedoman tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng.
5. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.



6. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
7. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 disusun dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian yaitu (1.1.) Latar Belakang yang mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. (1.2.) Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. (1.3.).Hubungan Antar Dokumen dimana bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota. (1.4.) Maksud dan Tujuan memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD.(1.5.) Sistematika Penulisan Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah yang merupakan bagian yang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan.

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah. Bab ini menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang



menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Bab ini menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih, serta perumusan tujuan dan sasaran yang akan hendak dicapai kepala dan wakil kepala daerah hingga akhir periode RPJMD ini.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Bab ini merupakan bagian yang menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah. Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup yang memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.





BAB II

GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geograsi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini juga memeuat capaian SPM, dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG's).*

BAB II
GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

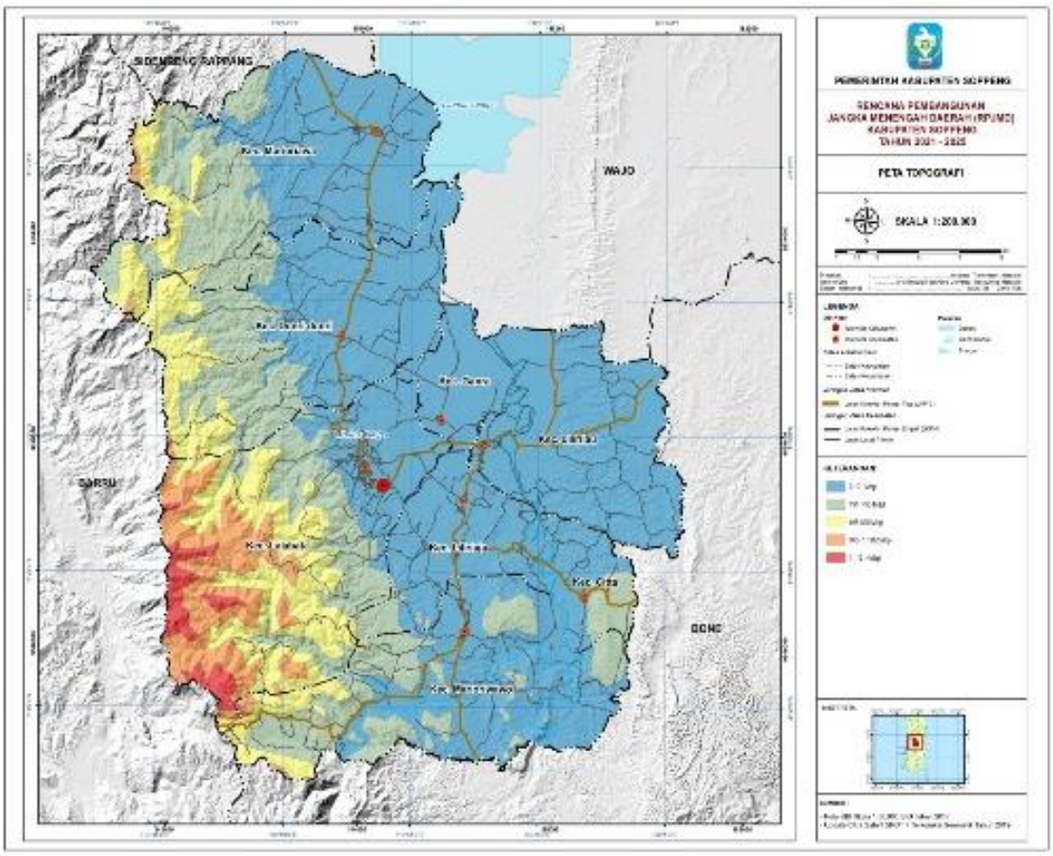
2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Karateristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara 4° 06° 00° - 4° 32° 00° Lintang Selatan 119° 42° 18° - 120° 06° 13° Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km².

Secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng.

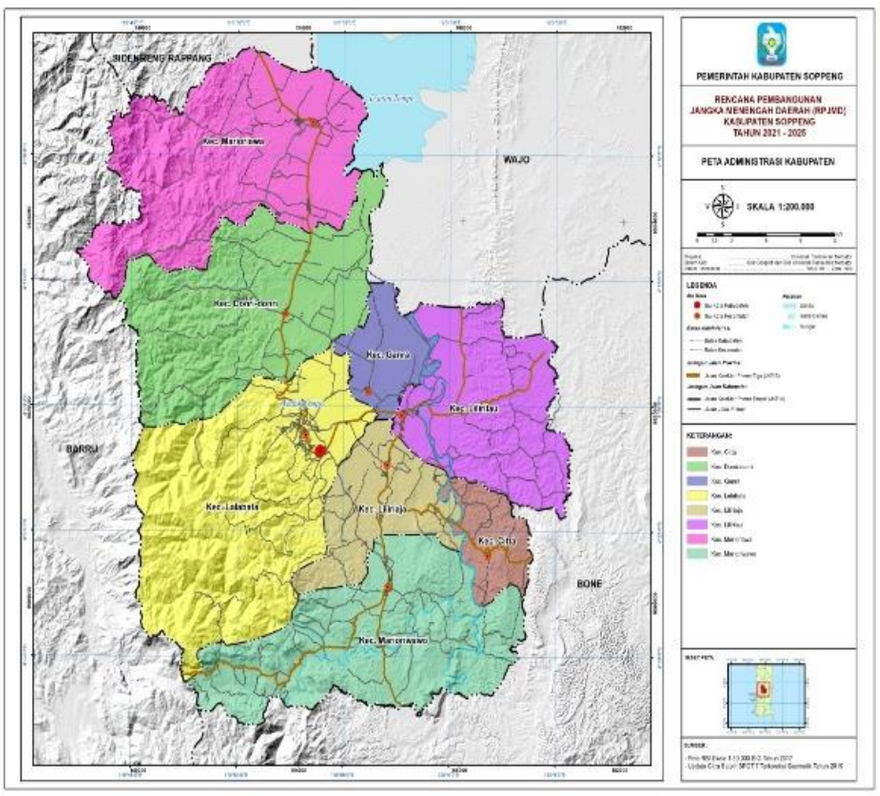
Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Soppeng



Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo,
- Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Bone,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Barru

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Soppeng



Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut. Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian diatas permukaan laut (DPL), wilayah Kabupaten Soppeng diklasifikasikan berdasarkan ketinggiannya sebagai berikut :

- Area ketinggian 0 - 25 meter DPL ;
- Area ketinggian 25 - 100 meter DPL;
- Area ketinggian 100 - 500 meter DPL;
- Area ketinggian 500 - 1.000 meter DPL;
- Area ketinggian >1.000 meter DPL;

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut:

- Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl
- Gunung Sewo + 860 m dpl
- Gunung Lapancu + 850 m dpl
- Gunung Bulu Dua + 800 m dpl
- Gunung Paowengeng + 760 m dpl

Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain :

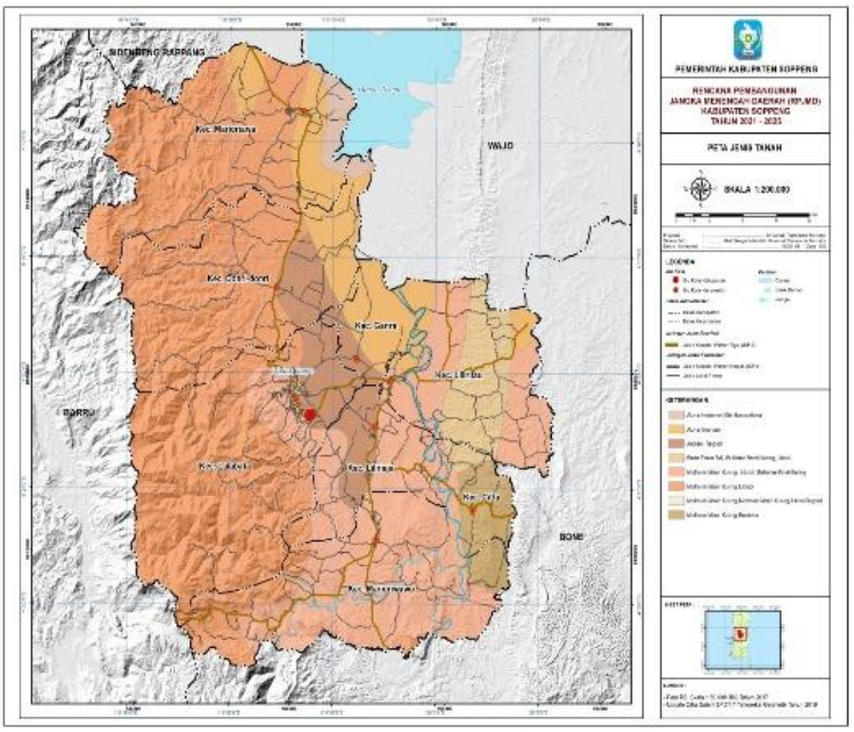


- Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapancu bermuara di Sungai Walannae.
- Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae.
- Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe.

Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan ; sebagai berikut :

- Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat;
- Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat dan Regusol;
- Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua Kekuning-kuningan
- Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol
- Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol.

Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten



Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran ± 24° sampai dengan ± 30° dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan rata-rata pada tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari hujan/bulan.

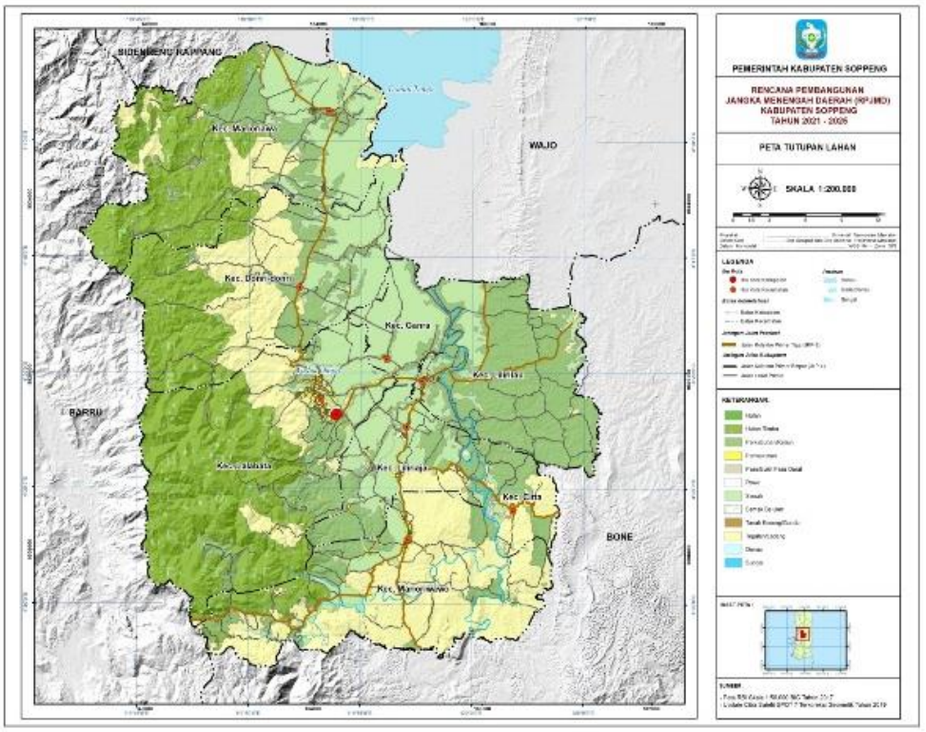


Jumlah hari hujan tertinggi yaitu pada bulan Juli sebanyak 25 hari hujan, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 5 hari hujan.

2.1.1.2. Potensi Pembangunan Wilayah

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032.

Gambar 2. 4. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng



Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut:
   - ✓ Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 48.437 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
   - ✓ Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-donri dan Kecamatan Lilirilau;
   - ✓ Kawasan perkebunan terdiri atas:
     - kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
     - kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Marioriawa, dan Donri-donri;
     - kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan Lalabata, Marioriawa dan Marioriwawo;
     - kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta, Marioriawa, Lalabata, Donri-donri dan Liliriaja;

- kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriawa, Lilirilau, Donri-donri, dan Citta;
- kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Liliriaja, Lalabata, Donri-donri, dan Marioriawa;
- kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta, dan Ganra;
- kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Donri-donri, Marioriawa dan Liliriaja;
- kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Donri-donri, Lalabata, Liliriaja, Mariowawo, Marioriawa, dan Ganra; dan
- tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri.

2. Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut:
   - ✓ Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kecamatan Donri-donri;
   - ✓ Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kecamatan Liliriaja;
   - ✓ Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah kecamatan;
   - ✓ Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta.
   - ✓ Kawasan Pengembangan Unit Perbenihan Rakyak (UPR) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.
3. Kawasan peruntukan industri sebagai berikut:
   - ✓ Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri-Donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;
   - ✓ Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas industri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.
4. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut:
   - ✓ Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas :
     - Villa Yuliana atau Museum Latemmamala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala, di Kecamatan Lalabata;



- Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri-Donri;
- Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;
- Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;
- Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;
- Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja;
- Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;
- Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo.

✓ Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kelelawar di Pusat Kota Watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesutraan Alam (Kecamatan Donri-Donri).

✓ Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;

✓ Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.

5. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
   ✓ Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;
   ✓ Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
   ✓ Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra;
6. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas;
   ✓ Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa
   ✓ Kawasan wisata alam Lejja di Kecamatan Marioriawa; dan
   ✓ Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Dengan kondisi topografis Kabupaten Soppeng yang bergunung-gunung dan memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang

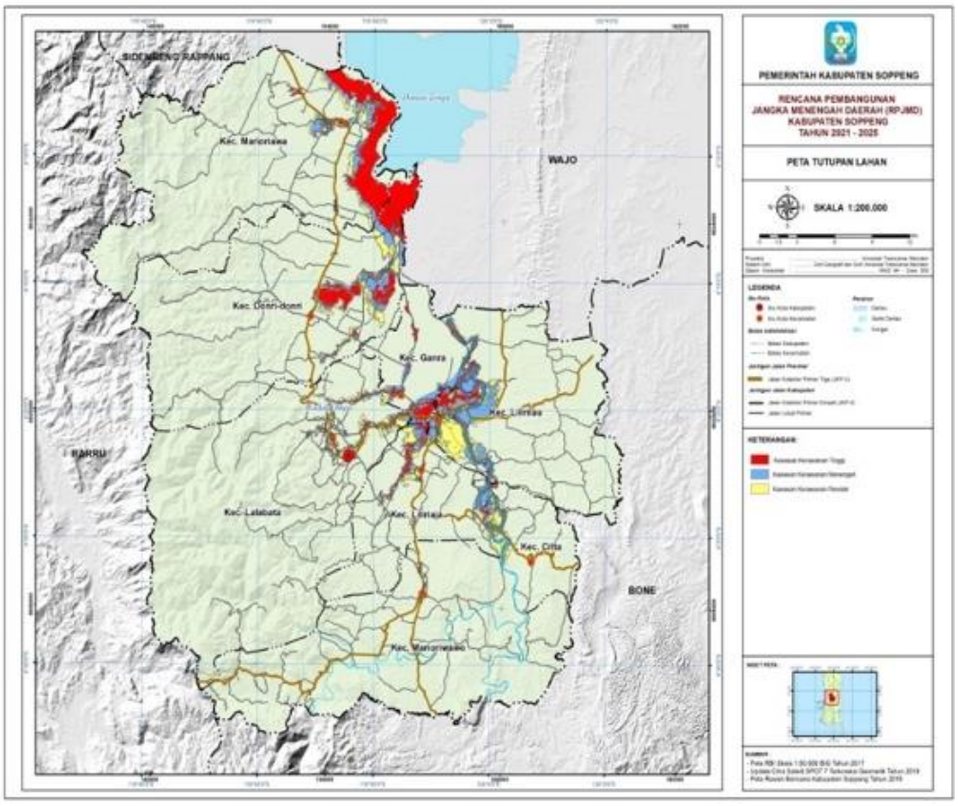
luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir, longsor, dan puting beliung.

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Soppeng, yaitu:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra;
2. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta;
3. Penetapan kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Desa Laringgi, Kelurahan Limpomajang, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu, dan Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa.

Penanganan daerah rawan bencana, memerlukan rekayasa perencanaan lintas sektor dalam penanganannya sehingga tidak menjadi bencana yang sifatnya rutin setiap tahun.

Gambar 2. 5. Peta Rawan Banjir Kabupaten Soppeng



2.1.2. Aspek Demografi

Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan serta perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Penduduk merupakan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinyu. Dewasa ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk merupakan salah

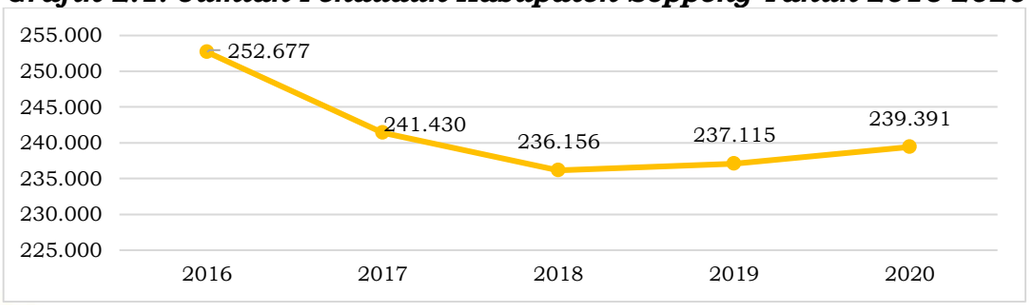
satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya analisis mengenai kondisi kependudukan yang bertujuan untuk mengetahui kuantitas dan kondisi penduduk, baik berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, bahkan kondisi sosio-ekonomi, mengetahui pertumbuhan masa lampau, masa sekarang, serta penurunannya dan penyebarannya dalam suatu wilayah pembangunan, mengembangkan hubungan sebab-akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam macam aspek pembangunan, mencoba memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan kemungkinan-kemungkinan konsenkuensinya serta pengaruh terhadap pelaksaanaan pembangunan.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat diperlukan data-data kependudukan yang akurat untuk mendukung setiap program peningkatan kualitas agar potensi penduduk dalam suatu wilayah dapat dimaksimalkan dengan baik dalam mendukung pembangunan.

Berdasarkan data KTP-El Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 252.677 jiwa, dan pada tahun 2017 turun menjadi 241.430 jiwa dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 236.156 jiwa. Penurunan jumlah penduduk tersebut disamping disebabkan adanya mutasi penduduk juga karena adanya pembersihan data sehingga data penduduk ganda ataupun data penduduk yang telah meninggal dikeluarkan dari database kependudukan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk sebesar 237.115 jiwa meningkat dibanding tahun 2018. Sementara itu pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Soppeng sebesar 239.391 jiwa meningkat dibanding tahun 2019. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa perbaikan data kependudukan terus dilakukan selama lima tahun terakhir, dan selama kurun waktu 2018-2020 data kependudukan di Kabupaten Soppeng sudah mulai akurat dimana sudah tidak terdapat lagi data penduduk ganda dan update data sudah terus dilakukan.

Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2020



Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar 239.391 jiwa yang terbagi ke dalam 8 kecamatan akan di tampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1. Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2020

Kecamatan	Luas area	Penduduk			Kepadatan penduduk (jiwa/km)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
LALABATA	278	23.798	24.938	48.736	175
GANRA	57	5.535	6.120	11.655	204
CITTA	40	3.896	4.243	8.139	203
MARIORIWAWO	300	24.303	25.570	49.873	166
MARIORIAWA	320	14.185	14.997	29.182	91
DONRI-DONRI	222	11.693	12.755	24.448	110
LILIRIAJA	96	13.741	14.922	28.663	299
LILIRILAU	187	18.439	20.256	38.695	207
TOTAL	1500	115.590	123.801	239.391	182

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2020

Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menentukan produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang sangat muda (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun ke atas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi. Bila dihitung jumlah penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) pada tahun 2020 yaitu sebesar 152.313 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupaten Soppeng masih dalam usia produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2020

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	6.575	6.145	12.720
5 – 9	8.628	8.102	16.730
10 – 14	9.563	8.975	18.538
15 – 19	10.605	10.149	20.754
20 – 24	10.452	10.129	20.581
25 – 29	8.433	8.126	16.559



Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
30 – 34	7.080	7.148	14.228
35 – 39	7.592	8.010	15.602
40 – 44	8.014	8.480	16.494
45 – 49	8.315	9.224	17.539
50 – 54	8.265	8.997	17.262
55 – 59	5.764	7.252	13.016
60 – 64	5.313	7.164	12.477
65 – 69	3.741	4.858	8.599
70 – 74	3.068	4.405	7.473
75+	4.182	6.637	10.819
JUMLAH	115.590	123.801	239.391

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3. Potensi Sumber Daya untuk dikembangkan

2.1.3.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Soppeng termuat dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Selanjutnya diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada seluruh Kawasan Perkotaan yang terdapat di Kabupaten Soppeng sebagai penjabaran terhadap rencana umum tata ruang wilayah kabupaten ke dalam rencana rinci tata ruang kabupaten.

Sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) PP No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa RDTR harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Kota yang sudah memiliki Perda RTRW diamanatkan untuk segera menyusun dan menetapkan Perda RDTR dimana RDTR merupakan dasar izin pendirian bangunan dan dasar tata bangunan dan lingkungan. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)



berkonsentrasi pada pengaturan urban design, penataan blok dan fungsinya serta peraturan zonasi. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) utamanya disusun sebagai acuan dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang pada daerah kabupaten dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.

2.1.3.2. Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan dan kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah sungai yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa.
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan merupakan Kawasan budidaya perikanan air tawar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau
- Kawasan pengembangan balai benih ikan ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja, dan BBI Citta Kecamatan Citta.

2.1.3.3. Kawasan Pertanian

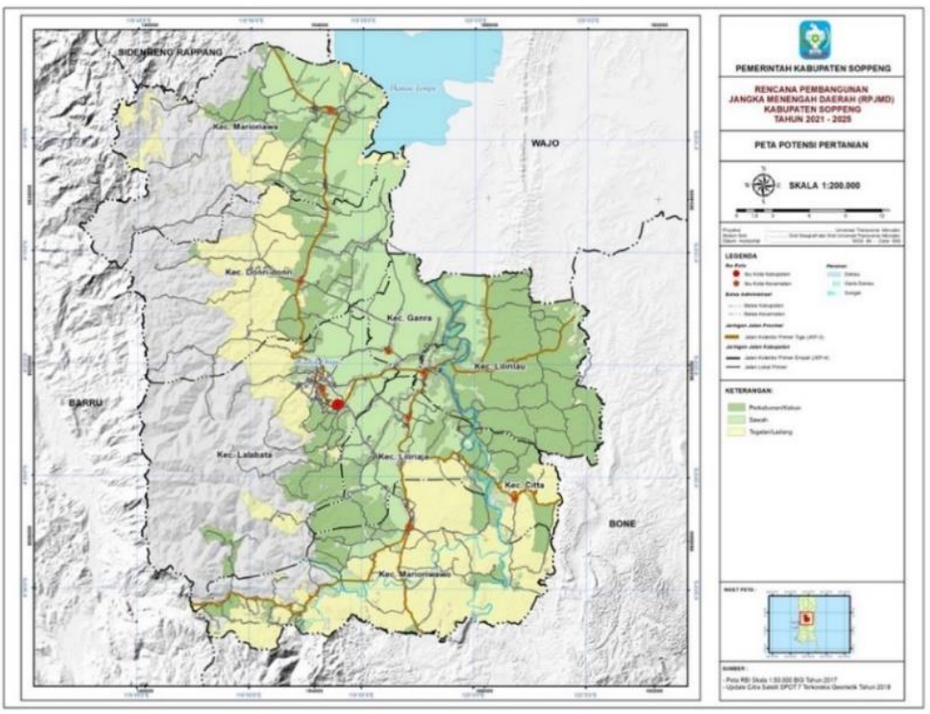
Kawasan Pertanian yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 terdiri atas:

- Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan perkebunan terdiri atas:
  - kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
  - kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;
  - kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, dan Citta;
  - kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;
  - kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;



- kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
- kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta;
- kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
- kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri; dan
- tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri.

Gambar 2. 6. Potensi Pertanian di Kabupaten Soppeng



2.1.3.4. Kawasan Pariwisata

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2033 terdapat beragam potensi wisata yang ada di Kabupaten Soppeng diantaranya permandian wisata alam, agro, situs sejarah dan budaya masyarakat tradisional termasuk kuliner tradisional, maupun events (peristiwa pariwisata).

2.1.3.4.1. Potensi Wisata Alam

Daya Tarik wisata alam merupakan salah satu daya tarik wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Soppeng. Adapun rinciannya dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 3. Potensi Wisata Alam di Kabupaten Soppeng

No	Nama Destinasi	Lokasi
1	Kawasan TWA Lejja	Desa Babbae Kecamatan Marioriawa
2	Kawasan TWA Danau Tempe	Kelurahan Limpomajang Kec. Marioriawa
3	Kawasan TWA Citta	Desa Citta Kecamatan Citta
4	Kawasan TWA Goa Coddong	Desa Citta Kecamatan Citta
5	Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
6	Kawasan Alam Adventure Park Gattareng Toa	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
7	Kawasan Populasi Kelelawar di Pusat Kota Watansoppeng	Botto Kecamatan Lalabata
8	Kawasan Pesutraan Alam	Kecamatan Donri-Donri
9	AppejengÉ	Desa Lalabata Riaja Kec, Donri-Donri
10	Kawasan Mattabulu	Desa Mattabulu Kec. Lalabata
11	Puncak Biccuing	Dusun Biccuing Kel. Botto Kec. Lalabata
12	Air Terjun Minawoe	Desa Bulue Kec. Marioriawa
13	Air Terjun Datae	Desa Bulue Kec. Marioriawa

Sumber: Laporan Akhir RIPPARKAB Kabupaten Soppeng 2018-2033

2.1.3.4.2. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya

Selain potensi wisata alam, Kabupaten Soppeng juga memiliki potensi wisata sejarah dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng. Adapun rincian potensi wisata sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Soppeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 4. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Soppeng

No	Nama Destinasi	Lokasi
1	Prosesi Perkawinan	Seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
2	Musik Tradisional	Seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
3	Tari Tradisional	Seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
4	Lagu daerah	Seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
5	Villa Yuliana (Bola MaccacaE)	Kecamatan Lalabata
6	Kawasan Makam Kuno Jera LompoE	Kecamatan Lalabata
7	Kompleks Istana Datu Soppeng	Kecamatan Lalabata
8	Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddunge)	Kelurahan Bila Kec. Lalabata
9	Makam Petta Bulu Matanre	Kec. Lalabata
10	Situs Megalitik Lawo	Kec. Lalabata
11	Situs Megalitik Tinco	Kec. Lalabata
12	Situs Megalitik Sewo	Kec. Lalabata
13	Situs Megalitik Umpungeng	Kec. Lalabata
13	Makam Petta Seppang	Kec. Lalabata
14	Kompleks Makam Datu Soppeng	Kec. Lalabata
15	Gereja Khatolik Patung Bunda Maria	Kec. Lalabata
16	Rumah Tradisional Batu Laiya	Kec. Lalabata
17	Kompleks makam Jera CaddiE	Kec. Lalabata
18	Menhir Latemmamala (LamumpatuE)	Kec. Lalabata
19	Situs Petta BanuangÉ	Kec. Lalabata
20	Situs Petta Wanua	Kec. Lalabata
21	Makam Lato Gappong	Kec. Lalabata



No	Nama Destinasi	Lokasi
22	Makam Petta Awo	Kec. Lalabata
23	Menhir La Temma Pole	Kec. Lalabata
24	Makam Petta Sering	Kec, Donri-Donri
25	Situs Tomanurung Sanyili	Kec, Donri-Donri
26	Makam Petta AbbaraningngE	Kec, Donri-Donri
27	Makam Petta BalubuE	Kec, Donri-Donri
28	Bulu BottingngE	Kec, Donri-Donri
29	Makam Petta AddagangE	Kec, Donri-Donri
30	Makam Datu Mario	Kec. Marioriawa
31	Kompleks Makam Petta Jangko	Kec. Marioriawa
32	Kompleks Sao Mario	Kec. Marioriawa
33	Situs Tampaning	Kec. Marioriawa
34	Makam Kuno Padali	Kec. Marioriawa
35	Makam Petta Kajuara	Kec. Marioriawa
36	Makam Kuno Datu Lompulle	Kec. Ganra
37	Kompleks Makam Pakka SaloE	Kec. Ganra
38	Makam Petta Sara'E	Kec. Ganra
39	Makam Sullewatang Kebo dan Petta Karame	Kec. Ganra
40	Museum Calio	Kec. Lilirilau
41	Situs Kecce	Kec. Lilirilau
42	Situs Marale	Kec. Lilirilau
43	Situs Paroto	Kec. Lilirilau
44	Kompleks Makam Datu Salaonro	Kec. Lilirilau
45	Makam Arung Baringeng	Kec. Lilirilau
46	Makam AbbanuangE	Kec. Lilirilau
47	Situs Megalitik Samoling	Kec. Lilirilau
48	Situs Paleolitik Jampu	Kec. Lilirilau
49	Situs Talepu	Kec. Liliriaja
50	Situs Lonrong	Kec. Liliriaja
51	Situs Lenrang	Kec. Liliriaja
52	Kompleks Makam AbbanuangE	Kec. Liliriaja
53	Kompleks Makam Datu Pattojo	Kec. Liliriaja
54	Benteng Pattojo	Kec. Liliriaja
55	Saoraja Seng	Kec. Liliriaja
56	Gua Lakaroci	Kec. Liliriaja
57	Gua Coddong	Desa Citta Kec. Citta
58	Situs Paleolitik Lakibong	Kec. Citta
59	Makam Datu Citta	Kec. Citta
60	Makam KalokoE Watu	Kec. Marioriwawo
61	Makam Lato Garimpang	Kec. Marioriwawo
62	Situs GoariE	Kec. Marioriwawo
63	Situs Megalitik Madenra	Kec. Marioriwawo
64	Sumur Tua TettikenraraE	Kec. Marioriwawo
65	Makam Arung Sekkang	Kec. Marioriwawo
66	Rumah Arrajang	Kec. Marioriwawo

Sumber: Laporan Akhir RIPPARKAB Kabupaten Soppeng 2018-2033



2.1.3.4.3. Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus

Selain potensi wisata alam, sejarah dan budaya, kabupaten Soppeng juga memiliki potensi daya tarik wisata buatan manusia yang cukup menarik minat wisatawan pada saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Soppeng. Potensi wisata buatan merupakan segala bentuk daya tarik yang dibuat atau dibangun oleh manusia secara terencana sebagai sarana bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata. Adapun rincian potensi wisata buatan manusia (*Manmade*) dan minat khusus dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 5. Potensi Wisata Buatan dan Minat Khusus di Kabupaten Soppeng

No	Nama Destinasi	Lokasi
1	Kawasan Wisata Ompo	Kec. Lalabata
2	Kawasan Wisata Agro	Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo
3	Kawasan Wisata Agro	Desa Gattareng Kec. Marioriwawo
4	Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
5	Kawasan Adventure Park Gattareng Toa	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
6	Kawasan Populasi Kelelawar (Taman Kalong)	Botto Kecamatan Lalabata

Sumber: Laporan Akhir RIPPARKAB Kabupaten Soppeng 2018-2033

2.1.3.5. Kawasan Pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 meliputi:

- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:
  - Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa emas dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
  - Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, fire clay, dan dolomite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo;
  - Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
  - wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo.
- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi merupakan bagian dari kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Sengkang yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;



- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi ditetapkan di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa.

2.1.3.6. Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032, meliputi:

- Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas:
  - Kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
  - Kawasan peruntukan industri pemintalan sutera alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri;
  - Kawasan peruntukan industri pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
  - Kawasan peruntukan industri pengolahan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.
- Kawasan peruntukan industri rumah tangga merupakan kawasan aglomerasi industri rumah tangga, terdiri atas:
  - Kawasan peruntukan industri pembuatan gula merah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
  - Kawasan peruntukan industri pertenunan sarung sutera ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lalabata.

2.1.3.7. Kawasan Perdagangan

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032, meliputi:

- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional ditetapkan di kawasan perdagangan Watansoppeng Kecamatan Lalabata dan kawasan perdagangan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan di kawasan perdagangan Takkalala Kecamatan Marioriwawo dan kawasan perdagangan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa.



2.1.3.8. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Penggunaan energi di dunia akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Guna memenuhi kebutuhan, tak cukup hanya dengan mengandalkan energi fosil. Diperlukan juga sistematis untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan. Berdasarkan hasil kajian sumberdaya alam dan energi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, terdapat potensi energi yang terdapat di Kabupaten Soppeng yaitu:

1. Batubara
   Potensi batubara di Kabupaten Soppeng dapat ditemukan, dimana terdapat Singkapan batubara di Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo, berdasarkan luas dan penyebarannya perhitungan yang sifatnya sumber daya tereka sekitar 2,65 juta ton.
2. Geothermal
   Potensi Panas Bumi di Kabupaten Soppeng dijumpai di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa dengan temperatur manifestasi panas bumi di permukaan cukup tinggi berkisar 39^{o} C dan Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo dengan temperatur berkisar 37^{o} C.
3. Hidrologi
   Pemanfaatan air yang berpotensi digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dijumpai di beberapa lokasi, antara lain
   - Potensi PLTM Sungai Langkemme di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo dengan kapasitas bangkitan 3 MW.
   - Potensi PLTM Sungai Lawo di Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata dengan kapasitas bangkitan 1.5 MW.
   - Potensi PLTM Sungai Salau di Desa Sering Kecamatan Donri-donri dengan kapasitas bangkitan 1.5 MW.

2.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.4.1. Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6. Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

No.	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan



No.	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis pengembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis pengembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan.
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Klingbiel dan Montgomery (1961) dan Fenton (2014)
Keterangan: Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif;
Psd: Pertanian intensif sedang; Pt: Pertanian terbatas;
Pgi: pengembalaan intensif; Pgsd: pengembalaan sedang;
Pgt: Pengembalaan terbatas

Berdasarkan hal tersebut kemampuan lahan di Kabupaten Soppeng, diketahui bahwa kelas kemampuan lahan VI yang paling mendominasi di Kabupaten Soppeng yakni sebesar 36.58% dari luasan Kabupaten Soppeng, diikuti kelas lahan IV sebesar 31.54 %, kelas lahan V 12.04%, kelas lahan III 9.39%, kelas lahan I 4.78%, kelas lahan VII 4.09%, kelas lahan VIII 1,28% dan yang terakhir kelas lahan II 0.33%. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Soppeng hanya mampu untuk penggunaan pengembalaan sedang, pengembalaan terbatas dan semua jenis hutan, serta sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Selain itu, data di atas juga menunjukkan kecamatan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, dan Kecamatan Marioriwawo. Kelas kemampuan lahan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7. Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Soppeng

Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan (Ha)							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
Citta	-	-	523,44	1.490,21	661,93	-	496,25	351
Donri- donri	-	-	351,09	6.767,47	2.912,81	1,12505787	-	-
Ganra	-	-	-	4.866,24	-	-	-	-
Lalabata	-	-	334,79	4.587,60	1.592,43	1,233726852	-	27,6
Liliriaja	1.430	-	938,19	4.745,07	519,81	965,09	623,17	-
Lilirilau	3.956	0,71	6.964,82	4.601,52	503,93	-	-	-
Marioriawa	-	-	3.139,66	7.407,85	7.109,54	9.584,87	-	-
Marioriwawo	1.137	453,74	554,47	8.539,65	3.124,08	3.982,67	4.392,39	1.372
Total	6.523	454,44	12.806,46	43.005,61	16.424,54	49.889,02	5.511,80	1.751

Sumber: KLHS RPJMD Soppeng, 2020

2.1.4.2. Daya Dukung Penyediaan Air Bersih

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan berdasarkan tiga pendekatan, salah satunya dengan pendekatan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Air merupakan salah satu unsur alam yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan makhluk



hidup khususnya manusia. Selain digunakan untuk keperluan minum dan rumah tangga, air juga dimanfaatkan dalam aspek kehidupan lainnya yaitu untuk pertanian, perkebunan, perumahan, industri, dan pariwisata. Status daya dukung lingkungan dengan pendekatan air menunjukkan suatu kondisi ketersediaan air wilayah dengan kebutuhan yang ada. Pengelolaan air yang kurang tepat menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan air. Ketersediaan serta kebutuhan air di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8. Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Soppeng

Kecamatan	Volume Air Tahun 2019 (m3/tahun)		Selisih
	Ketersediaan	Kebutuhan	
Citta	2.715.818,61	355.893,55	2.359.925,07
Donri-donri	20.065.611,15	1.038.601,03	19.027.010,12
Ganra	4.290.747,79	509.512,66	3.781.235,13
Lalabata	27.382.213,30	2.086.490,06	25.295.723,24
Liliriaja	7.121.624,67	1.257.077,81	5.864.546,86
Lilirilau	11.991.100,73	1.587.811,78	10.403.288,95
Marioriawa	27.824.802,60	1.276.368,80	26.548.433,80
Marioriwawo	19.418.287,64	2.092.043,33	17.326.244,31
Grand Total	120.810.206,50	10.203.799,01	110.606.407,49

Sumber: KLHS RPJMD Soppeng, 2020

Daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Soppeng sebesar 120.810.206,50 m3/tahun, sementara kebutuhan air sebesar 10.203.799,01 m3/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 110.606.407,49 m3/tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui.

2.1.4.3. Daya Dukung Ketersediaan Pangan

Untuk pemenuhan akan ketersediaan pangan perlu memperhatikan ketersediaan lahan yang menjadi faktor untuk memproduksi pangan. Hal ini didukung oleh pernyataan Food and Agriculture Organization (1996) bahwa ketersediaan pangan menjadi salah satu faktor penentu ketahanan pangan agar tercukupinya kebutuhan dan keamanan akan pangan. Adapun permasalahan yang terjadi dalam penyediaan lahan untuk pangan adalah penurunan luas lahan akibat alih fungsi lahan ke non pertanian. Hal ini jika tidak diperhatikan dengan baik akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi. Ketersediaan, kebutuhan dan selisih ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun 2019 dapat pada tabel berikut.

Tabel 2. 9. Daya Dukung Ketersediaan Pangan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Kecamatan	Status Pangan Tahun 2019 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Citta	24.758.041.867,34	6.464.987.523,90	18.293.054.343,44
Donri-donri	163.330.533.449,78	18.866.716.668,47	144.463.816.781,30
Ganra	39.213.179.301,11	9.255.556.921,10	29.957.622.380,01
Lalabata	200.434.798.210,73	37.902.154.507,36	162.532.643.703,38
Liliriaja	66.071.187.252,22	22.835.458.573,24	43.235.728.678,98
Lilirilau	119.301.059.687,79	28.843.409.500,95	90.457.650.186,83
Marioriawa	219.608.860.426,71	23.185.889.284,22	196.422.971.142,49
Marioriwawo	160.532.398.364,17	38.003.032.468,06	122.529.365.896,09
Grand Total	993.250.058.559,83	185.357.205.447,30	807.892.853.112,52

Sumber: KLHS RPJMD Soppeng, 2020

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

2.2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Pada tahun 2020 Perekonomian Kabupaten Soppeng tetap menunjukkan laju perkembangan yang positif, meskipun ditengah kondisi bencana akibat Covid 19 yang mempengaruhi semua sektor ekonomi global, nasional dan daerah. Hal ini tercermin dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) tahun 2020 yang sebesar Rp.11.382.122,02 juta rupiah, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp.10.937.388,00 juta rupiah. Hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng masih tumbuh menggeliat ditengah



pandemic Covid-19. Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kabupaten Soppeng tahun 2015-2020 terangkum dalam berikut:

Tabel 2.10. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2016—2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.391.150,6	2.731.526,1	3.057.935,7	3.138.491,0	3.336.193,4
B	Pertambangan dan Penggalian	356.041,70	384.274,80	432.920,40	477.330,90	506.494,11
C	Industri Pengolahan	822.548,30	936.725,30	1.048.113,0	1.150.263,2	1.130.157,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.096,40	7.449,30	8.125,20	8.682,00	9.068,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.553,30	4.050,10	4.461,90	4.717,80	4.975,43
F	Konstruksi	964.170,60	1.098.866,0	1.290.274,6	1.468.400,1	1.537.616,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	980.946,00	1.101.069,0	1.276.053,6	1.458.273,2	1.414.753,1
H	Transportasi dan Pergudangan	257.663,50	273.810,80	303.263,30	335.477,30	324.709,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113.746,10	128.377,60	147.031,70	167.153,60	163.898,42
J	Informasi dan Komunikasi	218.035,40	261.882,20	299.074,30	332.939,00	369.116,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	276.358,40	295.267,60	324.413,00	352.304,60	384.579,91
L	Real Estate	438.088,30	483.696,50	527.386,20	568.306,40	592.730,77
M,N	Jasa Perusahaan	15.896,00	17.835,60	19.750,50	22.149,90	21.350,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	521.439,50	561.179,30	607.050,80	685.513,70	722.368,41
P	Jasa Pendidikan	344.565,70	379.408,50	418.110,50	488.576,70	562.871,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128.931,50	145.963,10	167.871,50	192.962,00	218.892,78
R,S, T,U	Jasa lainnya	56.708,30	64.825,10	74.102,00	85.846,60	82.344,87
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.895.939,50	8.876.207,00	10.005.938,30	10.937.388,00	11.382.122,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK Kabupaten Soppeng menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar Rp.7.146.654,36 juta rupiah, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp.6.993.513,10 juta rupiah. Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHK terbesar di tahun 2020 sebesar Rp. 1.995.488,51 juta rupiah.



Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah), 2016 - 2020

Kate-gori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.613.107,00	1.757.019,70	1.896.925,70	1.946.887,40	1.995.488,51
B	Pertambangan dan Penggalian	175.714,50	189.228,40	207.354,40	228.338,70	237.152,57
C	Industri Pengolahan	564.498,30	621.778,80	657.200,80	710.969,20	691.955,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.244,90	7.615,90	8.068,70	8.627,30	9.141,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.155,10	3.391,50	3.712,90	3.915,30	4.129,08
F	Konstruksi	672.422,90	728.663,30	793.817,00	876.612,10	916.147,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	789.092,60	860.583,90	943.562,00	1.047.940,10	1.005.657,51
H	Transportasi dan Pergudangan	160.047,70	172.636,30	190.016,30	209.471,00	196.819,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	86.675,10	95.683,30	107.252,30	120.543,40	117.067,77
J	Informasi dan Komunikasi	201.083,80	225.201,30	245.823,90	273.085,80	305.146,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	169.575,70	174.714,40	185.203,20	196.578,50	213.335,14
L	Real Estate	280.586,90	290.107,20	306.756,60	324.701,80	337.560,00
M,N	Jasa Perusahaan	12.291,80	13.248,40	14.568,10	16.045,40	15.183,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	351.948,20	369.224,50	385.072,20	423.603,10	438.879,32
P	Jasa Pendidikan	317.755,90	342.203,40	376.713,30	415.966,80	461.390,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.499,80	113.580,00	124.167,00	136.049,70	150.430,20
R,S, T,U	Jasa lainnya	38.990,60	42.575,30	48.178,00	54.177,60	51.170,75
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.547.690,87	6.007.455,72	6.494.392,43	6.993.513,10	7.146.654,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Berdasarkan dari komponen penyusunnya, kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan kontribusi pada tahun 2020 sebesar Rp.3.336.193,48 juta rupiah. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu konstruksi sebesar Rp.1.537.616,97 juta rupiah dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.1.414.753,16 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ditengah pandemik Covid-19, tetapi sektor utama perekonomian di Kab. Soppeng pada tahun 2020 tetap memberikan kontribusi yang cukup.

Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi



utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha konstruksi. Konstruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.

2.2.1.1.2. Distribusi Sektoral

Distribusi sektoral memberikan gambaran sejauh mana peranan sektor lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Soppeng. Distribusi PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2015-2020 didominasi oleh sektor primer, dimana pada tahun 2020 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku kontribusi tertinggi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,31 persen. Adapun sektor kedua dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2020 yaitu konstruksi sebesar 13,51 persen.

Tabel 2.12. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016-2020 (Persen)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,28	30,77	30,56	28,70	29,31
B	Pertambangan dan Penggalian	4,51	4,33	4,33	4,36	4,45
C	Industri Pengolahan	10,42	10,55	10,47	10,52	9,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	12,21	12,38	12,90	13,43	13,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,42	12,40	12,75	13,33	12,43
H	Transportasi dan Pergudangan	3,26	3,08	3,03	3,07	2,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,44	1,45	1,47	1,53	1,44
J	Informasi dan Komunikasi	2,76	2,95	2,99	3,04	3,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,50	3,33	3,24	3,22	3,38
L	Real Estate	5,55	5,45	5,27	5,20	5,21
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,60	6,32	6,07	6,27	6,35
P	Jasa Pendidikan	4,36	4,27	4,18	4,47	4,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,63	1,64	1,68	1,76	1,92
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,72	0,73	0,74	0,78	0,72
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng , 2021



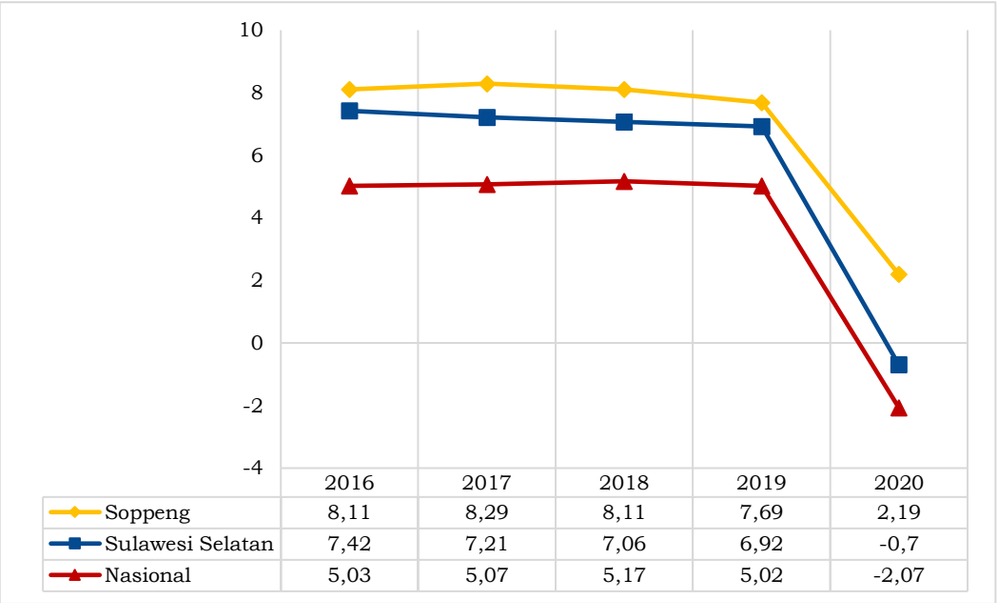
Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha, perlu dicermati tentang peranan setiap sektor dan sektor apa saja yang merupakan sektor basis (*base sector*) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Soppeng terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Prov. Sulawesi Selatan.

2.2.1.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perncanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuasi.

Grafik 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-sel dan Nasional Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	8,11	8,29	8,11	7,69	2,19
Sulawesi Selatan	7,42	7,21	7,06	6,92	-0,7
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

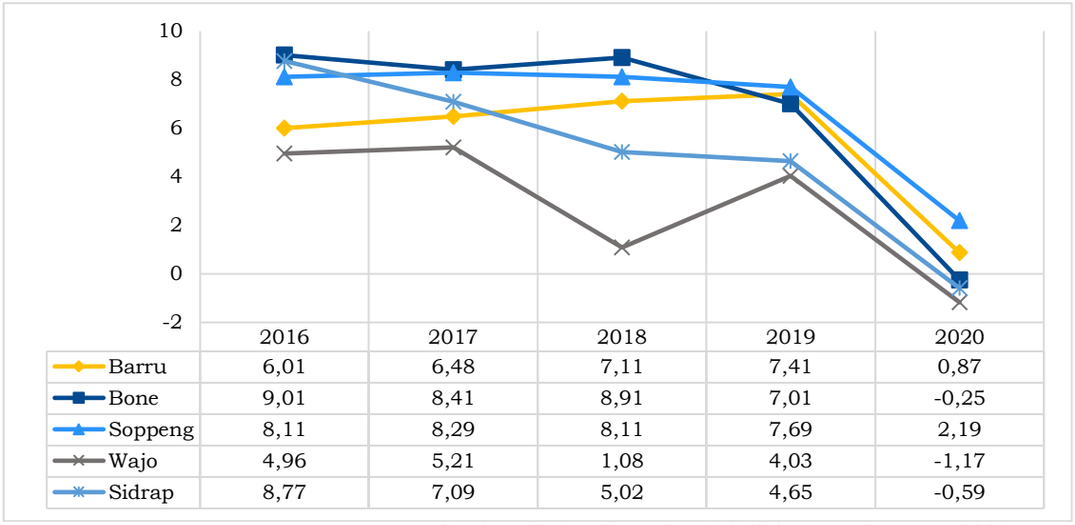
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebesar 2,19 persen lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi sebesar -2,07 persen dan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar -0,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pada tahun 2020 terdapat pandemic Covid-19 tetapi dengan antisipasi pemerintah daerah di sektor Kesehatan, ekonomi dan social melalui beberapa program misalnya pelaksanaan 3T (*Tracking, Testing, dan Treatment*), peningkatan kapasitas laboratorium daerah, pembuatan ruang isolasi, pemberian bansos bagi masyarakat yang terkena dampak, dan program pemulihan ekonomi.

Apabila disandingkan dengan pertumbuhan Ekonomi wilayah sekitar, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng pada empat tahun

terakhir berada pada posisi yang baik. Pada tahun 2020 walaupun dalam masa pandemic Covid-19 pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang setara. Perbandingan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016 - 2020

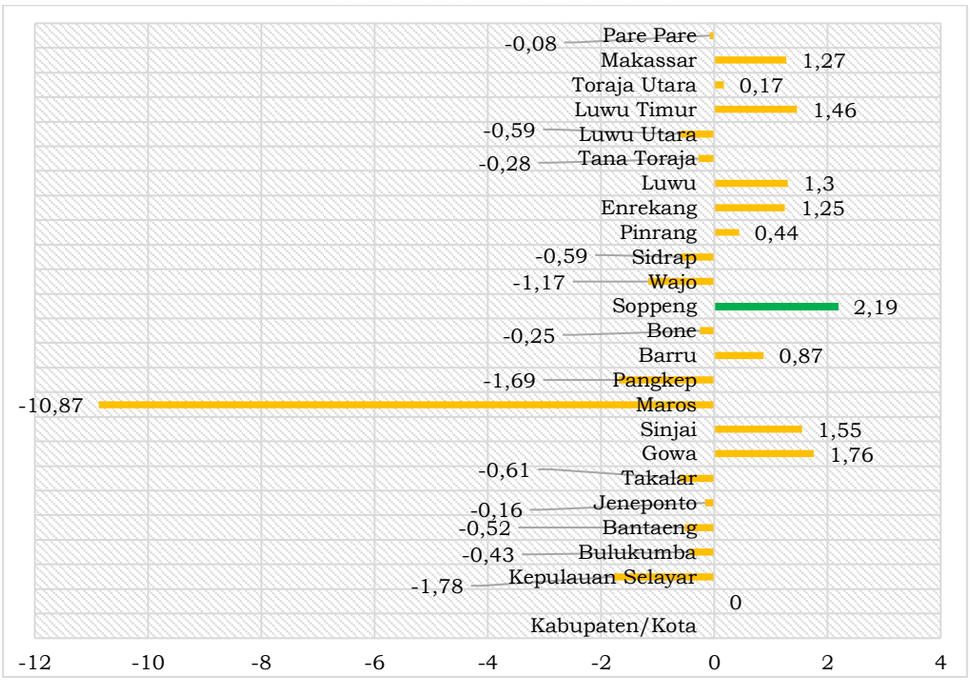


	2016	2017	2018	2019	2020
Barru	6,01	6,48	7,11	7,41	0,87
Bone	9,01	8,41	8,91	7,01	-0,25
Soppeng	8,11	8,29	8,11	7,69	2,19
Wajo	4,96	5,21	1,08	4,03	-1,17
Sidrap	8,77	7,09	5,02	4,65	-0,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng jika dibandingkan dengan daerah lain di Prov. Sul-Sel, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Soppeng berada pada urutan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi di Kabupaten Soppeng di tengah pandemi Covid -19 cukup menggeliat pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan daerah lain di Prov. Sulawesi Selatan.

Grafik 2. 4. Pertumbuhan Ekonomi Kab./ Kota di Prov. Sul-Sel Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021



Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha kecuali pada tahun 2020, dimana akibat dampak dari covid-19 beberap sektor mengalami kontraksi yaitu industri pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan dan jasa lainnya. Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan andil terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng meskipun pada tahun 2020, mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2019. Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 yaitu kategori informasi dan komunikasi yang sebesar 11,74 persen.

Tabel 2. 13.Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,07	8,19	7,38	2,57	2,50
B	Pertambangan dan Penggalian	9,78	7,14	8,74	9,19	3,86
C	Industri Pengolahan	6,26	9,21	5,39	7,56	-2,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,68	4,87	5,61	6,47	5,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,4	6,97	8,66	5,17	5,46
F	Konstruksi	4,11	7,72	8,21	9,44	4,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,92	8,31	8,79	9,96	-4,03
H	Transportasi dan Pergudangan	5,77	7,29	9,15	9,29	-6,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,33	9,41	10,79	11,03	-2,88
J	Informasi dan Komunikasi	9,53	10,71	8,39	9,98	11,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,36	2,94	5,66	5,79	8,52
L	Real Estate	2,82	3,28	5,43	5,53	3,96
M,N	Jasa Perusahaan	7,94	7,22	9,06	9,21	-5,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,55	4,68	4,12	9,1	3,61
P	Jasa Pendidikan	8,79	7,14	9,16	9,44	10,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,13	8,87	8,53	8,73	10,57
R,S, T,U	Jasa lainnya	7,4	8,42	11,63	11,07	-5,55
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8,11	8,29	8,11	7,69	2,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021



2.2.1.2. Inflasi

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

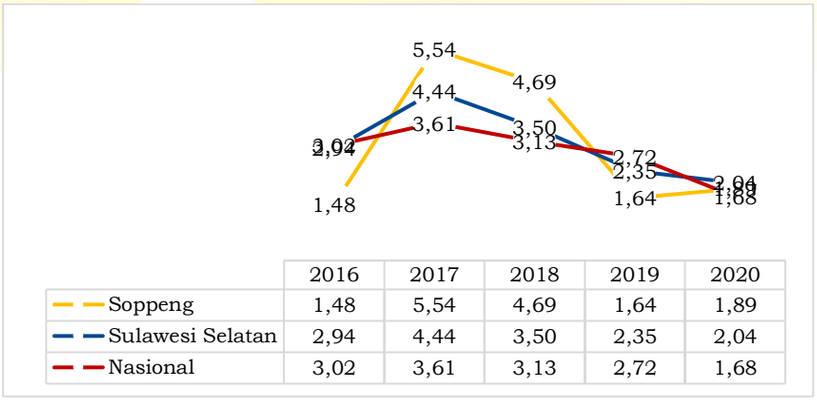
Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup yang ada di masyarakat. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi.

Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnansi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Soppeng tahun 2020 adalah sebesar 1,89 persen, kondisi tersebut memberi gambaran bahwa sepanjang tahun 2020 keadaan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan sebesar 1,89 persen. Kondisi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2019. Laju inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 1,48 persen dan tertinggi pada tahun 2017 yang mencapai 5,54 persen, selanjutnya tahun 2018 yaitu 4,69 persen. Laju inflasi atau rata-rata kenaikan harga barang dan jasa sepanjang tahun 2020 lebih rendah dari laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,04 persen. Namun lebih tinggi dari laju inflasi nasional sebesar 1,68 persen.



Grafik 2. 5. Perbandingan Inflasi Nasional, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2020



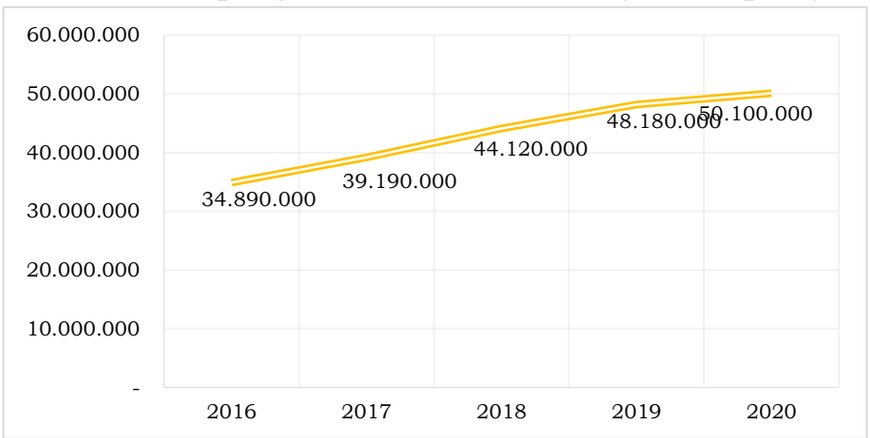
	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	1,48	5,54	4,69	1,64	1,89
Sulawesi Selatan	2,94	4,44	3,50	2,35	2,04
Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan per kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indicator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar Rp.50,10 juta rupiah meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp.48,18 juta rupiah.

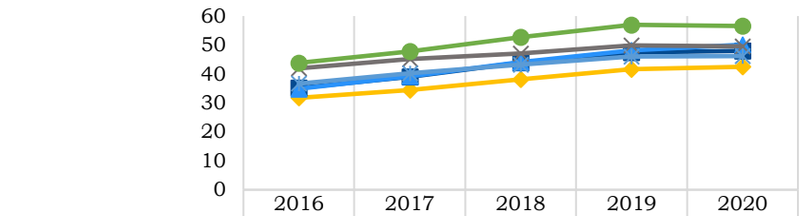
Grafik 2. 6. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Jika dibandingkan dengan wilayah disekitar Kabupaten Soppeng yaitu Kab. Bone, Kab. Sidrap, Kab. Barru, dan Kab. Wajo. PDRB perkapita di Kabupaten Soppeng juga cukup tinggi.

Grafik 2. 7. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar, 2016-2020 (Juta Rupiah)



	2016	2017	2018	2019	2020
Barru	31,75	34,51	38,09	41,71	42,47
Bone	35,15	39,04	43,87	47,50	47,98
Soppeng	34,89	39,19	44,12	48,19	50,10
Wajo	41,94	45,08	47,15	49,87	49,58
Sidrap	36,66	40,24	43,25	46,01	46,17
Sulawesi Selatan	43,82	47,82	52,64	56,98	56,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

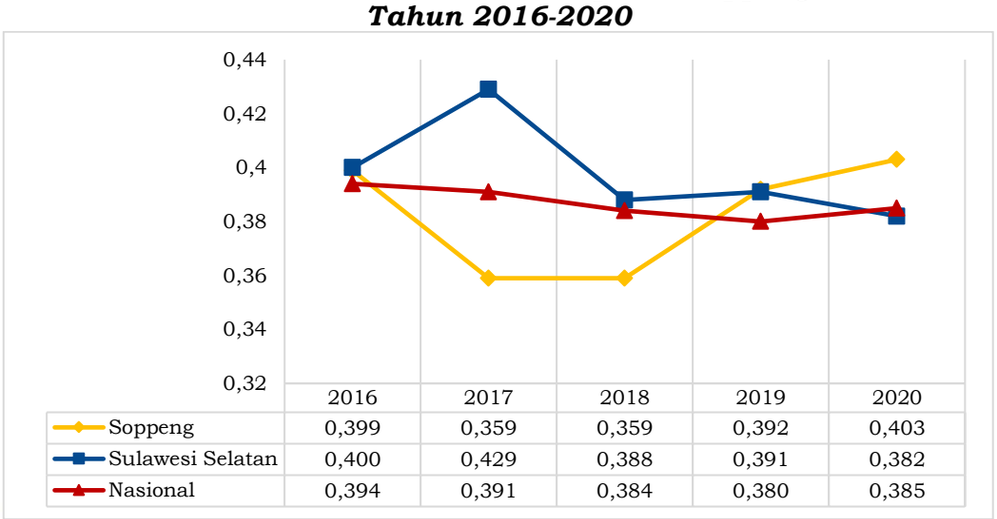
2.2.1.4. Indeks Gini/ Gini Ratio

Indeks Gini merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Nilai koefisen Indeks Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Jika nilai gini rasio mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila nilai gini rasio kecil atau mendekati nol, makan semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai gini rasio:

GR < 0,3 → ketimpangan rendah
0,3 ≤ GR ≤ 0,5 → ketimpangan sedang
GR > 0,5 → ketimpangan tinggi

Grafik 2. 8. Perbandingan Indeks Gini Nasional, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	0,399	0,359	0,359	0,392	0,403
Sulawesi Selatan	0,400	0,429	0,388	0,391	0,382
Nasional	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021



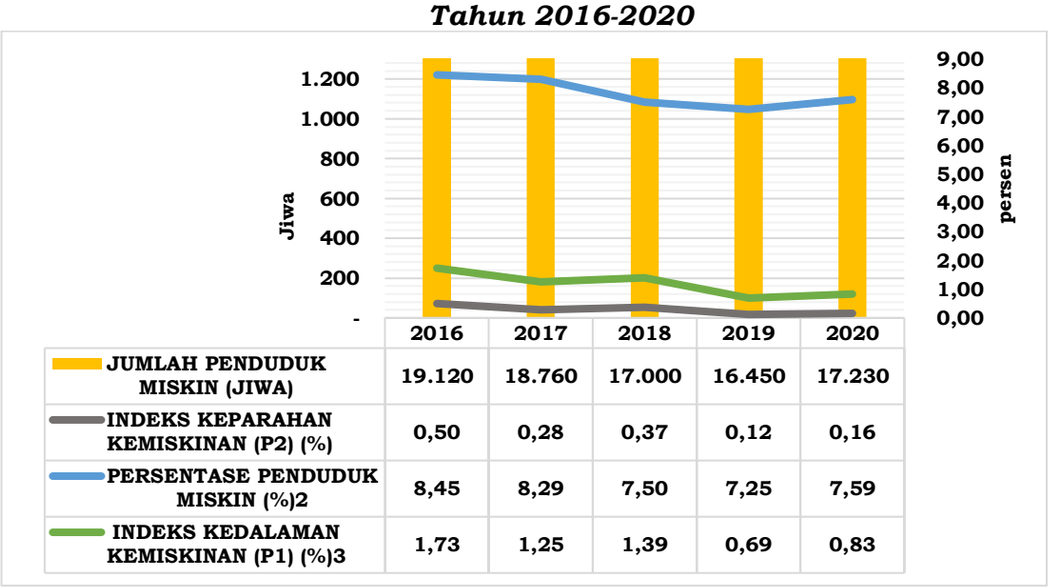
Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio selama tahun 2016-2020 berfluktuasi, dengan capaian gini ratio terendah sebesar 0,359 pada tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,403, naik 0,011 poin dari tahun 2019. Jika dibandingkan dengan gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, gini ratio Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 lebih tinggi dimana gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,382 dan Nasional sebesar 0,385. Walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2020, tetapi Kabupaten Soppeng masih berada pada ketimpangan sedang.

2.2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut tabel kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 :

Grafik 2. 9. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)	19.120	18.760	17.000	16.450	17.230
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) (%)	0,50	0,28	0,37	0,12	0,16
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)2	8,45	8,29	7,50	7,25	7,59
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) (%)3	1,73	1,25	1,39	0,69	0,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

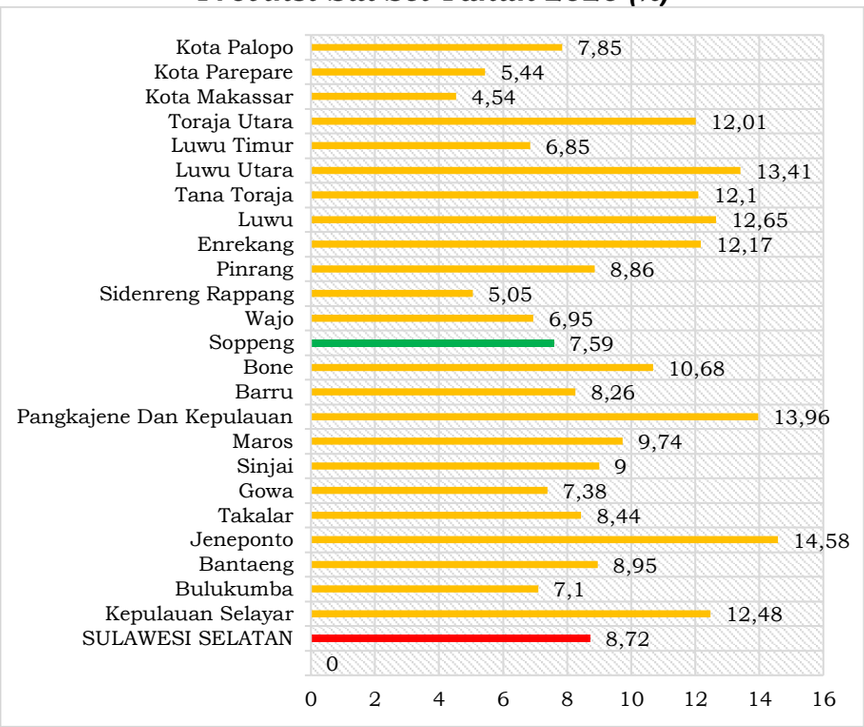
Pada kurun 2016 – 2019 penduduk miskin di Kabupaten Soppeng terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 19.120 jiwa (8,45%) dan pada tahun 2019 sebanyak



16.450 jiwa (7,25%). Tetapi dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 17.230 jiwa (7,59%).

Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari ineks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Selama periode 2016-2020 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuatif dan cenderung menurun dimana pada tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,73%, dan pada tahun 2020 sebesar 0,83%. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Grafik 2. 10. Persentase Penduduk Miskin Kab./ Kota Provinsi Sul-Sel Tahun 2020 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Selain indeks kedalaman kemiskinan yang terus menurun Indeks keparahan Kemiskinan (P2) juga berfluktuatuif dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2016 Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,50 dan pada tahun 2020 sebesar 0,16. Hal ini berarti bahwa jurang kemiskinan (*poverty gap*) di Kabupaten Soppeng rendah atau ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin rendah.

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin dengan daerah di Prov. Sulawesi selatan dan jumlah penduduk miskin dengan nasional maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah.

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (*Pro Poor*) dan penciptaan lapangan kerja (*Pro Job*).

2.2.1.6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menumbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat. Metode yang dapat dipergunakan antara lain: analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan yang berlaku. Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan. Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous improvement).



Dari hasil kajian yang dilakukan terhadap 19 unit penyelenggara layanan yang terdiri dari 8 unit penyelenggara pelayanan dasar dan 11 unit penyelenggara non pelayanan dasar, didapatkan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2020 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 14.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng Tahun 2020

No.	Jenis Layanan	Nilai IKM		Predikat
		Pelayanan Dasar	Non Pelayanan Dasar	
1	Layanan Bedah Rumah	91,83		SANGAT BAIK
2	Layanan Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi	86,66		BAIK
3	Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PBB dan Restoran)		88,94	SANGAT BAIK
4	Kantor Kecamatan		87,08	BAIK
5	Pelayanan Infrastruktur		88,62	BAIK
6	Pelayanan Sektor Pertanian (Ketersediaan Pupuk, Bibit, Sarpras Dll.)		85,5	BAIK
7	Pelayanan Kesehatan	85,03		BAIK
8	Layanan Keamanan dan Ketertiban	84,87		BAIK
9	Layanan Administrasi Kependudukan		84,87	BAIK
10	Pelayanan Pendidikan	83,97		BAIK
11	Kantor Kelurahan		83,21	BAIK
12	Pelayanan Pemadam Kebakaran	82,67		BAIK
13	Layanan lampu Jalan dan Terminal		82,67	BAIK
14	Layanan Pencatatan Sipil		82,29	BAIK
15	Layanan PTSP dan Perizinan		82,08	BAIK
16	Pelayanan Kebersihan		81,72	BAIK
17	Pelayanan PDAM	81,36		BAIK
18	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		80,83	BAIK
19	Layanan Infrastruktur Taman/Ruang Terbuka Hijau		78,3	BAIK
	RERATA	85,20	83,84	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

Hasil pengolahan data hasil survei 19 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa terdapat 2 unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian sangat positif dari masyarakat dengan nilai mutu pelayanan “A” dan Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik”, yaitu Layanan Bedah Rumah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan nilai IKM 91,83 dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PBB dan Restoran) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan nilai IKM 88,94. Sedangkan 17 unit penyelenggara pelayanan publik lainnya memiliki nilai mutu pelayanan “B” dan Kinerja Unit Pelayanan “Baik”.

Pengolahan data hasil survei menunjukkan bahwa diantara Sembilan unsur pelayanan publik yang dinilai, unsur biaya/tarif memiliki nilai tertinggi dengan tingkat kualitas pelayanan sangat baik pada semua jenis layanan, kecuali pada layanan penyediaan air minum yang

dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Nilai tertinggi untuk pelayanan PDAM pada unsur penanganan, pengaduan, saran dan masukan. Sedangkan unsur pelayanan publik dengan nilai terendah pada setiap jenis layanan bervariasi, tetapi didominasi oleh unsur sarana prasarana dan waktu penyelesaian.

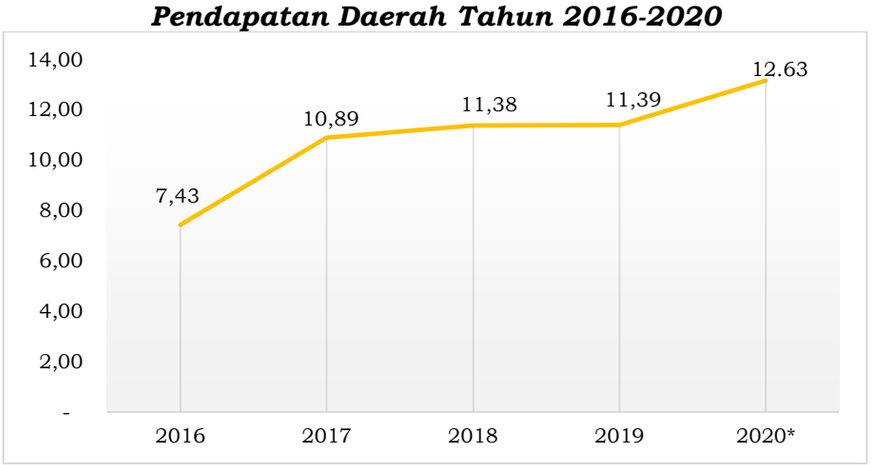
Berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja unit pelayanan "Sangat Baik", direkomendasikan untuk mempertahankan kinerjanya. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja unit pelayanan "baik" diharapkan untuk melakukan perbaikan terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih rendah, agar nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dapat menjadi sangat baik.

2.2.1.7. Persentase PAD Terhadap pendapatan

PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendaaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya.

Persentase PAD terhadap pendapatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, dimana awalnya hanya 7,43 % kemudian di tahun 2020 kini mencapai 12,63%. Hal ini disebabkan karena perbaikan regulasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan juga dipicu oleh laju pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Berbagai langkah dan usaha ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan didukung regulasi yang mempermudah akses penagihan kepada para wajib pajak.

Grafik 2. 11. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Soppeng, 2020

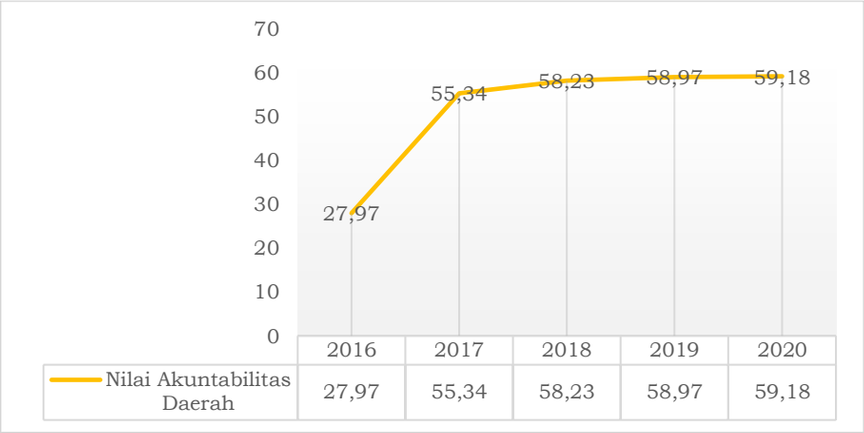
2.2.1.8. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng telah mendapat perbaikan sejak tahun 2012 dan bahkan sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 telah mendapat predikat opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publlik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah telah berjalan sangat baik.

2.2.1.9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Indikator Nilai Akuntabilitas kinerja berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2019 terhadap implementasi system akuntabilitas kinerja kabupaten Soppeng tahun 2019 dengan nilai 58.97% atau dengan predikat penilaian CC. sedangkan pada tahun 2020 Nilai Akuntabilitas Kinerja Insatansi Penmerintah sebesar 59,18. Walaupun nilai tiap komponen meningkat akan tetapi predikat kinerja pada tahun 2020 masih CC.

Grafik 2. 12. Nilai Akuntabilitas Daerah Kabupaten Soppeng



Sumber : Bappelitbangda Kab.Soppeng, 2020

2.2.1.10. Penguatan Cadangan Pangan

Penyediaan Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional, sehingga setiap daerah berkewajiban dalam melakukan penguatan cadangan pangan di wilayah masing-masing. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, diatur mengenai Jumlah Cadangan Beras sebagai pangan utama tiap daerah. Adapun penguatan cadangan pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 15. Penguatan cadangan pangan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten Soppeng	Ton	10.0	10.0	20.0	10.0	20.0
	Penguatan Cadangan Pangan ((Jumlah Cadangan Pangan / 100)*100%)	%	10.0	10.0	20.0	10.0	20.0

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2020



Tahun 2016 dan 2017 jumlah cadangan pangan yang diadakan yaitu 10 Ton, tahun 2018 meningkat menjadi 20 Ton, tahun 2019 menurun menjadi 10 Ton dan kembali meningkat menjadi 20 Ton pada tahun 2020. Penguatan cadangan pangan menjadi instrumen strategis untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.

2.2.1.11. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Salah satu sub sektor terbesar dalam sektor pertanian di Kabupaten Soppeng yaitu Sub Sektor Tanaman Pangan dengan komoditi utama berupa Padi dan Palawija. Khusus untuk Palawija di Kabupaten Soppeng yang utama adalah Jagung dan Kedelai, disamping itu juga pada beberapa wilayah dibudidayakan palawija jenis lainnya seperti Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Palawija sebagai bahan pangan kedua setelah padi (beras) juga sangat penting sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi masyarakat, selain itu, palawija juga sebagai bahan pakan ternak utama. Gambaran kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (palawija)	Juta Rp	359,149.60	277,531.85	342,910.60	515,401.00	672,229.70
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta Rp	2,184,787.30	2,481,733.20	2,755,401.13	2,788,415.30	2,931,461.20
	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	16.44%	11.18%	12.45%	18.48%	22,93%

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tergambar bahwa kontribusi Sektor Pertanian Khusus Palawija terhadap Total PDRB Sektor Pertanian pada tahun 2016 sebesar 16,44% dan mengalami penurunan menjadi 11,18% pada tahun 2017, meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 12,45%, kemudian meningkat menjadi 18,48% pada tahun 2019. Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (Palawija) mengalami fluktuasi selama 2016-2019, hal tersebut disebabkan oleh ketergantungan pertanaman palawija pada kondisi cuaca dan iklim, ketersediaan air, dan sarana produksi khususnya bibit palawija. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian palawija terhadap PDRB sebesar 22,93%.

2.2.1.12. Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan besarnya peran Sektor Pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Gambaran dari besaran kontribusi tersebut mencerminkan peran sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Soppeng. Berikut tabel kontribusi PDRB Sektor Pertanian tahun 2016-2020 :

Tabel 2.17. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	Juta Rp	2,184,787.30	2,481,733.20	2,759,442.40	2,788,415.30	2,931,461.20
2	Jumlah Total PDRB	Juta Rp	7,935,787.23	8,947,107.05	10,005,938.30	10,937,388.00	11,382,120.00
	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	27.53	27.74	27.58	25.49	25,75

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan, 2020

Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng mencapai 27,53%, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 27,74%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 menjadi 27,58%. Dan Khusus tahun 2019, mengalami penurunan sampai 2,09% kemudian mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,26% di tahun 2020. Kontribusi selama tahun 2016-2020 tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Tingginya kontribusi tersebut terutama didukung oleh Sub Sektor Tanaman Pangan dan Sub Sektor Perkebunan, sebagai sub sektor terbesar dalam sektor pertanian yang ada di Kabupaten Soppeng. Adanya penurunan yang sangat besar pada tahun 2019 disebabkan akibat dari menurunnya produksi Tanaman Pangan, khususnya Padi sebagai komoditi terbesar, tercatat sekitar 9.161 Hektar Pertanaman Padi Puso, dengan perkiraan nilai kerugian sekitar 200 Milyar Rupiah. Selain itu produksi Kakao juga menurun dan termasuk memberi pengaruh pada penurunan konstribusi PDRB sektor pertanian. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi PDRB sektor pertanian sebesar 25,75% atau meningkat dibanding tahun 2019.

2.2.1.13. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Selain sub sektor Tanaman Pangan, kontribusi terbesar kedua pada PDRB Sektor Pertanian yaitu dari Sub Sektor Perkebunan terutama komoditi tanaman keras (tahunan). Jenis tanaman keras utama yang ada di Kabupaten Soppeng diantaranya Kakao, Kelapa, Kemiri dan Jambu Mete. Berikut gambaran kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.18. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)	Juta Rp	611,046.10	700,881.50	772,112.40	771,137.70	808,273.63
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta Rp	2,184,787.30	2,481,733.20	2,755,401.13	2,788,415.30	2,931,461.20
	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	27.97	28.24	28.02	27.66	27,57

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan, 2020

Dari tabel tersebut diatas, tergambar bahwa tahun 2016 kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian



sebesar 27,97% dan mengalami peningkatan menjadi 28,24% pada tahun 2017, menurun menjadi 28,02% pada tahun 2018 dan 27,66% pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi sektor perkebunan sebesar 27,57%. Tingginya nilai komoditi hasil perkebunan, khususnya tanaman keras disebabkan komoditi tersebut merupakan komoditi ekspor yang bernilai tinggi dibandingkan komoditi hasil pertanian lainnya.

2.2.1.14. Produksi Sektor Pertanian

Sektor pertanian sebagai penggerak utama kehidupan perekonomian di Kabupaten Soppeng ditunjukkan dari besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB sangat bergantung pada produksi hasil pertanian. Gambaran produksi hasil pertanian di Kabupaten Soppeng khususnya Tanaman Pangan Tahun 2016-2020 pada tabel berikut :

Tabel 2.19. Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Sektor Pertanian						
	a. Padi	Ton	280,905.00	309,816.00	338,933.00	267,256.00	276,589
	b. Jagung	Ton	93,131.10	84,759.00	94,837.00	148,015.00	195,504
	c. Kedelai	Ton	2,497.20	1,319.00	523.00	525.00	525
	d. Kacang Tanah	Ton	900.30	145.00	1,425.00	1,164.00	1,067
	e. Kacang Hijau	Ton	100.90	54.00	257.00	47.40	61
	f. Ubi Kayu	Ton	287.50	465.00	230.00	1,191.00	1,526
	g. Ubi Jalar	Ton	73.30	123.00	156.00	92.00	104
	Jumlah	Ton	377,895.30	396,681.00	436,361.00	418,290.40	475,376

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan, 2020

Pada Tahun 2016 total produksi pertanian khusus 7 (tujuh) jenis Tanaman Pangan sebagaimana tabel diatas yaitu 377.895,30 Ton, meningkat pada tahun 2017 menjadi 396.618 Ton atau peningkatan sebesar 4,97% dari tahun 2016. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan terutama 2 (dua) jenis komoditi utama yaitu Padi dan Jagung, sehingga total produksi mencapai 436.361 Ton atau peningkatan sebesar 10,00% dibanding tahun 2017. Pada tahun 2019, faktor bencana alam banjir yang terjadi di awal tahun dan kemarau panjang dari Juni-Desember 2019 menyebabkan sekitar 9.161 hektar pertanaman padi yang mengalami fuso (gagal panen), sehingga terjadi penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi secara total penurunan hanya mencapai -4,14%, karena adanya peningkatan produksi jagung. Total produksi tahun 2019 sebesar 418.290,4 Ton. Dan pada tahun 2020, total produksi sudah mencapai 475.376 Ton.

2.2.1.15. Produksi Sektor Perkebunan

Produksi hasil perkebunan di Kabupaten Soppeng juga menjadi salah satu andalan bagi pendapatan petani pada lahan kering, terutama jenis tanaman keras (tahunan) maupun tanaman perkebunan musiman. Berikut gambaran produksi hasil perkebunan tahun 2016-2020 :



Tabel 2.20. Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Sektor Perkebuna						
	a. Kelapa Dalam	Ton	2,933.22	2,386.59	2,146.50	2,810.40	2,988.43
	b. Kelapa Hibrida	Ton	73.90	64.31	64.25	83.32	84.90
	c. Kopi Robusta	Ton	65.88	64.74	64.74	64.74	63.12
	d. Cengkeh	Ton	-	56.75	25.10	35.49	37.21
	e. Kakao	Ton	12,361.31	10,015.79	7,868.66	4,625.00	4,158.15
	f. Jambu Mete	Ton	221.10	568.95	568.87	892.16	930.48
	g. Lada	Ton	3.92	3.92	3.92	22.85	23.90
	h. Kemiri	Ton	593.15	678.79	1,015.05	1,838.61	2,028.02
	i. Aren	Ton	153.96	153.96	138.40	153.03	160.27
	j. Tembakau	Ton	126.50	99.50	101.75	111.50	101.25
	Jumlah	Ton	16,532.94	14,093.30	11,997.24	10,637.10	10,575.73

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan, 2020

Pada Tahun 2016 total produksi hasil perkebunan sebagaimana tabel diatas yaitu 16.532,94 Ton, menurun pada tahun 2017 menjadi 14.093,3 Ton atau menurun sebesar -14,00% dari tahun 2016. Pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan produksi yang hanya mencapai 11.997,24 Ton atau menurun sebesar -14,00% dibanding tahun 2017. Tahun 2019, juga menurun menjadi 10.637,10 Ton atau menurun sebesar -11,33% dibanding tahun 2018. Penurunan produksi hasil perkebunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut disebabkan oleh menurunnya produksi kakao sebagai komoditi terbesar pada sub sektor perkebunan. Untuk tahun 2020 total produksi hanya mencapai 10.575,73 Ton.

2.2.1.16. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi, keseluruhan proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada usaha budidaya tanaman pangan khususnya padi yang dikelola oleh perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap Total Produksi Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.21. Kontribusi Produksi Kelompok Tani Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani	Ton	280,905	309,816	338,933	267,256	276,589
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah	Ton	280,905	309,816	338,933	267,256	276,589
	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan, 2020



2.2.1.17. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto secara Nasional dan Regional (daerah) termasuk Kabupaten Soppeng., Kontribusi Sektor Pariwisata di Kabupaten Soppeng belum signifikan berkontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng, namun demikian mampu menggerakan ekonomi daerah, seperti penyerapan tenaga kerja pada beberapa objek wisata daerah dan perputaran uang dari wisatawan yang berkunjung.

Tabel 2.22. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	Juta Rp	86.675,10	95.683,30	107.252,30	120.543,40	117.067,77
2	Total PDRB	Juta Rp	5.547.690,90	6.007.455,70	6.494.392,40	6.993.513,10	7.146.654,36
3	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,56	1,59	1,65	1,72	1,64

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2021

Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 1,56 persen, pada tahun 2017 sedikit meningkat menjadi 1,59 persen, pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 1,65 persen dan tahun 2019 kembali meningkat menjadi 1,72 persen sementara untuk tahun 2020 kontribusi sektor pariwisata sebesar 1,64 persen atau lebih rendah dibanding tahun 2019, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sehingga berdampak pada sektor pariwisata.

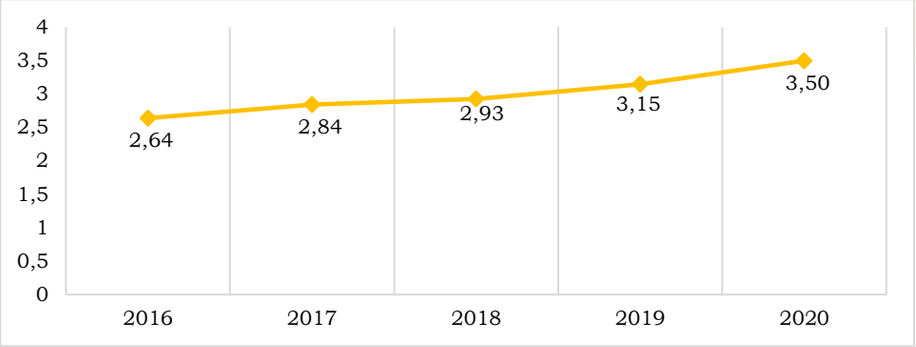
Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB, yang cenderung stagnan, tidak berarti sektor pariwisata di Kabupaten Soppeng tidak ada pergerakan, ini dapat dilihat pada tabel di atas, adanya peningkatan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (juta) dari tahun ke tahun.

2.2.1.18. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan peran Sektor Perikanan dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng adalah 2,64%, dan meningkat menjadi 2.84% ditahun 2017. Trend peningkatan terus berlanjut sampai menyentuh angka 3.15% ditahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB sebesar 3,50%.



Grafik 2. 13. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

2.2.1.19. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan yang meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha baik penjualan secara grosir (Perdagangan Besar) maupun eceran dari berbagai jenis barang memberikan sumbangan konstribusi yang cukup besar pada PDRB Kabupaten Soppeng. Perdagangan besar seringkali secara fisik berarti mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan penjualan eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain.

Tabel 2.23. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun (jutaan)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	Juta Rp	789.092,60	860.583,90	943.562,00	1.047.940,10	1.005.657,51
2	Total PDRB	Juta Rp	5.547.690,90	6.007.455,70	6.494.392,40	6.993.513,10	7.146.654,36
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,22	14,33	14,53	14,98	14,07

Sumber : Buku PRDB Kabupaten Soppeng menurut lapangan usaha 2016-2020

Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng hanya mencapai 14,22 persen, pada tahun 2017 meningkat menjadi 14,33 persen, pada tahun 2018 terus meningkat menjadi 14,53 persen dan tahun 2019 semakin meningkat menjadi 14,98 persen sementara untuk tahun 2020 Pandemi Covid-19 juga menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan baik besar maupun eceran mengalami penurunan bahkan negatif. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun selama pandemi Covid-19, terutama untuk subkategori

perdagangan besar. Sehingga kontribusi sector ini menurun sebesar 14,07 persen.

2.2.1.20. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat ditempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak

Sub sektor industri yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah industri tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu dan pemotongan dan pengeringan tembakau. Sub sektor lain adalah industri makanan dan minuman. Industri ini mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan dan minuman. Diantaranya adalah industri pengolahan kopi dan kakao, industri gula dan produk lainnya berbasis aren.

Tabel 2.24. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun (jutaan)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri	Juta	564.498,30	621.778,80	657.200,80	710.969,20	691.955,40
2	Total PDRB	Juta	5.547.690,90	6.007.455,70	6.494.392,40	6.993.513,10	7.146.654,36
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10.18	10.35	10.12	10.17	9,68

Sumber : Buku PRDB Kabupaten Soppeng menurut lapangan usaha 2015-2020

Pada tabel menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor industri dikontribusi oleh industri pengolahan sebesar 10,18% pada tahun 2016, meskipun nilai kontribusi mengalami fluktuasi pada 2017 yakni 10,35%, namun kontribusi sektor industri menurun pada tahun 2018 yakni pada tingkat 10,12%. Walaupun kembali terjadi kenaikan pada tahun 2019 yakni sebesar 10,17% namun tidak cukup signifikan dalam memberikan konstribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng.



Pertumbuhan untuk kategori industri pengolahan cenderung menurun bahkan negatif pada tahun 2020 yang sebesar 9,68%. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh subkategori pada Industri Pengolahan mengalami kontraksi. Selain itu, adanya penurunan omzet terutama untuk industri makan minum yang memiliki share terbesar untuk industri pengolahan di Kabupaten Soppeng menyebabkan pertumbuhan industri pengolahan menjadi negatif. Namun, untuk Industri Kimia dan Farmasi mengalami peningkatan pertumbuhan dikarenakan konsumsi masyarakat terkait obat-obatan meningkat di masa pandemi corona. Selain itu, industri tekstil dan pakaian jadi juga mengalami penurunan omzet yang sangat signifikan dikarenakan ketiadaan pesanan yang menyebabkan nilai omzetnya bahkan tidak ada.

2.2.1.21. Pertumbuhan Industri

Kegiatan industri merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Keberadaan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa. Berkembangnya sektor-sektor tersebut akan mendukung meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian sedang tumbuh dan sehat. Berikut adalah data kinerja Pertumbuhan Industri di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2.25. Pertumbuhan Industri Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Industri tahun-n	Unit	12	12	12	15	20
2	Jumlah Industri sampai tahun-n	Unit	3689	3701	3713	3728	3748
3	Pertumbuhan Industri (%)	%	0.33	0.32	0.32	0.40	0.53

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

Pertumbuhan industri adalah adalah adanya kenaikan dari suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 s.d 2020) mengalami perkembangan setiap tahunnya. Berdasarkan pada Indikator Sosial Ekonomi Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2019 tercatat bahwa Industri pengolahan telah berkontribusi sebesar Rp. 529.141.100.000 pada Tahun 2016 dan naik menjadi Rp. 710.969.200.000 pada tahun 2019. Hal ini didukung oleh penambahan jumlah unit industri yang bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Persentase pertumbuhan industri sebesar 0,33%, kemudian agak turun pada tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 0,32%. Pada Tahun 2019 terus naik menjadi 0,40% dan pada tahun 2020 semakin bertumbuh menjadi



0,53%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri di Kabupaten Soppeng mempunyai kecenderungan untuk memiliki nilai tukar dan output yang lebih tinggi daripada sektor lain meskipun inputnya sedikit.

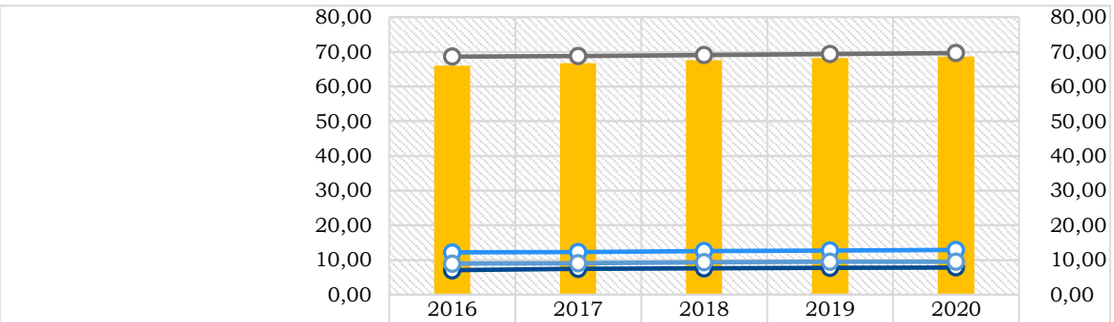
2.2.2. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial dilakukan antara lain terhadap angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Grafik 2. 14. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2016 – 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
IPM	65,95	66,67	67,60	68,26	68,67
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	7,06	7,42	7,63	7,74	7,81
HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)	12,20	12,33	12,57	12,73	12,90
UMUR HARAPAN HIDUP (TAHUN)	68,62	68,72	69,02	69,43	69,65
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (juta Rupiah/Orang/Tahun)	8,965	9,035	9,291	9,444	9,483

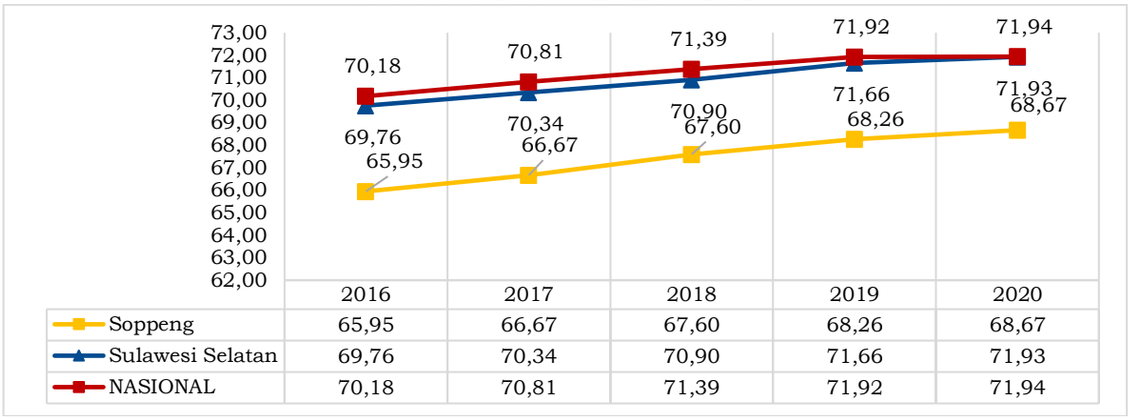
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020



Selama lima tahun terakhir IPM Kabupaten Soppeng terus mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2020 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 68,67 lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar 68,26. Hal ini membuktikan bahwa slama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, Pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik.

Namun, jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi Sulawei Selatan Nilai IPM Kab. Soppeng masih sangat rendah bahkan berada pada peringkat 19 pada tahun 2020.

Grafik 2. 15. IPM Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016 – 2020



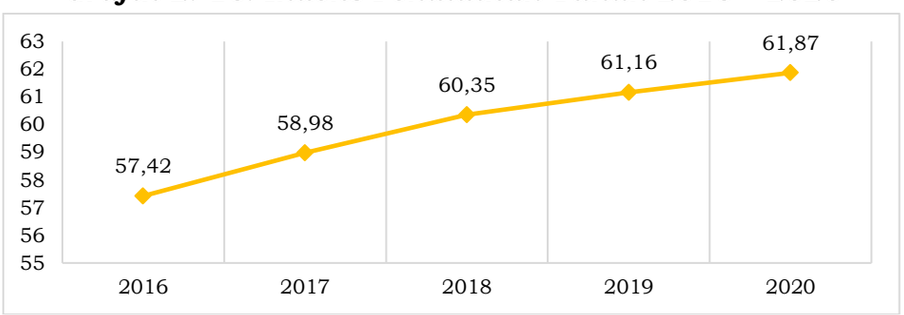
	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	65,95	66,67	67,60	68,26	68,67
Sulawesi Selatan	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93
NASIONAL	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

2.2.2.2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah. Ukuran kinerja pembangunan di bidang pendidikan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks pendidikan. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 indeks Pendidikan di Kab. Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2016 indeks Pendidikan sebesar 57,42 dan pada tahun 2020 sebesar 61,87. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor Pendidikan selama lima tahun terakhir, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kab. Soppeng. Adapun perkembangan indeks Pendidikan di Kab. Soppeng tahun 20216-2020 sebagai berikut:

Grafik 2. 16. Indeks Pendidikan Tahun 2016 – 2020

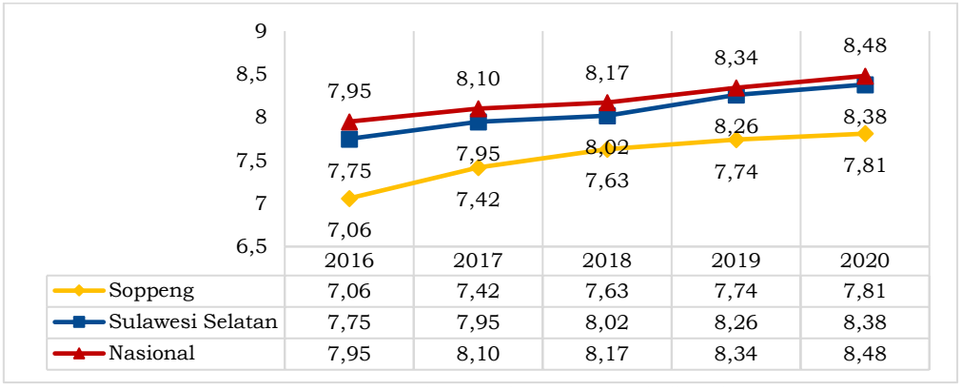


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

2.2.2.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Soppeng selama 7,81 tahun , meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar 7,74 tahun. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 8,38 tahun dan tingkat Nasional yang sebesar 8,48 tahun.

Grafik 2. 17. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016 – 2020



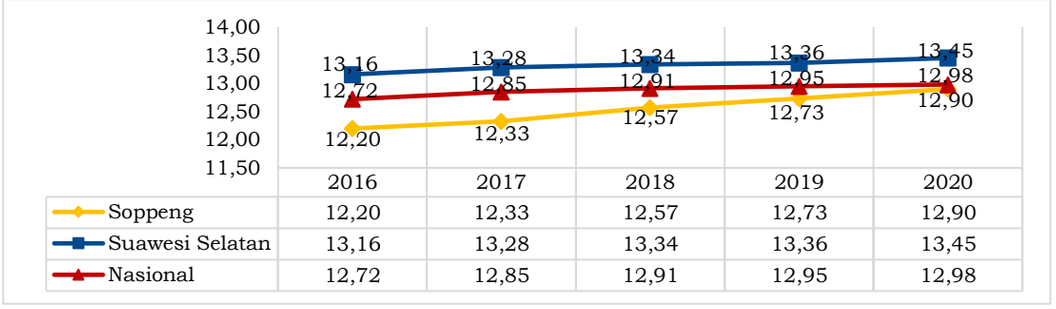
	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	7,06	7,42	7,63	7,74	7,81
Sulawesi Selatan	7,75	7,95	8,02	8,26	8,38
Nasional	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

2.2.2.4. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka harapan Lama Sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 masih rendah yaitu sebesar 12,90 tahun. Bahkan ketika dibandingkan dengan provinsi dan nasional angka harapan lama sekolah Kabupaten Soppeng masih rendah.

Grafik 2. 18. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016 – 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	12,20	12,33	12,57	12,73	12,90
Suawesi Selatan	13,16	13,28	13,34	13,36	13,45
Nasional	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

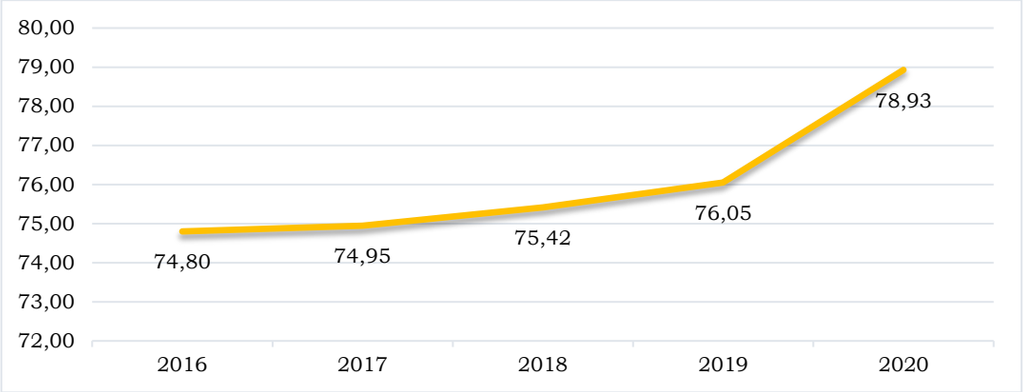
2.2.2.5. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang kesehatan. Ukuran kinerja pembangunan di bidang kesehatan akan



tertuang dalam besarnya pencapaian indeks kesehatan. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 indeks kesehatan di Kab. Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2016 indeks Kesehatan sebesar 74,80 dan pada tahun 2020 sebesar 78,93. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor Kesehatan selama selama kurun waktu tersebut, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kab. Soppeng. Adapun perkembangan indeks Kesehatan di Kab. Soppeng tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Grafik 2.19. Indeks kesehatan Tahun 2016 – 2020

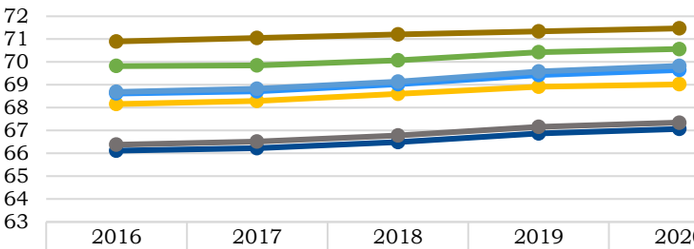


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

2.2.2.6. Umur Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Umur harapan hidup Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 selama 69,65 tahun, lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi yang sebeser 70,57 tahun dan Nasional yang sebesar 71,47 tahun. Walaupun lebih rendah dari provinsi dan nasional tetapi jika dibandingkan dengan wilayah disekitar, angka harapan hidup di Kabupaten Soppeng masih cukup baik. Angka harapan hidup ini sangat berkaitan dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Grafik 2.20. Umur Harapan Hidup Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016 – 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Barru	68,16	68,30	68,60	68,91	69,02
Bone	66,12	66,22	66,50	66,88	67,07
Soppeng	68,62	68,72	69,02	69,43	69,65
Wajo	66,38	66,52	66,79	67,17	67,35
Sidrap	68,69	68,82	69,15	69,59	69,83
Sulawesi Selatan	69,82	69,84	70,08	70,43	70,57
Nasional	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

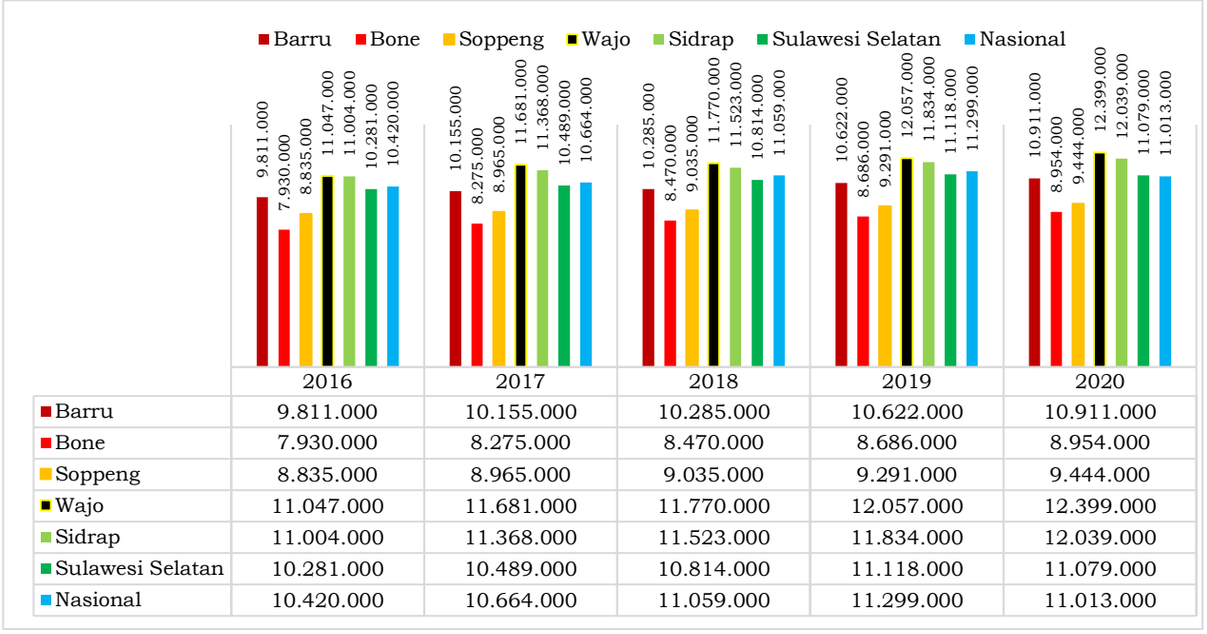


Penduduk Kabupaten Soppeng secara umum memiliki angka usia harapan hidup 69,65 tahun atau lebih. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit.

2.2.2.7. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar Rp.9.444.000,- meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp.9.291.000,-. Walaupun pada tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019, pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dibanding dengan tingkat Provinsi yang sebesar Rp.11.079.000,- dan nasional yang sebesar Rp. 11.013.000,-. Bahkan pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibanding dengan beberapa wilayah lain disekitar.

Grafik 2. 21. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2016 – 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Barru	9.811.000	10.155.000	10.285.000	10.622.000	10.911.000
Bone	7.930.000	8.275.000	8.470.000	8.686.000	8.954.000
Soppeng	8.835.000	8.965.000	9.035.000	9.291.000	9.444.000
Wajo	11.047.000	11.681.000	11.770.000	12.057.000	12.399.000
Sidrap	11.004.000	11.368.000	11.523.000	11.834.000	12.039.000
Sulawesi Selatan	10.281.000	10.489.000	10.814.000	11.118.000	11.079.000
Nasional	10.420.000	10.664.000	11.059.000	11.299.000	11.013.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

2.2.2.8. Persentase Balita Gizi buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi anak tidak menerima mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menjadi pemicu gizi buruk.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2019 mencapai 0,008% dari total jumlah balita, mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,015% dari jumlah total balita sebanyak 13.156 balita. Jumlah balita gizi buruk mengalami kenaikan karena adanya penyakit penyerta yang diderita. Semua balita



kasus gizi buruk yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan peningkatan. Pelayanan perawatan gizi buruk yang diberikan yakni pemantauan status gizi balita, pemberian makanan tambahan (PMT), dan pemberian edukasi berupa konseling dan penyuluhan kepada orang tua Balita.

Tabel 2.26. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk	Balita	3	2	2	1	2
2	Jumlah balita	Balita	13.465	13.138	13.020	13.021	13.156
	% Balita Gizi Buruk	%	0,022	0,015	0,015	0,008	0,015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.2.2.9. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan yang diakibatkan kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan yang terjadi pada anak usia kurang dari lima tahun.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada tahun 2020 prevalensi balita gizi kurang tercatat sebesar 3,28%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,31%. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 untuk menentukan status gizi secara manual dengan menggunakan buku standar antropometri. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menggunakan aplikasi e-PPGBM dengan standar Kemenkes, sehingga jumlah balita gizi kurang mengalami peningkatan. Prevalensi balita gizi kurang perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula.

Tabel 2.27. Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya balita gizi kurang	Balita	142	180	449	431	431
2	Jumlah balita	Balita	13.465	13.318	13.020	13.021	13.156
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	1,05	1,35	3,45	3,31	3,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.2.2.10. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Secara umum, tujuan pengembangan desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan di wilayahnya. Cakupan desa siaga aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan dasar, penanggulangan



bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.

Jumlah desa siaga yang dibentuk di Kabupaten Soppeng tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 70 desa/kelurahan. Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Soppeng telah mencapai 100% di tahun 2017, 2019 dan 2020. Keberadaan desa siaga aktif sangat berperan dalam menjaga kualitas masyarakat dikarenakan seluruh penduduk dapat mengakses pelayanan dasar setiap hari.

Tabel 2.28. Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Siaga Aktif	Desa	69	70	68	70	70
2	Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	Desa	70	70	70	70	70
	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	98,57	100	97,14	100	100

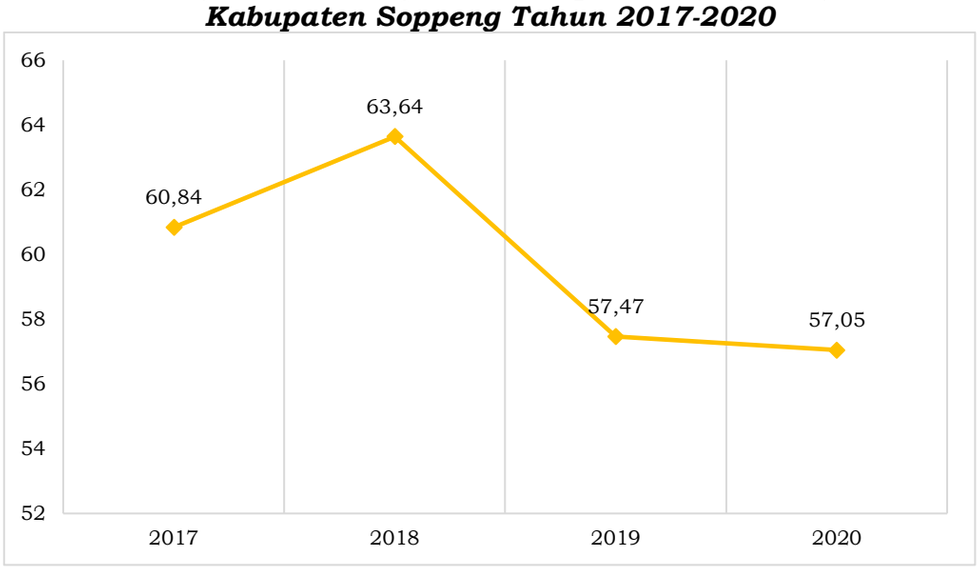
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.2.2.11. Angka partisipasi angkatan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase Penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja inilah yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu wilayah. Karena semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi; semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Grafik 2. 22. Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2020



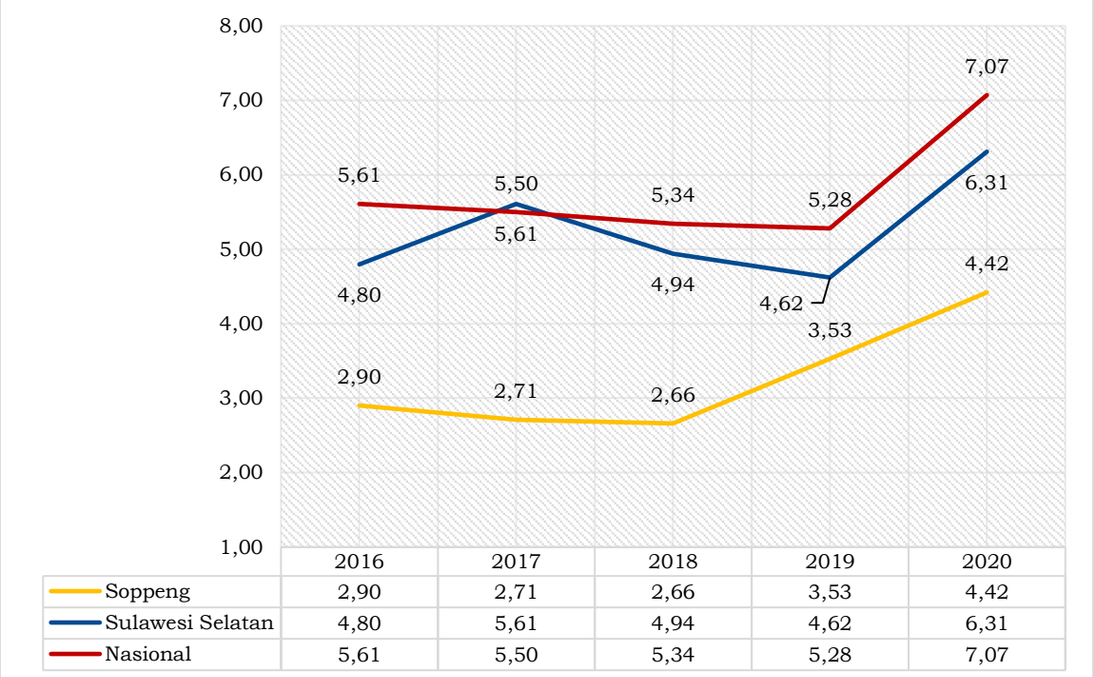
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

2.2.2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Indikator Tingkat Pengannguran Terbuka di kabupaten Soppeng mengalami penurunan tiap tahun sebelum meningkat menjadi 3.53% ditahun 2019. Bahkan pada tahun 2020 TPT di Kab. Soppeng sebesar 4,42% atau lebih tinggi dibanding tahun 2019. Peningkatan TPT ini disebabkan karena jumlah Angkatan kerja yang bertambah di lain sisi daya serap terhadap tenaga kerja menurun yang diakibatkan karena banyaknya sektor usaha yang tidak beroperasi akibat adanya pembatasan social karena Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan TPT di Prov. Sulawesi Selatan dan TPT Nasional, TPT Kab. Soppeng Tahun 2020 masih rendah.

Grafik 2.23. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020



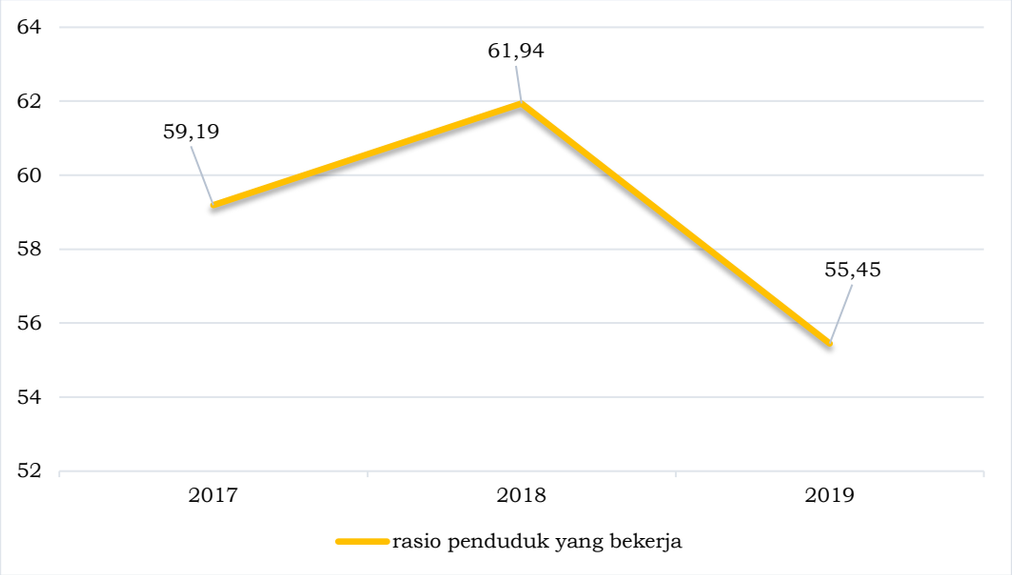
	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	2,90	2,71	2,66	3,53	4,42
Sulawesi Selatan	4,80	5,61	4,94	4,62	6,31
Nasional	5,61	5,50	5,34	5,28	7,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2.2.2.13. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Selama tahun 2017 sampai dengan 2019 rasio penduduk yang bekerja mengalami fluktuatif. Dimana tahun 2017 sebesar 59,19% dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 61,94%. Sementara itu pada tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018 dimana pada tahun 2019 sebesar 55,45%.

Grafik 2.24. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Soppeng 2017-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Soppeng, 2019

2.2.2.14. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan adalah kondisi ideal yang ingin dicapai terkait dengan kebutuhan konsumsi pangan yang ideal yaitu beragam, bergizi seimbang dan Aman. Data Skor Pola Pangan Harapan diperoleh dari hasil survey konsumsi pangan yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Adapun hasil pencapaian skor pola pangan harapan tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.29. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) Bobot Masing-masing Kelompok Pangan	Skor	89.9	91.8	87.8	88.2	93.3
	Padi-Padian	Skor	25.00	53.5	25.0	25.0	25
	Umbi-Umbian	Skor	1.40	2.3	1.1	0.6	2.5
	Pangan Hewani	Skor	20.10	9.8	19.5	24.0	24
	Minyak dan Lemak	Skor	4.40	8.3	4.1	0.8	0,4
	Buah/Biji Berminyak	Skor	0.70	1.3	0.6	0.2	0,4
	Kacang-Kacangan	Skor	6.20	2.7	5.4	7.0	10
	Gula	Skor	2.10	4.1	2.1	0.6	1.1
	Sayur dan Buah	Skor	30.00	7.6	30.0	30.0	30
	Lain-lain	Skor	-	2.2	-	-	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tahun 2016 capaian skor pola pangan harapan sebesar 89,9 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 91,8. Pada tahun 2018 menurun menjadi 87,8 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 88,2. Dan untuk Tahun 2020 skor pola pangan harapan sebesar 93,3. Kondisi ideal Pola Pangan Harapan yaitu sebesar 100. Capaian 2016-2020 masih belum mencapai kondisi ideal, yang



menggambarkan bahwa kecenderungan konsumsi pangan masyarakat belum seimbang sesuai anjuran. Faktor ketersediaan, keterjangkauan dan kebiasaan masyarakat dalam konsumsi pangan menjadi faktor utama capaian skor pola pangan harapan.

2.2.3. Seni, Budaya dan Olahraga

Kinerja Pembangunan daerah di bidang seni dan budaya diukur dari Indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

2.2.3.1. Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk

Grup kesenian yang terbentuk di Kabupaten Soppeng terdiri atas beberapa sanggar seni dan kelompok seni budaya yang dibentuk baik oleh sekolah, desa maupun kelompok pemuda. Sanggar seni yang ada umumnya berfokus pada seni musik dan tari tradisional dan kontemporer. Sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan seni dan budaya tradisional, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi memberikan bantuan berupa alat dan dana pembinaan bagi sanggar seni yang telah terdaftar. Dengan adanya sanggar seni diharapkan semakin banyak generasi muda yang dapat menyalurkan hobby mereka di bidang seni, yang secara tidak langsung melakukan pelestarian budaya daerah. Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30. Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian	Grup	5	5	12	15	15
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	0,2	0,21	0,51	0,63	0,63

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Gedung kesenian sebagai wadah atau tempat berkumpul, berekspresi dan berkreasi para seniman penting untuk dimiliki oleh setiap daerah. Namun hingga akhir tahun 2020, Kabupaten Soppeng belum memiliki gedung kesenian.

2.2.3.2. Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk

Di Kabupaten Soppeng terdapat 96 klub olahraga yang tersebar di 8 Kecamatan, atau dengan perbandingan 3,80 per 10.000 penduduk. Sementara untuk gedung olahraga terdapat 1 gedung olahraga yang merupakan milik pemerintah daerah yaitu Gedung KONI dengan perbandingan 0,04 per 10.000 penduduk. Angka ini belum termasuk gedung olahraga yang dikelola pihak swasta yang tersebar di berbagai tempat di setiap kecamatan. Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 31.Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	3,80	3,98	3,98	3,98	3,98
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Soppeng, 2020

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

2.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan layanan PAUD yang dilksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA). Untuk TK disebut sebagai PAUD Formal sedangkan di luarTK disebut sebagai PAUD Non Formal.

Tabel 2.32. Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Siswa	5.264	5.035	3.445	4.669	6.151
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun	Anak	10.469	10.345	6.744	9.805	9.601
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	50,28	48,67	51,08	47,62	64,07

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2020 tercatat sebesar 64,07 persen, meningkat dibandingkan pada tahun 2016 hanya sebesar 50,28 persen. Peningkatan realisasi tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatkan peran guru PAUD dan penilik PAUD dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD, sehingga penduduk yang berusia 4-6 tahun dapat berpartispasi pada PAUD.

2.3.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang



pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Tabel 2. 33. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah semua siswa n dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	22.026	21.780	21.343	21.652	21.043
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	Jiwa	22.900	22.441	21.521	22.355	21.697
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	96,18	97,05	99,17	96,86	96,99

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Soppeng adalah 96,18 persen meningkat menjadi 96,99 persen pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan SMP/Mts/Paket B pada tahun 2016 adalah 86,66 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 93,59 persen. Realisasi pada tahun 2020 belum mencapai target yaitu 100 persen dikarenakan masih ada siswa putus sekolah. Solusi ke depan untuk mencapai target dan mempertahankan kinerja tersebut adalah memberikan biaya personil bagi peserta didik yang rawan putus sekolah akibat faktor ekonomi, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Tabel 2. 34. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah semua siswa dijenjang SMP/MTS/Paket B	Siswa	11.723	11.468	10.789	11.077	10.837
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	Jiwa	13.528	13.364	12.473	11.892	11.579
	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP/MTS/Paket B	%	86,66	85,81	86,5	93,15	93,59

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.3.1.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang



pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Berikut tabel yang menunjukkan angka partisipasi murni di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020.

Tabel 2. 35.Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	19.349	19.517	19.245	19.314	19.285
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	Jiwa	22.900	22.441	21.521	22.355	21.697
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	84,49	86,97	89,42	86,4	88,88

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Murni pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A adalah 84,49 persen, meningkat menjadi 88,88 persen pada tahun 2020.

Tabel 2. 36.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	Siswa	9.512	9.913	9.354	8.139	8.089
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	Jiwa	13.528	13.364	12.473	11.892	11.579
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	70,31	74,18	74,99	68,44	69,86

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dari tahun 2016 sampai 2018 persentasenya mengalami kenaikan. Selanjutnya menurun pada tahun 2019 da 2020. Pada tahun 2016 APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B adalah 70,31 persen dan menurun menjadi 69,86 persen pada tahun 2020.

Belum tercapainya target APM 100 persen, baik pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A maupun pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B antara lain disebabkan oleh masih adanya peserta didik yang putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS), masih adanya penduduk usia 7-12 tahun yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar Kabupaten Soppeng.

2.3.1.1.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada



berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS merupakan indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah APS menunjukkan semakin besar penduduk yang tidak mampu merasakan layanan pendidikan.

Tabel 2.37. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah murid usia 7-12 thn	Murid	19.349	19.517	21.343	19.314	21.616
2	Jumlah penduduk usia 7-12 thn	Jiwa	22.900	22.441	21.521	22.355	21.697
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	84,49	86,97	99,17	86,4	96,63

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 84,49 persen menjadi 96,63 persen pada tahun 2020. Tingginya APS menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dasar dan partisipasi penduduk usia sekolah semakin baik.

Tabel 2.38. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah murid usia 13-15 thn	Murid	9.512	9.913	10.789	8.139	9.150
2	Jumlah penduduk usia 13-15 thn	Jiwa	13.528	13.364	12.473	11.892	11.579
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	70,31	74,18	86,5	68,44	79,02

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B tahun 2016 sebesar 70,31 persen menjadi 79,02 persen pada tahun 2020. Adanya penurunan pada tahun 2019 disebabkan oleh masih adanya siswa putus sekolah jenjang SMP dan masih adanya penduduk usia 13-15 tahun yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar Kabupaten Soppeng.

2.3.1.1.5. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun. Angka putus sekolah



merupakan perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan seluruh jumlah murid dalam jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2.39. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI	Jiwa	22.026	21.780	21.343	21.385	21.043
2	Jumlah Seluruh APS SD/MI	Jiwa	19	7	40	67	1
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,086	0,032	0,187	0,313	0,005

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Data pada tabel di atas menunjukkan pada tahun 2016 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Soppeng pada jenjang Pendidikan SD/MI (usia 7-12 tahun) adalah 0,086 persen turung menjadi 0,005 persen pada tahun 2020. Angka Putus Sekolah (APts) SD terealisasi sebesar 0,005 persen dari target nol persen dengan capaian 99,995 persen, sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 40. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs	Jiwa	11.723	11.468	10.789	10.745	10.837
2	Jumlah Seluruh APS SMP/MTs	Jiwa	40	14	163	135	3
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,34	0,12	1,51	1,26	0,03

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Data menunjukkan bahwa APS pada jenjang usia 13-15 pada tahun 2016 adalah 0,34 persen, meningkat menjadi 0,03 persen pada tahun 2020. Realisasi sebesar 0,03 persen dari target 0 persen dengan capaian 99,97 persen, belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dan kesulitan akses ke sekolah. Solusi ke depan diupayakan bagi peserta didik yang rawan putus sekolah akibat faktor ekonomi diberikan biaya personil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2.3.1.1.6. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan.

Tabel 2.41. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Siswa	3.897	4.137	3.574	3.577	3.628



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Siswa	3.922	4.139	3.582	3.625	3.629
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,36	99,95	99,78	98,68	99,97

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Berdasarkan data, angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 angka kelulusan pada jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 99,36 persen dan meningkat menjadi 99,97 persen pada tahun 2020. Penyebab utama belum tercapainya angka kelulusan 100 persen dikarenakan tidak semua siswa yang terdaftar pada tingkat tertinggi jenjang SD mengikuti ujian akhir antara lain disebabkan sakit pada saat ujian dan tidak dapat lagi mengikuti ujian susulan.

Tabel 2.42. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Siswa	3.682	4.476	3.796	3.635	3.408
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Siswa	3.682	4.477	3.846	3.718	3.411
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	99,98	98,7	97,77	99,91

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Sementara angka kelulusan untuk jenjang SMP/MTs di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 2016-2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 angka kelulusan mencapai 100 persen tetapi menurun menjadi 99,91 persen pada tahun 2020. Kecenderungan penurunan pada tingkatan SMP/MTs mengindikasikan kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng yang menurun. Faktor dari guru, murid, orang tua, dan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan berperan dalam menurunkan angka kelulusan.

2.3.1.1.7. Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2.43. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Siswa	2.871	3.624	3.579	3.715	3.758
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3.897	4.137	3.574	3.577	3.628



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	73,67	87,6	100,14	103,86	103,58

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pada tahun 2016 Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI/ ke SMP/MTs adalah 73,67 persen dan meningkat menjadi 103,58 persen pada tahun 2020. Capaian realisasi sebesar 103,58 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 100 persen, yang berarti semua lulusan SD/MI dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu SMP/Mts. Tingginya capaian terjadi karena adanya siswa jenjang pendidikan SD yang bersekolah di luar Kabupaten Soppeng, tapi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.44. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	3.013	n/a	n/a	3.875	3.259
2	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3.682	4.476	3.796	3.635	3.408
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	81,83	n/a	n/a	106,6	95,63

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI/ ke SMP/MTs pada tahun 2016 adalah 81,83 persen dan meningkat menjadi 95,63 persen pada tahun 2020. Capaian realisasi sebesar 95,63 persen belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 persen. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya siswa jenjang SMP yang bersekolah di Kabupaten Soppeng namun melanjutkan jenjang SMA di luar Kabupaten Soppeng.

2.3.1.1.8. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) adalah angka menunjukkan jumlah capaian kinerja penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dari total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut:



Tabel 2.45. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Jiwa	240.612	197.290	184.554	181.791	159.290
2	Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf	Jiwa	241.207	197.997	185.266	182.483	182.033
	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	%	99,75	99,64	99,62	99,62	87,51

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk melek huruf yang berusian >15 Tahun pada tahun 2016 mencapai 99,75 persen yang juga berarti dari 241.207 orang jumlah penduduk usia di atas 15 tahun hanya 0,25 persen diantaranya yang belum mampu membaca dan menulis. Jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 87,51% atau sekitar 12,49 persen yang belum mampu membaca dan menulis pada tahun 2020. Untuk meningkatkan pencapaian target kedepannya Pemerintah daerah akan mengupayakan penduduk usia 15-24 tahun yang tidak dapat membaca untuk berpartisipasi pada Pendidikan Kesetaraan.

2.3.1.1.9. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Fasilitas pendidikan SD kondisi bangunan baik pada tahun 2020 terealisasi sebesar 85,73% dari target 90,92%. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah masih ada bangunan sekolah yang sudah tua dan belum dilakukan rehabilitasi karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, diupayakan fasilitas pendidikan jenjang SD yang mengalami kerusakan minimal sedang untuk dilakukan rehabilitasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 2.46. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Kelas)	kelas	1.545	1.481	1.389	1.514	1.514
2	Jumlah seluruh sekolah SD/MI (Kelas)	kelas	1.654	1.654	1.613	1.766	1.766
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas)	%	93,41	89,54	86,11	85,73	85,73

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Sekolah Pendidikan SMP/MTs pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 47. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (Kelas)	kelas	424	392	333	492	492
2	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs (Kelas)	kelas	441	441	412	601	601
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas)	%	96,15	88,89	80,83	81,86	81,86

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.3.1.1.10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Berdasarkan data terlihat bahwa pada tahun 2020 rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) adalah 103,38 persen, meningkat dari tahun 2016 sebesar 93,88 persen. Jumlah sekolah sudah cukup banyak untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun. Capaian target akan dipertahankan dengan mengupayakan sekolah-sekolah yang sudah ada tetap beroperasi sesuai ketentuan.

Tabel 2.48. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)	Unit	342	342	341	344	344
2	Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn	Jiwa	36.428	35.805	33.994	34.247	33.276
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	%	93,88	95,52	100,31	100,45	103,38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.3.1.1.11. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Soppeng, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.



Tabel 2.49. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)	Guru	2.589	3.451	3.885	4.452	3.756
2	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	Murid	28.861	29.430	28.599	32.130	31.880
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	%	11,15	8,53	7,36	7,22	8,49

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.3.1.1.12. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1-/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik.

Tabel 2. 50. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV	Guru	2.415	3.151	3.535	3.929	3.513
2	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Guru	2.720	3.181	3.885	4.452	3.756
	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	88,79	99,06	90,99	88,25	93,53

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pada tahun 2016 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah 88,79% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 93,53 persen atau dari 3.756 jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA terdapat 3.513 jumlah guru yang telah berijasah kualifikasi S1/D-IV. Realisasi 93,53 persen guru yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV belum mencapai target 100%. Tidak tercapainya target dikarenakan ada beberapa guru yang sudah S1 namun tidak linear dengan pendidikan guru sehingga masih dianggap belum sarjana S1. Adapula beberapa guru yang belum sarjana namun sudah tidak berminat mengikuti pendidikan S1/D-IV karena sudah mendekati usia pensiun.

2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

2.3.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).



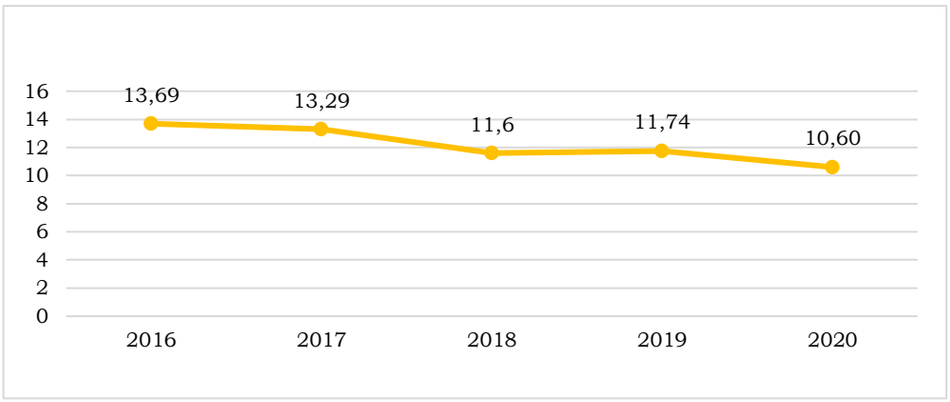
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, AKB per 1000 kelahiran di Kabupaten Soppeng dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan kecenderungan menurun. Dari seluruh kematian bayi pada tahun 2016 hingga tahun 2020, sebagian besar kematian bayi dikontribusi pada periode neonatal. Pada tahun 2016 proporsi kematian neonatal mencapai 74,36% dari seluruh angka kematian bayi. Pada tahun 2017 sebesar 73,68%, tahun 2018 sebesar 96,88%, tahun 2019 sebesar 74,29% dan tahun 2020 sebesar 70,37%. Kasus kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Soppeng akibat kelainan bawaan sejak lahir, gangguan pernapasan, atau mengalami penyakit berat yang sudah komplikasi. Sehingga upaya untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir menjadi sangat strategis. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 51. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Jiwa	39	38	32	35	31
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2.849	2.860	2.759	2.982	2.938
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 kelahiran	13,69	13,29	11,6	11,74	10,60

sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Grafik 2. 25. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Dari grafik diatas diketahui jumlah AKB per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016 adalah sebesar 13,69% dan angkanya menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 10,6%. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu wilayah. Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan dalam penurunan AKB menunjukkan derajat kesehatan di Kabupaten Soppeng dan merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

2.3.1.2.2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020, pada tabel berikut:

Tabel 2.52. Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Jiwa	39	38	37	35	31
2	Jumlah Kelahiran Hidup Bayi	Jiwa	2810	2822	2722	2947	2907
3	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2849	2860	2759	2982	2938
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	98,63	98,67	98,66	98,83	98,94

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Dari tabel di atas tergambar, bahwa Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng cukup tinggi, pada tahun 2020 mencapai angka 98,94 persen atau dari 2.938 bayi yang lahir hidup hanya 31 bayi diantaranya yang meninggal berumur kurang dari 1 tahun.

2.3.1.2.3. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan upaya penekanan jumlah kematian terhadap anak dibawah lima tahun. Realisasi yang diperoleh dari data kasus kematian Balita yang berumur dibawah lima tahun pada tahun 2020 berjumlah 1,02 jiwa dalam 1.000 balita lebih baik dari tahun 2016 dengan kematian 3,2 jiwa dalam 1.000 balita. Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup menunjukkan penurunan sebesar 2,18%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	Jiwa	9	4	2	3	3
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2.849	2.860	2.759	2.982	2.938
	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	3,2	1,4	0,7	1	1,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal menunjukkan jumlah kematian neonatal yang terjadi pada bayi baru lahir yang berumur 0 sampai 28 hari per 1000



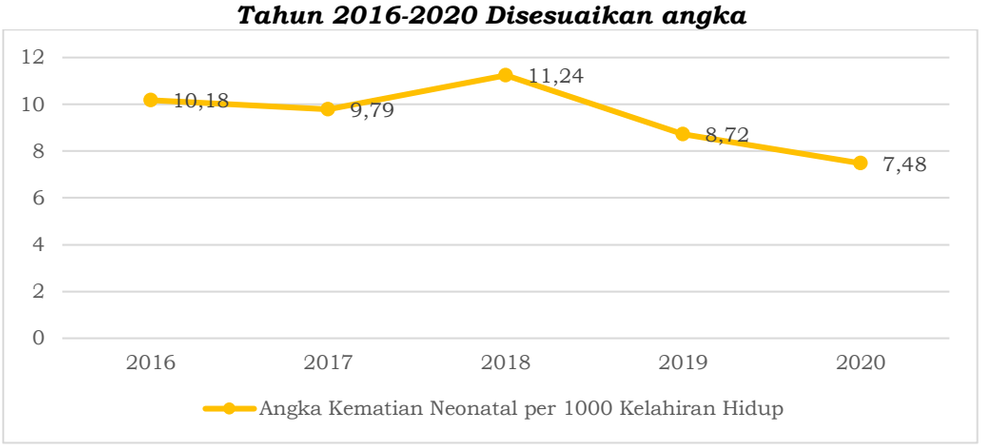
kelahiran hidup. Angka Kematian Neonatus pada tahun 2018 hingga tahun 2021 ditargetkan 0 kasus, tapi hingga tahun 2020 masih ada kasus yang terjadi. Rata-rata neonatus yang meninggal mengalami kelainan kongenital dan komplikasi dengan penyakit lain. Berat bayi yang terlahir rendah dengan kongenital, sekitar 20% bayi akan meninggal pada minggu pertama dalam masa kehidupannya.

Tabel 2.54. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Neonatal (berumur kurang 1 bulan)	Jiwa	29	28	31	26	22
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2849	2860	2759	2982	2938
	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	10,18	9,79	11,24	8,72	7,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Grafik 2. 26. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020 Disesuaikan angka



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.5. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu merupakan jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas. Angka kematian ibu pada tahun 2020 mencapai 1,21 per 100.000 kelahiran hidup, lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2016 yaitu 1,05. Sehingga masih diperlukan berbagai upaya yang berkelanjutan untuk menurunkan angka tersebut. Risiko komplikasi yang terjadi pada ibu hamil dapat berkurang jika sebelum hamil ibu sehat dan bergizi baik, selama kehamilan melakukan pelayanan antenatal ke petugas kesehatan minimal 4 kali, saat persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten, kemudahan dalam mengakses layanan rujukan, serta ibu dan bayi mendapatkan layanan neonatal dan nifas.

Tabel 2.55. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

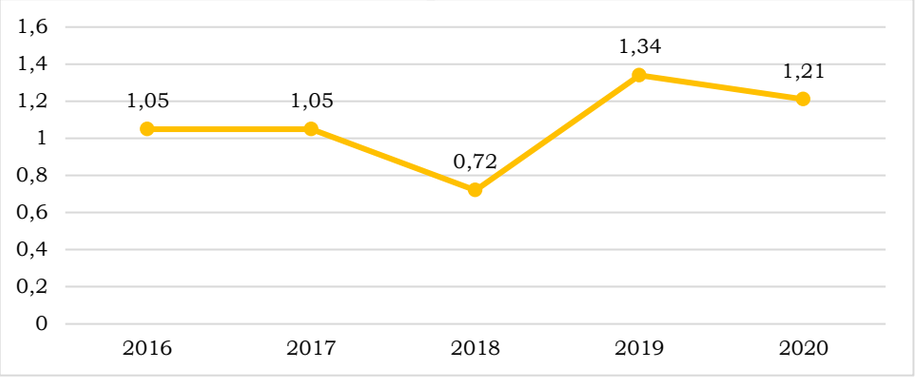
No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	Jiwa	3	3	2	4	3



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	2.849	2.860	2.759	2.982	2.398
	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	1,05	1,05	0,72	1,34	1,21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Grafik 2. 27. Diagram Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.6. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Berdasarkan data pada tahun 2020 rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Soppeng 24,93 yang artinya setiap 1000 balita dilayani 25 posyandu. Sedangkan pada tahun 2016 rasio posyandu hanya 24,29, yang artinya setiap 1000 balita dilayani 24 posyandu.

Tabel 2.56. Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu	Unit	327	327	327	327	328
2	Jumlah balita	Jiwa	13.465	13.138	13.020	13.021	13.156
	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Rasio	24,29	24,89	25,12	25,11	24,93

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu merupakan sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Sampai tahun 2020, puskesmas di Kabupaten Soppeng

berjumlah 17 buah, poliklinik 3 buah dan Puskesmas Pembantu 44 buah. Rasio puskesmas, klinik, dan Pustu per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 adalah 0,24, hal ini berarti dari 61 puskesmas jangkauan layanannya adalah 1 puskesmas dapat menjangkau 4.142 penduduk. Sedangkan pada tahun 2020 rasionya meningkat menjadi 0,27, hal ini berarti dari 64 puskesmas jangkauan layanannya adalah 1 puskesmas dapat menjangkau 3.733 penduduk. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 57. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu	Unit	61	61	64	64	64
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Rasio	0,24	0,25	0,27	0,27	0,27

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.8. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah tertentu. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 yaitu 0,00418. Jumlah Penduduk dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi sampai saat ini Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Soppeng hanya 1 yaitu RSUD La Temmamala.

Tabel 2.58. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah sakit	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Rasio	0,00396	0,00414	0,00423	0,00422	0,00418

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020



2.3.1.2.9. *Rasio Dokter per Satuan Penduduk*

Dokter umum dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Soppeng, baik berstatus PNS maupun bukan. Berdasarkan data pada tahun 2016 jumlah dokter tercatat 41 orang yang bertugas di Rumah sakit dan Puskesmas, dengan demikian jika dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2016, maka rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng adalah 0,16, meningkat pada tahun 2020 dimana dokter yang tercatat adalah 98 orang atau dengan rasio 0,41. Angka tersebut dipengaruhi adanya rekrutmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, sehingga terjadi penambahan tenaga dokter dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 59. Rasio Dokter per satuan Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokter	Dokter	41	51	60	80	98
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Rasio	0,16	0,21	0,25	0,34	0,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.10. *Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk*

Tenaga medis yang dimaksud merupakan tenaga yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Berdasarkan data pada tahun 2020 jumlah tenaga medis memiliki rasio 1 tenaga medis terhadap 445 jiwa masyarakat memiliki rasio lebih besar dibanding dengan tahun 2016 dengan rasio 1 tenaga medis dalam 1.113 jiwa masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi adanya rekrutmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, sehingga terjadi penambahan tenaga medis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain tenaga medis berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga berusaha mengatasi kekurangan tenaga medis dengan merekrut tenaga medis berstatus tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD Kabupaten.

Tabel 2. 60. Rasio tenaga medis per satuan Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga medis	Tenaga medis	227	239	567	667	537
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	Rasio	0,9	0,99	2,4	2,81	3,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.11. *Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani*

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravida rum, perdarahan per vaginal, hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia),



kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Tabel 2.61. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	Ibu hamil	437	451	472	473	424
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Ibu hamil	437	451	472	473	424
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional.

2.3.1.2.12. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.62. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Ibu bersalin	2.858	2.867	2.770	2.978	2.506
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Ibu bersalin	2.858	2.867	2.770	2.978	2.506
	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020



2.3.1.2.13. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya pemberian imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Imunisasi dasar pada bayi dilakukan pada saat bayi masih berusia kurang dari 12 bulan, dengan pemberian imunisasi meliputi BCG, DPT, Polio, hepatitis dan campak. Persentase Desa/Kelurahan mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi diperoleh dari perhitungan jumlah desa/kelurahan yang mencapai 80% pada bayi dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan.

Tabel 2.63. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	Desa/ Kelurahan	64	65	68	70	58
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	91,43	92,86	97,14	100	82,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2016 mencapai 91,43% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 100%. Namun pada tahun 2020, hanya mencapai 82,86%. Hal disebabkan oleh karena dihentikannya pelayanan imunisasi bayi selama beberapa bulan karena Pandemi Covid-19. Pelayanan imunisasi dilaksanakan kembali pada masa *new normal*, tapi kecendrungan orang tua belum membawa bayi untuk mendapatkan imunisasi karena masih takut tertular Covid-19.

2.3.1.2.14. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Balita Gizi Buruk merupakan faktor anak terlahir dengan BBLR dan adanya penyakit yang menyertai sejak lahir (kelainan bawaan). Hal ini dapat dicapai karena meningkatnyakesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini pada petugas kesehatan atau sarana kesehatan yang tersedia sehingga anak dapat terlahir dengan sehat dan atau mencegah terjadinya kelahiran dengan BBLR yang menjadi faktor utama terjadinya gizi buruk.Pemantauan balita gizi buruk dilakukan dengan kunjungan rumah serta melakukan pemantauan status gizi dan konseling. Adapun perawatan kasus balita gizi buruk di puskesmas dilakukan sesuai tatalaksana gizi buruk dengan pemberian Formula 100.

Tabel 2.64. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di	Balita	3	2	2	1	2



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	sarana pelayanan kesehatan						
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Balita	3	2	2	1	2
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.15. *Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)*

Kalori adala Potensi Pembangunan Wilayahh satuan unit kandungan panas atau energi. Akan tetapi, lebih tepatnya kalori adalah jumlah energi yang Anda dapatkan dari makanan dan minuman, atau energi yang kita bakar melalui aktivitas sehari-hari. Sederhananya, kalori adalah energi yang dibutuhkan tubuh agar bisa beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Standar proporsi kalori yang di tetapkan di indonesia sebesar 2.100 Kkal/Kapita/hari. Namun di Kabupaten Soppeng masyarakat dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum sebesar 2,43% di tahun 2016 dan 2,97% di tahun 2020. Hal tersebut membuktikan bahwa asupan kalori yang diterima masyarakat Soppeng tinggal sedikit yang belum menerima asupan kalori dibawah standar. Namun tetap perlu mendapatkan perhatian pemerintah melalui petugas kesehatan.

Tabel 2.65. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari)	Jiwa	327	327	327	326	325
2	Jumlah balita	Jiwa	13.465	13.138	13.020	13.021	10.928
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	2,43	2,49	2,51	2,5	2,97

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.16. *Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak*

Penyakit Campak adalah suatu infeksi virus yang sangat menular, yang ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis (peradangan selaput ikat mata/konjungtiva) dan ruam kulit. Penyakit ini disebabkan karena infeksi virus campak golongan Paramixovirus. Sehingga salah satu cara untuk mencegah penyakit campak adalah dengan memberikan imunisasi campak. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2018 telah mencapai 100%. Namun capaian tersebut menurun pada



tahun 2019 dan tahun 2020. Beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut antara lain adanya penolakan dari orangtua anak terkait issu halal haram dari vaksin, dan penghentian pelayanan imunisasi di Posyandu selama beberapa bulan pada masa pandemi covid-19.

Tabel 2.66. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	Jiwa	2.958	2.792	3.073	3.079	2.854
2	Jumlah anak usia 1 tahun	Jiwa	3.076	3.076	3.073	3.282	3.225
	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	96,16	90,77	100	93,81	88,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.17. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Non polio AFP (Acute Flaccid Paralysis) adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaaan laboratorium bukan kasus polio. Pada tahun 2016, 2017 dan 2020 tidak ditemukan kasus lumpuh layu dibawah umur 15 tahun di Kabupaten Soppeng. Hal ini disebabkan keberhasilan petugas kesehatan, terutama petugas munisasi yang memberikan pelayanan imunisasi polio pada bayi dan balita. Namun pada tahun 2018 dan 2019 masih ditemukan kasus SFP non polio, oleh karena itu pemantauan terhadap kasus lumpuh layu adalah upaya pencegahan yang harus terus ditingkatkan.

Tabel 2.67. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	Kasus	0	0	5	2	0
2	jumlah penduduk < 15 tahun	Jiwa	52.881	49.538	49.320	48.962	48.652
	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	0	10,14	4,08	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.18. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Jumlah kasus Balita dengan Pneumonia ditangani di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 sebanyak 90 kasus dan semua mendapatkan pelayanan dari tenaga medis. Hal ini menunjukkan masih perlu peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat serta menjauhkan anak- anak dari perokok, mengingat pneumonia masih merupakan permasalahan yang perlu penanggulangan yang serius mengingat dampak yang timbul sangat mempengaruhi derajat kesehatan terutama pada kelompok umur balita. Cakupan balita pneumonia yang ditangani pada tahun 2016 adalah sebesar 13,82% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 10,48%.



Tabel 2.68. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	Jiwa	312	192	374	324	90
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Jiwa	2257	2263	858	859	859
	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	13,82	8,48	43,59	37,72	10,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.19. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2020 adalah 36,25. Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB didapat dari perhitungan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sejumlah 236 orang dibagi jumlah orang yang diperkirakan menderita TBC BTA dalam kurun waktu yang sama sejumlah 651 orang dikali 100% (seratus persen).

Tabel 2.69. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Jiwa	167	304	370	379	236
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Jiwa	418	486	651	632	651
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	39,95	62,55	56,84	59,97	36,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Tantangan yang dihadapi adalah masih banyaknya kasus yang tidak ditemukan. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari estimasi orang yang menderita TB sebanyak 651, baru 36,25% yang ditemukan dan diobati di tahun 2020. Capaian tersebut menurun dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 59,97% pada tahun 2019, 56,84% pada tahun 2018 dan 62,55% pada tahun 2017. Kasus yang ditemukan terbilang masih rendah. Mereka yang tidak ditemukan dan diobati hingga sembuh berpotensi besar menularkan pada orang lain. Inilah yang menyebabkan kasus TB masih tinggi, di samping faktor penyebab lainnya seperti lingkungan, kultur, dan lain-lain. Dibutuhkan dukungan dari semua sektor, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga dari swasta, dan masyarakat sendiri.

2.3.1.2.20. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tingkat prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar 98,76 dari 100.000 penduduk dan meningkat dari tahun 2016 sebesar 220



kasus atau 87,07% dari 100.000 penduduk. Penemuan pasien merupakan langkah pertama dalam kegiatan tatalaksana pasien TB. Penemuan dan penyembuhan pasien TB menular, secara bermakna akan dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat TB, penularan TB di masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan TB yang paling efektif di masyarakat. (ditambahkan factor penyebab)

Tabel 2. 70.Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Kasus	220	304	370	379	236
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	87,07	125,92	156,68	159,84	98,76

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.21. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Mortalitas karena TB adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh TB pada orang dengan HIV negatif sesuai dengan revisi terakhir dari ICD-10 (*International* Classification *of Diseases*). Angka kematian karena Tuberkulosis di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar 0,00 per 100.000 penduduk menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah kasus TBC yang ditemukan juga rendah dan tingkat prevelensinya juga rendah.

Tabel 2. 71. Tingkat kematian karena Tuberkulosis per 100.000 penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasien TB yang meninggal	Jiwa	6	8	8	7	0
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	2,37	3,31	3,39	2,95	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.22. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Perkiraan jumlah semua kasus TB merupakan insiden dalam per 100.000 penduduk dibagi dengan 100.000 dikali dengan jumlah penduduk. Misalnya: perkiraan insiden di suatu wilayah adalah 200 per 100.000 penduduk dan jumlah penduduk sebesar 1.000.000 orang maka perkiraan jumlah semua kasus TB adalah (200:100.000) x 1.000.000 = 2.000 kasus. Program nasional pengendalian tuberkolosis mulai menerapkan strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung (*Directly*



Observed Treatment Short-course, DOTS) yang dilaksanakan di Puskesmas secara bertahap.

Tabel 2.72. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Jiwa	167	304	370	379	236
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada	Jiwa	418	486	651	632	651
	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	%	39,95	62,55	56,84	59,97	36,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Di Kabupaten Soppeng proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2016 sebanyak 39,95% dan menurun di tahun 2020 menjadi 36,25%.

2.3.1.2.23. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan TB. Angka kesembuhan semua kasus pada tahun 2016 sebesar 18,56% dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 88,13%. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kinerja petugas dalam penanganan penyakit Tuberkulosis.

Tabel 2.73. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	Jiwa	31	84	343	334	0
2	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	Jiwa	167	304	370	379	236
	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS	%	18,56	27,63	92,7	88,13	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.24. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue melalui Vektor nyamuk. Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebanyak 112 kasus. Semua kasus tersebut telah dilakukan penanganan dengan baik sehingga tidak terjadi kematian akibat penyakit DBD. Jumlah kasus pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019. Meskipun tren ini menurun akan tetapi DBD perlu tetap diwaspadai di tengah pandemi infeksi Covid-19. Masyarakat diimbau untuk melakukan gerakan 3M plus dan menjadi juru pemantik jentik (jumantik) dalam



lingkungan keluargasebagai langkah pencegahan. Jumantik bertanggung jawab memantau jentik nyamuk yang ada di lingkungan rumah.

Tabel 2.74. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	Jiwa	471	35	130	85	112
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	471	35	130	85	112
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.25. Penderita diare yang ditangani

Jumlah kasus penyakit diare di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebanyak 4.229 kasus, mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penderita diare yang ditangani dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebesar 100%, hal ini menunjukkan seluruh penderita diare dapat ditangani oleh tenaga medis. Kualitas lingkungan yang sehat, pola hidup bersih serta pemanfaatan jamban keluarga dapat membantu menurunkan angka kesakitan terutama penyakit diare. Kabupaten Soppeng dinyatakan telah mencapai status sebagai Kabupaten yang sudah bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). Masyarakat telah menerapkan budaya Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).

Tabel 2.75. Penderita Diare yang ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader	Jiwa	10.008	7.051	8.375	7.651	4.229
2	Jumlah perkiraan penderita diare	Jiwa	12.220	12.220	6.115	6.123	6.123
	Penderita Diare yang Ditangani	%	81,9	57,7	136,96	124,96	60,07

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.26. Angka Kejadian Malaria

Penyakit malaria merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh vektor nyamuk anopheles. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak ada kasus malaria di Kabupaten Soppeng. Jika ada kasus, hanya dari pendatang dari daerah endemik malaria. Indikator angka kejadian malaria yaitu kasus pada masyarakat lokal.

Tabel 2.76. Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk yang menderita malaria	Jiwa	12	10	0	0	0
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Angka Kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	4,75	4,14	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.27. *Tingkat kematian akibat malaria*

Berdasar dari kejadian malaria di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 hingga 2020 tidak terjadi kematian, hal tersebut dikarenakan semua kasus tertangani dengan baik oleh petugas kesehatan.

2.3.1.2.28. *Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida*

Kejadian malaria merupakan hal yang wajib diwaspadai, untuk itu perlu dilakukan penanganan pencegahan penyakit malaria, salah satu cara yang dilakukan yaitu penggunaan kelambu berinsektisida. Namun di kabupaten Soppeng kejadian malaria bukanlah endemic, melainkan kejadian yang diperoleh dari kunjungan masyarakat dari luar daerah terutama dari Papua. Sehingga penularan penyakit malaria di kabupaten Soppeng tidak dianggap sebagai endemic dan suplai kelambu berinsektisida sudah tidak ada.

2.3.1.2.29. *Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat*

Kejadian malaria di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 dan 2017dilakukan penanganan dengan pemberian obat anti malaria yang diberikan dengan tepat terutama terhadap balita dengan demam dan terduga malaria. Adapun pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak ada balita yang demam karena malaria, sehingga tidak ada pemberian obat anti malaria pada anak balita.

Tabel 2.77. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita diobati dengan ACT	Jiwa	12	10	0	0	0
2	Jumlah penderita positif	Jiwa	12	10	0	0	0
	Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	%	100	100	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.30. *Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi*

Persentase prevalensi HIV/AIDS diperoleh dari jumlah pasien HIV dan AIDS pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 15 kasus (0,0063% dari total populasi). Angka tersebut merupakan angka tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2020 terdapat 7 pasien HIV/AIDS atau 0,0029 dari total populasi. Untuk menekan jumlah kasus HIV/AIDS maka perlu dilakukan penanggulangan. Upaya yang dilakukan



antara lain survei pada masyarakat rawan (resiko tinggi) tertular HIV/AIDS, sosialisasi kepada masyarakat baik yang beresiko terinfeksi ataupun yang sudah terinfeksi HIV/AIDS. Pelatihan bagi petugas pada sarana RS,VCT, CST dan petugas laboratorium, serta menerapkan layanan VCT dan CST di RSUD Latemmamala.

Tabel 2.78. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS	Jiwa	8	8	11	15	7
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi	%	0,0032	0,0033	0,0047	0,0063	0,0029

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.31. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir

Penggunaan kondom merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah penyakit HIV/AIDS. Namun tidak ada data yang diperoleh terkait pengguna kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir tidak dapat diketahui. Karena tidak adanya pemantauan penggunaan kondom yang dilakukan petugas saat ada hubungan seks.

2.3.1.2.32. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

Pemberian pengetahuan tentang HIV/AIDS pada usia 15-24 tahun harus dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS di masyarakat. Capaian indikator terhadap proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS belum dapat disimpulkan, karena data tidak tersedia. Petugas kesehatan telah melakukan penyuluhan HIV/AIDSyang maksimal terhadap siswa SMP dan SMA. Namun belum menyentuh bagi yang berusia 15-24 tahun tetapi tidak mengenyam pendidikan yang lebih baik atau tidak sekolah.

2.3.1.2.33. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di puskesmas dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin. Masyarakat miskin perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Hal ini merupakan tujuan pokok upaya kesehatan dengan meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat.

Data jumlah seluruh miskin yang digunakan pada indikator ini adalah data Penerima Bantuan Iuran (PBI). PBI adalah peserta jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai



peserta program jaminan kesehatan. Adapun cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.79. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	Jiwa	25.155	40.439	194.681	201.641	139.922
2	Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten	Jiwa	136.844	153.940	194.681	201.641	174.668
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	18,38	26,27	100,00	100,00	80,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Capaian rujukan terhadap masyarakat miskin pada tahun 2020 adalah sebesar 80,11%, menurun jika dibandingkan dengan rujukan yang diberikan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu 100%. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tidak semua masyarakat miskin menggunakan layanan puskesmas. Selanjutnya, perlu upaya memaksimalkan sistem rujukan puskesmas dan penguatan lintas sektor serta mendorong masyarakat untuk datang ke puskesmas bukan hanya karena sakit, tapi untuk memeriksakan kesehatan rutin juga.

2.3.1.2.34. Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam memantau tingkat kesehatan bayi lahir. Dimana indikator ini memperlihatkan bagaimana pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan derajat Kesehatan bayi sesuai dengan satndar yang ada. Upaya ini juga merupakan upaya promotive dan preventif yang dilakukan. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2016-2020 sebesar 100%.

Tabel 2.80. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jiwa	2.916	2.631	2.638	2.724	2.938
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	Jiwa	2.916	2.631	2.638	2.724	2.938
	Cakupan Kunjungan Bayi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.35. Cakupan puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten. Puskesmas sebagai unit pelayanan



kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas memiliki fungsi sebagai berikut: 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer.

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng hingga tahun 2016 sebanyak 17 (tujuh belas) unit, yang terdiri dari 6 (enam) Puskesmas Rawat Inap, 11 (sebelas) Puskesmas Non Rawat Inap yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Soppeng. Cakupan puskesmas dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebesar 212,50%.

2.3.1.2.36. Cakupan pembantu puskesmas

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng sebanyak 17 (tujuh belas) unit terdiri dari 6 (enam) Puskesmas Rawat Inap, 11 (sebelas) Puskesmas Non Rawat Inap, dengan Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 44 (empat puluh empat) unit yang memberikan pelayanan kesehatan di 70 Desa/Kelurahan. Dan ditunjang dengan Poskesdes sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit dengan pelayan KIA/KB. Cakupan puskesmas pembantu dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebesar 62,86%.

2.3.1.2.37. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar yakni paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dengan distribusi sekali pada tri semester pertama, sekali pada trimester ke-2 dan dua kali pada trimester ke-3 dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahunAngka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Melalui ANC (K4) diharapkan deteksi dini dan perawatan kehamilan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Dengan demikian komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan dapat dicegah sehingga kematian pada ibu hamil dan janinnya dapat juga dicegah.

Tabel 2.81. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jiwa	2.769	2.757	2.736	2.936	2.733
2	Jumlah sasaran ibu hamil	Jiwa	3.008	3.134	3.044	3.280	3.548
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	92,05	87,97	89,88	89,51	77,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2020 sebesar 77,03%. Jumlah ibu hamil diambil dari data riil (K1 Kunjungan pertama)



dan belum semua ibu hamil yang ada pada tahun tersebut memperoleh pelayanan antenatal K4 karena umur kehamilan belum mencapai trimester ketiga (9 bulan) dan ada juga ibu hamil dari tahun sebelumnya baru mendapatkan pelayanan antenatal K4 pada tahun tersebut karena umur kehamilannya baru mencapaitrimster ketiga (9 bulan). Capaian kunjungan ibu haml telah mencapai target SPM, hal ini berarti akses pelayanan kepada sasaran ibu hamil sudah baik.

2.3.1.2.38. Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan.Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari; 2) kunjungan nifas ke-2 (KF2) dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan; dan 3) kunjungan nifas ke-3 (KF3) dilakukan minggu ke-6 setelah persalinan.

Tabel 2.82. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Jiwa	2.878	2.721	2.807	2.921	2.880
2	Jumlah seluruh ibu nifas	Jiwa	2.858	2.867	2.770	2.978	3.386
	Cakupan Pelayanan Nifas	%	100,70	94,91	101,34	98,09	85,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Cakupan Pelayanan ibu nifas di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 sebesar 85,1%. Jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar pada tahun berkenaan tidak sama dengan jumlah ibu nifas, bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Hal ini dikarenakan terkadang pada tahun berkenaan belum mencapai pelayanan 3 kali sehingga pelayanannya berpindah ke tahun berikutnya.

2.3.1.2.39. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksisepsis, trauma lahir, BBLR berat badan lahir rendah 2500 gram, sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital.Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Jumlah neonatal resiko tinggi dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 216. Cakupan Neonatal dengan komplikasi semua ditangani oleh tenaga kesehatan.



Tabel 2.83. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Jiwa	199	190	188	278	216
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Jiwa	199	190	188	278	216
	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.40. Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan pelayanan anak balita merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan balita. Jumlah perkiraan sasaran anak balita pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng Potensi Pembangunan Wilayah sebanyak 15.846 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 11.113 (70,13%). Belum semua anak balita memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali karena belum waktunya (sesuai umur).

Tabel 2.84. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Jiwa	11.716	11.132	12.086	8.610	11.113
2	Jumlah seluruh anak balita	Jiwa	22.164	17.878	17.874	13.068	15.846
	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	52,86	62,27	67,62	65,89	70,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.41. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 di Kabupaten Soppeng cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah 100%.

Tabel 2.85. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 Bulan keluarga miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	Jiwa	36	179	477	328	334
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Jiwa	36	179	477	328	334
	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI	%	100	100	100	100	100



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Pada Anak Usia 6 -24 Bulan Keluarga Miskin						

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.42. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat dilakukan pada semua murid SD/setingkat yang duduk di kelas I. Penjaringan kesehatan siswa SD/setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD/setingkat terhadap murid kelas I SD/setingkat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan Bersama guru dan dokter kecil. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 di Kabupaten Soppeng cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat mencapai 100%.

Tabel 2.86. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	Murid	276	275	275	276	3584
2	Jumlah murid SD dan setingkat	Murid	276	275	275	276	3584
	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.2.43. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat diharapkan mampu mengatasi sebagian besar masalah kesehatan masyarakat. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya komitmen pemerintah terhadap pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan dasar terhadap masyarakat miskin dilakukan dengan fasilitas JKN. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masayarakat miskin pada tahun 2020 mencapai 80,11.

Tabel 2.87. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	Jiwa	122.586	174.884	194.681	201.641	139.922
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	Jiwa	136.844	153.940	194.681	201.641	174.668
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	89,58	113,61	100,00	100,00	80,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020



2.3.1.2.44. *Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)*

Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pada tahun 2016-2020 jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) di Kabupaten Soppeng sebanyak 1 (satu) unit dengan pelayanan gawat darurat level 1. Sehingga cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan 100% pada tahun 2016-2020.

2.3.1.2.45. *Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam*

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit. Ketentuan penetapan KLB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Kejadian Luar Biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Tabel 2.88. Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam	KLB	1	3	4	4	4
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi	KLB	1	3	4	4	4
	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Pada tahun 2020 terjadi penambahan Desa/Kelurahan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) dibandingkan dengan tahun 2016. Pandemi covid-19 menyebabkan warga dari 41 desa/kelurahan terinfeksi covid-19. Penyebaran covid-19 masuk ke dalam bencana non alam. Penanganan KLB dengan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dilakukan dengan baik oleh petugas kesehatan sebagai upaya penanganan penyakit. Penanggulangan lainnya antara lain meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara intensif atau surveilans selama KLB serta melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan. Hal tersebut dibuktikan dengan 100% penyelidikan epidemiologi terhadap KLB.

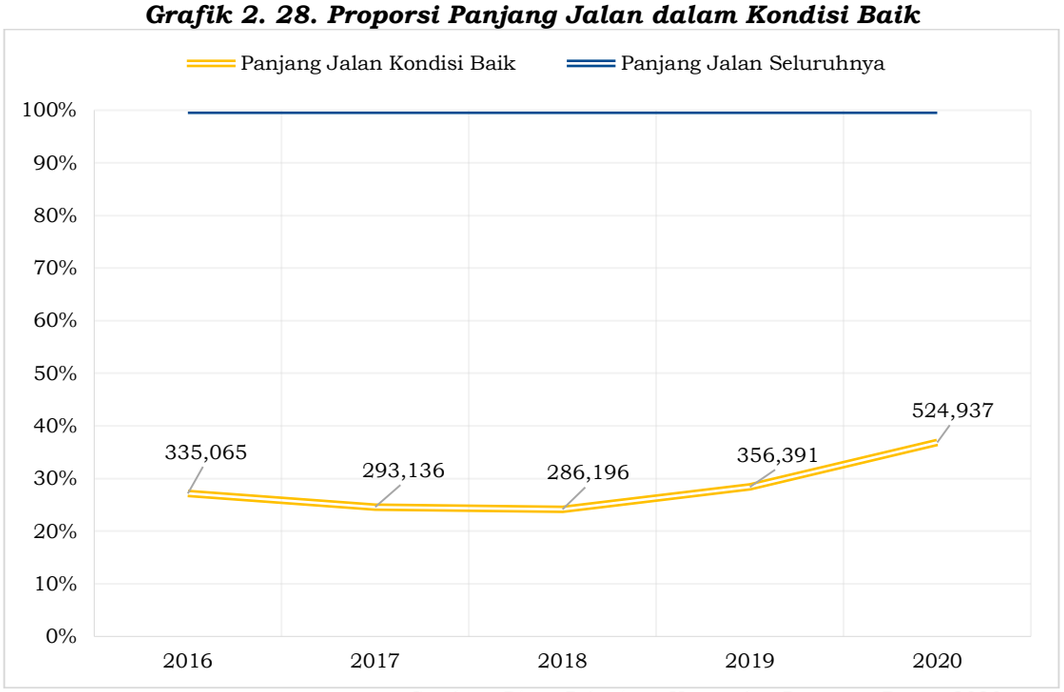


2.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Penyediaan infrastruktur yang memadai akan memberikan percepatan pergerakan arus barang dan jasa di wilayah sehingga aktivitas ekonomi juga akan semakin tinggi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang dan jasa maupun penumpang. Pengelolaan Jalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Jalan untuk Jalan di wilayah Kabupaten menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten, sehingga Jalan yang berada di Pedesaan pun yang utamanya menghubungkan antar Kecamatan, antar desa akan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Grafik 2. 28. Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,2020

Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Soppeng semakin meningkat pada periode 2016-2020. Dimana pada tahun 2016 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 335.065 km. dan meningkat pada tahun 2020 yang sepanjang 524.937 km. peningkatan kondisi jalan dalam kondisi baik ini juga dapat dilihat dari data proporsi jumlah jalan dalam kondisi baik yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,37 dan pada tahun 2020 sebesar 0,58. Hal ini terjadi karena selama periode 2016 – 2020 pemerintah Kabupaten Soppeng sangat memperhatikan kondisi infrastruktur jalan. Dengan masifnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan.

Tabel 2.89. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan Kondisi Baik	Km	335,065	293,136	286,196	356,391	524,937

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Panjang Jalan Seluruhnya	Km	898,456	898,881	898,881	898,881	898,881
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,37	0,33	0,32	0,40	0,58

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.2. *Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk*

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan., Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2016 jumlah rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sebesar 0,0036, sedangkan tahun 2020 sebesar 0,0038. Panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten tidak bertambah sementara jumlah penduduk terus bertambah.

Tabel 2.90. Rasio. Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panjang jalan	Km	898.456	898.881	898.881	898.881	898,881
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Poin	0,0036	0,0037	0,0038	0,0038	0,0038

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.3. *Persentase Kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4*

Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 mengindikasikan bahwa terdapat kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4. Persentase kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 pada tahun 2019 sebesar 10,28% dan pada tahun 2020 sebesar 10,28%. Data yang diperoleh pada tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan dikarenakan tidak adanya pembaharuan pada data tersebut.

Tabel 2.91. Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	Ha	*)	*)	*)	80	80
2	Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	Ha	*)	*)	*)	778	778



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	% Kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	*)	*)	*)	10,28	10,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.4. *Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)*

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/ jam) di Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sebesar 37,29% dan pada tahun 2017 sebesar 32,61%. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 31,84% dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 39,65%. Pada tahun 2020 persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/ Jam) sebesar 58,40%. Hal ini diakibatkan karena masifnya pemerintah daerah kabupaten soppeng dalam melakukan pembangunan, pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.92. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40KM/Jam) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	335.065	293.136	286.196	356.391	524,947
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	898.456	898.881	898.881	898.881	898,881
	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	%	37,29	32,61	31,84	39,65	58,40

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.5. *Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)*

Perentase jalan yang memiliki trotoar di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 48,42% dan pada tahun 2017 sebesar 48,12 %. Sedangkan pada tahun 20020 sebesar 47,12%. Berdasarkan data persentase jalan yang memiliki trotoar dan darainase dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan karena jumlah trotoar dan drainase yang rusak tidak sebanding dengan jumlah trotoar yang dibangun dan dipelihara. Selain itu Sebagian besar jalan kabupaten berada di luar kawasan perkotaan sehingga belum dilengkapi dengan trotoar.

Tabel 2. 93. Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	435.000	432.561	426.621	423.590	423.590
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	898.456	898.881	898.881	898.881	898.881
	% Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)	%	48,42%	48,12%	47,46%	47,12%	47,12%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020



2.3.1.3.6. *Persentase rumah tinggal bersanitasi*

Persentase rumah tinggal bersanitasi dari tahun ke tahun mengalami terus peningkatan. Dimana pada tahun 2016 sebesar 46,18% dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 48,49%. Pada tahun 2018 sebesar 53,10% dan meningkat pada tahun 2019 yang sebesar 66,84% dan untuk tahun 2020 persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 67, 83%. Indikator akses sanitasi yang digunakan adalah akses sanitasi layak yaitu rumah tangga perkotaan yang menggunakan leher angsa dan dilengkapi tangka septik dan untuk perdesaan, rumah tangga yang menggunakan akses Bersama (bukan umum) dengan leher angsa namun masih mungkin bangunan bawah cubluk/lubang tanah. Capaian akses sanitasi dasar sudah mencapai 100% sejak tahun 2018.

Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah Pusat mencanangkan program 100-0-100 yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, yang harus dicapai oleh Kabupaten/kota pada Tahun 2019. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah untuk memperhatikan rumah tangga kumuh sehingga target nasional tercapai 0% kawasan kumuh di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 94. Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Unit	26,808	28,296	30,27	38,095	38,661
2	Jumlah rumah tinggal	Unit	58,055	58,353	57,003	56,994	56,994
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	46.18	48.49	53.10	66.84	67.83

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.3.1.3.7. *Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat*

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Soppeng bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016 persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 55,73% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 55,42%. Selanjutnya mengalami penurunan tahun 2018 menjadi 54,66% kemudian menurun kembali pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 54,27%.

Tabel 2. 95. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air	Km	435	432,561	426,62	423,59	423,59
2	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten	Km	780,52	780,52	780,52	780,52	780,52
	% Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	55,73	55,42	54,66	54,27	54,27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020



2.3.1.3.8. Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyebutkan indikator Bidang Cipta Karya terkait penyediaan sanitasi yaitu persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun. Genangan dapat terjadi apabila air buangan maupun air hujan tidak dapat mengalir ke badan air sehingga terperangkap di daerah cekungan ataupun daerah yang permukaanya lebih rendah. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh drainase yang tidak dapat berfungsi dengan baik dalam mengalirkan air. Pada daerah Kabupaten Soppeng persentase luas wilayah tergenang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 sebesar 14,38% menjadi 1,79% pada tahun 2020.

Tabel 2. 96. Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luasan daerah yang tergenang	Ha	*)	*)	*)	1545	192,51
2	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	Ha	*)	*)	*)	10.740,57	10.741
	Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun	%	*)	*)	*)	14,38%	1,79%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.9. Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. maka tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian, dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Produksi dari hampir semua jenis tanaman akan meningkat, dengan adanya pemberian air yang tepat waktu dan tepat jumlah.

Selama tahun 2016 – 2019 persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 72,57% dan pada tahun 2019 sebesar 79,37%. Sementara itu pada tahun 2020 luas irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2019 dimana pada tahun 2020 luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 62,06%. Hal ini diakibatkan karena selain adanya penambahan luas irigasi juga diakibatkan karena masih adanya saluran irigasi yang rusak sedang dan berat yang perlu direhabilitasi serta masih ada saluran tanah. Kondisi eksternal akibat banjir yang berdampak pada sebagian infrastruktur irigasi yang menambah kerusakan sarana dan prasarana jaringan irigasi.

Tabel 2. 97. Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Ha	7.045	7.235	7.525	7.705	5.999
2	Luas irigasi kabupaten	Ha	9.708	9.708	9.708	9.708	9.666
	% Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	72,57	74,53	77,51	79,37	62,06

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.3.1.3.10. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya pertanian. Rasio Jaringan Irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Pada tahun 2020 rasio jaringan irigasi sebesar 0,022.

Tabel 2.98. Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang saluran irigasi	M	*)	*)	265.230	268.925	200.101
2	Luas lahan budidaya pertanian	H	95.914	97.972	*)	*)	9.018,62
	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	-	-	-	-	0,022

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.11. Persentase penduduk berakses air minum

Persentase penduduk berakses air minum dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 sebesar 85,84% dan pada tahun 2020 sebesar 94,55%, dari data terlihat bahwa cakupan persentase penduduk berakses air semakin meningkat, namun dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan air minum tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pengelolaan pelayanannya. Saat ini masih sering dijumpai banyaknya keluhan masyarakat terkait pengelolaan air minum yang belum lancar distribusi maupun keluhan terhadap kualitas air yang dihasilkan. Hal ini diakibatkan karena Belum optimalnya kinerja PDAM dan belum terinventarisasi dengan baik potensi air baku untuk air minum.

Tabel 2.99. Penduduk berakses air minum Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk berakses air minum	Jiwa	216.890	218.407	222.476	222.512	226.874
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	% Penduduk Berakses Air Minum	%	85,84%	90,46%	94,21%	93,84%	94,55%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020



2.3.1.3.12. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

Terkait infrastruktur permukiman pemerintah berkomitmen untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dengan target mengurangi hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2016 – 2020 proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan mengalami fluktuasi, rumah tangga yang ada di Kabupaten Soppeng telah masuk kategori rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen yang tinggi terkait dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 2.100. Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jiwa	7.253	7.253	9.196	15.605	16.005
2	Jumlah penduduk seluruhnya (Rumah Tangga)	Jiwa	58.055	58.353	57.003	56.994	56.994
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	%	12,49%	12,43%	16,13%	27,38%	28,08%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.13. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dipengaruhi oleh proses guna ulang, daur ulang dan pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA. Rendahnya persentase tersedianya fasilitasa pengurangan sampah di perkotaan disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengolahan sampah dan keterbatasan lahan pembangunan sarana dan prasarana.

Tabel 2. 101. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	M^3	*)	*)	*)	4.850	4.850
2	Total volume sampah (Ton)	Ton	*)	*)	*)	7040,12	7040,12



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	*)	*)	*)	68,89%	68,89%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.14. Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk

Rasio tempat pemakaman umum diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dengan jumlah penduduk. Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 0,015 menjadi 0,017 pada tahun 2020.

Tabel 2. 102. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	Jiwa	3,79	4,06	4,06	4,06	4,06
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,015	0,017	0,017	0,017	0,017

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.15. Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 1,82 meningkat menjadi 2,00 pada tahun 2020. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 2,02 menjadi 2,00 pada tahun 2020 disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang meningkat tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas ibadah.

Tabel 2. 103. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tempat ibadah	Unit	461	469	478	478	478
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	1,82	1,94	2,02	2,02	2,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.16. Luas RTH public sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan

Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan adalah persentase luas RTH publik yang tersedia terhadap luas RTH publik yang seharusnya tersedia di kawasan perkotaan.



Tabel 2. 104. Luas RTH Public Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	Ha	*)	*)	238,33	238,33	238,33
2	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan Perkotaan	Ha	382.72	388.72	372,75	372,75	372,75
	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%	-	-	63,94%	63,94%	63,94%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.17. Ketaatan terhadap RTRW

Realisasi terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan setiap tahun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kendati demikan, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng seharusnya telah mengalami proses revisi karena telah mengalami perubahan substansi dan dinilai tidak dapat mengakomodir pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang ada di Kabupaten Soppeng. Selain itu, terdapat perubahan landasan hukum terkait penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga terdapat pembaharuan basis data yang menjadi pedoman dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dari tabel dibawah dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang sebanyak 70 dan pada tahun 2020 sebanyak 165 rekomendasi.

Tabel 2. 105. Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi RTRW		*)	70	38	57	165
2	Rencana Peruntukan		*)	70	38	57	165
	Ketaatan Terhadap RTRW	%	-	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.3.1.4.1. Rasio rumah layak huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 0,19 dan pada



tahun 2020 sebesar 0,21. Hal ini sebabkan karena seiring bertambahnya jumlah penduduk, jumlah rumah layak huni juga meningkat yang disebabkan karena masifnya program bedah rumah baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Tabel 2. 106. Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah layak huni	Unit	48,964	47,588	48,19	48,86	50,189
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252,677	241,43	236,156	237,115	238,967
	Rasio Rumah Layak Huni	Poin	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.3.1.4.2. Rasio permukiman layak huni

Dalam kurun waktu 2018 – 2019, rasio permukiman layak huni di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan yakni pada tahun 2018 sebesar 0,99 dan pada tahun 2019 sebesar 0,98.

Tabel 2. 107. Pemukiman Layak Huni Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas pemukiman layak huni	M^2	Na	Na	5,888.30	5,845.70	Na
2	Luas wilayah permukiman	M^2	Na	Na	5,943.55	5,943.55	5,943.55
	Rasio Permukiman Layak Huni	Poin	Na	Na	0.99	0.98	Na

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.3.1.4.3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Di Kabupaten soppeng, cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2016 sebesar 84,34 lalu di tahun 2017 sebesar 81,55 hingga pada tahun 2020 sebesar 88,06. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan.

Tabel 2. 108. Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah seluruh rumah layak huni	Unit	48,964	47,588	48,19	48,86	50,189
2	Jumlah rumah	Unit	58,055	58,353	57,003	56,994	56,994
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	84.34	81.55	84.54	85.73	88.06

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.3.1.4.4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017 sebesar 63,58 dan pada tahun 2020 sebesar 65,19. Hal ini didukung



oleh adanya program pemerintah seperti program Kotaku, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Susun Santri, dan Program Sejuta Rumah.

Tabel 2. 109. Layanan rumah layak huni yang terjangkau Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni	Unit	Na	36,913	36,959	37,255	38,04
2	Jumlah rumah tangga MBR	Unit	Na	58,055	58,353	58,353	58,353
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	Na	63.58	63.34	63.84	65.19

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.3.1.4.5. Persentase pemukiman yang tertata

Persentase pemukiman yang tertata di Kabupaten Soppeng mengami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebesar 0,68, tahun 2019 sebesar 0,70 dan pada tahun 2020 sebesar 0,74.

Tabel 2. 110. Pemukiman yang Tertata Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas area permukiman tertata	Ha	Na	35.38	40.41	41.81	43.78
2	Luas area permukiman keseluruhan	Ha	Na	Na	5.943,55	5,943.55	5.943,55
	Persentase Pemukiman yang Tertata	%	Na	Na	0.68	0.70	0.74

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.3.1.4.6. Persentase lingkungan pemukiman kumuh

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bavngunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Di Kabupaten Soppeng, persentase lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2018 sebesar 0.04 % dan pada tahun 2020 sebesar 0.06 %.

Tabel 2. 111. Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	Na	Na	55,25	97,85	86,81
2	Luas wilayah	Ha	Na	Na	150.000	150.000	150.000
	% Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	Na	Na	0,04	0,07	0,06

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.3.1.4.7. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas



lantai > 7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Di Kabupaten Soppeng Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018 sebesar 1,85% dan pada tahun 2020 mencapai 3,41%.

Tabel 2.112. Rumah tangga kumuh perkotaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	Unit	Na	Na	1.057	1.945	1.945
2	Jumlah seluruh rumah	Unit	Na	Na	57.003	56.994	56.994
	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	Na	Na	1.85	3.41	3.41

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.3.1.4.8. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2017 sebesar 63,58 dan pada tahun 2020 sebesar 63,84. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya data PSU di lingkungan perumahan komersil dan perumahan umum.

Tabel 2.113. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lingkungan yang didukung PSU	Ha	Na	36.913	36.959	37.255	37.255
2	Jumlah lingkungan perumahan	Ha	Na	58.055	58.353	58.353	58.353
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	Na	63,58	63,34	63,84	63,84

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

2.3.1.5.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Mengacu ke target SPM maka Linmas setiap RT adalah 1 orang. Berdasarkan data yang ada, Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Soppeng, yang dihitung dari jumlah petugas Linmas di Kabupaten dibagi dengan 1 Wilayah kerja Kabupaten (jumlah RT) pada tahun 2016 cakupan petugas perlindungan masyarakat sebesar 38,30% dan meningkat pada tahun 2020 yang sebesar 147,74%. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten

Soppeng telah memenuhi target dimana setiap RT terdapat minimal 1 petugas linmas. Peningkatan capaian yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena adanya perhelatan PILPRES, PILGUB, PILKADA, PILKADES, dan Pemilihan LEGISLAITF di Kabupaten Soppeng yang memerlukan petugas linmas untuk menjamin ketentraman di masyarakat.

Tabel 2. 114. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Petugas Linmas di Kab/Kota daerah pemekaran baru	Petugas	406	406	1566	1566	1566
2	1 Wilayah Kerja Kab/Kota	Jumlah RT	1060	1060	1060	1060	1060
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	38,30	38,30	147,74	147,74	147,74

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2020

2.3.1.5.2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

Pada tahun 2016 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 87,85% dan pada tahun 2017 sebesar 71,23%. Sementara itu pada tahun 2020 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 100%. Data Tingkat Penyelesaian K3 di Kabupaten Soppeng ini sudah berkoordinasi dengan Pihak POLRES soppeng.

Tabel 2. 115. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	Pelanggaran K3	434	104	190	223	107
2	Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat	Pelanggaran K3	494	146	256	286	107
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	87,85	71,23	74,22	77,97	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2020

2.3.1.5.3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran (PPK) adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) oleh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.



Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:

- WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.
- WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat.

Berdasarkan data Satpol PP & Damkar, pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 94,20%. Hal ini disebabkan untuk menentukan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) digunakan pembulatan angka di atas 0,5. Target kinerja Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Soppeng adalah merupakan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang terbentuk mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Subtansi dari pencapaian target tersebut adalah pembangunan Sektor/Pos Pemadam Kebakaran, dimana sampai dengan Tahun 2016 telah dibangun Sektor/Pos Pemadam Kebakaran sebanyak 5 unit, yaitu Lalabata,Marioriawa, Citta, Lilirilau dan Marioriwawo, Tahun 2017 tidak ada, Tahun 2018 sebanyak 3 unit, yaitu Donri-Donri, Liliriaja dan Lalabata (pindah lokasi/menempati Sektor/Pos baru), Tahun 2019 sebanyak 2 unit, yaitu Ganra dan Citta (pindah lokasi yang lebih strategis). Jadi Sektor/Pos Pemadam Kebakaran yang telah dibangun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebanyak 8 unit. Hal ini yang membuat pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan setiap tahun.

Tabel 2.116. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran	Km^2	529,89	883,15	1236,41	1413,04	1413,04
2	Luas Wilayah Kab/Kota	Km^2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota (%)	%	35,33	58,88	82,43	94,20	94,20

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2020

2.3.1.5.4. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk penguragan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK adalah merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani

dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada permukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Pada tahun 2016 Respone Time Rate sebesar 59,09% dan meningkat pada tahun 2017 yang sebesar 71,43%. Sementara itu pada tahun 2018 respone time rate sebesar 56,86% menurun jika dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 baru dibangun 3 pos damkar. Pada tahun 2019 dengan bertambahnya pos damkar yang dibangun pada tahun 2018, walaupun jumlah kasus kebakaran lebih besar dari tahun 2018 tetapi respone time rate pada tahun 2019 meningkat jika disbanding tahun 2018 dimana pada tahun 2019 sebesar 65,73%. Dan pada tahun 2020 respone time rate meningkat jika dibanding tahun 2019, dimana pada tahun 2020 sebesar 90,70%. Hal ini diakibatkan karena semakin membaiknya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kebakaran di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 117. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu Maks.15 Menit	Kasus	13	20	29	188	39
2	Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	22	28	51	286	43
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	%	59,09	71,43	56,86	65,73	90,70

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2020

2.3.1.5.5. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Perda adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh Anggota Satpol PP. selama tahun 2017 – 2020 persentase penegakan perda sebesar 100%. Penyelesaian pelanggaran Perda oleh Satpol PP dilakukan sesuai dengan SOP yaitu tindakan preventif non yustisial, dan apabila pelanggaran Perda mengandung unsur pidana dapat meneruskan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. 118. Penegakan PERDA Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	Pelanggaran	Na	20	60	38	15
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Pelanggaran	Na	20	60	38	15
	Persentase Penegakan PERDA	%	Na	100	100	100	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2020



2.3.1.6. Bidang Urusan Sosial

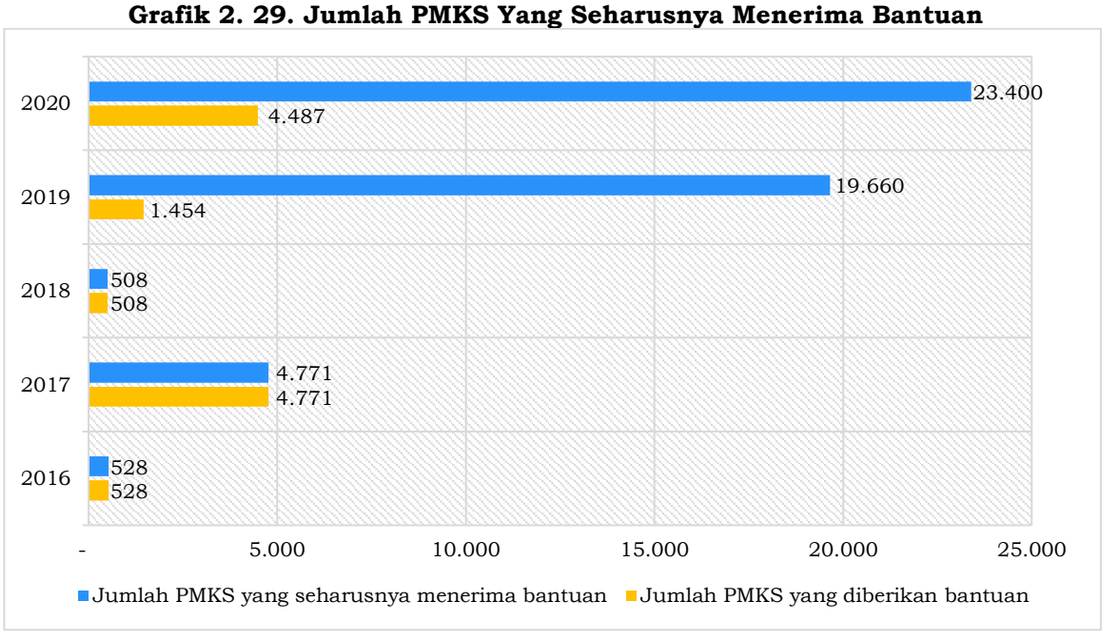
2.3.1.6.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa jumlah PMKS pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan drastis apabila dibandingkan dengan jumlah PMKS pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 secara keseluruhan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan telah diberikan bantuan atau dengan capaian 100 persen. Namun persentase tersebut menurun pada tahun 2019 menjadi hanya 7 persen dan tahun 2020 sebesar 19 persen.

Pendataan dan pengelolaan data PMKS sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu dibenahi. Dalam penanganan PMKS diperlukan data yang akurat dan akuntabel, sehingga kualitas hasil pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial perlu lebih ditingkatkan.

Grafik 2. 29. Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.6.2. *Persentase PMKS yang tertangani*

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah 100 persen yang berarti dari keseluruhan jumlah PMKS yang ada semuanya mendapatkan penanganan. Pada tahun 2019 jumlah PMKS yang ada meningkat tajam 19.660 dengan persentase jumlah PMKS yang tertangani mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi hanya sebesar 7 persen. Demikian pula pada tahun 2020, dengan jumlah 23.400 PMKS, persentase yang PMKS yang tertangani hanya 19 persen. Masih banyaknya jumlah PMKS di Kabupaten Soppeng mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial yang perlu penanganan dan menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

Tabel 2. 119. Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	528	4771	508	1454	4487
2	Jumlah PMKS yang ada	Orang	528	4771	508	19660	23400
	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100	7	19

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.6.3. *Persentase PMKS skala Kab. yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*

Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2016, 2017, 2018 persentase PMKS Skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah 100 persen. Semua PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial dalam 1 tahun telah diberikan bantuan. Sementara untuk tahun 2019 dan 2020 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar menurun drastis, hanya 7,40 persen tahun 2019 dan 19,18 persen tahun 2020. Secara prinsip, bantuan diberikan untuk meringankan beban terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar, namun seringkali kurang bersifat produktif. Oleh karena itu, besaran sebagian bantuan dialihkan pada kegiatan lain seperti kegiatan padat karya yang hasil akhirnya dapat meningkatkan kemampuan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Tabel 2. 120. Persentase PMKS Skala Kab. Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Dalam 1 tahun	Orang	528	4771	508	1454	4487
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima Bantuan Sosial dalam 1 Tahun	Orang	528	4771	508	19660	23400



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	7,40	19,18

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.6.4. *Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya*

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar 40 persen menurun dari tahun 2016 sebesar 100 persen.

Tabel 2. 121. Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	53	0	0	0	6
2	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang harusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	53	0	0	10	15
	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya	%	100	0	0	0	40

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.6.5. *Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial*

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial dihitung dari jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dibagi dengan Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial. Berdasarkan data Dinas Sosial, panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial hingga tahun 2020 sebanyak 7 panti.

Tabel 2.122. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesehatan sosial tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Panti Sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit	6	6	6	7	7



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah Panti Sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit	6	6	6	7	7
	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.6.6. *Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial*

Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial di Kabupaten Soppeng yaitu 2 WKBSM dengan capaian 100 persen pada tahun 2018-2020.

Tabel 2.123. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial	Unit	0	0	2	2	2
2	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial	Unit	0	0	2	2	2
	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	0	0	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.1.6.7. *Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat*

Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat pada tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah 100 persen. Hal ini berarti jumlah korban yang menerima bantuan sama dengan jumlah korban yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Tabel 2.124. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	Jiwa	127	132	388	1299	147
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	Jiwa	127	132	388	1299	147
	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020



2.3.1.6.8. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2016-2020 tidak ada korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap karena tidak ada korban bencana yang membutuhkan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap. Pada saat bencana banjir terjadi, masyarakat lebih memilih untuk tetap di rumah masing-masing.

2.3.1.6.9. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial

Indikator persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dengan capaian 19,8 persen. Peningkatan ini merupakan indikator meningkatnya pembangunan daerah yang lebih inklusif bagi warga yang rentan. Namun pada tahun 2020 persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial hanya 0,4 persen atau 80 dari 19.229 orang Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang harusnya telah menerima jaminan sosial hanya 166 orang yang telah menerima jaminan sosial.

Tabel 2.125. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	129	130	130	3806	80
2	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang harusnya telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	2965	2965	4277	19192	19229
	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	4,4	4,4	3	19,8	0,4

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

2.3.2.1.1. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun mengindikasikan hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai penyedia jasa tenaga. Semakin tinggi sengketa antara pengusaha dengan pekerja menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang berakibat pada penurunan investasi. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu



Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng tidak terdapat angka sengketa antara pengusaha pekerja pertahun.

2.3.2.1.2. Besaran Pencari Kerja Yang terdaftar Yang Ditempatkan

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Pada tahun 2016 jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan sebesar 14,46% dan meningkat pada tahun 2017 yang sebesar 30,61%. Pada tahun 2018 besaran pencari kerja yang ditempatkan sebesar 28,71% meningkat dibanding tahun 2017. Tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan dimana besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan sebesar 2,74%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 4,41%.

Tabel 2.126. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Jiwa	35	135	178	14	18
2	Jumlah Pencari Kerja Yang terdaftar	Jiwa	242	441	620	511	408
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	14,46	30,61	28,71	2,74	4,41

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2020

2.3.2.1.3. Keselamatan Dan Perlindungan

Keselamatan dan Perlindungan adalah indikator untuk mengukur seberapa banyak perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keselamatan dan perlindungan terhadap karyawan, dihitung dari jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dari total jumlah seluruh perusahaan di Wilayah Kabupaten Soppeng. Data keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut :

Tabel 2.127. Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Perusahaan	17	20	20	20	20
2	Jumlah Perusahaan di wilayah	Perusahaan	505	269	226	245	276
	Keselamatan dan perlindungan	%	3,36	7,43	8,84	8,16	7,24

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2020

2.3.2.1.4. Besaran Pekerja Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek menunjukkan seberapa besar jumlah pekerja/buruh JAMSOSTEK dari total jumlah buruh/pekerja. Data Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut :



Tabel 2.128. Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pekerja/ Buruh JAMSOSTEK	Pekerja/ Buruh	200	450	575	310	5.176
2	Jumlah Pekerja/ Buruh	Pekerja/ Buruh	1.171	737	620	532	5.477
	Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK	%	17,07	61,05	92,74	58,27	94,50

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2020

2.3.2.1.5. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dilatih dari jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan. Data Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut :

Tabel 2.129. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga yang dilatih	Tenaga Kerja	120	40	110	40	0
2	Jumlah Pendaftar pelatihan kewirausahaan	Tenaga Kerja	120	40	110	40	0
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	0

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2020

2.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesetaraan gender ditempatkan sebagai aspek yang sangat penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Secara khusus disebutkan dalam tujuan 5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Pada tujuan 5 banyak menekankan pada usaha-usaha menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan aspek pemberdayaan perempuan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak antara lain pemberian beasiswa 10 Milyar, pelayanan kesehatan yang ramah anak, sekolah ramah anak, taman bermain anak (taman kalong) sebagai tempat bermain anak, perpustakaan ceria untuk anak. Juga perlindungan khusus bagi anak dengan adanya call center Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, PSC 119 dengan pelayanan kesehatan 24 jam termasuk bagi anak yang membutuhkan bantuan.



Pada tahun 2018 Kabupaten Soppeng menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan kategori madya. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Presiden Republik Indonesia bagi kementrian/lembaga dan daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan evaluasi setiap 2 tahun. Pada tahun yang sama, Kabupaten Soppeng juga menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) predikat pratama, selanjutnya pada tahun 2019 menerima penghargaan untuk kedua kalinya.

Perkembangan capaian indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2016-2020 secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.2.2.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase perempuan di lembaga pemerintahan, menunjukkkan persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah dari jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 10,94 persen meningkat hingga tahun 2019 sebesar 12,97. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penerimaan CPNS dan kontrak di lembaga pemerintahan. Meningkatnya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan membuktikan bahwa peran perempuan di lembaga pemerintahan semakin menguat. Pada tahun 2020 capaian pekerja perempuan dilembaga pemerintah mengalami penurunan menjadi 12,10%.

Tabel 2.130. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan dilembaga pemerintah	Perempuan	3.878	4.626	4.642	5.918	5.539
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	35.455	40.092	40.092	45.639	45.794
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	10,94	11,54	11,58	12,97	12,10

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.2.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD kabupaten). Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD menunjukkan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dari jumlah total kursi di keanggotaan DPRD. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif di daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang



perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan.

Tabel 2.131. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kursi DPRD yang di duduki perempuan	Posisi	6	6	8	7	7
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Posisi	30	30	30	30	30
	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20,00	20,00	26,67	23,33	23,33

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 6 kursi atau 20 persen dari jumlah total kursi keanggotaan DPRD sebanyak 30 kursi. Jumlah ini meningkat menjadi 8 kursi pada tahun 2018. Adapun pada tahun 2019 dan 2020 jumlahnya sebanyak 7 kursi atau 23,33 persen melampaui target RPJMD 2016-2021 yaitu 20 persen. Meskipun demikian, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat telah mengamanatkan kuota 30 persen, jumlah perolehan kursi yang sekarang tetap masih belum mencapai 30 persen.

Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD karena kurangnya pemahaman pemilih perempuan untuk memilih perempuan, dan kurangnya minat perempuan untuk terjun ke dunia politik, serta kurangnya kualitas perempuan yang menjadi calon legislatif. Selain memenuhi minimal 30 persen keterwakilan, peningkatan kualitas anggota legislatif perempuan juga harus didorong agar keterwakilan perempuan di parlemen memberi dampak yang signifikan.

2.3.2.2.3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta, menunjukkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta dari total jumlah pekerja perempuan. Secara persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kondisi akhir tahun 2020 sebanyak 90,27 persen. Secara umum dapat dikatakan bahwa kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di lembaga swasta terbuka karena bertumbuhnya lembaga-lembaga swasta di daerah yang membutuhkan tenaga kerja baik perempuan maupun laki-laki.

Tabel 2. 132. Partisipasi perempuan di lembaga swasta Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Perempuan	31.577	30.455	30.513	40.025	41.339
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	35.455	40.092	40.092	45.663	45.794



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	89,06	75,96	76,11	87,65	90,27

Sumber: Dinas P3APPKB. 2020

2.3.2.2.4. *Rasio KDRT*

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dari total jumlah rumah tangga. Rasio KDRT ditargetkan 0, akan tetapi hingga tahun 2020 masih ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2016 jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah 4 kasus atau 0,0069 dari jumlah seluruh rumah tangga. Pada tahun 2020 menurun menjadi hanya 2 kasus atau 0,0035 dari jumlah seluruh rumah tangga yaitu 56.994. Penurunan kasus KDRT tersebut dikarenakan adanya kesadaran masyarakat tentang hukum kekerasan dalam rumah tangga yang tidak lepas dari pembinaan dan penyadaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan sosialisasi.

Tabel 2. 133. Rasio KDRT Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	Kasus	4	2	3	3	2
2	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga	58.055	58.353	57.003	56.994	56.994
	Rasio KDRT		0,0069	0,0034	0,0053	0,0053	0,0035

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.2.5. *Partisipasi angkatan kerja perempuan*

Partisipasi angkatan kerja perempuan, menunjukkan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dari total jumlah angkatan kerja perempuan. Pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Soppeng sebanyak 38.563 atau 96,97 persen dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 39.770. Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung mengalami penurunan hingga hanya mencapai 89,1 persen pada tahun 2020, belum mencapai target yaitu 98,12 persen. Penurunan angka partisipasi kerja perempuan karena banyak dari perempuan pekerja meninggalkan pekerjaan untuk mengurus keluarga, terutama setelah melahirkan. Selain itu, juga diperburuk dengan adanya pandemi yang membuat sejumlah tenaga kerja perempuan kehilangan pekerjaan, serta beralihnya kegiatan belajar anak dari sekolah ke rumah yang membutuhkan pendampingan orangtua (ibu).

Tabel 2.134. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Partisipasi Angkatan kerja perempuan	Perempuan	38.563	39.025	40.092	40.484	45.794
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	39.770	39.775	44.718	45.693	51.394



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	96,97	98,11	89,66	88,6	89,1

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.2.6. *Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu*

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu, menunjukkan jumlah pengaduan/laporan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan terpadu dari jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 semua pengaduan/laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sejak tahun 2016-2020 sebesar 100 persen. Kecuali pada tahun 2018 yang cakupannya sebesar 90%.

Tabel 2.135. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Pengaduan/ Laporan	25	21	35	37	24
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Pengaduan/ Laporan	25	21	39	37	24
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	%	100	100	90	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.2.7. *Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit*

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit, menunjukkan jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan

oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit dari jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit.

Tabel 2.136. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Jiwa	Na	Na	3	3	5
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit	Jiwa	Na	Na	3	3	5
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	Na	Na	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.2.8. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, menunjukkan jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dari jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 realisasi sebesar 100 persen sesuai dengan target yang ditetapkan. Semua korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial memperoleh penanganan melalui koordinasi dengan pihak yang terkait dalam penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan.

Anak direhabilitasi berdasarkan hasil kesepakatan diversi dan penetapan atau berdasarkan kebutuhan anak baik sebagai korban ataupun pelaku. Pada saat direhabilitasi anak tetap bisa ikut belajar, baik secara online atau belajar tatap muka. Setelah masa rehabilitasi selesai, anak dikembalikan ke orang tua namun tetap diawasi oleh pekerja sosial selama 3 kali kunjungan rumah.



Tabel 2.137. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	Jiwa	Na	Na	3	3	5
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	Jiwa	Na	Na	3	3	5
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	Na	Na	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.2.9. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menunjukkan jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari keseluruhan jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan. Jika dilihat dari persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat dari tahun 2016 sebesar 11 persen menjadi 100 persen pada tahun 2020. Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan mengalami penurunan.

Tabel 2.138. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	1	5	1	2	2
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Perkara	9	11	6	5	2
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	11	45	17	40	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020



2.3.2.2.10. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, menunjukkan jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dari jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 korban yang membutuhkan bantuan hukum seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hukum. Upaya mengantisipasi dan menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan dengan sosialisasi baik disekolah, lingkungan masyarakat dan organisasi pemerintahan. Semua pihak harus terlibat dalam pencegahan, terutama keluarga sebab semakin baik ketahanan keluarga maka perempuan dan anak akan terhindar dari kekerasan.

Tabel 2.139. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Jiwa	25	21	39	37	24
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Jiwa	25	21	39	37	24
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.2.11. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, menunjukkan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan dari keseluruhan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019, cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 0 persen. Tahun 2020 jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan 4 orang atau sebesar 16,67 persen dari jumlah yang tercatat di UPT.

Tabel 2. 140. Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Jiwa	0	0	0	0	4
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Jiwa	25	21	39	37	24



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	0	0	0	16,67

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.2.12. *Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan*

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, menunjukkan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya dari keseluruhan jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial. Berdasarkan data, pada tahun 2016 hingga tahun 2019 cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 0 persen. Sementara pada tahun 2020 mencapai 100 persen atau keseluruhan jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial telah disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya.

Tabel 2. 141. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	Jiwa	0	0	0	0	4
2	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	Jiwa	0	0	1	2	4
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	0	0	0	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.2.13. *Rasio APM perempuan/laki-laki di SD*

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SD menunjukkan perbandingan APM SD perempuan dengan APM SD laki-laki. Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. Jumlah penduduk perempuan adalah separuh dari seluruh jumlah penduduk, kesetaraan pendidikan perempuan akan memberikan peran aktif perempuan dalam pembangunan dan merupakan determinan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Rasio APM perempuan/laki-laki cenderung meningkat.



Tabel 2. 142. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	APM-SD Perempuan	Perempuan	10.017	10.495	10.047	9.281	9.239
2	APM-SD Laki-laki	Laki-laki	9.332	9.022	9.267	10.033	10.046
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD	Poin	1,07	1,16	1,08	0,93	0,92

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2016 hingga tahun 2018 rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD menunjukkan angka di atas 1, menggambarkan murid perempuan lebih banyak dibandingkan murid laki-laki pada jenjang pendidikan tersebut. Sebaliknya, pada tahun 2019 dan 2020 rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang yang sama menunjukkan angka di bawah 1. Hal ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SD murid perempuan yang bersekolah lebih sedikit dibandingkan dengan murid laki-laki. Angka realisasi 0,92 belum mencapai target yaitu 0,96.

2.3.2.2.14. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMP menunjukkan perbandingan APM SMP perempuan dengan APM SMP laki-laki. Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMP berfluktuasi sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun capaian tetap pada angka di atas 1 atau jumlah perempuan yang bersekolah lebih banyak dibandingkan laki-laki setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2019. Kondisi terakhir pada tahun 2020 mencapai 1,07.

Tabel 2. 143. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	APM-SMP Perempuan	Perempuan	5.149	5.879	5.137	3.982	4.182
2	APM-SMP Laki-laki	Laki-laki	4.363	4.034	4.217	4.157	3.907
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP	Poin	1,18	1,46	1,22	0,96	1,07

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.2.15. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMA menunjukkan perbandingan APM SMA perempuan dengan APM SMA laki-laki. Angka Partisipasi Murni perempuan setiap tahunnya lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada tahun 2016 rasio APM perempuan/laki-laki adalah 1,38. Selanjutnya meningkat pada tahun 2017 dan 2018 menjadi masing-masing 1,48 dan 1,53. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,50. Pada Tahun 2020 Rasio APM Perempuan terhadap APM laki-laki di SMA mengalami penurunan menjadi 0,99.



Tabel 2. 144. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18	Perempuan	3.132	3.154	3.041	2.826	4.217
2	Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18	Laki-laki	2.265	2.135	1.989	1.886	4.271
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	Poin	1,38	1,48	1,53	1,50	0,99

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.2.16. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun, menunjukkan perbandingan AMH 15-24 perempuan dengan AMH 15-24 laki-laki. Rasio AMH 15-24 perempuan terhadap laki-laki pada tahun 2016 adalah 142,12 persen, meningkat hingga tahun 2019 mencapai 151,81 persen.

Tabel 2. 145. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	AMH 15-24 perempuan	Perempuan	3.256	3.262	3.188	2.901	98,71
2	AMH 15-24 laki-laki	Laki-laki	2.291	2.177	2.194	1.911	101,31
	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	Poin	1,42	1,49	1,45	1,51	0,97

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.2.17. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian, dihitung dari banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian dari total banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian. Pada tahun 2017 kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian adalah 29,51 persen, meningkat hingga tahun 2019 mencapai 34,48 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya minat perempuan untuk berpenghasilan sendiri dan perempuan sudah memahami pentingnya kesetaraan gender. Pada tahun 2020, dari segi jumlah pekerja upahan perempuan sebanyak 124 orang atau 36,36 persen.

Tabel 2. 146. Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Nonpertanian Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian	Pekerja	28	352	234	220	124



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian	Pekerja	77	1.193	704	638	341
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	36,36	29,51	33,24	34,48	36,36

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.3. Bidang Urusan Pangan

2.3.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama menggambarkan kondisi ketersediaan bahan pangan utama yang diproduksi terhadap kebutuhan pangan penduduk. Untuk wilayah Kabupaten Soppeng, bahan pangan utama yang dihasilkan terdiri dari Beras, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Adapun kondisi capaian ketersediaan pangan utama tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 147. Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun	Kg	57,635,508	61,118,873	67,094,672	63,539,425	86,983,333
2	Jumlah penduduk	Jiwa	226,305	241,43	236,156	237,115	239,391
	Ketersediaan Pangan Utama	%	255	253	284	268	363

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2020

Ketersediaan Pangan Utama (%) dari tahun 2016-2020 selalu berada pada kondisi diatas 100% yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama melebihi kebutuhan penduduk atau mengalami surplus. Pada Tahun 2016 mencapai 255%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 253%. Tahun 2018 kembali meningkat menjadi 284% dan tahun 2019 menurun menjadi 268%. Kondisi tahun 2020 sampai dengan kondisi triwulan III (30 September 2020) sudah mencapai 363%. Capaian ketersediaan pangan utama ini sangat bergantung pada produksi hasil pertanian, khususnya 4 (empat) jenis komoditi pangan utama yaitu Beras, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

2.3.2.3.2. Ketersediaan energi dan Protein

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita menggambarkan kondisi ketersediaan jumlah energi dan protein yang terkandung dalam bahan pangan yang ada di Kabupaten Soppeng terhadap kebutuhan penduduk. Standar kebutuhan energi per kapita per hari ideal yaitu 2.400 Kkal, dan protein 63 gram per kapita per hari. Adapun kondisi ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut:



Tabel 2. 148. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan/kapita/hari	Per kapita /hari	337.92	338.12	460.10	465.00	445.98
2	Kandungan Kalori	Kkal	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
3	Kandungan Protein	Gram	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
4	BDD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Ketersediaan Energi Perkapita (KKal/kapita/ hari)	Kkal	8,539.00	9,438.00	11,179.00	11,401.00	11,287.00
	Ketersediaan Protein Perkapita (Gram/kapita/ hari)	Gram	201.25	241.26	286.28	286.96	259.07

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2020

Ketersediaan Energi dan Protein dari tahun 2016-2020 selalu berada pada kondisi diatas standar konsumsi ideal karena melimpahnya bahan pangan yang dihasilkan, terutama komoditi pangan penghasil energi seperti Padi-padian dan Umbi-umbian, serta penghasil protein dari Hewani maupun Nabati. Pada Tahun 2016 Ketersediaan Energi mencapai 8.539 Kkal/kapita/hari, dan terus meningkat menjadi 9.438 Kkal/kapita/hari pada tahun 2017, tahun 2018 menjadi 11.179 Kkal/kapita/hari, tahun 2019 mencapai 11.401 Kkal/kapita/hari dan tahun 2020 sampai kondisi triwulan III (30 September 2020) sudah mencapai 11.287 Kkal/kapita/hari. Sedangkan untuk ketersediaan protein pada tahun 2016 yaitu 201,25 gram/kapita/hari, meningkat menjadi 241,26 gram/kapita/hari pada tahun 2017, kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 286,28 gram/kapita/hari dan tahun 2019 menjadi 286,96 gram/kapita/hari. Sedangkan untuk tahun 2020 sampai kondisi triwulan III (30 September 2020) sudah mencapai 259,07 gram/kapita/hari.

2.3.2.3.3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan Pembinaan terkait keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian Ketahanan Pangan, tidak hanya dari segi ketersediaan, tetapi juga mencakup aman atau tidaknya suatu jenis pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan salah satunya dengan melakukan pengujian terhadap sampel bahan pangan yang diperjual belikan di pasar-pasar yang ada. Adapun hasil pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 149. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di	Sampel	3	5	2	5	6



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	satu tempat sesuai standar yang berlaku						
2	Jumlah total sampel pangan yang di Perdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan	Sampel	7	11	5	5	6
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	42.86	45.45	40.00	100.00	100.00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tahun 2016 capaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yaitu 42,86%, meningkat pada tahun 2017 menjadi 45,45%. Akan tetapi pada tahun 2018 turun menjadi 40% dan kembali meningkat pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 100%. Upaya membangun kesadaran masyarakat khususnya pengusaha atau pedagang bahan pangan terus dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan sosialisasi maupun kunjungan langsung, agar bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dari berbagai jenis zat berbahaya.

2.3.2.4. Bidang Urusan Pertanahan

2.3.2.4.1. Persentase luas lahan bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 sebesar 41,77 & dan pada tahun 2019 sebesar 41,86 %.hal ini menunjukkan bahwa masih banyak lahan di Kab. Soppeng yang belum bersertifikat.

Tabel 2.150. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	Ha	Na	Na	342.42	342.97	Na
2	Jumlah luas wilayah	Ha	Na	Na	819.84	819.29	Na
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	Na	Na	41.77	41.86	Na

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.3.2.4.2. Penyelesaian kasus tanah negara

Kasus tanah negara di Kabupaten Soppeng dari tahun 2016-2018 dapat diselesaikan dengan persentase 100%, di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 50% dan tahun 2020 masih terdapat kasus yang belum terselesaikan diakibatkan karena adanya pembatasan kegiatan tatap muka sebagai wujud dari kegiatan mediasi antara pihak pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang melakukan klaim.

Tabel 2. 151. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	8	8	2	1	0



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	8	8	2	2	1
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100	100	100	50	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.3.2.4.3. Penyelesaiaan Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Izin lokasi tersebut dapat diselesaikan dengan persentase sebesar 100% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2. 152. Penyelesaiaan Izin Lokasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin Lokasi	Izin	5	5	5	3	2
2	Permohonan Izin Lokasi	Izin	5	5	5	3	2
	Penyelesaian Izin Lokasi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.3.2.5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

2.3.2.5.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen tersebut sampai saat ini belum disusun.

2.3.2.5.2. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Dokumen KLHS di Kabupaten Soppeng telah disusun di tahun 2016 dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng periode 2016-2021.

2.3.2.5.3. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah mekanisme matematis untuk menghitung data kualitas air yang mencerminkan tingkat kualitas air di sungai dan danau, selain untuk keperluan air yang digunakan seperti; air minum, air yang digunakan di pertanian, atau air yang digunakan di industry. Indeks kualitas air juga memberi data penting untuk menggambarkan status kualitas air secara umum yang dapat sangat membantu dalam memilih teknik pengolahan air yang sesuai untuk mengatasi masalah kontaminasi. Di kabupaten soppeng, Indeks kualitas



air pada tahun 2016 sebesar 3,32 dan terus menurun pada tahun 2020 sebesar 70.

Tabel 2. 153. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kualitas air	Poin	3.32	1.63	1.51	0.86	70

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.3.2.5.4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Di Kabupaten Soppeng, Indeks kualitas udara bersifat fluktuatif, pada tahun 2016 sebesar 89,86 meningkat di tahun 2017 sebesar 91,71 menurun di tahun 2018 sebesar 90,70 bahkan mencapai 93,67 di tahun 2019 namun menurun Kembali di tahun 2020 sebesar 93,16.

Tabel 2. 154. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Udara	Poin	89.86	91.71	90.70	93.67	93.16

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.3.2.5.5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Penghitungan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Pada Tahun 2016 hingga 2019, nilai IKTL konstan pada 0,48. Sedangkan pada tahun 2020 naik menjadi 78,9. Perubahan data yang sangat mencolok diakibatkan oleh adanya perubahan parameter pengukuran, dimana perhitungan tutupan lahan pada tahun 2020 dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di Kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng, ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.

Tabel 2. 155. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kualitas Tutupan lahan	Poin	0,48	0,48	0,48	0,48	78,9

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.3.2.5.6. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah



Kabupaten Soppeng sebesar 100% di tahun 2016- 2020 dan 61% di tahun 2020.

Tabel 2. 156. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Puu Lh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Izin	Na	30	71	136	103
2	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		Na	30	71	136	169
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	%	Na	100%	100%	100%	61%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.3.2.5.7. Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan masyarakat

Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan kebersihan lingkungan. Pendidikan dan pelatihan tersebut setiap tahun dilaksanakan dengan frekuensi 2-3 kali setiap tahunnya.

Tabel 2. 157. Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan masyarakat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Kali	2	3	3	3	3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.3.2.5.8. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada individu dan masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Setiap tahunnya di Kabupaten Soppeng dilaksanakan pemberian penghargaan lingkungan hidup dengan harapan masyarakat Kabupaten Soppeng semakin peduli dan berbudaya lingkungan.

Tabel 2. 158. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Ada/Tidak ada)	Ada/Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020



2.3.2.5.9. *Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota*

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha di Kabupaten Soppeng dapat ditangani dengan baik, setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat segera ditangani dan diselesaikan di tahun berkenaan.

Tabel 2. 159. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Pengaduan	0	1	0	0	1
2	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Pengaduan	0	1	0	0	1
	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.3.2.5.10. *Timbulan sampah yang ditangani*

Timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Soppeng di tahun 2016 sebesar 24,00 %, jumlah tersebut terus meningkat pada tahun 2019 mencapai 73,93 % kemudian di tahun 2020 sebesar 65,85 %. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa timbulan sampah belum tertangani sepenuhnya, hal ini diakibatkan karena masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menangani semua timbulan sampah yang ada di Kab. Soppeng. Meskipun demikian pemerintah daerah Kab. Soppeng tetap berusaha untuk menangani semua timbulan sampah yang ada dengan melibatkan semua stakeholder yang ada.

Tabel 2. 160. Timbulan sampah yang ditangani Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	volume timbulan sampah yang ditangani	M^3	3.294.987	8.099.027	4.112,54	4.157.69	7.672,30
2	total timbulan sampah	M^3	13729.11	13729.11	5.614,45	5.623.99	11.650,36
	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	24	53.45	73.25	73.93%	65.85

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020



2.3.2.5.11. *Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R*

Pendekatan pengelolaan sampah seyogyanya dilakukan melalui pendekatan berbasis 3R dan berbasis masyarakat, pengelolaan sampah secara terpadu dengan melaksanakan pengelolaan sejak dari sumbernya. 3R adalah upaya yang meliputi kegiatan mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse) dan mendaur ulang sampah (recycle). Penerapan sampah dengan konsep 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) dapat dijadikan solusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Di Kabupaten Soppeng, persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2017 sebesar 12,69 % hingga 35,01 % di tahun 2020.

Tabel 2. 161. Jjumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	M^3	Na	2,913.76	6,927.70	7,535.67	2,634.25
	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	Na	12.69	30	32.3	35.01

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.3.2.5.12. *Persentase cakupan area pelayanan*

Cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Soppeng mencakup wilayah Ibu kota Kecamatan di tiap kecamatan. Area pelayanan belum dapat menjangkau daerah-daerah terpencil disebabkan oleh masih kurangnya armada kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga persentase cakupan area pelayanannya hanya sebesar 26 %.

Tabel 2. 162. Cakupan area pelayanan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha)	Km^2/ Ha	390	390	390	390	390
2	luas area kabupaten/kota (km2/ha)	Km^2/ Ha	1500	1500	1500	1500	1500
	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	26%	26%	26%	26%	26%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.3.2.5.13. *Persentase jumlah sampah yang tertangani*

Persentase jumlah sampah yang tertangani dihitung dari jumlah sampah yang tertangani dibagi dengan total jumlah timbulan sampah yang ada. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016



persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 24,00 % dan terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar 73,93 %. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 65,85 %.

Tabel 2. 163. jumlah sampah yang tertangani Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampah yang tertangani	Ton	9,884.96	24,297.08	24,334.55	24,601.73	23,016.90
2	Total jumlah timbulan sampah di kabupaten /kota	Ton	41,187.34	45,457.59	33,221.57	33,278.05	34,951.09
	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	24.00	53.45	73.25	73.93	65.85

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.3.2.5.14. Operasionalisasi TPA/ TPST /SPA di Kabupaten / Kota

Pengelolaan dan pengembangan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) merupakan salah satu indikator dalam penilaian Program Adipura. Nilai TPA Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 73,05 dan terus meningkat hingga angka 75 pada tahun 2020.

Tabel 2. 164. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai TPA (Program Adipura)	Nilai	73.05	75.95	73.55	75	75

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.3.2.5.15. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan

Pengelolaan sampah oleh swasta harus mendapatkan izin oleh pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menerbitkan sebanyak 2 izin di tahun 2019. Pada tahun 2020 bukan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan izin, akan tetapi hanya akan memberikan rekomendasi pengelolaan sampah yang akan diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2. 165. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit	Izin	0	0	0	2	0
2	jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun	Izin	0	0	0	2	0
	Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Diterbitkan	%	0	0	0	100	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020



2.3.2.5.16. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan

Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 62,50 % menurun hingga 4,35 % di tahun 2020. Jumlah pengelola sampah oleh swasta pada data dibawah termasuk pengelola yang belum memiliki izin.

Tabel 2. 166. Pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan	Pengelola Sampah Swasta	0	10	2	1	1
2	jumlah Pengelolaan sampah oleh swasta	Pengelola Sampah Swasta	0	16	22	22	23
	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	0	62.50	9.09	4.55	4.35

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.3.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.2.6.1. Rasio penduduk ber-KTP per-satuan penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kepemilikan KTP per satuan penduduk Kabupaten Soppeng, Angka ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dengan Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah (Wajib KTP) Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Rasio tersebut sudah tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah mengalami peningkatan hampir tiap tahun dan sudah hampir mencapai angka 100.

Tabel 2. 167. Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	Jiwa	171.630	177.785	177.749	177.801	177.197
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	Jiwa	190.568	183.416	178.255	178.080	177.767
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,9	0,97	0,99	0,99	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.3.2.6.2. Rasio bayi berakte kelahiran

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase bayi yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran bermanfaat untuk kemudahan dalam mengakses pelayanan



publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Rasio bayi berakte kelahiran dihitung dengan membandingkan jumlah bayi yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi, Berikut data Rasio bayi ber-akte kelahiran di Kabupaten Soppeng kurun waktu 2016-2020:

Tabel 2. 168. Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi berakta kelahiran	Bayi	4.222	3.671	4.232	4.341	4.131
2	Jumlah bayi	Bayi	4.222	3.808	4.316	4.406	4.198
	Rasio Bayi Berakta Kelahiran	Poin	1,00	0,96	0,98	0,99	0,98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.3.2.6.3. *Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah*

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akte. Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, diketahui bahwa jumlah pasangan nikah yang ada di Kabupaten Soppeng sudah berakte nikah. Sebagai berikut:

Tabel 2. 169. Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan nikah berakta nikah	Pasangan	6.442	19.341	23.441	29.128	68.486
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	53.869	52.100	51.478	51.969	111.956
	Rasio pasangan berakta nikah	Poin	0,12	0,37	0,45	0,56	0,61

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.3.2.6.4. *Ketersediaan database kependudukan skala provinsi*

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kabupaten Soppeng telah memiliki database kependudukan pada skala Provinsi. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala Provinsi, berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng sudah tersedia. Database kependudukan dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut. Ditambah lagi, dengan adanya program yang dijalankan secara online terpadu, memudahkan koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi untuk dilakukan.



2.3.2.6.5. *Penerapan KTP Nasional berbasis NIK*

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkan sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK.

2.3.2.6.6. *Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)*

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan dari total jumlah penduduk Wajib KTP. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Cakupan Penerbitan KTP, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 170. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	KTP	171.630	177.785	177.749	178.857	182.331
2	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	190.568	183.416	178.255	179.807	183.561
	Cakupan penerbitan KTP	%	90,06	96,93	99,72	99,47	99,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.3.2.6.7. *Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran*

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.



Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Cakupan penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dari total jumlah kelahiran di tahun bersangkutan. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 171. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan	Jiwa	2.727	2.555	2.741	2.013	1.337
2	Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan	Jiwa	2.929	2.708	2.768	2.061	1.376
	Cakupan Penerbitan Akta kelahiran	%	93,1	94,35	99,02	97,67	97,16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.3.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.7.1. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik adalah jumlah kantor pemerintahan desa yang berfungsi dengan kondisi baik dan layak pakai pada masing-masing pemerintahan desa. Pada Tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat 49 desa di Kabupaten Soppeng dengan keseluruhan pemerintahan desa telah memiliki kantor pemerintahan desa yang berfungsi baik dan beroperasi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan desa. Sehingga cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik pada tahun 2016 hingga tahun 2020 telah mencapai 100%. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.172. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Unit	49	49	49	49	49
2	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Unit	49	49	49	49	49
	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.3.2.7.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. LPM mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPM dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

Jumlah LPM di Kabupaten Soppeng adalah 70 LPM. Sementara rata-rata jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2016 hingga tahun 2017 terdapat 70 kelompok binaan LPM dari 70 jumlah LPM. Sehingga apabila dirata-ratakan terdapat 1 kelompok binaan LPM di Kabupaten Soppeng pada masing-masing LPM. Pada Tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi rata-rata 3 kelompok binaan LPM pada masing-masing LPM.

Tabel 2. 173. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pembinaan Masyarakat (LPM) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	70	70	70	70	210
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	1	1	3

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.3.2.7.3. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Ruang lingkup pembinaan Tim Penggerak PKK baik desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program- program pembangunan daerah/pusat. Kelompok binaan PKK bergerak di penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dibina secara teknis oleh Tim Penggerak PKK.

Rata-rata jumlah binaan PKK adalah jumlah kelompok binaan PKK dari jumlah seluruh PKK di Kabupaten Soppeng. PKK di Kabupaten Soppeng sejumlah 70 terdiri dari PKK Kabupaten 1, PKK Kecamatan 8 dan PKK Desa/Kelurahan 70. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu 79 kelompok binaan PKK dari 79 jumlah PKK yang ada. atau rata-rata 1 kelompok binaan pada masing-masing PKK. Jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi rata-rata 4 kelompok binaan pada masing-masing PKK.



Tabel 2.174. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	79	79	79	79	350
2	Jumlah PKK	Lembaga	79	79	79	79	79
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	1	1	1	1	4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.3.2.7.4. Persentase LPM Aktif

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Jumlah LPM di Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir (2016-2020) berjumlah 70 LPM dengan tingkat capaian persentase LPM aktif mencapai 100 persen.

Tabel 2.175. Persentase LPM Aktif Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LPM aktif	Lembaga	70	70	70	70	70
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70
	Persentase LPM Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.3.2.7.5. Persentase LPM Berprestasi

LPM berprestasi adalah LPM yang mampu berperan pada aspek tertentu dalam menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat mewujudkan pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pembangunan. Seleksi terhadap LPM untuk mendapatkan LPM berprestasi merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk peran aktif lembaga-lembaga tersebut. Pelaksanaan lomba LPM berprestasi diharapkan dapat mendorong sinergitas antara peran pemerintah desa/kelurahan dan partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan dalam proses pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Pada kurun waktu 2016-2019 dari 70 LPM yang ada di Kabupaten Soppeng terdapat 3 LPM yang berprestasi atau 4,29 persen dari jumlah LPM. Namun pada tahun 2020, lomba LPM berprestasi ditiadakan akibat pandemi covid-19.

Tabel 2. 176. Persentase LPM Berprestasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LPM berprestasi	Lembaga	3	3	3	3	0
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70
	Persentase LPM Berprestasi	%	4,29	4,29	4,29	4,29	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020



2.3.2.7.6. *Persentase PKK Aktif*

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas/jawatan dan isteri kepala daerah s.d. tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada Tahun 2016-2020, terdapat 79 PKK yang aktif dari 79 PKK yang terdata di Kabupaten Soppeng, atau persentase PKK aktif di Kabupaten Soppeng mencapai 100 persen.

Tabel 2. 177. Persentase PKK Aktif Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKK aktif	Lembaga	79	79	79	79	79
2	Jumlah PKK	Lembaga	79	79	79	79	79
	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.3.2.7.7. *Persentase Posyandu Aktif*

Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Tujuan diselenggarakan Posyandu antara lain untuk: 1) mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran; 2) mempercepat penerimaan NKKBS; 3) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang, sesuai dengan kebutuhan.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Soppeng yang ditempatkan di balai dusun, balai kelurahan, RW, dan sebagainya sebanyak 327 posyandu dengan Persentase Posyandu yang aktif mencapai 100 persen.

Tabel 2. 178. Persentase Posyandu Aktif Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu aktif	Unit	327	327	327	327	327
2	Total Posyandu	Unit	327	327	327	327	327
	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.3.2.7.8. *Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat*

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat berintegrasi dengan program-program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik dan kultural dimana



masyarakat yang berswadaya dapat berupa kelompok organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri ataupun himpunan masyarakat tanpa organisasi.

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Soppeng khususnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 dan 2017 persentase swadaya masyarakat sebesar 27,12 persen dari total program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh beberapa desa dengan kepanitiaan dilaksanakan oleh Badan Kerjasamanya antar Desa (BKAD). Tahun 2018 dan 2019 swadaya masyarakat meningkat menjadi 33,55 persen. Adapun persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 34,34 persen.

Tabel 2. 179. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Mayarakat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp	4.375.335.427	4.376.334.416	7.950.845.617	7.950.845.617	8.139.045.617
2	Total Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp	16.136.101.673	16.136.101.673	23.700.756.980	23.700.756.980	23.700.756.980
	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	27,12	27,12	33,55	33,55	34,34

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.3.2.7.9. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam struktur APBDESA Kabupaten soppeng terdapat keseragaman pelaksanaan program/kegiatan dengan melaksanakan 2 item Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa serta BPD, dan program/kegiatan Peningkatan SDM Masyarakat Desa. Program/Kegiatan tersebut berbentuk non fisik berupa bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan, sehingga tidak terdapat data yang dapat ditampilkan untuk program/kegiatan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat khususnya pada Tahun 2016-2019. Pada Tahun 2020 pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat mencapai 80 persen.

Tabel 2. 180. Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	Program	-	-	-	-	40
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	Program	-	-	-	-	50



NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	-	-	-	-	80

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.3.2.8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (Total Fertility Rate/TFR). Selain itu terdapat pula indikator lain untuk mendukung terwujudnya penurunan TFR. Perkembangan capaian indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Soppeng tahun 2015-2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

2.3.2.8.1. Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk ditentukan oleh perubahan dinamika kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan migrasi.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020). Angka laju pertumbuhan tersebut masih termasuk dalam kategori lambat, karena angka pertumbuhan penduduk masih kurang dari 1% setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 181. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,08	0,07	0,13	0,10	0,07

Sumber: BPS, 2020

2.3.2.8.2. Total Fertility Rate

Total Fertality Rate atau Angka Kelahiran Total adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (Total Fertility Rate/TFR). Data ini sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.



Tabel 2. 182. Total Fertility Rate (TFR)
Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,3	2,3	2,19	2,16	2,16

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

TFR untuk tahun 2016 dan 2017 stagnan pada angka 2,3 artinya rata-rata satu keluarga memiliki 2-3 orang anak. Pada tahun 2018 TFR pada angka 2,19. Sedangkan pada tahun 2019-2020 dimana angka ini berhasil melampaui target nasional. Namun demikian harus tetap dilakukan konseling dan penyuluhan secara intens kepada para akseptor (PUS) dalam hal pemakaian alat kontrasepsi secara tepat.

2.3.2.8.3. Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB

Perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB semakin meningkat artinya adanya kepedulian stakeholder Perangkat Daerah dalam pengendalian penduduk dan KB di Kabupaten Soppeng. Hal ini ditunjukkan dengan upaya mereka untuk membantu baik berupa data maupun koordinasi terkait hal-hal yang diperlukan dalam operasional kampung KB.

Tabel 2. 183. Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	OPD	38	38	38	34	34
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	38	38	38	34	34
3	Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.4. Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk, adalah proporsi jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk terhadap Jumlah semua perangkat daerah.

Tabel 2. 184. Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan	OPD	21	21	24	24	24



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	induk pengendalian penduduk						
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	38	38	38	34	34
	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	55,26	55,26	57,89	70,59	70,59

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Berdasarkan data Dinas P3APPKB, persentase SKPD yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada tahun 2016 dan 2017 mencapai 55,26%, artinya ada 21 dari 38 SKPD. Tahun 2018 ada penambahan 3 SKPD sehingga persentasenya meningkat menjadi 57,89%. Perubahan Nomenklatur kelembagaan pada tahun 2019 menjadi hanya 34 SKPD menyebabkan meningkatnya persentase SKPD yang memanfaatkan data pada rancangan induk pengendalian penduduk. Tahun 2019-2020 persentase menjadi 70,59% atau 24 dari 34 SKPD yang ada telah memanfaatkan data rancangan induk pengendalian penduduk.

2.3.2.8.5. Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset bermanfaat bagi pembangunan, sebaliknya penduduk yang rendah kualitasnya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penduduk yang bermanfaat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk. Namun regulasi atau kebijakan tentang pengendalian penduduk berupa Peraturan Daerah belum tersedia, dikarenakan masih sangat terbatasnya alokasi anggaran yang dapat digunakan dan masih terdapat beberapa kegiatan lain yang diprioritaskan. Di masa yang akan datang diharapkan penyusunan regulasi tentang pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk bisa menjadi prioritas utama sehingga kegiatan DP3APPKB maupun SKPD dan stakeholder terkait akan mengacu pada grand design perencanaan kependudukan.

2.3.2.8.6. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

Data profil termasuk parameter dan proyeksi penduduk merupakan data yang diperlukan daerah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Data profil (parameter dan proyeksi penduduk) belum sepenuhnya diperkenalkan ke Perangkat Daerah lain sehingga mengakibatkan ketidakseragaman penggunaan data kependudukan. Sementara penggunaan data kependudukan merupakan data pokok dalam hal pembagian dan penentuan beberapa data dan capaian pembangunan



lainnya. Oleh karena itu, selanjutnya akan menjadi tugas bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng supaya dapat menyusun Parameter dan Proyeksi Penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan di masa yang akan datang untuk kepentingan Perangkat Daerah lain. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dan koordinasi secara intens dengan Para penyuluh KP (PLKB), aparat Desa/kelurahan, kecamatan dan SKPD terkait.

Tabel 2. 185. Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	6	6	6	6	7

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.7. *Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informasi yang melakukan pendidikan kependudukan*

Indikator ini menunjukkan adanya kerjasama dengan lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal yang melakukan pendidikan kependudukan. Kegiatan ini telah dilakukan pada tahun 2020 dalam bentuk sosialisasi, kunjungan maupun Focus Group Discussion pada tiap jenjang pendidikan, mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, serta organisasi-organisasi perempuan dan anak, baik pemerintah maupun swasta. Dengan demikian informasi pendidikan kependudukan bisa diketahui lebih luas dan menyeluruh. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini melakukan kerja sama dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengadakan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

Tabel 2. 186. Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informasi yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidiakan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Kerja sama	0	0	0	0	1

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020



2.3.2.8.8. *Rata-rata jumlah anak per keluarga*

Jumlah penduduk yang besar tetapi tidak diikuti dengan kualitas SDM yang baik akan menjadi beban bagi pembangunan suatu negara, sehingga diperlukan upaya penurunan tingkat fertilitas dengan Program Utama Keluarga Berencana. Seiring dengan meluasnya akses media massa terhadap informasi KB cukup mempengaruhi masyarakat untuk melakukan penundaan kelahiran maupun penundaan jarak kelahiran hingga adanya persepsi tentang jumlah anak ideal sebanyak 2 orang. Pasangan yang berniat memiliki satu atau dua orang anak akan memperpanjang jarak antara pernikahan dan kelahiran anak pertama yaitu dengan menunda kelahiran anak pertama dalam rangka membangun kehidupan yang lebih baik sebagai pasangan. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi sebagai usaha untuk penundaan kehamilan.

Sebagai upaya mendukung program KB, para penyuluh melakukan penyuluhan secara aktif atau konseling terhadap Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB, melakukan sosialisasi pada pasangan usia subur, kelompok BKL, kelompok BKB, Kelompok BKR tentang pentingnya menjarangkan kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi. Berdasarkan data Dinas P3APPKB, rata-rata jumlah anak per keluarga di tahun 2020 sebanyak 1,36, jauh lebih rendah dari target provinsi sebanyak 2,3. Angka ini turun dari data jumlah anak perkeluarga di Tahun awal RPJMD 2016 sebanyak 1,85.

Tabel 2.187. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anak	Anak	99.812	85.610	102.120	96.307	105.789
2	Jumlah Keluarga	Keluarga	53.824	63.085	65.715	73.137	77.782
	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	Per Keluarga	1,85	1,36	1,6	1,31	1,36

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.9. *Rasio akseptor KB*

Akseptor KB adalah masyarakat pasangan usia subur yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi atas tiga fase yaitu, fase menunda dan mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan dan mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Data ini menunjukkan proporsi jumlah akseptor KB terhadap Jumlah pasangan Usia Subur. Secara umum, jumlah akseptor KB tidak mengalami perubahan signifikan, walau demikian Jumlah Pasangan Usia Subur mengalami penurunan, sehingga rasio akseptor KB juga tidak mengalami perubahan signifikan.

Rasio sebesar 0,77 di bulan oktober di tahun 2020 memperlihatkan cukup tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat



kontrasepsi sehingga rasio akseptor KB dapat tercapai. Hal ini dapat diwujudkan karena tersedianya alat kontrasepsi disarana kesehatan, kerja sama dengan tenaga penyuluh KB aktif di lapangan, melakukan konseling pada pasangan usia subur yang belum ber KB untuk menggunakan alat kontrasepsi baik jangka panjang maupun jangka menengah.

Tabel 2.188. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Akseptor KB	Pasangan	29.525	27.583	27.689	28.122	28.218
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasangan	37.882	36.774	36.711	36.483	36.072
	Rasio Akseptor KB	%	77,94	75,01	75,42	77,08	78,22

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.10. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

Angka pemakaian kontrasepsi atau tingkat prevalensi kontarsepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.

Tabel 2.189. Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB aktif	Peserta	29.525	27.583	27.689	28.122	27.901
2	Jumlah Pasangan usia subur	Pasangan	37.882	36.774	36.711	36.483	36.056
	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	%	77,94	75,01	75,42	77,08	77,38

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2020 angka pemakaian kontrasepsi berada pada kisaran 70%. Cenderung stagnan jika dibandingkan antara data tahun 2016 sebesar 77,94% dan tahun 2020 sebesar 77,38%, lebih tinggi dari persentase provinsi sebesar 66,74%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran Pasangan Usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi cukup tinggi, ditunjang pula oleh pelaksanaan penyuluhan secara aktif tentang penggunaan alat kontrasepsi serta tersedianya ALKON yang dibutuhkan oleh PUS.

2.3.2.8.11. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Proporsi angka kelahiran remaja perempuan usia 15 - 19 Tahun adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur 15 - 19 tahun terhadap keseluruhan jumlah penduduk perempuan kelompok 15 - 19 Tahun. Selama 5 tahun angka tersebut



bergerak secara fluktuatif, mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 27,69% dimana pada tahun 2016 sebesar 32,99%. Di tahun 2018 turun menjadi 7,99%, namun naik kembali menjadi 25,99% di tahun 2019. Kenaikan ini antara lain disebabkan karena meningkatnya angka pernikahan dini. Upaya advokasi dan sosialisasi pendewasaan usia pernikahan dan melahirkan bagi perempuan di tahun 2020 kembali turun menjadi 16,65%. Dalam hal ini diselenggarakan penyuluhan dan konseling terhadap para orang tua untuk tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, dan juga penundaan kelahiran anak pertama bagi pasangan muda.

Tabel 2.190. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Asfr 15-19) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 -19	Jiwa	286	240	69	259	166
2	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15 -19	Jiwa	8.668	8.668	8.637	9.967	9.967
	Angka kelahiran remaja (Perempuan Usia 15 -19) per 1.000 Perempuan Usia 15 -19 tahun (ASFR 15 -19)	Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Thn	32,99	27,69	7,99	25,99	16,65

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya berusia dibawah 20 Tahun adalah proporsi jumlah pasangan usia subur dengan usia istri yang kurang dari 20 Tahun terhadap jumlah pasangan usia subur.

Tabel 2.191. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun	Pasangan	1.148	2.937	919	911	901
2	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	37.882	36.774	36.711	36.483	36.056
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	3,03	7,99	2,5	2,5	2,5

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun pada Tahun 2017 menjadi 7,99%. Pada tahun 2018 hingga 2020 stagnan dengan nilai persentase sebesar 2,50%. Rata-rata cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat menunda usia kawin muda atau masih



banyak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, penyuluhan dan konseling terhadap orang tua yang mempunyai anak usia 20 tahun kebawah harus tetap diaktifkan.

2.3.2.8.13. *Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)*

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Angka ini didapatkan dengan membandingkan antara jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dengan total jumlah pasangan usia subur. Semakin rendah angka unmet need, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya besarnya tingkat unmet need KB di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik wilayah serta kondisi sosiologis masyarakat antara perdesaan dan perkotaan. Karakteristik unmet need berbeda menurut umur, daerah tempat tinggal, dan status sosial ekonomi. Unmet need pada perempuan usia muda (15-29 tahun) lebih banyak untuk menjarangkan kelahiran, sementara di usia tua (30-49 tahun) lebih banyak untuk membatasi kelahiran mengingat resiko melahirkan yang semakin besar seiring dengan usia ibu.

Tabel 2.192. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani	Pasangan	5.205	5.763	5.615	5.081	4.611
2	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	37.882	36.774	36.711	36.483	36.072
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Poin	13,74	15,67	15,3	13,93	12,78

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, nilai cakupan tersebut bergerak secara fluktuatif selama 5 tahun, sempat mengalami kenaikan di angka 15, 67 pada tahun 2017, namun di tahun 2020 kembali turun di angka 12,78. yang artinya bahwa jumlah PUS yang ingin ber KB, terpenuhi, dapat dilayani dan mendapat fasilitas dengan baik. Hal ini karena Dinas DP3APKB berhasil dalam memberikan pelayanan akseptor dan konseling.

2.3.2.8.14. *Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah metode yang efektif untuk menunda dan menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung meningkat pada periode 2016-2020 dengan kondisi terakhir pada tahun 2020 mencapai 19,19 persen. Namun belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 26 persen.



Tabel 2.193. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Akseptor	3.183	3.908	4.503	5.211	5.414
2	Jumlah akseptor KB	Akseptor	28.701	27.583	27.689	28.122	28.218
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	11,09	14,17	16,26	18,53	19,19

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan PUS tidak menjadi peserta KB adalah pelayanan KB yang masih kurang berkualitas, penyampaian konseling maupun KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) belum dilaksanakan dengan baik, hambatan budaya, kelompok wanita yang sudah tidak ingin anak lagi tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi (unmet need), dan kelompok hard core yaitu kelompok wanita yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi baik pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang.

Peran aktif tenaga medis (bidan) dan penyuluh KB sangat dibutuhkan dalam peningkatan jumlah pengguna metode kontrasepsi jangka panjang pada PUS, antara lain melalui pemberian penyuluhan-penyuluhan tentang kontrasepsi jangka panjang, pemberian informasi lengkap saat kunjungan pertama klien untuk menentukan pilihan berkontrasepsi dan memotivasi setiap calon akseptor KB baru untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang.

2.3.2.8.15. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah proporsi jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi terhadap jumlah akseptor KB. Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Faktor sosial, ekonomi antara lain meliputi keterlibatan dalam organisasi, norma dan hukum, pendapatan, kebiasaan, agama dan tempat pelayanan. Sedangkan faktor demografi antara lain meliputi karakteristik individu seperti umur, status perkawinan, pendidikan, lama perkawinan dan pekerjaan.

Tabel 2.194. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Pasangan	8.357	9.191	9.022	8.361	7.854
2	Jumlah akspetor KB	Akseptor	29.525	27.583	27.689	28.125	28.218
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	28,3	33,32	32,58	29,73	27,83

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020



Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase keberlangsungan ini mengalami penurunan sejak tahun 2018. Data di tahun 2017 senilai 33,32% terus menurun menjadi 27,83% di tahun 2020. Kelangsungan penggunaan kontrasepsi yang rendah apabila tidak diatasi dikhawatirkan dapat menambah laju pertumbuhan penduduk, yang dapat mengakibatkan masalah diberbagai segi kehidupan. Peran aktif perangkat daerah yang terkait diperlukan untuk meningkatkan penyuluhan dan konseling terhadap akseptor atau Pasangan Usia Subur untuk ber-KB.

2.3.2.8.16. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina Keluarga Balita (BKB) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua untuk mengasuh serta membina tumbuh kembang anak. Upaya tersebut melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral. BKB lebih menyasar pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengasuh anak. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita mengalami peningkatan jika dilihat dari tahun 2016 hanya 54,04 persen, kemudian meningkat mencapai 60,67 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.195. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB	Anggota	1.352	1.318	1.728	1.768	1.749
2	Jumlah anggota kelompok BKB	Anggota	2.502	2.467	2.656	2.690	2.883
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	54,04	53,43	65,06	65,72	60,67

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.17. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun, dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja mengalami fluktuasi selama periode 2016-2020 dengan kondisi akhir 56,73 persen pada tahun 2020. Faktor pendukung capaian tersebut antara lain adanya semangat dan kerjasama yang baik dari setiap kader, kemudian didukung oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mendampingi dan membantu kader dalam melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran keluarga tentang Bina Keluarga Remaja.

Tabel 2.196. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber KB	Anggota	1.106	1.070	1.290	1.419	1.365



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah anggota kelompok BKR	Anggota	1.960	1.908	1.995	2.250	2.406
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	56,43	56,08	64,66	63,07	56,73

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.18. *Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB*

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah salah satu program kegiatan di DP3APPKB yang menitik beratkan pada pembinaan lansia dan keluarga lansia. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB cenderung mengalami peningkatan. Data tahun 2016 menunjukkan capaian 33,33 persen, selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 51,11 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.197. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber KB	Anggota	548	556	614	775	1.086
2	Jumlah anggota kelompok BKL	Anggota	1.644	1.622	1.767	1.695	2.125
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)	%	33,33	34,28	34,75	45,72	51,11

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.19. *Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan*

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang telah dibentuk di Kabupaten Soppeng ada 2 yaitu UPPKS Kecamatan Lalabata dan UPPKS Kecamatan Marioriwawo. Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, hanya mencapai 12,5 persen di tahun 2016 dan 25 persen dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, idealnya setiap kecamatan memiliki PPKS.

Tabel 2. 198. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPKS	Unit	1	2	2	2	2
2	Jumlah Kecamatan	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	12,50	25,00	25,00	25,00	25,00

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.20. *Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa*

Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa adalah proporsi data jumlah PIK R/M terhadap jumlah kecamatan. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja), yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Tabel 2.199. Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PIK R/M	PIK R/M	62	62	62	62	56
2	Jumlah kecamatan	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	7,75	7,75	7,75	7,75	7,00

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Berdasarkan tabel pada tahun 2016-2019 cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa dalam pusat sebanyak 775% dengan jumlah PIK R/M sebanyak 62. Namun di tahun 2020, mengalami penurunan karena PIK R/M turun menjadi 56, sehingga perbandingan cakupan hanya menjadi 700%. Hal ini disebabkan selama 2020 ini terjadi pembatasan kegiatan karena adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya harus mencari cara agar dapat kembali meningkatkan cakupan dengan melakukan berbagai program penyuluhan terhadap remaja/mahasiswa untuk mengikuti informasi dan konseling. Selain itu, PIK Remaja adalah nama generic, maka untuk menampung kebutuhan program PKBR dan menarik minat remaja datang ke PIK Remaja, nama generik ini dapat dikembangkan dengan nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan program dan selera remaja setempat.

2.3.2.8.21. *Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk*

Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Peran PKB/PLKB sebagai komponen pemerintah, beserta masyarakat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program KKBPK, dalam rangka mendukung pengembangan kualitas keluarga.



Tabel 2. 200. Cakupan PKB dan PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	PKB/ PLKB	38	38	36	35	32
2	Jumlah PKB/PLKB	PKB/ PLKB	38	38	36	35	32
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan darah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Jumlah PKB/PLKB yang ada jumlahnya menurun yang dikarenakan ada yang pensiun dan belum ada penerimaan baru, yang semula berjumlah 38 orang di tahun 2016, kini hanya berjumlah 32 orang di tahun 2020. Sebagaimana diketahui bahwa PKB/PLKB ini mengalami pengalihan status kepegawaian PKB dari pegawai daerah (pemerintah kabupaten/kota) menjadi pegawai vertikal dalam hal ini BKKBN. Namun semua berperan secara aktif melakukan tugas dan fungsinya dalam pembinaan dan pendayagunaan KB sesuai kompetensi yang telah ditetapkan, seperti yang tertuang dalam manajemen ASN (UU No.5 Tahun 2014 pasal 69 point a, b dan c tentang Aparatur Sipil Negara), terdiri atas : 1. Kompetensi Teknis, 2 Kompetensi Manajerial dan 3. Kompetensi Sosial Kultural.

2.3.2.8.22. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Angka ini didapatkan dengan membandingkan antara Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani dengan Jumlah pasangan usia subur. Semakin rendah angka unmeet need, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya Besarnya tingkat unmet need KB di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik wilayah serta kondisi sosiologis masyarakat antara perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa, nilai cakupan tersebut bergerak secara fluktuatif selama 5 tahun, pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan, namun di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 78,60 yang artinya bahwa jumlah PUS yang ingin ber KB terpenuhi dapat dilayani dan mendapat fasilitas dengan baik.

Tabel 2.201. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB	Anggota	817	800	611	560	507



NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Anggota	1.305	1.253	1.049	1.000	645
	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri	%	62,61	63,85	58,25	56,00	78,60

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.23. *Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan*

Rasio Petugas Pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa terhadap jumlah Desa/Kelurahan. PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di Desa/Kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Melihat pentingnya peran dan tugas PPKBD maka dibentuklah 1 (satu) orang PPKBD untuk setiap Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Soppeng, yang terdiri dari 49 PPKBD Desa dan 21 PPKBD Kelurahan.

Tabel 2.202. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah petugas pembantu pembina KB desa	Petugas	70	70	70	70	70
2	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
	Rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/keluarahan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.24. *Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat*

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan Jumlah alat kontrasepsi per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alat kontrasepsi kab/kota terhadap Perkiraan permintaan masyarakat. Beradasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa meskipun terdapat penurunan dari data 2016 sebesar 19,32 menjadi 24,36 di Tahun 2020. Namun bukan berarti jumlah peserta KB Aktif rendah tetapi masih banyaknya masyarakat yang cenderung menggunakan alat kontrasepsi mandiri. Dengan demikian mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat khususnya pasangan usia subur yang tinggi dalam penggunaan alat kotrasepsi dan mendukung program Keluarga Berencana.



Tabel 2. 203. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon kab/kota	Unit	2.703	3.088	3.301	3.153	4.393
2	Perkiraan permintaan masyarakat	Unit	13.988	14.956	15.920	16.945	18.036
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	19,32	20,65	20,73	18,61	24,36

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.25. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Dalam rangka menjamin agar setiap Pasangan Usia Subur (PUS) dapat secara mudah mendapatkan pelayanan dan upaya menjamin tersedianya pelayanan yang berkualitas, adil dan merata merupakan hal penting yang harus diperhatikan dengan memanfaatkan peluang pelayanan KB bagi peserta BPJS melalui Fasilititasi Pelayanan KB yang telah bekerjasama dengan BPJS. Persentase fasilitas kesehatan dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS untuk memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan merupakan proporsi data yang menunjukkan perbandingan jumlah Fasilitas Kesehatan dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS terhadap jumlah Fasilitas kesehatan dan jejaring.

Tabel 2. 204. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS	Unit	31	18	18	18	18
2	Jumlah faskes dan jejaring	Unit	31	18	18	18	18
	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Tabel di atas menunjukkan target persentase faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS mencapai 100% dengan jumlah fasilitas sebanyak 18 buah di tahun 2020, mengalami penurunan dibanding data pada tahun 2016 sebanyak 31 buah. Pencapaian 100% ini disebabkan karena adanya kerjasama dan koordinasi secara aktif antara Dinas DP3APKB dengan stakeholder Fasilitas Kesehatan dan jejaring yang ada di setiap tingkatan wilayah.



2.3.2.8.26. *Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa*

Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan KB dan KS serta pembinaan keluarga di masing-masing Desa/Kelurahan. Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB di Desa/Kelurahan. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa didapatkan dengan membandingkan jumlah Informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga. Penyediaan data mikro keluarga di Desa/Kelurahan dilakukan dengan metoda pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun dalam waktu bersamaan. Hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun, dilakukan analisis demografi, KB dan tahapan KS sebagai bahan penyusunan kegiatan intervensi pelayanan KB dan KS.

Tabel 2.205. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Data pada tabel di atas menunjukkan, setiap tahun seluruh Desa/Kelurahan mempunyai data mikro keluarga (100%) yang dilakukan dengan melakukan kerja sama dan pembinaan terhadap stakeholder yang ada di 70 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Soppeng.

2.3.2.8.27. *Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga*

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di kelompok masing-masing pada tahun 2016-2020 mencapai 100% atau semua kelompok kegiatan yang ada melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi. Jumlah kelompok kegiatan mengalami peningkatan mulai pada tahun 2016 sebanyak 210 kelompok hingga pada tahun 2020 mencapai 360 kelompok.

Tabel 2. 206. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok	210	351	300	267	360



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah kelompok kegiatan	Kelompok	210	351	300	267	360
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.28. *Rata-rata usia kawin pertama wanita*

Usia pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Hubungan antara usia kawin pertama dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda usia kawin pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 dan 2019 yaitu usia 20 tahun, dan pada tahun 2020 usia 19 tahun.

Tabel 2.207. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)	Jiwa	Na	Na	212.400	199.340	193.876
2	Jumlah wanita menurut usia kawin pertama	Jiwa	Na	Na	10.620	9.967	10.204
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	Na	Na	20	20	19

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.8.29. *Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang*

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang mengalami peningkatan dari 81,96% pada tahun 2016 menjadi 85,85% pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari peran kader Bina Keluarga Balita.

Tabel 2.208. Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	Keluarga	8.584	8.265	8.251	8.273	8.248
2	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	Keluarga	10.473	10.070	9.769	9.515	9.608
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	%	81,96	82,08	84,46	86,95	85,85

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020



2.3.2.8.30. Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD adalah perbandingan antara jumlah anggaran untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap jumlah APBD. Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan melalui APBD di Kabupaten Soppeng secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.209. Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anggaran untuk urusan PPKB	Rp	306.066.650	416.299.300	261.920.400	2.928.702.184	3.899.678.900
2	Jumlah APBD dan APBDes	Rp	1.200.412.475.086	1.147.130.284.653	1.152.398.425.007	1.189.972.761.946	1.251.860.939.169,68
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Melalui APBD dan APBDes	%	0,025	0,036	0,023	0,246	0,312

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.3.2.9. Bidang Urusan Perhubungan

2.3.2.9.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Angkutan umum adalah sarana kendaraan atau moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan dipungut bayaran. Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2016 sebesar 1.920 orang namun pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga 1.344 orang, begitu pula di tahun 2020 hanya sebesar 1.005 orang. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah angkutan umum yang beroperasi semakin berkurang karena kepemilikan kendaraan pribadi masyarakat Kabupaten Soppeng semakin meningkat. Selain itu, wabah covid-19 menyebabkan mobilitas masyarakat berkurang cukup drastis.

Tabel 2. 210. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.	Orang	1.920	1.344	1.340	1.340	1.005
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.	Orang	1.920	1.344	1.340	1.340	1.005

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020



2.3.2.9.2. *Rasio izin trayek*

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Setiap kendaraan yang mengangkut penumpang umum harus memiliki izin trayek. Di kabupaten soppeng, jumlah izin trayek yang dikeluarkan pada tahun 2016 sebanyak 659 izin, angka ini terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2020 jumlah izin yang dikeluarkan hanya 18 izin saja. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pengusaha angkutan umum yang mengalihfungsikan kendaraannya menjadi kendaraan pribadi karena penumpang angkutan umum maupun barang sudah berkurang karena banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kendaraan pribadi.

Tabel 2. 211. Rasio izin trayek Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Izin	659	245	125	152	18
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252,677	241,43	236,156	237,115	238,967
	Rasio izin trayek	Poin	0.003	0.001	0.001	0.001	0.0001

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

2.3.2.9.3. *Jumlah uji kir angkutan umum*

Uji KIR merupakan rangkaian tes untuk mengukur apakah sebuah kendaraan masih layak jalan atau tidak. Uji KIR adalah sesuatu yang mutlak dilakukan para pemilik kendaraan pengangkut. Baik yang menggunakan plat nomor kuning atau hitam. Baik yang mengangkut penumpang, atau mengangkut barang, atau bahkan keduanya. Di Kabupaten Soppeng, jumlah uji kir angkutan umum yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebanyak 85 kendaraan, terus meningkat hingga mencapai 135 kendaraan di tahun 2018. Selanjutnya pengujian ini mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 120 kendaran dan pada tahun 2020 hanya 85 kendaraan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk melakukan Uji KIR.

Tabel 2. 212. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	85	89	135	120	85

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

2.3.2.9.4. *Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis*

Pelabuhan/ Terminal merupakan tempat pemberhentian maupun pemberangkatan jasa angkutan baik barang maupun penumpang. Di kabupaten Soppeng, jumlah terminal pada tahun 2016-2018 sebanyak 3 terminal. Salah satu terminal kemudian dialihfungsikan menjadi bagian dari Pusat Pertokoan Watansoppeng karena sudah tidak memenuhi syarat untuk dijadikan terminal Tipe C. hal tersebut menyebabkan jumlah terminal pada tahun 2020 hanya 2 terminal.



Tabel 2. 213. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	3	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

2.3.2.9.5. Persentase layanan angkutan darat

Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2016 sebesar 0,04% hingga tahun 2020 sebesar 0,09 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan angkutan di Kabupaten Soppeng semakin baik yang di dukung oleh kondisi jaringan jalan yang baik serta kemudahan pengguna untuk mencapai rute kendaraan.

Tabel 2. 214. Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan darat	Unit	527	200	207	207	248
2	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	1,328,040	504	500	475	270
	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0.04	0.04	0.04	0.04	0.09

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

2.3.2.9.6. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Soppeng sangat berfluktuatif, pada tahun 2016 sebesar 83,87% menurun di tahun 2017 sebesar 55,50% kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 65,72%. Jumlah angkutan umum yang semakin berkurang sangat mempengaruhi. Berkurangnya kendaraan umum tersebut disebabkan oleh tergerus karena usia dan tidak adanya peremajaan kendaraan.

Tabel 2. 215. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	Unit	442	111	72	87	163
2	Jumlah angkutan umum	Unit	527	200	207	207	248
	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	83.87	55.50	34.78	42.03	65.72

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

2.3.2.9.7. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu lalu lintas yang merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Keterpenuhan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 84 namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 34,72 %. Hal tersebut disebabkan oleh adanya refocusing anggaran pengadaan rambu-rambu.



Tabel 2. 216. Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu	Unit	84	20	29	82	50
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Unit	100	50	50	100	144
	Pemasangan Rambu-rambu	%	84	40	58	82	34,72

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

2.3.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

2.3.2.10.1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok informasi masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melalui melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya, sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan informasi, KIM memiliki arti yang penting sebagai mitra pemerintah dan sebagai bagian dari jaringan sistem informasi nasional dalam diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan pada Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa disetiap kecamatan terdapat 8-9 KIM.

Tabel 2. 217. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KIM	Kelompok	0	0	48	54	54
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0	0	600	675	675

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.3.2.10.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa lebih dari setengah wilayah Kabupaten Soppeng telah terjangkau oleh layanan telekomunkasi terlihat pada tahun 2018 cakupan layanan telekomunikasi mencapai 65,88 namun pada tahun 2019 dan 2020 tidak dilakukan pendataan kmbali seshingga data tersebut tidak terupdate.

Tabel 2. 218.Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah Yang *Tercoverage*	Km^2	N/a	N/a	988.15	988.15	988.15
2	Luas Wilayah Keseluruhan	Km^2	1500	1500	1500	1500	1500



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	N/a	N/a	65.88	65.88	65.88

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.3.2.10.3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Hp atau telepon adalah Alat komunikasi ini memudahkan kita dalam berkomunikasi secara langsung tanpa harus bertatap muka. Teknologi ini telah menggeser fungsi surat dan telegram sebagai alat komunikasi bagi mereka yang bertempat tinggal saling berjauhan. Di Kabupaten Soppeng, persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon pada tahun 2018 sebesar 77% dan pada tahun 2020 sebesar 76%. Tahun 2020 tidak dilakukan Kembali pendataan sehingga data jumlah penduduk yang menggunakan Hp/Telepon tidak terupdate.

Tabel 2. 219. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	Jiwa	0	0	181,044	181,044	181,044
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252677	241,43	236,156	237,115	238,967
	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/telepon	%	0%	0%	77%	76%	76%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.3.2.10.4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Internet merupakan sebuah singkatan dari Interconnection Networking, atau yang berarti jaringan yang terhubung secara luas. Dengan jaringan inilah semua orang bisa berkomunikasi dengan mudah dan dalam waktu yang singkat dari seluruh dunia tanpa batas. Kehidupan modern telah menjadi lebih mudah berkat kontribusi besar teknologi internet untuk komunikasi dan berbagi informasi. Manfaat internet tak hanya sebatas pada akses komunikasi dan informasi. Kini manfaat internet telah merambah pada sektor ekonomi, sosial, hiburan, hingga keamanan. Di Kabupaten Soppeng, proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2018 sebesar 81,48 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 81,49.

Tabel 2. 220.Proporsi rumah tangga dengan akses internet Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	Unit	0	0	46,444	46,444	46,444
2	Jumlah rumah tangga	Unit	0	0	57,003	56,994	56,994
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	0	0	81.48	81	81.49

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.3.2.10.5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi

Pada era digital saat ini kebutuhan komputer dan perangkat pintar lainnya sudah termasuk kedalam kebutuhan primer manusia. Setiap



kegiatan manusia mulai dari kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial sudah menggunakan perangkat komputer untuk mempermudahnya. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018-2020 sebesar 61 %.

Tabel 2. 221. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Unit	0	0	34,833	34,833	34,833
2	Jumlah rumah tangga	Unit	0	0	57,003	56,994	56,994
	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	%	0	0	61%	61%	61%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.3.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.3.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Jumlah koperasi aktif tahun 2016 adalah 177 unit, meningkat pada tahun 2018 dan 2019 yakni sebanyak 183 unit koperasi. Namun pada tahun 2019 tercacat koperasi aktif menurun menjadi 163 koperasi aktif. Berdasarkan data kondisi akhir pada tahun 2020, koperasi aktif tercatat sebanyak 166 unit koperasi dari 206 koperasi yang ada di Kabupaten Soppeng. Tercatat volume usaha koperasi keadaan 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp.2.604.017.000 dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.70.945.000.

Berikut ini adalah data Koperasi aktif yang ada di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sampai tahun 2020.

Tabel 2. 222. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	Unit	177	183	183	163	166
2	Jumlah seluruh koperasi	Unit	199	204	203	204	206
3	Persentase Koperasi Aktif	%	88.94	89.71	90.15	79.90	80.58

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

Persentase koperasi aktif pada tahun 2016 sebesar 88,94% mengalami peningkatan hanya 0,76% pada tahun 2017 menjadi 89,71%. Animo masyarakat untuk berkoperasi paling tinggi pada tahun 2018 yakni pada angka 90,15%. Walaupun akhirnya menurun sekitar 10,25% pada tahun 2019 menjadi 79,50%, hal ini disebabkan setelah diadakannya diidentifikasi secara kelembagaan dan usaha oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, ternyata terdapat penambahan jumlah koperasi yang tdak aktif. Hal ini disebabkan antara lain karena pengurus kelembagaan koperasi sudah tidak aktif, usaha koperasi sudah



tidak berjalan dan koperasi tersebut tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut.

Pada tahun 2020 persentase koperasi aktif kembali naik yakni 80,58%, walaupun dengan peningkatan yang tidak signifikan. Peran Pemerintah (Dinas PPK dan UKM) dalam mengembangkan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha yang dilakukan antara lain, Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi para pengurus, meningkatkan partisipasi anggota, bimbingan dan konsultasi tertib organisasi dalam penyelenggaraan RAT serta penerapan sistem akuntansi koperasi.

2.3.2.11.2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah UKM non BPR/LKM aktif dibagi dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng.

Jumlah UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil yang ada di Kabupaten Soppeng. Sedangkan jumlah UKM non BPR/LKM adalah jumlah seluruh usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Soppeng. UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah lembaga keuangan mikro dan usaha mikro yang tidak berbadan hukum namun bergerak di bidang usaha dan pembiyaan dan masih aktif berjalan sampai sekarang. UKM non BPR/LKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah. UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja , selain itu UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara.

Berikut adalah data Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020

Tabel 2. 223. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	6,371	6,471	6,491	6,514	7464
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	6,442	6,542	6,562	6,585	7,535
3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	98.90	98.91	98.92	98.92	99.06

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

Jumlah UKM non BPR/LKM aktif pada tahun 2020 tercatat sebanyak 7464 unit dari 7535 UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 1.093 UKM non BPR/LKM aktif dari tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah UKM non BPR/LKM aktif sebanyak 6371 unit dan meningkat pada tahun 2017 sebanyak 6471 unit dengan persentase UKM non BPR/LKM aktif sebesar 98,91%. Pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan angka persentase yang sama yakni pada kisaran 98,92%. Pada tahun 2020 merupakan tahun



dimana persentase UKM non BPR/LKM aktif menunjukkan capaian angka tertinggi yakni 99,06%.

2.3.2.11.3. Persentase BPR/LKM Aktif

Persentase BPR/LKM aktif adalah jumlah BPR/LKM aktif dibagi dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng.

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dana atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM berperan dalam kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

LKM formal terdiri dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bumdes dan sejenisnya. LKM di Kabupaten Soppeng antara lain BPRS Niaga Madani, PT. Mandala, PT.Adira Multifinance, Bumdes dan lain.lain.

Berikut adalah data Persentase BPR/LKM aktif di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2. 224. Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BPR/LKM aktif	Unit	48	52	53	55	55
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	Unit	48	52	53	55	55
3	Persentase BPR/LKM Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

Persentase BPR/LKM aktif sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan persentase yang stagnant yakni 100%. Jumlah BPR/LKM aktif pada tahun 2016 yakni sebanyak 48 unit, bertambah 4 unit pada tahun 2017 menjadi 52 unit. Sedikit penambahan ditahun 2018 yakni menjadi 53 unit. Kondisi akhir pada tahun 2019 dan 2020 jumlah BPR/LKM aktif di kabupaten Soppeng tercatat sebanyak 55 unit.

2.3.2.11.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

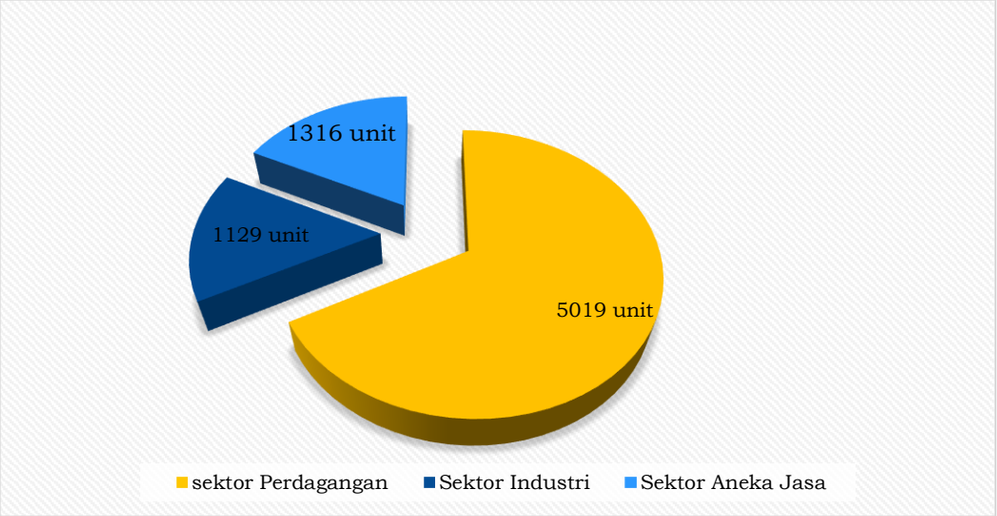
UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dari sudut pandang pelaku usaha, UMKM bisa dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan



yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Grafik 2. 30. Usaha Mikro



Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng

Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Soppeng di dominasi dari sektor perdagangan sebanyak 5019 unit, disusul sektor aneka jasa sebanyak 1316 unit dan sektor industri sebanyak 1129 unit. Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan sejak tahun 2016 sebanyak 6371 unit dan pada tahun 2020 menunjukkan jumlah 7464 unit. Peningkatan ini seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dengan memberikan kemudahan fasilitas kredit KUR dengan bunga yang sangat rendah dengan tanpa jaminan dan kebijakan pemerintah tentang kemudahan pemasaran produk UMKM melalui retail modern dan pasar online.

Berikut adalah data Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2.225. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	6.371	6.471	6.491	6.514	7.464
2	Jumlah seluruh UKM	Unit	6.442	6.542	6.562	6.585	7.535
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98,90	98,91	98,92	98,92	99,06

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

Persentase Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2016 sebesar 98,90%. Adanya penambahan 100 unit UMKM menyebabkan persentase UMK naik menjadi 98,91% pada tahun 2017. Adapun pada tahun 2018 dan 2019 Usaha mikro tidak menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, yakni bertambah ±20 unit usaha mikro dengan persentase 98,92%. Jumlah Usaha mikro semakin melonjak pada tahun 2020 dengan penambahan sebanyak 950 unit usaha mikro dan persentase capaian sebesar 99,33%.



2.3.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal

2.3.2.12.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investor merupakan orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selama tahun 2016 sampai 2020 jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Soppeng mengalami kenaikan tiap tahun dimana pada tahun 2016 sebanyak 3 investor dan pada tahun 2020 bertambah 18 investor dari tahun 2019 sehingga jumlah investor sebanyak 40 investor. Investor di Kabupaten Soppeng selama tahun 2016 sampai dengan 2020 lebih banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor; perdagangan besar dan eceran dan sektor jasa.

Tabel 2.226. Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	3	11	17	22	40

Sumber : Dinas PMPTSP, 2020

2.3.2.12.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Sejalan dengan peningkatan jumlah investor yang menginvestasikan modalnya di Kabupaten Soppeng, maka perkembangan nilai investasi perusahaan PMDN juga cenderung meningkat signifikan. Pada tahun 2017 nilai investasi perusahaan PMDN di Kabupaten Soppeng mencapai Rp 2.108.038.000,- kemudian meningkat menjadi Rp.1.700.091.116.933 di tahun 2020. Besarnya peningkatan nilai investasi tersebut diharapkan lebih menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.227. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rp	2.108.038.000	22.086.500.000	90.347.238.849	239.145.555.197	1.700.091.116.933

Sumber : Dinas PMPTSP, 2020

2.3.2.12.3. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Secara umum, nilai realisasi PMDN di Kabupaten Soppeng kurun waktu 2016-2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan nilai realisasi ini terjadi seiring dengan penambahan jumlah investor PMDN. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu kenaikan/penurunan realisasi PMDN di tahun 2016 sebesar -33,77 persen dan kondisi yang berbeda terjadi di tahun 2017 dimana realisasi PMDN melonjak drastis dengan persentase kenaikan yang mencapai 94,73 persen. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 3,09%. Sedangkan pada tahun 2020 kenaikan nilai realisasi sebesar 61,1%.



Tabel 2.228. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum Evaluasi	Rp	- 1.074.962.000	19.978.462.000	68.260.738.849	148.798.316.348	1.460.945.561.736
2	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rp	3.183.000.000	2.108.038.000	22.086.500.000	90.347.238.849	239.145.555.197
3	Kenaikan / Penurunan nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-33,70%	94,77%	3,09%	16,46%	61,1%

Sumber : Dinas PMPTSP, 2020

2.3.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

2.3.2.13.1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Tabel 2.229. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	Organisasi	50	50	100	100	100
2	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Organisasi	50	50	100	100	100
	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.2.13.2. Cakupan pembinaan olahraga

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Selama periode 2016 s/d 2020 cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Soppeng Mengalami Penurunan dimana pada tahun 2016 sebesar 100% dan pada tahun 2020 sebesar 25%. Hal ini diakibatkan karena berkurangnya cabang olahraga yang dibina. Berkurangnya cabang olahraga yang dibina diakibatkan karena pemerintah daerah Kabupaten Soppeng memfokuskan pembinaan pada cabang olahraga yang lolos pada ajang PraPORDA dan PORDA.

Tabel 2.230. Cakupan Pembinaan Olahraga 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	Cabang	12	21	19	11	6
2	Jumlah Seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabang	12	21	24	24	24
	Cakupan pembinaan olahraga (% realisasi)	%	100	100	79	46	25

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.2.13.3. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Para pelatih yang memegang cabang olahraga, wajib memiliki 'lisensi' atau sertifikat baik level Nasional maupun level Daerah Sertifikat kepelatihan ini sebagai syarat bagi para pelatih, agar menghasilkan atlet-atlet yang berkualitas dan meraih prestasi terbaik. Jumlah pelatih bersertifikat di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2016 s/d 2020 terus



mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 pelatih yang bersertifikat sebanyak 12 pelatih dan pada tahun 2020 sebanyak 38 pelatih. peningkatan jumlah pelatih bersertifikat ini sebagai hasil program pelatihan insan olahraga dan adanya inisiatif mengikuti pelatihan pelatih secara mandiri.

Tabel 2.231. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	12	12	14	28	38
2	Jumlah Seluruh pelatih	Orang	18	18	20	35	42
	Cakupan pelatih yang bersertifikat	%	66,67	66,67	70	80	90

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.2.13.4. Cakupan pembinaan atlet muda

Pembinaan atlet usia dini dapat menjadi program strategis di daerah. Sebab, tidak akan muncul atlet berprestasi tanpa partisipasi, sedangkan partisipasi hanya bisa dimulai dari pembinaan di usia dini. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sejak tahun 2016 s/d 2020 cukup konsisten dalam pelaksanaan pembinaan atlet muda. Dimana setiap tahun terdapat atlet muda yang berprestasi. Untuk tahun 2020 tidak terdapat atlet muda yang berprestasi diakibatkan karena adanya pandemic Covid-19.

Tabel 2.232. Cakupan Pembinaan Atlet Muda 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet muda berprestasi	Orang	34	80	54	30	0
2	Jumlah Seluruh atlet muda	Orang	80	179	190	190	190
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	42,5	44,69	28,42	15,79	0

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.2.13.5. Jumlah atlet berprestasi

Pada tahun 2016 terdapat dua atlet Kab. Soppeng yang berprestasi di tingkat nasional. Hal ini meningkat pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Yaitu sebanyak 3 atlet yang berprestasi tingkat nasional pada tahun 2017 dan 10 pada tahun 2020. Bahkan pada tahun 2018 terdapat 2 atlet yang berprestasi di tingkat internasional. Tetapi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 Menyebabkan prestasi olahraga berkurang drastis akibat tertundanya berbagai kejuaraan.

Tabel 2.233. Jumlah Atlet Yang Berprestasi 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat dalam satu tahun						
	a. Internasional	Orang	0	0	2	0	0
	b. Nasional	Orang	2	3	3	10	0
	c. Provinsi	Orang	40	107	67	24	0

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2020



2.3.2.13.6. Jumlah prestasi olahraga

Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Soppeng di tiap kejuaran berfluktuasi tiap tahun. Dimana pada tahun 2016 terdapat 7 Cabang Olahraga dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 14 cabang olahraga. Pada tahun 2018 cabang olahraga yang berprestasi sebanyak 14 cabang olahraga dan menurun pada tahun 2019 sebesar 8 cabang olahraga. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kuantitas prestasi olahraga akibat adanya penundaan berbagai kejuaraan akibat pendemi COVID-19.

Tabel 2.234. Jumlah Prestasi Olahraga 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun						
	a. PRAPORDA	Prestasi		14			
	b. PORDA	Prestasi			12		
	c. POPDA	Prestasi			1		
	d. KEJURDA	Prestasi	2			4	
	e. KEJUARAAN LAIN	Prestasi	5		1	4	4

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2020

2.3.2.14. Bidang Statistik

2.3.2.14.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Sistem data statistik yang terintegrasi adalah hasil pengolahan sumber data statistik yang terpusat dan terpadu dalam satu sistem yang sama sehingga dapat dengan mudah diakses dan diuji tingkat keakuratannya. Sumber data statistik Kabupaten Soppeng bersumber dari sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng serta data primer dan sekunder dari Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.

Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Statistik dan Persandian sebagai pelaksana dalam mengintegrasikan data statistik hingga Tahun 2017 belum memiliki sistem terpadu dalam mengakomodir kebutuhan data dan statistik. Akan tetapi pada tahun 2019 Diskominfo berupaya memperbaiki diri dengan menerbitkan aplikasi e-data dalam menghimpun data dan statistik dari berbagai Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.235. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi (Ada/Tidak ada)	(Ada/ Tidak Ada)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.3.2.14.2. *Buku "Kabupaten Dalam Angka"*

Buku Kabupaten Soppeng dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang menyediakan data statistik yang lengkap, menyeluruh dan terintegrasi mengenai karakteristik dan keadaan sosial ekonomi Kabupaten Soppeng. Data yang dimuat bersumber dari BPS Kabupaten Soppeng dan perangkat/daerah atau instansti terkait. Sejak tahun 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng telah merilis Buku Soppeng dalam angka, begitu juga pada tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 2.236. Buku "Kabupaten Dalam Angka" Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	(Ada/ Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.3.2.14.3. *Buku "PDRB"*

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan buku yang memuat salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Buku PDRB pada dasarnya memuat jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng tidak menerbitkan Buku PDRB Kabupaten Soppeng pada Tahun 2017. Akan tetapi pada Buku Soppeng Dalam Angka Tahun 2017 telah memuat BAB tersendiri yang memuat Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2017 demikian juga untuk tahun -tahun selanjutnya.

Tabel 2.237. Buku "PDRB" Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "PDRB" (Ada/Tidak ada)	(Ada/ Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.3.2.15. Bidang Persandian

2.3.2.15.1. *Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah*

Praktek komunikasi persandian di Kabupaten Soppeng belum dapat dilaksanakan secara merata kualitasnya. Jenis risiko dan ancaman yang paling mendominasi pengelolaan persandian di Kabupaten Soppeng terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifkasi ahli sandi dan kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan informasi berklasifkasi walaupun disadari bahwa pengelolaan persandian di pemerintah daerah akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemda dalam melaksansakan fungsi pelayanan publik, terhadap



ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifkasi, serta fabrikasi data dan informasi. Namun sampai saat ini urgensi untuk menggunaka persandian dalam berkomunikasi di Kabupaten Soppeng masih sangat minim sehingga persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam berkomunikasi masih 0 %.

Tabel 2.238. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	OPD	0	0	0	0	0
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	38	38	38	34	34
	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah	%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.3.2.16. Bidang Kebudayaan

2.3.2.16.1. Penyelenggaraan festival seni, budaya dan adat

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dan adat merupakan wujud pelestarian budaya yang dimiliki. Salah satu bentuk kegiatan festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Soppeng yaitu Pattaungeng. Beberapa rangkaian acara pada penyelenggaraan pattaungeng yang dilaksanakan diantaranya: mappadendang, massure', mattojang, maddaga dan tarian tradisional lainnya. Pada tahun 2016 dan 2017 pattaungeng diselenggarakan sebanyak 10 kali, tahun 2018 sebanyak 8 kali, tahun 2019 sebanyak 10 kali. Pada tahun 2020 diselenggarakan 7 kali, penyelenggaraan kegiatan seni budaya mengalami hambatan karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi covid-19. Beberapa kegiatan yang telah dijadwal harus diundur pelaksanaannya sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah virus corona (covid-19). Memasuki masa normal baru, pattaungeng mulai diselenggarakan kembali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Tabel 2.239. Penyelenggaraan Festival, seni, budaya dan adat Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	10	10	8	10	7

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.3.2.16.2. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah. Pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan



memanfaatkannya. Semua benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh daerah secara keseluruhan dilestarikan oleh daerah. Salah satu bentuk pelestarian adalah melakukan perlindungan. Perlindungan terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran. Sebagian besar tugas pelestarian dilakukan oleh BPCB, dan sebagian lainnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan berbagai hal sebagai upaya menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan, dan juga upaya menjaga agar tidak hilang. Upaya tersebut dilakukan dengan perawatan situs secara berkala sekaligus pelaksanaan pemantauan. Kemudian, ditempatkan pula juru pelihara, selain sebagai pemelihara juga sebagai orang yang menjaga keamanan situs.

Adapun benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.240. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	29	29	11	7	7
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	Unit	29	29	29	29	29
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	100	100	37,93	24,13	24,13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.3.2.16.3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Data terkait jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Soppeng selama tahun 2016-2020 belum ada.

2.3.2.16.4. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Sehingga, dapat dikatakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah. pengelolaan dan pelestarian cagar budaya merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat.

Salah satu tujuan pengelolaan cagar budaya yaitu kebermanfaatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cagar budaya yang dikelola bukan hanya berdampak pada lestarinya cagar budaya, tetapi juga memberikan manfaat berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu hingga

tahun 2020 adalah 3 (tiga) cagar budaya yaitu Cagar Budaya Calio, Villa Yuliana, Kompleks Makam Jera Lompoe.

Tabel 2.241. Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	Unit	2	2	3	3	3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.3.2.17. Bidang Perpustakaan

2.3.2.17.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun

Indikator ini menunjukkan berapa banyak pengunjung perpustakaan yang datang di perpustakaan yang telah disediakan Pemerintah Daerah dalam setahun. Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2019 sebesar 5,06 dari sebelumnya sebesar 4,37 di tahun 2018 serta 5,14 di tahun 2017, dan 4,59 di tahun 2016. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan menurun drastis akibat pandemi covid-19. Pada Tahun 2020 rasio jumlah pengunjung hanya 0,013. Pandemi covid-19 mendorong pemerintah mengambil kebijakan pembatasan sosial (sosial distancing) demi mencegah meluasnya penularan covid-19. Pengunjung perpustakaan dibatasi dan perpustakaan keliling tidak dilaksanakan.

Tabel 2.242. Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	8.342	8.148	9.155	10.856	2.750
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	181.751	158.670	209.662	214.520	199.780
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Per Tahun	4,59	5,14	4,37	5,06	0,013

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.3.2.17.2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Indikator ini menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberi akses yang cukup bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bahan bacaan. Pengadaan bahan pustaka baru sangat berguna untuk menyegarkan koleksi bahan pustaka yang ada, sekaligus untuk menggantikan bahan pustaka yang sudah kadaluwarsa untuk distock opname. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 tidak ada penambahan koleksi buku. Adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 menyebabkan anggaran untuk pengadaan koleksi buku perpustakaan ditiadakan.



Tabel 2.243. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Koleksi	10.441	11.585	12.425	13.284	13.284
2	Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Koleksi	40.287	42.636	44.317	47.858	47.858
	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	%	25,92	27,17	28,04	27,76	27,76

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.3.2.17.3. Rasio perpustakaan per satuan penduduk

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2019 dan 2020 rasio perpustakaan persatuan penduduk mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk bertambah sedangkan jumlah perpustakaan tetap.

Tabel 2.244. Rasio perpustakaan per satuan penduduk Kab Soppeng Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan	Unit	364	365	375	375	375
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	239.391
	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	1,14	1,51	1,59	1,58	1,56

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.3.2.17.4. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun

Indikator ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk datang berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan yang telah disediakan. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan setiap tahun. Namun pada tahun 2020, sampai bulan Oktober hanya mencapai 2.730. Penyebab utama terjadinya penurunan jumlah pengunjung adalah adanya pandemi covid-19.

Tabel 2.245. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rata - Rata Pengunjung Perpustakaan / Tahun	Orang	8.342	8.148	9.155	10.856	2.730

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.3.2.17.5. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Indikator ini menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan, karena semakin banyak koleksi judul buku, maka akan semakin banyak alternatif bagi pengunjung yang datang ke perpustakaan. Semakin bervariasi koleksi perpustakaan akan semakin menarik bagi pengunjung. Penambahan jumlah koleksi judul buku dilaksanakan setiap



tahun, kecuali pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19.

Tabel 2. 246. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul Buku	10.441	11.585	12.425	13.284	13.284

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.3.2.17.6. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

Perpustakaan di Kabupaten Soppeng sampai saat ini sudah memiliki pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat sebesar 100%. Namun jika dibandingkan dengan jumlah perpustakaan yang ada, masih dibutuhkan tambahan tenaga pengelola perpustakaan untuk memaksimalkan pelayanan perpustakaan. Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang ada, belum sebanding dengan jumlah perpustakaan yang ada.

Tabel 2. 247. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	19	33	43	48	48
2	Jumlah Seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	19	33	43	48	48
	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan penilai yang Memiliki Sertifikat	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.3.2.18. Bidang Kearsipan

2.3.2.18.1. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Pada dasarnya arsip yang ada di setiap Perangkat Daerah memiliki umur tertentu, sehingga ada arsip yang dalam periode waktu tertentu dapat dimusnahkan, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan berkas dan arsip di tiap-tiap Perangkat Daerah. Dalam hal penyelolaan arsip, Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Soppeng setiap tahun melakukan pembinaan kepada perangkat daerah secara bertahap. Namun demikian, belum semua perangkat daerah telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku hingga tahun 2020 mencapai 61,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah masih perlu peningkatan keperdulian terhadap pengelolaan arsip.



Tabel 2.248. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Arsip Secara Baku	OPD	4	9	14	18	21
2	Jumlah Perangkat Daerah	OPD	37	37	37	34	34
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku	%	10,81	24,32	37,84	52,94	61,76

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.3.2.18.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk peningkatan kemampuan SDM pengelola kearsipan setiap tahun. Namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19.

Tabel 2. 249. Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM kearsipan	Kegiatan	0	1	1	1	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.3.3. Pelayanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Bidang Pariwisata

2.3.3.1.1. Kunjungan Wisata

Pemerintah Kab.Soppeng melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, terus berupaya untuk mengoptimalkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng, Kepariwisataan adalah salah satu sektor yang memiliki prospek dikembangkan di Kabupaten Soppeng, karena sektor ini memiliki potensi yang cukup besar. Selama ini kepariwisataan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, khususnya dari objek wisata yang dikembangkan, seperti objek wisata permandian alam ompo, permandian alam Lejja, permandian citta dan beberapa objek wisata lainnya yang dikelola pemerintah desa.

Kinerja Kunjungan Wisata dihitung dari jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kab.Soppeng dibagi dengan jumlah kunjungan wisata yang direncanakan, berikut adalah data kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020 :

Tabel 2. 250. Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kabupaten	Orang	218.367	224.018	162.767	125.411	48.574
2	Jumlah kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten	Orang	192.776	201.300	211.100	221.920	234.126
3	Kunjungan Wisata (%)	%	113,27	111,29	77,1	56,51	20,75

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2020



Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Soppeng adalah 218.387 orang atau 113 persen dari target sebanyak 192.776 orang, pada tahun 2017 jumlah kunjungan mencapai 224.018 atau 111 persen dari target sebanyak 201.300, tahun 2018 jumlah kunjungan wisata menurun menjadi 162.767 atau 77,10 persen dari target sebanyak 211.100, tahun 2019 kembali menurun menjadi 125,411 orang dari target sebanyak 221.920 orang atau 56,51 persen dan tahun 2020 jumlah kunjungan hanya mencapai 48.574 orang atau hanya 20,75 persen dari target 234.126 orang.

Dari tabel di atas terlihat jika jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng selama tahun 2016-2020, cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab dari penurunan tersebut karena ketidaksiapan destinasi wisata yang ada. Ketidaksiapan tersebut dalam arti minimnya pengembangan objek wisata. Disisi lain destinasi wisata di daerah lain berkembang pesat baik dari segi jumlah maupun pengembangan.

2.3.3.1.2. Lama Kunjungan Wisata

Lama Kunjungan Wisata, menunjukkan berapa hari rata-rata lama tinggal wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng, karena semakin lama waktu tinggal wisatawan diharapkan dapat lebih banyak kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Semakin lama waktu tinggal wisatawan maka semakin banyak mereka membelanjakan uang yang dimiliki, ini tentu bernilai positif dalam pergerakan ekonomi daerah yang pada gilirannya akan semakin banyak pemasukan daerah dari sektor tersebut. Rata-rata lama kunjungan wisata selama tahun 2016-2020 pada tabel berikut :

Tabel 2. 251. Rata-Rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Hari	2	2	2	2	1

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2020

Pada tabel di atas terlihat, jika kurun waktu tahun 2016-2019, rata-rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng, stagnan, yaitu rata-rata 2 (dua) hari, sementara untuk tahun 2020, lama kunjungan wisata menurun menjadi 1 hari, ini salah satunya disebabkan karena mewadahnya Corona Virus Disease (Covid-19) di awal tahun 2020 yang berdampak pada menurunnya minat wisata masyarakat. Secara keseluruhan rata-rata lama kunjungan wisata tersebut masih rendah akibat masih kurangnya objek wisata dan masih kurangnya jumlah sarana akomodasi.

2.3.3.1.3. PAD Sektor Pariwisata

Sektor kepariwisataan merupakan salah satu potensi daerah yang berkontribusi dalam penerimaan daerah. Potensi tersebut, di harapkan dapat terus meningkatkan sumbangannya dalam penerimaan pendapatan asli daerah, temasuk pendapatan sektor kepariwisataan selain retribusi



tempat rekreasi, seperti pajak hotel, pajak restoran dan retribusi penginapan, villa, dan pesangrahan. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, selama kurun waktu tahun 2016-2020 pada tabel berikut:

Tabel 2. 252. PAD Sektor Pariwisata Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	PAD sektor Pariwisata	Rp	1.920.142.093	2.332.697.400	2.392.979.010	2.734.581.838	1.809.057.228
2	Total PAD	Rp	91.123.526.502,24	125.892.548.021	131.607.491.253,80	138.447.182.182	151.857.742.474
3	PAD sektor Pariwisata (%)	%	2,11	1,85	1,82	1,98	1,19

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2020

Kontribusi sektor pariwisata terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2016, yaitu 2,11% dari total PAD, terendah pada tahun 2020 hanya 1,19% walau demikian sampai akhir desember diprediksi kontribusinya tetap tidak akan melampaui kontribusi tahun-tahun sebelumnya. Rincian Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 253. Rincian Penerimaan Sektor Kepariwisataan Tahun 2016-2020

Jenis pendapatan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	Rp	59.874.000,00	58.402.140,00	95.205.750,00	170.512.926,80	106.643.080,00
Pajak Restoran	Rp	325.204.093,00	762.709.260,00	762.709.260,00	1.382.555.911,00	718.206.196,00
Retribusi Tempat Penginapan /Villa	Rp	32.250.000,00	29.550.000,00	32.250.000,00	27.300.000,00	2.000.000,00
Retribusi tempat rekreasi	Rp	1.502.814.000,00	1.482.036.000,00	1.502.814.000,00	1.154.213.000,00	281.157.000,00
PAD Pariwisata	Rp	1.920.142.093,00	2.332.697.400,00	2.392.979.010,00	2.734.581.837,80	1.108.006.276,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng, 2020

Dari tabel diatas, tergambar rincian penerimaan dari sektor kepariwisataan, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, retribusi tempat penginapan/villa, dan rekribusi tempat rekreasi. Jenis pendapatan yang paling besar kontribusinya yaitu retribusi tempat rekreasi dengan rata-rata kontribusi setiap tahun cenderung fluktuatif dengan nilai di atas satu milyar. Yang berkontribusi paling rendah adalah Retribusi tempat penginapan/Villa. Ini dapat berarti wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng rata-rata wisatawan lokal yang tidak menginap.

2.3.3.2. Bidang Pertanian

2.3.3.2.1. Cakupan Bina Kelompok Petani

Pelayanan Urusan Pertanian tidak terlepas dari pembinaan kelompok tani, wadah kelompok tani menjadi sasaran utama pembangunan pertanian. Cakupan bina kelompok tani menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sektor pertanian. Pembinaan kelompok tani diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan, baik fisik

berupa Sarana dan Prasarana maupun non fisik berupa pelatihan, kunjungan dan fasilitasi-fasilitasi yang dilakukan Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng melalui penyuluh pertanian. Adapun capaian Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 254. Bina Kelompok Petani Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok tani	1,181	920	957	879	910
2	jumlah kelompok tani	Kelompok tani	1,200	953	957	981	910
	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	98.42	96.54	100.00	89.60	100.00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Katahanan Pangan, 2020

Pada Tahun 2016 Jumlah Kelompok Tani yang bergerak pada Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebanyak 1.200 Kelompok, masing-masing sub sektor terpisah dalam registrasi kelompok tani. Dan yang terbina sebanyak 1.181 atau 98,42%. Sedangkan pada tahun 2017, adanya kebijakan untuk melakukan pendataan atau registrasi ulang tanpa memilah masing-masing sub sektor, jumlah kelompok berkurang menjadi 953 Kelompok, dan yang terbina sebanyak 920 atau 96,54%. Tahun 2018 jumlah kelompok 957 dan 100% terbina, sedangkan pada tahun 2019, dari 981 Kelompok hanya terbina 879 Kelompok atau 89,60%, rendahnya capaian 2019 ini karena banyaknya kelompok terdaftar yang sudah tidak aktif. Pada tahun 2020, jumlah kelompok berkurang menjadi 910 Kelompok, dan 100% terbina. Fluktuasi capaian cakupan bina kelompok petani ini sangat bergantung pada ketersediaan tenaga penyuluh, updating data kelompok serta keaktifan kelompok tani itu sendiri.

2.3.3.3. Bidang Perdagangan

2.3.3.3.1. Ekspor Bersih Perdagangan

Neraca perdagangan atau balance of trade (BoT) ialah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Net exports, ekspor neto atau ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor mewakili pembelian orang asing untuk barang dan jasa dalam negeri. Impor adalah pembelian produk dan layanan asing oleh konsumen lokal.

Pertumbuhan domestik yang tinggi biasanya meningkatkan permintaan barang impor. Akibatnya, ekspor bersih menurun, ceteris paribus. Barang domestik yang lebih mahal membuat barang asing lebih kompetitif bagi konsumen domestik. Permintaan impor meningkat karena lebih banyak konsumen lebih memilih barang asing. Di pasar Regional dan

Internasional, barang domestik juga kurang kompetitif, sehingga mengurangi permintaan mereka.

Apresiasi mata uang mengurangi ekspor neto. Impor meningkat karena barang asing lebih murah untuk konsumen dalam negeri dan ekspor menurun karena barang dalam negeri lebih mahal untuk orang asing. Disamping itu biaya produksi memiliki implikasi untuk harga jual. Biaya produksi yang lebih rendah membuat barang dan jasa dalam negeri lebih murah. Ini akan menyebabkan peningkatan ekspor neto karena barang-barang domestik relatif lebih kompetitif.

Hambatan perdagangan seperti kuota impor, standar keselamatan, lisensi impor, persyaratan konten lokal, dll. mempengaruhi neraca perdagangan suatu daerah. Ekspor mendorong produksi dalam negeri meningkat. Sementara itu, impor merusak produksi dalam negeri karena pasokannya berasal dari luar negeri. Demikan juga di Kabupaten Soppeng masih tingginya nilai import perdagangan disebabkan masih terbatasnya jumlah jenis komoditi dan jumlah produksi perdagangan antar daerah/ekspor, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan produk-produk industri dari luar.

Tabel 2. 255. Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Us $	-622,209.47	- 542,197.15	- 378,912.76	- 572,571.90	- 468,970.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

Dari tabel di atas terlihat jika Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 tahun adalah defisit. Hal ini menujukkan bahwa nilai import lebih tinggi dibanding nilai ekspor. Pada tahun 2016 ekspor bersih perdagangan menunjukan defisit -622.209,47. Pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan nilai defisit berada pada angka -542.197,15. Bertambahnya import barang yang diiringi dengan kenaikan niai ekspor membuat defisit ekspor bersih perdagangan semakin menurun pada tahun 2018 yakni pada nilai -378.912,76. Namun pada tahun 2019 nilai defisit semakin naik hingga -572.571,90. Kemudian di tahun 2020 penurunan defisit sebesar -468,970.00.

Salah satu potensi sektor penyumbang nilai ekspor di Kabupaten Soppeng adalah sutera. Persuteraan alam memiliki prospek yang baik sebagai komoditas ekspor maupun substitusi impor. Namun perkembangan industri persuteraan alam di Kabupaten Soppeng cenderung lambat dan kurang merespon potensi tersebut. Ketersediaan bibit ulat sutera yang masih impor dari Cina sehingga ketersediaan kokon (sektor hulu) lebih lambat dibandingkan kebutuhan. Demikian juga perkembangan impor lebih besar dibandingkan dengan perkembangan ekspor produk-produk sutera

2.3.3.3.2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, menunjukkan jumlah cakupan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok pedagang (informal). Pedagang informal dalam hal ini adalah kelompok pedagang pasar. Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM terus berupaya untuk mengoptimalkan jumlah pembinaan terhadap kelompok pedagang utamanya kelompok Pedagang Pasar. Perhatian pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang cukup besar telah dioptimalkan melalui adanya kegiatan Revitalisasi 8 unit sarana dan prasarana perdagangan (pasar) di Kabupaten Soppeng. Optimaliasasi sarana perdagangan berupa pasar semi tradisional dengan diaktifkannya kembali Pasar Lolloe pada tahun 2018. Dengan bertambahnya sarana perdagangan maka akses kelompok pedagang untuk memasarkan dagangannya semakin meningkat. Program revitalisasi melalui Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan sharing APBD merupakan program revitalisasi Kementerian Perdagangan yang diatur dalam Permendag Nomor : 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Pembinaan pedagang pasar oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng juga meliputi pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Hal ini untuk memastikan barang beredar dapat sesuai dengan parameter pengawasan dan para pedagang mengetahui dan menyadari hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi barang yang tidak terdistorsi atau tercampur dengan barang yang rusak/kadaluwarsa, tidak terdaftar, atau hal yang menurunkan kualitas lainnya, ketika sudah beredar di pasar. Termasuk pengawasan untuk menjaga ketersediaan dan menjaga stabilitas harga barang pokok serta tertib niaga.

Kinerja cakupan bina kelompok pedagang dihitung dari Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan dibagi dengan jumlah kelompok pedagang/uasaha informal, berikut adalah data cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2. 256. Cakupan Bina Kelompok Pedagang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok Pedagang	17	17	17	18	18
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok Pedagang	17	17	17	18	18
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020



Dari tabel di atas terlihat jika jumlah cakupan bina kelompok pedagang selama tahun 2016-2020, cenderung stagnant dari tahun ke tahun dan tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda di Kab.Soppeng adalah 17 kelompok pedagang atau 100 persen dari target sebanyak 17 kelompok pedagang pasar. Pembinaan ini berlanjut hingga ke tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah kelompok pedagang yang mendapatkan bantuan binaan masih sama dengan tahun sebelumnya yakni 17 kelompok pedagang. Peningkatan pembinaan pedagang. Peningkatan jumlah binaan cakupan kelompok pedagang baru menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 yakni 18 kelompok pedagang informal.

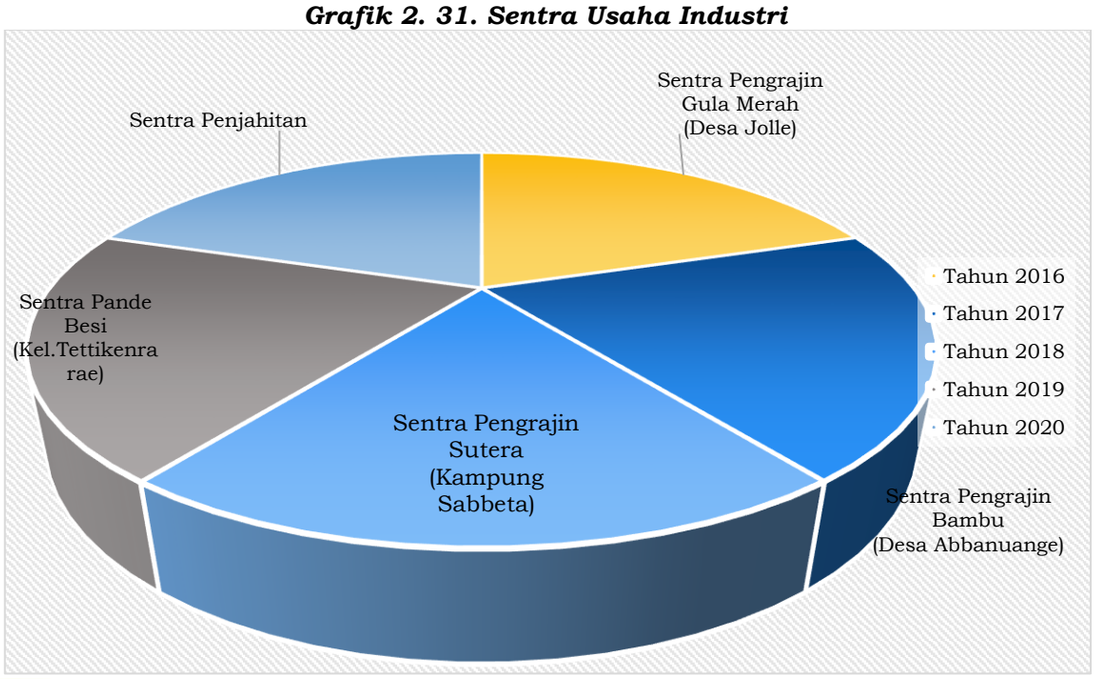
Salah satu faktor yang mendorong penggunaan fasilitas sarana perdagangan/pasar semi tradisional adalah bahwa peran pasar disamping sebagai sumber retribusi daerah, tempat pertukaran barang, pusat pengembangan ekonomi rakyat, pusat perputaran uang daerah, pasar juga sebagai salah satu tempat lapangan pekerjaan.

2.3.3.4. Bidang Perindustrian

2.3.3.4.1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah industri pengrajin yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan jumlah keseluruhan industri pengrajin. Jumlah kelompok binaan terhadap Industri Kecil dan Menengah IKM yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan akses pasar dan bahan baku, serta promosi dan pameran produk unggulan.

Grafik 2. 31. Sentra Usaha Industri



Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng

Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam hal ini Dinas PPK dan UKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir telah berhasil membentuk dan membina sentra industri pada 5 Kecamatan. Sentra ini sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster.

Berikut adalah data kinerja cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020

Tabel 2. 257. Cakupan Bina Kelompok PengrajinTahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok Pengrajin	21	29	39	50	62
2	Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok Pengrajin	42	58	78	100	124
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	50	50	50	50	50

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

Persentase cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan angka stagnant yakni sebesar 50% selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 s.d 2020). Perkembangan Industri kerajinan di Kabupaten Soppeng memang sangat rendah, namun industri kerajinan senantiasa mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan tetap dilakukan pembinaan sehingga akan terus berkembang. Lambatnya pertumbuhan industri kerajinan disebabkan karena animo masyarakat yang masih kurang terhadap industri kerajinan karena mereka beranggapan bahwa perputaran ekonomis industri pangan lebih cepat dari industri kerajinan yang butuh kreatifitas dan keahlian khusus.

Komitmen pemerintah untuk selalu mengembangkan Industri Kecil dan Menengah diantaranya melalui pemberian kemudahan ijin usaha dan pembinaan kepada Industri Kecil, penyusunan kebijakan industri terkait dengan industri penunjang, pelatihan, pembinaan dan bantuan alat dalam bentuk pinjam pakai (bantuan sarpras untuk IKM tidak dilanjutkan karena terkendala oleh kebijakan nasional tentang pemberian hibah kepada masyarakat), serta pengembangan sentra-sentra industri potensial.

Peluang dan potensi pengembangan industri kerajinan di Kabupaten Soppeng adalah industri kerajinan/barang dari kayu, rotan, bambu, serat, dan industri sutera, industri olahan pertanian dan perkebunan (ecoprint) karena bahan baku cukup banyak namun persoalannya sangat sedikit masyarakat kita yang mau menggeluti industri kerajinan karena proses perputaran ekonominya cukup lambat dan pemasarannya masih terbatas.

2.3.3.5. Bidang Kelautan dan Perikanan

2.3.3.5.1. Produksi perikanan

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Soppeng, meliputi perikanan tangkap di perairan umum dan perikanan budidaya dikolam dan



budidaya ikan di sawah (minapadi). Berikut tabel Kontribusi Produksi Perikanan terhadap Total Produksi Tahun 2016-2020 :

Tabel 2. 258. Produksi Perikanan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Ikan	Ton	4.688,89	5.381,21	2.600,70	3.120,90	3.383,72
2	Target Daerah	Ton	2.700	3.000	3.300	3.630	3.993
	Produksi Perikanan	%	173,66	179,37	78,81	85,98	84,74

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2020

Berdasarkan data produktivitas tersebut diatas, ada peningkatan dari 4.688,89 ton pada tahun 2016 menjadi 5.381,21 ton pada tahun 2017 dan menurun drastis pada tahun 2018 menjadi 2.600,70 Ton dan mengalami peningkatan menjadi 3.120,90 ton pada tahun 2019, dan Tahun 2020 menjadi 3.384,72 Ton. Terjadinya penurunan drastis pada tahun 2018 disebabkan berkurangnya populasi ikan kegiatan akibat puncak revitalisasi Danau Tempe dan menyerap tenaga kerja dari kalangan nelayan lokal sehingga aktifitas penangkapan ikan berkurang yang berujung pada penurunan produksi tangkapan. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan dikarenakan selesainya kegiatan revitalisasi dan kembali normalnya aktifitas penangkapan di Danau Tempe dan kegiatan restocking (penebaran benih ikan) mulai rutin dilakukan untuk menormalkan kembali ekosistem perairan pasca revitalisasi.

2.3.3.5.2. Konsumsi Ikan

Komsumsi Ikan merupakan tolak ukur yang sangat penting dalam penentuan Indikator Kinerja Utama di sektor kelautan dan perikanan, karena data komsumsi ikan merupakan data yang menjadi acuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara nasional Berikut tabel kontribusi komsumsi ikan Tahun 2016-2019.

Tabel 2. 259. Konsumsi Ikan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	7.578.270	7.605.340	7.253.700	7.884.130	8.624.230
2	Target Daerah	Kg	7.150.000	7.200.000	7.250.000	7.300.000	7.350.000
	Konsumsi Ikan	%	105,99	105,63	100,05	108	117,34

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2020

Berdasarkan data diatas, ada peningkatan dari 7.578.270 kg pada tahun 2016 menjadi 7.605.340 kg pada tahun 2017 dan menurun menjadi 7.253.700 kg pada tahun 2018, dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 7.884.130 kg, dan Tahun 2020, meningkat menjadi 8.624.230 kg. terjadinya penurunan komsumsi ikan pada tahun 2018 disebabkan menurunnya produksi perikanan tangkap pada tahun tersebu, namun secara target Daerah sudah tercapai. Peningkatan komsumsi ikan terus terjadi disebabkan meningkatnya produksi perikanan dari hasil tangkapan dan budidaya perikanan dari tahun ke tahun.



2.3.3.5.3. *Cakupan Bina Kelompok Nelayan*

Pelayanan Urusan Perikanan tidak terlepas dari pembinaan kelompok Nelayan. Cakupan bina kelompok Nelayan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sektor Perikanan tangkap. Pembinaan kelompok tani diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan, baik fisik berupa Sarana dan Prasarana maupun non fisik berupa pelatihan, kunjungan dan fasilitasi-fasilitasi yang dilakukan Instansi Dinas Peternakan, kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng melalui penyuluh perikanan. Adapun capaian Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 260. Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok Nelayan	0	0	0	5	0
2	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok Nelayan	33	36	37	39	44
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	0	0	0	12,82	0

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2020
Ket : Data Tahun 2020 sampai dengan Kondisi Triwulan III (30 September 2020)

Pada Tahun 2016 – 2020 Jumlah Kelompok Nelayan terus meningkat. Pada dasarnya capaian pembinanaan nelayan dari tahun ke tahun yang meliputi pembinaan kunjungan, pelatihan serta fasilitasi kelompok nelayan tercapai 100% namun yang menjadi indikator Bina nelayan yaitu Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda dimana ketersediaan anggaran untuk bantuan Hibah kepada Masyarakat nelayan tidak sebanding dengan peningkatan kelompok nelayan dan jumlah terbatas setiap tahunnya serta jumlah penyuluh perikanan yang sangat minim.

2.3.3.5.4. *Produksi Perikanan Kelompok Nelayan*

Berdasarkan data produktivitas tersebut diatas, ada peningkatan dari 4.390,9 ton pada tahun 2016 menjadi 5063,2 ton pada tahun 2017 dan menurun drastis pada tahun 2018 menjadi 2.235,9 ton dan mengalami peningkatan menjadi 2.703,1 ton pada tahun 2019, Tahun 2020 menjadi 2.957,90 ton. Terjadinya penurunan drastis pada tahun 2018 disebabkan berkurangnya populasi ikan akibat puncak

Tabel 2. 261. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	4390,9	5063,2	2235,9	2703,1	2.957,90
2	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	4688,89	5381,21	2600,7	3120,9	3.383
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	93,64	94,09	85,97	86,61	87,42

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2020

kegiatan revitalisasi Danau Tempe dan menyerap tenaga kerja dari kalangan Nelayan lokal sehingga aktifitas penangkapan ikan berkurang



yang berujung pada penurunan produksi tangkapan. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan dikarenakan selesainya kegiatan revitalisasi dan kembali normalnya aktifitas penangkapan di Danau Tempe dan kegiatan restocking (penebaran benih ikan) mulai rutin dilakukan untuk menormalkan kembali ekosistem perairan pasca revitalisasi

2.3.3.5.5. Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman

Berdasarkan data , Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman cenderung tetap dikarenakan belum diketahui cara penghitungan potensi hasil tangkapan secara keseluruhan dan diperlukannya data awal terkait potensi sumberdaya ikan yang ada di perairan umum yang meliputi Danau, Sungai dan Rawa secara keseluruhan dan perlu dilakukan penghitungan MSY (pendugaan Stok Ikan di Perairan) per jenis ikan di perairan.

Tabel 2. 262. Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tangkapan ikan	Ton	4.390,90	5.063,20	2.235,90	2.703,10	2.957,90
2	80% dari tangkapan maksimum lestari	Ton	3.512,72	4.050,56	1.788,72	2.162,48	2.366,32
	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman	%	125	125	125	125	125

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2020

2.3.3.5.6. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Berdasarkan data diatas, Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap total luas perairan teritorial cenderung tetap dikarenakan Luas areal penangkap dan kawasan lindung perairan tidak mengalami perubahan.

Tabel 2. 263. Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kawasan lindung perairan	Ha	413	413	413	413	413
2	Total luas perairan teritorial	Ha	3000	3000	3000	3000	3000
	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Poin	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2020

2.3.4. Urusan Penunjang Urusan

2.3.4.1. Urusan Perencanaan Pembangunan

2.3.4.1.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20



(duapuluh) tahun. Perencanaan pembangunan jangka panjang memuat penjabaran Visi dan Misi ke dalam tujuan jangka panjang, penjabaran sasaran pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan dan prioritas alokasi sumberdaya daerah. Karena RPJPD adalah salah dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menyusun Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010.

Tabel 2. 264. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.3.4.1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dengan mengacu pada Dokumen RPJPD selanjutnya diturunkan kedalam perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah. RPJMD periode tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Kabupaten Soppeng 2016 – 2021. Di tahun 2018 dilakukan perubahan RPJMD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.

Tabel 2. 265. Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan–_RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.3.4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Dokumen yang memuat tentang perencanaan pembangunan daerah dalam jangka pendek (satu tahun) adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen tersebut disusun setiap tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng.



Tabel 2. 266. Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.3.4.1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah adalah dokumen yang berisi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Namun, karena sebagian besar data sudah tidak sesuai sehingga dokumen RTRW Kabupaten Soppeng perlu dilakukan peninjauan Kembali.

Tabel 2. 267. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.3.4.1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam kurun waktu tahun 2017-2020 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kabupaten Soppeng kedalam RKPD dapat dilaksanakan dengan persentase 100%. Hal tersebut didukung dengan adanya sistem informasi atau aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Tabel 2. 268. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	Program	80	149	149	149	159
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program	149	149	149	149	159
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	53,69	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.3.4.1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan



Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Soppeng dari tahun 2016 – 2020 dapat dilaksanakan dengan persentase 100% setiap tahunnya.

Tabel 2. 269. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah program APBD Tahun berkenaan	Program	2,425	2,425	1,661	1,281	1,34
2	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program	2,425	2,425	1,661	1,281	1,34
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.3.4.1.7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

RTRW kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten). rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten/kota, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten/kota, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten/kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, serta acuan dalam administrasi pertanahan. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Soppeng secara garis besar dapat dikatakan telah sesuai 100%. Namun, data pada dokumen RTRW masih sangat umum, tidak spesifik dan perlu di update sehingga dokumen RTRW tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali.



2.3.4.2. Urusan Keuangan

2.3.4.2.1. Persentase SILPA

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng persentase SiLPA dari Total APBD pada Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. SiLPA merupakan dana sisa yang hanya boleh digunakan, dalam konteks pembiayaan yang fungsinya untuk menutupi defisit anggaran pada pembiayaan. Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penggunaan SiLPA selalu mengoptimalkan pada perubahan APBD. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 270. Persentase SILPA Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total SILPA	Rp	110,190,519,757.82	111,780,078,528.82	108,188,097,254.52	119,890,735,353.61	63,500,223,512.94
2	Total APBD	Rp	1,320,871,298,370.00	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,251,860,939,169.68
	Persentase SILPA	%	8.34	9.05	8.86	9.35	5.07

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.3.4.2.2. Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan, yaitu adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng persentase SILPA dari Total APBD (Pendapatan) sepanjang tahun 2016-2020 mengalami fluktiasi. SiLPA yang ada dalam struktur APBD merupakan asumsi yang dipengaruhi oleh target penerimaan dan belanja yang mengakibatkan APBD berada pada kondisi surplus/defisit. Dalam penyusunan APBD kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan SiLPA selalu berasumsi null, sehingga terjadi keseimbangan antara pembiayaan dan belanja.

Tabel 2. 271. Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total SILPA	Rp	110,190,519,757.82	111,780,078,528.82	108,188,097,254.52	119,890,735,353.61	63,500,223,512.94
2	Total APBD	Rp	1,320,871,298,370.00	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,202,470,518,866.01
	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	8.34	9.05	8.86	9.35	5.28

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.3.4.2.3. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana

Pada Tahun 2018 dan 2019, persentase program yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Soppeng lebih kecil dibandingkan pada Tahun 2016 dan 2017. Demikian halnya dengan persentase kegiatan, masih terdapat beberapa kegiatan pada APBD yang tidak terlaksana



dengan berbagai pertimbangan dan alasan seperti gagal kontrak dan sebagainya. sedang untuk tahun 2020 masih dalam progres penyelesaian.

Tabel 2. 272. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Tzhun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Program	4	5	1	2	12
2	Total Program dalam APBD	Program	354	305	318	324	233
3	Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Kegiatan	30	72	23	34	220
4	Total Kegiatan dalam APBD	Kegiatan	1240	1352	1224	1252	1289
	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana						
	Persentase Program yang Tidak Terlaksana	%	1.13	1.64	0.31	0.62	5.15
	Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana	%	2.42	5.33	1.88	2.72	17.07

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.3.4.2.4. Persentase belanja pendidikan (20%)

Salah satu mandatory spending dalam penyusunan APBD adalah belanja Pendidikan. Alokasi tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, dan sebagainya. Alokasi dana untuk belanja pendidikan di Kabupaten Soppeng telah sesuai Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), dengan pengalokasian belanja pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Bahkan untuk Tahun 2020 Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar Rp. 370.804.822.895,07 dari Total APBD Rp.1.298.262.158.701,95 atau 28,56%. Untuk tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap melebihi batas minimal 20%, hal ini disebabkan oleh Adanya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tabel 2.273. Persentase belanja pendidikan (20%) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Rp	431,977,401,236.00	374,360,240,894.00	350,748,210,585	384,483,937,296.00	370,804,822,895.07
2	Total APBD	Rp	1,320,871,298,370.00	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	32.70	30.32	28.72	30.00	28.56

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020



2.3.4.2.5. *Persentase belanja kesehatan (10%)*

Sama halnya dengan Pendidikan, Kesehatan juga merupakan salah satu mandatory spending dalam penyusunan APBD dengan persentase sebesar minimal 10 %. Di Kabupaten Soppeng telah mengalokasikan belanja kesehatan melebihi dari amanat peraturan tersebut, bahkan mengalami peningkatan sejak 2016 sampai 2020, dari 14,20 % kini mencapai 19,88%. Bahkan untuk Tahun 2020 Belanja Kesehatan dialokasikan sebesar Rp.258.035.107.551,50 dari Total APBD Rp.1.298.262.158.701,95 atau sebesar 19,88 %.

Tabel 2. 274. Persentase belanja kesehatan (10%) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Rp	187,555,785,699	212,145,677,240	227,082,865,711	237,425,771,752	258,035,107,551
2	Total APBD	Rp	1,320,871,298,370	1,234,881,325,604	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	14.20	17.18	18.60	18.53	19.88

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.3.4.2.6. *Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung*

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 struktur belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung pada tahun 2016, 2017 dan 2019, berdasarkan data, persentase Belanja langsung lebih tinggi daripada belanja tidak langsung. Namun di tahun 2018 dan 2020 persentase belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung. Hal tersebut disebabkan oleh adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 9 tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 275. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Langsung	Rp	661,331,870,356.00	617,974,795,821.00	588,769,081,570.00	648,422,088,879.00	564,956,594,707.58
2	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	659,559,428,014.00	616,906,529,783.00	632,397,173,129.82	633,219,544,958.52	733,305,563,994.37
3	Total APBD	Rp	1,320,871,298,370.00	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95
Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung							
	Persentase Belanja Langsung	%	50.07	50.04	48.21	50.59	43.52



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Persentase Belanja Tidak Langsung	%	49.93	49.96	51.79	49.41	56.48

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.3.4.2.7. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa

Alokasi belanja bagi hasil Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 awalnya adalah Rp 1.603.220.900,- atau 0,12 persen dari Total APBD dan namun pada tahun 2020 Bagi Hasil Kabupaten ke Desa meningkat menjadi Rp 2.723.530.114,- atau 0,21 persen dari Total APBD sebesar Rp. 1.298.262.158.701,95. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya dana transfer dari pusat dan PAD sehingga berpengaruh terhadap persentase dana bagi hasil ke desa.

Tabel 2.276. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	Rp	1,603,220,900.00	1,916,133,440.00	2,472,902,412.00	2,549,749,931.00	2,723,530,114.00
2	Total APBD	Rp	1,320,871,298,370.00	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95
	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	%	0.12	0.16	0.20	0.20	0.21

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.3.4.2.8. Penetapan APBD

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng sangat berkomitmen dan memperhatikan tahapan penetapan APBD agar tepat waktu, dengan demikian pelaksanaan program kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu pula. Hal ini didukung oleh Adanya peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif, adanya sanksi tegas apabila APBD terlambat ditetapkan, konsistensi aturan dalam penyusunan APBD, peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah atasan dikeluarkan tepat waktu, dan transparansi dalam proses penyusunan APBD, serta adanya analisis standar belanja (ASB) untuk menilai kewajaran belanja.

Tabel 2. 277. Penetapan APBD Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penetapan APBD	(Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020



2.3.4.3. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

2.3.4.3.1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap pegawai negeri sipil untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengikuti perkembangan, perubahan sistem dan teknologi dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu pendidikan dan Latihan mempunyai berbagai manfaat karier jangka panjang yang membantu pegawai untuk bertanggung jawab lebih besar di waktu yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Soppeng setiap tahun menyiapkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. Berdasarkan data dari BPKSDM rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam tahun 2020 adalah 17 JP meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu 15 JP di tahun 2019, 15 JP di tahun 2018, 11 JP di tahun 2017 dan 10 JP di tahun 2016. Pendidikan dan pelatihan tersebut termasuk Diklat yang diikuti PNS di luar dari Diklat yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 278. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	10 JP	11 JP	15 JP	15 JP	17 JP

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

2.3.4.3.2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) bagi PNS sangat penting untuk peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur, Salah satu bentuk Diklat tersebut adalah diklat formal atau Diklat fungsional dimana Diklat tersebut merupakan Diklat Wajib oleh para calon dan pejabat fungsional tertentu. Pada tahun 2016 jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal adalah 360 ASN atau 6,49 % dari total ASN sebanyak 5.548 sedangkan pada tahun 2017 jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal adalah 400 ASN atau 7,55 % dari Total ASN sebanyak 5.300 ASN. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2020 jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal adalah 423 orang atau 8,50 % dari total ASN sebanyak 4975 ASN.

Tabel 2. 279. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	ASN	360	400	340	340	423
2	Jumlah total ASN	ASN	5548	5300	5122	5162	4975
	Presentase Asn yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	6.49	7.55	6.64	6.59	8.50

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020



2.3.4.3.3. *Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural*

Diklat Kepemimpinan adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu, Diklat Kepemimpinan ini dilaksanakan guna mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dari aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Di Kabupaten Soppeng, Pada tahun 2020, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural telah mencapai 88,54 %.

Tabel 2. 280. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	479	479	584	623	626
2	Jumlah Total Jabatan	Jabatan	773	776	732	708	707
	Presentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	61.97	61.73	79.78	87.99	88.54

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

2.3.4.3.4. *Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah*

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. pimpinan tinggi di Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati. Pengisian JPT harus melalui tahapan Perencanaan , Pengumuman Lowongan, Pelamaran, Seleksi , Pengumuman Hasil seleksi dan terakhir adalah Penetapan dan Pengangkatan. Di Kabupaten Soppeng, pada tahun 2020 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah sebanyak 31 orang.

Tabel 2. 281. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	30	27	30	26	31

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

2.3.4.3.5. *Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah*

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2016, jumlah jabatan administrasi di Kabupaten Soppeng sebanyak 2183 namun pada tahun



2020 jumlah jabatan administrasi hanya sebanyak 1994. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perampingan kelembagaan.

Tabel 2. 282. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Administrasi	2183	1950	1887	1999	1994

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

2.3.4.3.6. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dalam UU ASN merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pada tahun 2016 di Kabupaten Soppeng, jumlah JFT sbanyak 3.335 orang sedangkan pada tahun 2020 menurun hanya sebanyak 2.950 orang.

Tabel 2. 283. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Fungsional	3.335	3.277	3.205	3.139	2.950

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

2.3.4.4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

2.3.4.4.1. Persentase implementasi rencana kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Soppeng dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebesar 100%. Namun dalam perumusan rencana kelitbangan kedepan perlu mengkoordinasikan dan merumuskan program dan kegiatan kelitbangan dengan stakeholder agar lebih terarah guna menjawab dinamika permasalahan dan mendukung pelaksanan kelitbangan satu pintu, serta perlu penyusunan dan penyempurnaan regulasi yang berorientasi pada dukungan kelitbangan di Pusat dan Daerah.

Tabel 2. 284. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.3.4.4.2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Dalam kurun waktu tahun 2016-2021 telah dilakukan beberapa penelitian dan pengembangan terhadap potensi-potensi yang ada di Kabupaten Soppeng, diharapkan hasil-hasil Litbang dapat segera dimanfaatkan oleh para stakeholder terkait sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.



2.3.4.4.3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Belum adanya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah disebabkan oleh belum disusunnya dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sehingga data terkait persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah tahun 2016-2020 masih 0%.

2.3.4.4.4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah tahun 2016-2020 masih 0%.

2.3.4.5. Urusan Pengawasan

2.3.4.5.1. Persentase tindak lanjut temuan

Data Presentase tindak lanjut temuan merupakan proporsi data jumlah temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah total temuan. Berdasarkan data capaian dapat dilihat mengalami penurunan yang signifikan, dari nilai 85,53 % pada Tahun 2016, turun menjadi 57,02 % di Tahun 2020. Hal ini sejalan dengan menurunnya jumlah total temuan yang juga makin berkurang. Terhadap Persentase tindak lanjut temuan, dapat dilihat bahwa tidak tercapainya target disebabkan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi antara lain pihak terkait temuan telah pensiun/meninggal /tidak diketahui alamatnya serta sulitnya penanganan tindak lanjut bagi pejabat/ASN terkait temuan yang telah ditugaskan ke SKPD lain, selain itu dikarenakan kurangnya respon individu atau skpd atas laporan hasil pemeriksaan yang telah dikeluarkan terhadap temuan yang ada.

Tabel 2. 285. Persentase tindak lanjut temuan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Temuan	130	176	253	98	130



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah total temuan	Temuan	152	284	352	146	228
	Persentase tindak lanjut temuan	%	85.53	61.97	71.88	67.12	57.02

Sumber : Inspektorat Daerah, 2020

2.3.4.5.2. *Persentase pelanggaran pegawai*

Data Presentase Pelanggaran Pegawai merupakan proporsi data jumlah ASN yang dikenakan sanksi terhadap jumlah total ASN. Berdasarkan data capaian dapat dilihat mengalami pergerakan yang fluktuatif, mengalami penurunan nilai di Tahun 2017 dan 2018, namun mengalami sedikit lonjakan di Tahun 2019 dan kembali turun di tahun 2020 dengan nilai 0,17 %. namun pada dasarnya Pelanggaran pegawai yang dimaksud dalam hal ini baik dari segi kedisiplinan ataupun ASN yang terlibat dengan masalah hukum seperti pelanggaran terhadap hal keuangan dan belanja atas kegiatan yang dilakukan. Adanya jumlah ASN yang dikenai sanksi mengalami peningkatan pada tahun 2019 didominasi pelanggaran kedisiplinan berupa kehadiran.

Tabel 2. 286. Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	ASN	35	10	9	17	9
2	Jumlah total ASN	ASN	5548	5300	5122	5165	5192
	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0.63	0.19	0.18	0.33	0.17

Sumber : Inspektorat Daerah, 2020

2.3.4.5.3. *Jumlah temuan BPK*

Data indikator Jumlah Temuan BPK merupakan data yang diperoleh dari Berita Acara Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang dikeluarkan setiap semester oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan, dimana jumlah temuan dalam hal keuangan yaitu terkait laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat, kinerja terkait aspek ekonomis, efektif, efektifitas penggunaan anggaran dan temuan dari hasil pemeriksaan tujuan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di Kabupaten Soppeng, Sebagian besar temuan BPK dapat ditindaklanjuti walaupun masih terdapat beberapa temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Tabel 2. 287. Jumlah Temuan BPK Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan BPK	Temuan	7	8	4	14	12

Sumber : Inspektorat Daerah, 2020



2.3.4.6. Urusan Sekretariat Dewan

2.3.4.6.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan fungsinya dibagi tugas dalam bentuk organisasi kerja kecil berupa alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna. Alat kelengkapan dewan tersebut memiliki rencana kerja tahunan yang dituang dalam Rencana Kerja DPRD setiap tahun anggaran. DPRD Soppeng mulai pada tahun 2016 hingga 2020 teleh memiliki Rencana Kerja Tahunan DPRD.

Tabel 2.288. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2020

2.3.4.6.2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng memiliki dan melaksanakan fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah; Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). dan fungsi Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Fungsi tersebut sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014, sedangkan perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Dalam melaksanakan fungsi tersbut, DPRD Kabupaten Soppeng kemudian menetapkan Rencana Kerja DPRD Soppeng melalui Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng yang tiap tahunnya menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Soppeng. Program kerja dalam melaksanakan Fungsi DPRD Soppeng tersebut selalu tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Soppeng mulai tahun 2016 hingga tahun 2020.



Tabel 2.289. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2020

2.3.4.6.3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng memiliki dan melaksanakan fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah; Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). dan fungsi Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Fungsi tersebut sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014, sedangkan perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Dalam melaksanakan fungsi tersbut, DPRD Kabupaten Soppeng kemudian menetapkan Rencana Kerja DPRD Soppeng melalui Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng yang tiap tahunnya menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD Soppeng.

Tabel 2.290. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2020



2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional, Nilai Tukar Petani (NTP) diartikan sebagai pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan petani baik berupa konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi usaha pertanian yang dilakukan. Berikut capaian Nilai Tukar Petani di Kabupaten Soppeng 2016-2019 :

Tabel 2.291. Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks yang diterima Petani	Poin	101.83	102.93	100.00	100.00	107.67
2	Indeks yang dibayar Petani	Poin	100.85	101.10	97.98	96.22	103.34
	Nilai Tukar Petani	Poin	100.97	101.81	102.06	103.93	104.4

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Untuk NTP Tahun 2016-2020 mencapai diatas 100, yang artinya petani mengalami surplus, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Sehingga pendapatan petani naik lebih besar daripada pengeluarannya. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Soppeng 2016 yaitu 100,97, mengalami peningkatan menjadi 101,81 pada tahun 2017, dan 102,06 pada tahun 2018 serta menjadi 103,93 pada tahun 2019. Adapun nilai tukar petani pada tahun 2020 meningkat menjadi 104,4. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh peningkatan nilai produksi hasil pertanian (yang diterima) petani baik karena adanya peningkatan produksi maupun harga jual dari komoditi hasil pertanian. Nilai Tukar Petani bisa terus meningkat diatas 100, jika terus dipacu melalui peningkatan produksi dan peningkatan harga jual ditingkat petani.

2.4.2. Persetanse Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Tingkat perkembangan desa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Desa Swadaya; adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa swadaya berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.
- Desa Swakarya; adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat desa swakarsa masih sedikit yang



berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

- Desa Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan keuangan sehingga dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Tabel 2.292. Persentase Desa Berstatus Swasembada Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa berswasembada	Desa	3	3	3	3	3
2	Jumlah desa	Desa	49	49	49	49	49
	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12

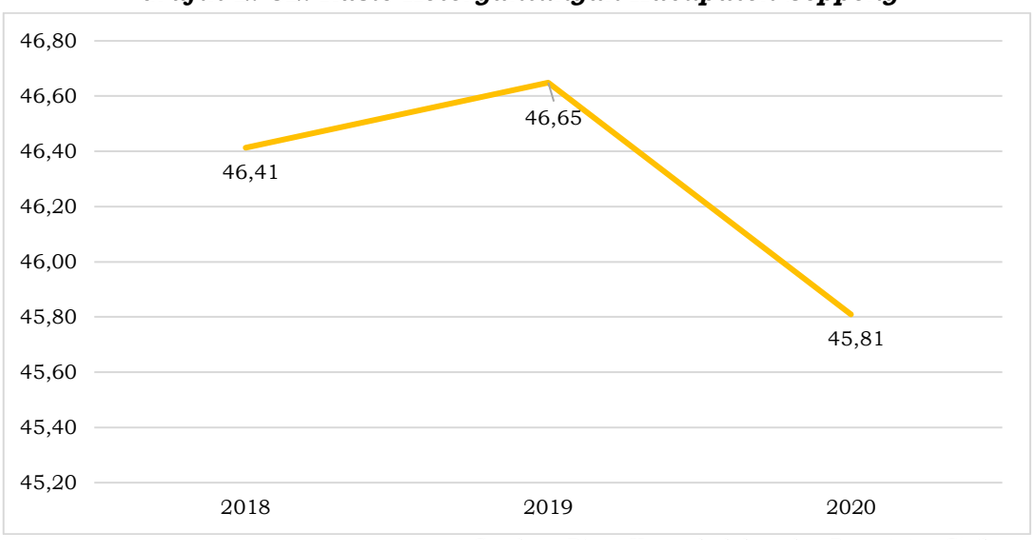
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020

2.4.3. Rasio Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka Beban Ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah.

Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Grafik 2. 32. Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantunagn membentuk keadaan ideal yang berpotensi terjadinya bonus demografi. Kesempatan ini harus dipahami oleh pengambil kebijakan agar dapat memanfaat bonus demografi untuk kesejahteraan rakyat. Harus disadari juga bahwa pada masa yang akan datang, angka ketergantungan akan kembali meningkat yang disebabkan karena fertilitas rendah dan angka harapan hidup yang tinggi.

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Soppeng sepanjang 2018- 2020 berdasarkan data dinas kependudukan dan capil konsisten mengalami penurunan yaitu sebanyak 46,41% pada 2018 dan menjadi 45,81% pada 2020. Peningkatan angka ketergantungan menjadi 46,65% pada tahun 2019 tentu menarik perhatian tersendiri apakah angka ketergantungan sudah mencapai titik terendah dan akan kembali meningkat pada tahun selanjutnya. Peningkatan angka ketergantungan ini setidaknya menjadi bahan evaluasi awal apakah bonus demografi di Kabupaten Soppeng benar-benar sudah dimanfaatkan atau sebaliknya akan berlalu begitu saja.

2.5. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2020

Pada tahun 2020 terdapat beberapa kinerja Urusan pemerintah Kabupaten Soppeng yang telah tercapai, belum tercapai dan telah melebihi target. Dimana sebanyak 145 indikator yang belum tercapai, sebanyak 51 indikator yang melampaui dan sebanyak 74 indikator yang sesuai dangan target. Selain itu beberapa indikator yang tidak memiliki target tetapi terdapat realisasi sebanyak 38 indikator juga terdapat indikator yang tidak ada. Selengkapnya pada table berikut:



Tabel 2.294. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Soppeng Tahun 2016-2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**													
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	8,14	8,34	8,34	8,40	8,50	8,11	8,29	8,11	7,69	2,19	<	Belum Tercapai
1.2	Laju Inflasi		0,97	1,48	5,54	4-5	4-5	1,48	5,54	4,69	1,64	1,89	<	Belum Tercapai
1.3	PDRB per kapita (dalam juta rupiah)	Juta Rupiah	35	39,50	42,16	44,82	47,47	34,89	39,19	44,12	48,18	50,10	>	Melampaui
1.4	Indeks Gini		0,398	0,360	0,350	0,340	0,330	0,399	0,359	0,359	0,392	0,403	<	Belum Tercapai
1.7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%						92,5	91,71	91,55	92,75	91,28		
1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		65,95	66,67	67,32	67,99	68,66	65,95	66,67	67,60	68,26	68,67	>	Melampaui
1.11	Angka melek huruf	%	99,7	99,64	99,7	99,76	99,82	99,75	99,64	99,62	99,62	87,51	<	Belum Tercapai
1.12	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)		7,06	7,42	7,55	7,73	7,92	7,06	7,42	7,63	7,74	7,81	<	Belum Tercapai
1.13	Angka usia harapan hidup (tahun)		68,62	68,72	68,82	68,92	69,02	68,62	68,72	69,02	69,43	69,65	>	Melampaui
1.14	Persentase balita gizi buruk	%	0,022	0,015	0	0	0	0,022	0,015	0,015	0,008	0,015	<	Belum Tercapai
1.15	Prevalensi balita gizi kurang		1,05	0,11	0	0	0	1,05	1,35	3,45	3,31	2,56	<	Belum Tercapai
1.16	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	98,57	100	100	100	100	98,57	100	97,14	100,00	100,00	=	Sesuai
1.17	Angka partisipasi angkatan kerja								60,84	63,64	57,47	57,05		
1.18	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	86	86	87	88	89		60,84	63,64	96,47	95,58	>	Melampaui
1.19	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,9	2,71	2,61	2,48	2,36	2,9	2,71	2,66	3,53	4,42	<	Belum Tercapai
1.20	Rasio penduduk yang bekerja	%							59,19	61,94	55,45			
1.25	Indeks Kepuasan Masyarakat										78,81Baik)	84,34Baik)		
1.26	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	7%	10%	11%	12%	13%	7,43	10,89	11,38	11,39	13,17	>	Melampaui
1.27	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=	Sesuai
1.28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)							89,9	91,8	87,8	88,2%	93,3		
1.29	Penguatan cadangan pangan	ton	10	10	20	20	20	10	10	20	10	20	=	Sesuai
1.30	Penanganan daerah rawan pangan		0	0	0	0	0	n.a	n.a	n.a	n.a	9,97		
1.31	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	%	27,53	27,74	28,85	29,74	30,62	27,53	27,74	27,58	25,49	25,75	<	Belum Tercapai
1.32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	16,44	11,18	11,5	12	12,5	16,44	11,18	12,45	18,48	22,93	>	Melampaui
1.33	Produksi sektor pertanian (ton)		377,89	396,68	377,89	396,68	377,89	377.895,30	396.681,00	436.361,00	418.290,40	475.376	>	Melampaui
1.34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	27,53	27,74	28,85	29,74	30,62	27,97	28,24	28,02	27,66	27,57	<	Belum Tercapai
1.35	Produksi sektor perkebunan (Ton)	ton	16.532	14.093	16.532	18.972	21.412	16.532,94	14.093,30	11.997,24	10.637,10	10.575,73	<	Belum Tercapai

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1.36	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
1.39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,01	1,90	2,79	3,68	4,57	1,56	1,59	1,65	1,72	1,64	<	Belum Tercapai
1.40	kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	2,61	3,80	4,99	6,18	7,37	2,6	2,8	2,9	3,1	3,5	<	Belum Tercapai
1.41	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	9,54	11,13	12,72	14,31	15,9	14,22	14,33	14,53	14,98	14,07	<	Belum Tercapai
1.42	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	8,06	9,19	10,32	11,45	12,58	10,18	10,35	10,12	10,17	9,98	<	Belum Tercapai
1.44	Pertumbuhan industri	%	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,40	0,53	>	Melampaui
2	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**													
2.1	Nilai tukar petani		100,97	101,81	102,65	103,49	104,33	100,97	101,81	103,93	103,93	104,4	>	Melampaui
2.2	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	6,12	6,13	6,14	6,15	6,16	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	<	Belum Tercapai
2.3	Rasio ketergatungan		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	46,41	46,65	45,52	<	Belum Tercapai
3	**ASPEK PELAYANAN UMUM**													
3,1	**Layanan Urusan Wajib**													
3.1.1	**Pendidikan**													
3.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	50,28	51,99	70	100	100	50,28	48,67	51,08	47,62	64,07	<	Belum Tercapai
3.1.1.2	Angka Partisipasi kasar													
3.1.1.2.1	Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A	%	86,28	85,07	98,85	100	100	96,18	97,05	99,17	96,86	96,99	<	Belum Tercapai
3.1.1.2.2	Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B	%						86,66	85,81	86,50	93,15	93,59		
3.1.1.3	Angka Partisipasi Murni													
3.1.1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A	%	84,86	86,97	100	100	100	84,49	86,97	89,42	86,40	88,8	<	Belum Tercapai
3.1.1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B	%	69,01	74,18	100	100	100	70,31	74,18	74,99	68,44	69,86	<	Belum Tercapai
3.1.1.4	Angka Partisipasi Sekolah:													
3.1.1.4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A	%	84,50	86,97	100	100	100	84,49	86,97	99,17	86,40	96,63	<	Belum Tercapai
3.1.1.4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Paket B	%	70,30	74,18	100	100	100	70,31	74,18	86,50	68,44	79,02	<	Belum Tercapai
3.1.1.5	Angka Putus Sekolah:													
3.1.1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	%	0,09	0,03	0	0	0	0,086	0,032	0,187	0,313	0,005	<	Belum Tercapai
3.1.1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0,34	0,12	0	0	0	0,34	0,12	1,51	1,26	0,03	<	Belum Tercapai
3.1.1.6	Angka Kelulusan:													

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	99,34	99,95	100	100	100	99,36	99,95	99,78	98,68	99,97	<	Belum Tercapai
3.1.1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	100	99,98	100	100	100	100	99,98	98,70	97,77	99,91	<	Belum Tercapai
3.1.1.7	Angka Melanjutkan (AM):													
3.1.1.7.1	Angka Melanjutkan (AL) SD/ MI ke SMP/ MTs		73,67	87,6	100	100	100	73,67	87,60	100,14	103,86	103,58	>	Melampaui
3.1.1.7.2	Angka Melanjutkan (AL) SMP/ MTs ke SMA/ SMK / MA	%	81,83	n.a	100	100	100	81,83	n/a	n/a	106,60	95,63	<	Belum Tercapai
3.1.1.8	Fasilitas Pendidikan:													
3.1.1.8.1	Sekolah Pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik	%	na	89,54	90	90,46	90,92	93,41	89,54	86,11	85,73	85,73	<	Belum Tercapai
3.1.1.8.2	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs DAN SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan baik							96,15	88,89	80,83	81,86	81,86		
3.1.1.9	Rasio ketersedian sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar		na	52,38	52,38	52,38	52,38	93,88	95,52	100,31	100,45	103,38	>	Melampaui
3.1.1.10	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar		na	12	20	20	20	11,15	8,53	7,36	7,22	8,49	<	Belum Tercapai
3.1.1.11	Penduduk yang berusia . 15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	%	99,70	99,64	100	100	100	11,15	8,53	7,36	7,22	87,51	<	Belum Tercapai
3.1.1.12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	88,31	91,31	94,31	97,31	100	88,79	99,06	90,99	88,25	93,53	<	Belum Tercapai
3.2.2	**Kesehatan**													
3.1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		3,51	3,5	0	0	0	13,69	13,29	11,60	11,74	10,6	<	Belum Tercapai
3.1.2.2	Angka kelangsungan hidup bayi		99,65	99,65	100	100	100	98,63	98,67	98,66	98,83	98,94	<	Belum Tercapai
3.1.2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		3,16	1,40	0	0	0	3,2	1,4	0,7	1,0	1,2	<	Belum Tercapai
3.1.2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		10,18	9,79	0	0	0	10,18	9,79	11,24	8,72	7,64	<	Belum Tercapai
3.1.2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		1,05	1,65	0	0	0	1,05	1,05	0,72	1,34	1,21	<	Belum Tercapai
3.1.2.6	Rasio posyandu per satuan balita		24,29	24,9	24,9	24,9	24,9	24,29	24,89	25,12	25,11	25,29	>	Melampaui
3.1.2.7	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk		0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,24	0,25	0,27	0,27	0,27	<	Belum Tercapai
3.1.2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,004	0,004	0,004	0,004	0,008	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	<	Belum Tercapai
3.1.2.9	Rasio dokter per satuan penduduk		0,218	0,298	0,298	0,414	0,414	0,16	0,21	0,25	0,34	0,41	=	Sesuai
3.1.2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,898	0,990	1	1	1	0,90	0,99	2,40	2,81	3,49	>	Melampaui
3.1.2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		64,55	71,93	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		88,48	95,82	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)		91,43	92,86	100	100	100	91,43	92,86	97,14	100,00	71,43	<	Belum Tercapai
3.1.2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		2,43	2,49	100	100	100	2,43	2,49	n.a	n.a	n,a		
3.1.2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		96,16	90,77	100	100	100	96,16	90,77	100	93,81	62,6	<	Belum Tercapai
3.1.2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		na	na	100	100	100	0	0	10,14	4,08	0	<	Belum Tercapai
3.1.2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani		36,84	22,67	100	100	100	13,82	8,48	43,59	37,72	9,9	<	Belum Tercapai
3.1.2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		39,95	62,55	100	100	100	39,95	62,55	56,84	59,97	36,25	<	Belum Tercapai
3.1.2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		87	126	0	0	0	87,07	125,92	156,68	159,84	98,76	<	Belum Tercapai
3.1.2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		2,37	3,31	0	0	0	2,37	3,31	3,39	2,95	0	=	Sesuai
3.1.2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		39,95	62,55	100	100	100	39,95	62,55	56,84	59,97	36,25	<	Belum Tercapai
3.1.2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		18,56	43,3	100	100	100	18,56	27,63	92,70	88,13	0	<	Belum Tercapai
3.1.2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.25	Penderita diare yang ditangani		100	100	100	100	100	81,90	57,70	136,96	124,96	60,07	<	Belum Tercapai
3.1.2.26	Angka kejadian Malaria		5,3	4,42	0	0	0	4,75	4,14	0,00	0,00	0	=	Sesuai
3.1.2.27	Tingkat kematian akibat malaria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.1.2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.1.2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat		100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	<	Belum Tercapai
3.1.2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,0032	0,0033	0	0	0	0,0032	0,0033	0,0047	0,0004	0,00003	<	Belum Tercapai
3.1.2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		18,38	26,27	100	100	100	18,38	26,27	100,00	100,00	80,11	<	Belum Tercapai

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.2.34	Cakupan kunjungan bayi		100	93,5	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	=	Sesuai
3.1.2.35	Cakupan puskesmas		212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,50	212,50	212,50	212,50	212,5	=	Sesuai
3.1.2.36	Cakupan pembantu puskesmas		62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	=	Sesuai
3.1.2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		82,62	87,97	100	100	100	92,05	87,97	89,88	89,51	77,03	<	Belum Tercapai
3.1.2.38	Cakupan pelayanan nifas		89,1	90,9	100	100	100	100,70	94,91	101,34	98,09	85,1	<	Belum Tercapai
3.1.2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		43,17	45,34	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.40	Cakupan pelayanan anak balita		52,85	62,27	100	100	100	52,86	62,27	67,62	65,89	70,13	<	Belum Tercapai
3.1.2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		89,58	113,61	100	100	100	89,58	113,61	100,00	100,00	80,11	<	Belum Tercapai
3.1.2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**													
3.1.3.1	Pekerjaan Umum:													
3.1.3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0,37	0,33	0,35	0,37	0,39	0,37	0,33	0,32	0,40	0,58	>	Melampaui
3.1.3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk							0,0036	0,0037	0,0038	0,0038	0,0038		
3.1.3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%						*)	*)	*)	10,28	10,28		
3.1.3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	37,29	32,61	35	37	39	37,29	32,61	31,84	39,65	58,4	>	Melampaui
3.1.3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%						48,42	48,12	47,46	47,12	47,12		
3.1.3.1.6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	83,29	90,84	100	100	100	46,18	48,49	53,1	66,84	67,83	<	Belum Tercapai
3.1.3.1.7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%						55,73	55,42	54,66	54,27	54,27		

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.3.1.8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun							*)	*)	*)	14,38	1,79		
3.1.3.1.9	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%												
3.1.3.1.10	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%						72,57	74,53	77,51	79,37	62,06		
3.1.3.1.11	Rasio Jaringan Irigasi							-	-	-	-	0,022		
3.1.3.1.12	Persentase penduduk berakses air minum		85,84	90,46	100	100	100	85,84	90,46	94,21	93,84	94,55	<	Belum Tercapai
3.1.3.1.13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. perkotaan dan perdesaan		89,92	90,03	100	100	100	85,84	90,46	94,20	27,38	28,08	<	Belum Tercapai
3.1.3.1.14	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan							*)	*)	*)	68,89	68,89		
3.1.3.1.15	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		-	15,58	15,58	15,58	15,58	0,015	0,017	0,017	0,017	0,017	<	Belum Tercapai
3.1.3.1.16	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk							1,82	1,94	2,02	2,02	2		
3.1.3.1.17	Penataan Ruang:													
3.1.3.1.18	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		1651,05	1651,05	1651,05	1651,05	1651,05	-	-	63,94%	63,94%	63,94%		
3.1.3.1.19	Ketaatan terhadap RTRW							na	100	100	100	100		
3.1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**													
3.1.4.1	Rasio rumah layak huni		82,98	79,46	82,98	86,5	90,02	0,19	0,2	0,2	0,21	0,21		
3.1.4.2	Rasio permukiman layak huni							na	na	0,99	0,98	0,98		
3.1.4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni							84,34	81,55	84,54	85,73	88,06		
3.1.4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau							na	63,58	63,34	63,84	65,19		
3.1.4.5	Persentase pemukiman yang tertata	%						na	na	0,68	0,7	0,74		
3.1.4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,0006	0,0007	0,0007	0,0005	0,0006	na	na	0,04	0,07	0,06	<	
3.1.4.7	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan							na	na	1,85	3,41	3,41		
3.1.4.8	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU							na	63,58	63,34	63,84	63,84		

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.5	**Ketentraman. Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat**													
3.1.5.1	Cakupan petugas :													
3.1.5.1.1	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	38,30	38,30	147,74	147,74	147,74	>	Melampaui
3.1.5.1.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	na	71,23	72	73	74	87,85	71,23	74,22	77,97	100	>	Melampaui
3.1.5.2	Cakupan pelayanan :													
3.1.5.2.1	bencana kebakaran kabupaten/kota		35,33	58,88	100	100	100	35,33	58,88	82,43	94,20	94,2	<	Belum Tercapai
3.1.5.2.2	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		59,09	71,43	80	100	100	59,09	71,43	56,86	65,73	90,7	<	Belum Tercapai
3.1.5.2.3	Persentase Penegakan PERDA		na	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.6	**Sosial**													
3.1.6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	97,82	99,20	100	100	100	100	100	100	7	19	<	Belum Tercapai
3.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	97,82	99,20	100	100	100	100	100	100	7	19	<	Belum Tercapai
3.1.6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	97,82	99,20	100	100	100	100	100	100	7,4	19,18	<	Belum Tercapai
3.1.6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	0	100	100	100	100	0	0	0	40	<	Belum Tercapai
3.1.6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	100	100	100	100	0	0	100	100	100	=	Sesuai
3.1.6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	67	155	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0	67	100	100	100	0	0	0	0	0	<	Belum Tercapai
3.2.6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0	54	100	100	100	4,4	4,4	3	19,8	0,4	<	Belum Tercapai

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3,2	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**													
3.2.1	**Tenaga Kerja**													
3.2.1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.2.1.2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	14,46	30,61	38,18	47,89	57,60	14,46	30,61	28,71	2,74	0	<	Belum Tercapai
3.2.1.3	Keselamatan dan perlindungan		1,8	4,06	3,90	4,35	4,80	3,36	7,43	8,84	8,16	0	<	Belum Tercapai
3.2.1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	0,28	1,3	1,66	2,19	2,72	17,07	61,05	92,74	58,27	94,5	>	Melampaui
3.2.1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	<	Belum Tercapai
3.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**													
3.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	10,94	11,61	11,75	12	12,25	10,94	11,54	11,58	12,97	12,1	<	Belum Tercapai
3.2.2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	20	20	20	20	16,67	20,00	26,67	23,33	23,33	>	Melampaui
3.2.2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	89,06	88,39	90	91	92	89,06	75,96	76,11	87,65	90,27	<	Belum Tercapai
3.2.2.4	Rasio KDRT		0,0064	0,0035	0	0	0	0,0069	0,0034	0,0053	0,0053	0,0035	<	Belum Tercapai
3.2.2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%										-		
3.2.2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	na	na	0	0	0	96,97	98,11	89,66	88,60	89,1	>	Melampaui
3.2.2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	90	100	100	=	Sesuai
3.2.2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	na	na	100	100	100	NA	NA	100	100	100	=	Sesuai
3.2.2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	na	40	100	100	100	NA	NA	3	100	100	=	Sesuai

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	11,11	45,45	50	55	60	11	45	17	40	100	>	Melampaui
3.2.2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	na	100	100	100	100	0	0	0	0	16,67	<	Belum Tercapai
3.2.2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	na	100	100	100	100	0	0	0	0	100	=	Sesuai
3.2.2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		91,57	92,5	93,43	94,36	95,29	1,07	1,16	1,08	0,93	0,92		
3.2.2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		1,01	1,31	1,31	1,31	1,31	1,18	1,46	1,22	0,96	1,07	<	Belum Tercapai
3.2.2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		1,15	1,1	1,1	1,1	1,1	138,28	147,73	152,89	149,84	1,1	=	Sesuai
3.2.2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		na	na				1,38	1,48	1,53	3	1,1		
3.2.2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		4,77	2,57	2,57	2,57	2,57	142,12	149,84	145,31	1,51	0,97	<	Belum Tercapai
3.2.2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	48,71	52,89	57,07	61,25	65,43	29,51	33,24	34,59	36,36	36,36	<	Belum Tercapai
3.2.3	**Pangan**													
3.2.3.1	Ketersediaan pangan utama	%	52,88	70,02	87,16	100	100	255	253	284	268	257	>	Melampaui
3.2.3.2	Ketersediaan energi perkapita	kkal	8539	54291	100043	145795	19154	8.539,00	9.438,00	11.179,00	11.401,00	10.775	<	Belum Tercapai
3.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	gram	201,25	476,70	752,15	1027,60	1303,05	201,25	241,26	286,28	286,96	271,01	<	Belum Tercapai
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	42,86	45,45	50	55	60	42,86	45,45	40	100	100	>	Melampaui
3.2.4	**Pertanahan**													
3.2.4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	66,9	67,12	67,34	67,56	67,78	66,9	67,12	na	na	na		
3.2.4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	50	0	<	Belum Tercapai
3.2.4.3	Penyelesaian izin lokasi	%	86,6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.5	**Lingkungan Hidup**													
3.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	<	Belum Tercapai

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	Ada	Ada					Tidak ada	<	Belum Tercapai
3.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.5.4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air		3,32	1,63	1	1	1	3,32	1,63	1,51	0,86	70		
3.2.5.5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara		89,86	91,71	91,71	91,71	91,71	89,86	91,71	90,46	93,67	91,42	<	Belum Tercapai
3.2.5.6	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	78,9		
3.2.5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	-	46,67	50	55	60	N/a	100	100	100	61	>	Melampaui
3.2.5.8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat							2	3	3	3	3 / 50 ?		
3.2.5.9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.5.10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	-	100	100	100	100	(tidak ada pengaduan)	100	(tidak ada pengaduan)	100	100	=	Sesuai
3.2.5.11	Timbulan sampah yang ditangani	%	24	53	60	65	70	24	53,45	91,07	73,93	65,85	<	Belum Tercapai
3.2.5.12	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	39,54	94,53	95	96	97	-	12,69	30	32,3	22	<	Belum Tercapai
3.2.5.13	Persentase cakupan area pelayanan	%	18,53	18,53	18,53	33,33	33,33	26%	26%	26%	26%	27,2	<	Belum Tercapai
3.2.5.14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	24	53,45	60	65	70	24	53,45	73,25	73,93	63,85	<	Belum Tercapai
3.2.5.15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		73,05	75,95	78,85	81,75	84,65	73,05	75,95	73,55	75	75	<	Belum Tercapai
3.2.5.16	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	=	Sesuai
3.2.5.17	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	100	100	100	0	62,5	9,09	4,55	0	<	Belum Tercapai

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**													
3.2.6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		0,9	0,97	1	1	1	0,90	0,97	0,99	0,99	0,99	<	Belum Tercapai
3.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran		1	0,96	1	1	1	1,00	0,96	0,98	0,99	0,98	<	Belum Tercapai
3.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah		0,33	0,37	0,41	0,45	0,49	0,33	0,37	0,46	0,51	0,61	>	Melampaui
3.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah / Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=	Sesuai
3.2.6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	90,06	96,93	100	100	100	90,06	96,93	99,72	99,84	99,33	<	Belum Tercapai
3.2.6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	93,1	94,35	95,6	96,85	98,1	93,10	94,35	99,02	97,67	97,16	<	Belum Tercapai
3.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**													
3.2.7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	3	5	7	9	1	1	1	1	3	<	Belum Tercapai
3.2.7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1	1	1	1	4	>	Melampaui
3.2.7.4	Persentase LSM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.7.5	Persentase LPM Berprestasi	%	4	1	4	4	4	4,29	4,29	4,29	4,29	0%	<	Belum Tercapai
3.2.7.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.7.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	26,6	27,48	28,36	29,24	30,12	27,12	27,12	33,55	33,55	34,34	>	Melampaui
3.2.7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%						-	-	-	-	80		
3.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**													
3.2.8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,13	0,10	0,07	=	Sesuai
3.2.8.2	Total Fertility Rate (TFR)		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,19	2,19	2,16	>	Melampaui
3.2.8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif	%	20,59	41,18	61,77	82,36	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB													
3.2.8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	na	41,18	100	100	100	55,26	55,26	57,89	70,59	70,59	<	Belum Tercapai
3.2.8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/ Perkada	na	na	0	1	1	0	0	0	0	0	<	Belum Tercapai
3.2.8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor						6	6	6	6	7		
3.2.8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal. non formal. dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan							0	0	0	0	1		
3.2.8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jiwa	na	1,21	1,21	1,21	1,21	1,85	1,36	1,60	1,31	1,36	<	Belum Tercapai
3.2.8.9	Ratio Akseptor KB	%	na	0,75	0,75	0,75	0,75	77,94	75,01	75,42	77,08	78,22		
3.2.8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	0,78	0,75	0,75	0,75	0,75	77,94	75,01	75,42	77,08	77,38		
3.2.8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)							32,99	27,69	7,99	25,99	16,65		
3.2.8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%						3,03	7,99	2,50	2,50	2,5		
3.2.8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,74	15,67	13,74	13,74	13,74	13,74	15,67	15,30	13,93	12,78	>	Melampaui
3.2.8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	18	14	18	22	26	11,09	14,17	16,26	18,53	19,19	<	Belum Tercapai
3.2.8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	28	33	38	43	48	28,30	33,32	32,58	29,73	27,83	<	Belum Tercapai
3.2.8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	54	53	54	55	56	54,04	53,43	65,06	65,72	60,67	>	Melampaui
3.2.8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	56	56	56	56	56	56,43	56,08	64,66	63,07	56,73	>	Melampaui
3.2.8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	54	53	53	53	53	33,33	34,28	34,75	45,72	51,11	<	Belum Tercapai
3.2.8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	12	25	25	25	25	12,50	25,00	25,00	25,00	25	=	Sesuai

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	jiwa	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,8	7,8	7,8	775%	7	<	Belum Tercapai
3.2.8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	83	83	83	83	83	62,61	63,85	58,25	56,00	78,6	<	Belum Tercapai
3.2.8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	19,32	20,65	21,98	23,31	24,64	19,32	20,65	20,73	18,61	24,36	<	Belum Tercapai
3.2.8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	jiwa	0	0	0	0	0	n.a	n.a	n.a	n.a	n,a		
3.2.8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	67	71	75	79	83	100	100	100	100	100	>	Melampaui
3.2.8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	10,11	9,81	10,11	10,41	10,71	81,96	82,08	84,46	86,95	85,85	>	Melampaui
3.2.8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	na	na	17	17	17	n.a	n.a	0,65	2,60	19	>	Melampaui
3.2.8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%						23,6	21,6	7,5	5,2	0,3		
3.2.9	**Perhubungan**													
3.2.9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1920	1344	1344	1344	1344	1920	1344	1340	1340	1005	<	Belum Tercapai

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.9.2	Rasio ijin trayek		0,02	0,08	0,14	0,2	0,26	0,003	0,001	0,001	0,001	0,0001	<	Belum Tercapai
3.2.9.3	Jumlah uji kir angkutan umum		92	89	92	95	98	85	89	135	120	85	<	Belum Tercapai
3.2.9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		-	-	-	-	-	3	3	3	2	2		
3.2.9.5	Persentase layanan angkutan darat	%	40	30	40	50	60	3,97%	3,97%	4,14%	0,04%	0,09%	<	Belum Tercapai
3.2.9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	0,07	0,2	0,33	0,46	0,59	83,87%	55,5%	34,78%	42,03%	65,72%	>	Melampaui
3.2.9.7	Pemasangan Rambu- rambu							84%	40%	58%	82%	34,72%		
3.2.10	**Komunikasi dan Informatika**													
3.2.10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		na	575	575	575	575		0	600	675	675	>	Melampaui
3.2.10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		na	66	66	66	66	N/a	N/a	65,88	65,88	65,88	<	Belum Tercapai
3.2.10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	na	80	80	80	80	0	0	77	76	76	<	Belum Tercapai
3.2.10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		na	80	80	80	80	0	0	81,48	81	81,49	>	Melampaui
3.2.10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		na	60	60	60	60	0	0	61	61	61	>	Melampaui
3.2.11	**Koperasi. Usaha kecil. dan Menengah**													
3.2.11.1	Persentase koperasi aktif	%	89,16	89,71	90,26	90,81	91,36	88,94	89,71	90,15	79,9	80,58	<	Belum Tercapai
3.2.11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%						98,9	98,91	98,92	98,92	99,06		
3.2.11.3	Persentase BPR/LKM aktif	%						100	100	100	100	100		
3.2.11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98,9	98,91	98,92	98,93	98,94	98,9	98,91	98,92	98,92	99,06	>	Melampaui
3.2.12	**Penanaman Modal**													
3.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		3	11	15	20	25	3	11	17	22	40	>	Melampaui
3.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	RP	Rp 2.108.038.000	Rp 22.086.500.000	Rp 22.100.500.000	Rp 22.200.500.000	Rp 22.300.500.000	Rp 2.108.038.000	Rp 22.086.500.000	Rp 90.347.238.849	Rp 239.145.555.197	Rp 1.700.091.116.933	>	Melampaui
3.2.12.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-33,7%	947,7%	947,7%	947,7%	947,7%	-33,7%	947,7%	3,09%	16,46%	57,65%	<	Belum Tercapai

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**													
3.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	50	50	100	100	100	52	52	26	100	100	=	Sesuai
3.2.13.2	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100	79	46	25	<	Belum Tercapai
3.2.13.3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	66,67	66,67	70	80	90	66,66	66,67	70	80	90	=	Sesuai
3.2.13.4	Cakupan pembinaan atlet muda	%	42,05	44,72	47,39	50,06	52,73	42,5	44,69	28,42	15,79	0	<	Belum Tercapai
3.2.13.5	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	2	3	5	6	7	2	3	5	10	0	<	Belum Tercapai
3.2.13.6	Jumlah prestasi olahraga	Atlet	7	14	14	14	14	7	14	14	8	4	<	Belum Tercapai
3.2.14	**Statistik**													
3.2.14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.14.2	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.14.3	Buku ”PDRB”	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.15	**Persandian**													
3.2.15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	na	13	13	13	13	0%	0%	0%	0%	0%	<	Belum Tercapai
3.2.16	**Kebudayaan**													
3.2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		11	9	11	11	11	10	10	8	10	7	<	Belum Tercapai
3.2.16.2	Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		100	97	100	100	100	100	100	100	24,13	24,13	<	Belum Tercapai
3.2.16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		na	na				n.a	n.a	n.a	n.a	n,a		
3.2.16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	>	Melampaui
3.2.17	**Perpustakaan**													
3.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	3,3	3,37	3,44	3,51	3,58	4,59	5,14	4,37	5,06	0,013	<	Belum Tercapai
3.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	28,16	28,89	29,59	30,29	30,99	25,92	27,17	28,04	27,76	27,76	<	Belum Tercapai

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	1,44	1,51	1,59	1,58	1,56	>	Melampaui
3.2.17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	pengunjung	8342	8148	8342	8536	8730	8,342	8,148	9,155	10,856	2,73	<	Belum Tercapai
3.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	11967	12711	13455	14199	14943	10,441	11,585	12,425	13,284	13.284	<	Belum Tercapai
3.2.17.6	Jumlah pustakawan. tenaga teknis. dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.18	**Kearsipan**													
3.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	10,81	24,32	37,83	51,43	64,58	10,81	24,32	37,84	52,94	61,76	<	Belum Tercapai
3.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	<	Belum Tercapai
3,3	**Layanan Urusan Pilihan**													
3.3.1	**Pariwisata**													
3.3.1.1	Kunjungan wisata	%	1,13	1,11	1,13	1,15	1,17	113,27	111,29	80,03	58,19	20,75	>	Melampaui
3.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (hari)	Hari	2	2	3	3	3	2	2	2	2	1	<	Belum Tercapai
3.3.1.3	PAD sektor pariwisata	%	16,4	0,012	0,02	0,025	0,03	2,11	1,85	1,82	1,98	1,19	<	Belum Tercapai
3.3.2	**Pertanian**													
3.3.2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	32	31,27	32	32,3	32,6	27,53	27,74	27,58	25,49	25,75	<	Belum Tercapai
3.3.2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	16,44	11,18	11,5	11,82	12,14	16,44	11,18	12,45	18,48	22,93	>	Melampaui
3.3.2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	27,97	28,24	28,51	28,78	29,05	27,97	28,24	28,02	27,66	27,57	<	Belum Tercapai
3.3.2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.3.2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		5,53	5,82	5,85	5,87	5,89	na	na	na	na	5,67	<	Belum Tercapai
3.3.2.6	Cakupan bina kelompok petani	%	98,42	96,54	98,42	98,5	98,6	98,42	96,54	100	89,6	100	>	Melampaui
3.3.3	**Perdagangan**													
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan (US$)		-	-	-	-	-	-622.209,47	-542.197,15	-378.912,76	-572.571,90	na		
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		
3.3.4	**Perindustrian**													

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.3.4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	na	na	98,92	50	98,93	50	50	50	50	50	<	Belum Tercapai
3.3.5	**Kelautan dan Perikanan**													
3.3.5.1	Produksi perikanan	%	173,66	179,37	185,08	190,79	196,5	173,66	179,37	78,81	85,98	84,74	<	Belum Tercapai
3.3.5.2	Konsumsi ikan	%	106	106	100	100	100	105,99	105,63	100,05	108	117,34	>	Melampaui
3.3.5.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	=	Sesuai
3.3.5.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	93,6	94,1	94,6	95,1	95,6	93,64	94,09	85,97	86,61	87,42	<	Belum Tercapai
3.3.5.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	na	na				125	125	125	125	125		
3.3.5.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	=	Sesuai
3,4	**Penunjang Urusan**													
3.4.1	**Perencanaan Pembangunan**													
3.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	53,96	100	100	100	100	53,69%	100%	100%	100%	100%	=	Sesuai
3.4.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	=	Sesuai
3.4.1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%						100%	100%	100%	100%	100%		
3.4.2	**Keuangan**													
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=	Sesuai
2.2.	Persentase SILPA	%	8,91	9,87	8,91	7,95	6,99	8,34	9,05	8,86	9,35	5,07	<	Belum Tercapai
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	9,03	10,09	9,03	7,97	6,91	8,34	9,05	8,86	9,35	5,28	<	Belum Tercapai
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	0	2,42	5,33	1,88	2,72	17,07	<	Belum Tercapai
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	32,70	30,32	32,7	32,7	32,7	32,7	30,32	28,72	30	28,56	<	Belum Tercapai
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,2	17,18	20,16	23,14	26,12	14,2	17,18	18,6	18,53	19,88	<	Belum Tercapai

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		50,07	50,04	50,01	49,98	49,95	49,93	49,96	51,79	49,41	56,55	>	Melampaui
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		0,12	0,16	0,2	0,24	0,28	0,12	0,16	0,2	0,2	0,21	<	Belum Tercapai
2.9.	Penetapan APBD		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	=	Sesuai
3.4.3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**													
3.4.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	5,14	7,54	9,94	12,34	14,74	10	11	15	15	17	>	Melampaui
3.4.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	7,21	4,92	7,21	9,5	11,79	6,49	7,55	6,64	6,59	8,5	<	Belum Tercapai
3.4.3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	61,97	61,73	61,97	62,21	62,45	61,97	61,73	79,78	87,99	88,54	>	Melampaui
3.4.3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		30	35	35	37	37	30	27	30	26	31	<	Belum Tercapai
3.4.3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		142	146	146	146	146	2183	1950	1887	1999	1994	>	Melampaui
3.4.3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		3334	3277	3277	3277	3277	3.335	3.277	3.205	3.139	2.950	<	Belum Tercapai
3.4.4	**Penelitian dan pengembangan**													
3.4.4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.4.4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	<	Belum Tercapai
3.4.4.3	Penerapan SIDa:													
3.4.4.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.4.4.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.4.5	**Pengawasan**													
3.4.5.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	87,68	27,49	100	100	100	85,53	61,97	71,88	67,12	57,02	<	Belum Tercapai
3.4.5.2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,63	0,19	0,19	0	0	0,63	0,19	0,18	0,33	0,17	<	Belum Tercapai
3.4.5.3	Jumlah temuan BPK	Temuan	18	8	8	8	8	361	413	215	77,78%	77,6%		

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.4.6	**Sekretariat Dewan**													
3.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.6.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai



2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Adapun capain SPM di Kabupaten Soppeng yaitu:

2.6.1. Bidang Pendidikan

2.6.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan indikator yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, SPM Pendidikan PAUD yang sesuai jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Rendahnya capaian SPM PAUD dimana pada tahun 2016 sebesar 50,28%, tahun 2017 51,99% , pada tahun 2019 sebesar 51,26%. Sedangkan pada tahun 2020 capaian SPM sebesar 59,91%, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak warga negara yang belum berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, padahal jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah banyak. Berdasarkan data, jumlah TK di Kabupaten Soppeng sebanyak 79 unit, dan RA di Kabupaten Soppeng sebanyak 53 unit. Jika jumlah TK dan RA dibandingkan dengan Jumlah penduduk usia 5-6 tahun maka rasio ketersediaan sekolah TK dan RA sebesar 0,041 atau 1 : 24. Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebih untuk menampung keseluruhan pendudukan usia 5-6 tahun. Namun kenyataannya belum semua penduduk usia 5-6 tahun sudah terlayani oleh lembaga PAUD.

Keberadaan sebahagian PAUD swasta dipelosok-pelosok kurang menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai.



Tabel 2.293. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2016-2020

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Realisasi Kinerja (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartispasi dalam pendidikan PAUD;	%	50,28	51,99	51,08	51,26	59,91

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.6.1.2. Pendidikan Dasar

SPM Pendidikan dasar adalah Jumlah Warga Negara Usia 7 – 1 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. SPM Pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng selama tahun 2016 – 2019 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sebesar 76,94% dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 80,58%. Sedangkan pada tahun 2018 SPM Pendidikan dasar meningkat sebesar 96,77%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dimana SPM Pendidikan dasar sebesar 88,23%. Dan pada tahun 2020 meningkat 2% sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar menjadi 90,67%

Faktor penyebab sehingga SPM Pendidikan dasar belum maksimal antara lain karena masih adanya peserta didik yang bersekolah pada jenjang SD/MI sederajat yang belum cukup usia yang diwajibkan yaitu 7 tahun pada jenjang SD/MI sederajat dan 13 tahun pada jenjang SMP/MTs. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka pada kegiatan penerimaan siswa baru pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan penerimaan siswa baru sesuai usia wajib.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan APM masih rendah yakni adanya peserta didik yang mengulang termasuk yang tidak lulus pada ujian akhir. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka pemerintah daerah dapat melakukan intervensi pendidikan dalam bentuk peningkatan mutu pendidik melalui pelatihan-pelatihan dan sejenisnya. Sedangkan untuk mendorong minat baca peserta didik dapat dilakukan bimbingan belajar bagi siswa. Selain dari itu, tentunya kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi prioritas.

Faktor lain yang menyebabkan SPM Pendidikan dasar masih rendah yakni Angka Putus Sekolah dan kondisi peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan. Jika indikator Angka Melanjutkan rendah, hal ini juga membuat indikator angka putus sekolah ikut berpengaruh. Ini menggambarkan bahwa ada penduduk usia sekolah yang tidak lagi berpartisipasi dalam layanan pendidikan. Namun demikian tidak semua penduduk usia sekolah tersebut belum berpartisipasi dalam layanan pendidikan, hal ini bisa disebabkan karena peserta didik melanjutkan di luar wilayah Kabupaten Soppeng, sama halnya dengan peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar wilayah Kabupaten Soppeng, sehingga objek pembagi dalam formulasi indikator menjadi lebih kecil. Rata-rata peserta didik yang tidak melanjutkan dan putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga intervensi yang

dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan beasiswa khusus bagi peserta didik yang kurang mampu.

Tabel 2.294. Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Realisasi Kinerja (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	%	76,94	80,58	96,77	88,23	90,67

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.6.1.3. Pendidikan Kesetaraan

SPM Pendidikan Kesetaraan adalah Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Selama tahun 2016 – 2020 pencapaian SPM Pendidikan kesetaraan masih kurang maksimal dimana pada tahun 2016 sebesar 51,19% dan pada tahun 2017 sebesar 61,09%. Tetapi pada tahun 2018 menurun sebesar 31,87% ,pada tahun 2019 sebesar 37,25% dan pada tahun 2020 sebesar 66,66%. Realisasi SPM ini belum maksimal karena tidak mencapai target yang ditetapkan berdasarkan regulasi yang sebesar 100%. Hal ini diakibatkan karena masih rendahnya minat masyarakat yang belum tammat SD/SMP/SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan dan Adanya sebagian sasaran yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bertempal tinggal di luar Kabupaten Soppeng. Selain itu jumlah PKBM di Kabupaten Soppeng juga masih kurang.

Tabel 2.295. Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016-2020

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Realisasi Kinerja (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	51,19	61,09	31,87	37,25	66,66

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.6.2. Bidang Kesehatan

Jenis SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng terdiri dari: Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis,

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV Pencapaian SPM Kesehatan untuk tahun 2020 adalah:

Tabel 2. 296. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Angka Absolut			
		Target (%)	Pembilang	Penyebut	%
Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	3,085	3,085	100
	2 Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	2,955	2,955	100
	3 Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	2,938	2,938	100
	4 Cakupan pelayanana kesehatan balita	100	8,540	8,540	100
	5 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	7,279	7,279	100
	6 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	14,902	74,082	20.11
	7 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	10,433	10,433	100
	8 Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	24,118	24,118	100
	9 Cakupan pelayamnan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	2,310	2,310	100
	10 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	507	507	100
	11 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	277	277	100
	12 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	14	14	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

2.6.2.1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

Kunjungan ibu hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga dengan memenuhi kriteria 10 T. Tahun 2019 jumlah sasaran 3.085 dengan capaian 3.085 (100%) dengan target (100%), jumlah sasaran bumil tahun 2019 adalah 3.280 dengan capaian 3.280 (100%). adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- Adanya pelaksanaan pelatihan bagi tenaga bidan baik di puskesmas maupun poskesdes untuk meningkatkan kompetensi mereka
- Sosialisasi tanda bahaya kehamilan
- Monev bidan desa di poskesdes
- Kelas ibu hamil dan balita
- Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
- Adanya bimbingan teknis yang rutin dilaksanakan ke 17 puskesmas



Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu:

- Timbang berat badan dan ukur tinggibadan;
- Ukur tekanan darah;
- Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas /LILA)
- Ukur tinggi puncak rahim (fundusuteri).
- Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin

2.6.2.2. Cakupan Pertolongan Persalinan

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Pertolongan persalinan yang diberikan oleh tenaga terlatih akan membantu menurunkan kejadian kesakitan, kecacatan dan kematian pada bayi baru lahir. Tahun 2020 terdapat persalinan yang ditolong oleh nakes yang memilki kompetensi kebidanan dengan sasaran 2.955 dan capaian 2.955 bulin dengan target (100%) dan realisasi (100%), adapun capaian indikator (100%). Tahun 2019 terjadi 2.978 persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan dari target 2.978 ibu bersalin. dan capaian indikator ini adalah (100%), adapun kiat-kiat yang dilakukan dalam pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang memiliki kompetensi kebidanan adalah:

- Pendataan ibu bersalin
- Peningkatan SDM melalui pertemuan dan pembelajaran Audit Maternal Neonatal (AMP)
- Skreening Hypotiroid kongenital
- Asuhan persalinan normal
- Penanganan Asfiksia dan BBLR
- Kemitraan bidan dan dukun
- Kelas Ibu Hamil
- Sosialisasi rumah tunggu kelahiran (RKT)
- Melaksanakan Monev bidan desa di poskesdes
- Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

2.6.2.3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Cakupan kunjungan bayi setiap tahun di atas target yang direncanakan, hal tersebut tidak lepas dari kesadaran masyarakat yang tinggi akan kesehatan bayi, dimana pengaruhnya sangat besar kepada masa depan bayi yang bersangkutan. Capaian tahun 2020 adalah (100%) dengan sasaran 2.938 dan capaian 2.938 dengan target (100%) dan realisasi (100%). Dan Capaian tahun 2019 adalah (100%) dengan sasaran 2.742 dan 2.742 capaian, dengan target (100%) dan realisasi (100%) dan tahun 2018 (100%) dengan 2.759 sasaran dan 2.759 realisasi, target



(100%) dan realisasi (100%), indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun persentase capaian indikator tahun 2018 dan 2019 adalah (100%). Adapun kiat-kiat yang dilakukan adalah :

- Pendataan bayi baru lahir
- Penimbangan balita dan pemberian imunisasi
- Pelayanan kesehatan pada bayi melalui perawatan tali pusat
- Melakukan pijatan bayi setelah dimandikan
- Pemberian ASI eksklusif
- Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi umur 6 bulan ke atas
- Adanya kelas ibu dan bayi di puskesmas
- Pencatatan dan Pelaporan sudah baik

2.6.2.4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan anak balita juga dimaksudkan untuk monitoring tumbuh kembang anak balita.Tahun 2020 cakupan pelayanan anak balita dengan sasaran 8.540 dan capaian 8.540 adapun targetnya (100%) dan realisasi (100%) Adapun capaian indicator ini (100%), tahun 2019 cakupan pelayanan anak balita dengan sasaran 7.824 dan capaian 7.824 adapun targenya (100%) dengan realisasi (100%) adapun capaian indikator ini (100%), tahun 2018 capaian pelayanan anak balita (100%) dengan sasaran 14.528 capaian 14.528 balita dengan target (100%) dan indikator ini mencapai target hal ini disebabkan karena setelah anak balita mendapatkan semua imunisasi yang diberikan ibu balita menimbang anaknya di posyandu. Adapun kiat-kiat yang dilakukan dengan :

- Pendataan balita 0 – 59 bulan
- Mengaktifkan kembali untuk datang keposyandu walaupun pemberian imunisasinya sudah lengkap
- Defenisi operasional cakupan pelayanan kesehatan anak balita sudah dipahami dengan baik
- Pencatatan dan pelaporan kohort balita sudah per-posyandu
- Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM

2.6.2.5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD dan madrazah ibtidaiyah dan SMP yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan ketajaman mata, ketajaman pendengaran, kesehatan gigi, kelainan mental emosional dan kebugaran jasmani. Tahun 2020 target (100%) dan realisasi (100%) dengan persentase capaian indikator (100%), persentase capaian tahun 2018 dengan target (100%) dan realisasi (100%). Persentase pada indikator ini meningkat karena intensitas petugas ke sekolah yang sering, jumlah tenaga yang dalam pemeriksaan ataupun



skreening pada anak sekolah sudah memadai dan aktifnya guru yang terlibat langsung untuk membantu kegiatan tersebut. adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- Perlunya tambahan tenaga kesehatan untuk mempercepat proses pemeriksaan pada siswa-siswi
- Pelatihan pada guru SD/Madrazah ibtidaiyah
- Pembinaan UKS
- Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam penjaringan anak sekolah

2.6.2.6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringanya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainya yang bekerja saama dengan pemerintah daerah . Tahun 2020 cakupan pelayanan anak pada usia produktif dengan sasaran 74.082 dan capaian 14.902 adapun targenya (100%) dengan realisasi (20.11%).

- Posbindu masyarakat belum semua berkunjung dan faktor ketenagan
- Solusinya lakukan Posbindu di kantor, sekolah, tempat kerja
- Perlunya tambahan tenaga kesehatan untuk mempercepat proses pemeriksaan untuk di Posbindu.

2.6.2.7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Jumlah sasaran Usila pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng sebanyak 10.433 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 10,433 (100%). Jumlah sasaran usila pada tahun 2019 sebanyak 15,761. Setiap warga negara Indonesia usia (60) tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar.

1. Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:
   a. Dilakukan sesuai kewenangan oleh:
      - Dokter;
      - Bidan;
      - Perawat;
      - Nutrisionis/TenagaGizi;
      - Kader Posyandulansia/Posbindu
   b. Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia,bekerja sama dengan pemerintahdaerah.
   c. Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun.
   d. Lingkup skrining adalah sebagai berikut:
      - Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanandarah.
      - Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.



- Deteksi kadar kolesterol dalamdarah
- Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental Status Examination (MMSE)/ Test Mental Mini* atau *Abreviated Mental Test (AMT)* dan *Geriatric Depression Scale(GDS).*

2. Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini
3. Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya

2.6.2.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jumlah sasaran penderita hipertensi pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng sebanyak 24,118 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 24,118 (100%).

1. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun keatas
2. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP).
3. Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganankomplikasi.
4. Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
   a. Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter diFKTP.
   b. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi diFKTP.
   c. Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
   d. Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjalkronis. Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

2.6.2.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Jumlah sasaran penderita diabetes melitus pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng sebanyak 2.310 dan yang mendapatkan pelayanan

sebanyak 2.310 (100%). Setiap penderita Diabetes Melitus mendapapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

1. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja Puskesmas.
2. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
3. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penangananselanjutnya.
4. Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh:
   a) Dokter/DLP
   b) Perawat
   c) Nutrisionis/TenagaGizi
5. Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
   a) Edukasi
   b) Aktifitas fisik
   c) Terapi nutrisi medis
   d) Intervensi farmakologis
6. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
7. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

2.6.2.10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Jumlah sasaran penderita gangguan jiwa berat pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng sebanyak 507 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 507 (100%). Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat di berikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerja.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkankesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejalagangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegahtindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan Tindakan kebersihan diri ODGJ berat.



2.6.2.11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB BTA

Pelaksanaan program TB dengan DOTS di layanan selain puskesmas untuk meningkatkan cakupan penanganan pasien TB sesuai standar Penanggulangan penderita terduga TB BTA tahun 2020 277 orang , 100% dan target 100% bila dibandingkan dengan tahun 2019 381 orang terjadi penurunan hal ini disebabkan karena masih adanya masyarakat dengan TB yang berobat kelayanan swasta dengan layanan DOTS yang kurang berkualitas (masyarakat yang mempunyai perilaku pencarian layanan kesehatan ke swasta/dokter swasta), belum optimalnya peran PMO (pengawas menelan obat). Kunci sukses pengobatan TB adalah kepatuhan dalam minum obat TB. Adapun upaya yang dilakukan adalah penerapan strategi DOTS dan peningkatan jejaring TB dengan fasilitas kesehatan swasta (dokter dan apotik).

2.6.2.12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV

Jumlah Kasus HIV di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 sebanyak 14 orang. Upaya pelayanan dalam rangka pemberantasan penyakit HIV di samping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan juga diarahkan pada upaya pencegahan yang dilakukan melalui skrining HIV terhadap donor darah dan upaya pemantauan yang tidak hanya pada orang-orang yang beresiko akan tetapi luas pada masyarakat umum dan pengobatan penderita penyakit menular seksual (PMS).

2.6.3. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis SPM bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan adalah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Realisasi pada tahun 2020 untuk indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2. 297.Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian			
		Jumlah yang harus dilayani (Rumah Tangga)	Jumlah yang sudah terlayani (Rumah Tangga)	Jumlah yang belum terlayani (Rumah Tangga)	Capaian %
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	58.054	55.825	2.229	96.16
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	58.054	34.123	23.931	58,78

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020



2.6.3.1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2020, memperoleh capaian kinerja berada pada kisaran 96,16 % dengan jumlah rumah tangga pengguna air bersih adalah sebanyak 55.825 rumah tangga, sedangkan jumlah seluruh rumah tangga adalah adalah sebanyak 58,054 rumah tangga, Hal ini berarti pula masih terdapat 3,84 % penduduk Kabupaten Soppeng yang belum memperoleh akses pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

2.6.3.2. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik

Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2020 mencapai target 100 % dengan jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah sebanyak 34,123 rumah tangga, sedangkan jumlah seluruh rumah tangga adalah sebanyak 58,054 rumah tangga.

2.6.4. Bidang Perumahan Rakyat

Jenis SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan terdiri dari Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Cakupan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dengan realisasi pada tahun 2020 yaitu:

Tabel 2.300 Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2016-2020

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang sudah terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian %
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	27	27	-	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	0	0	0	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

2.6.4.1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana

Penyediaan dan rehabilitasi rumah rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami bencana yang di akibatkan adanya bencana alam yang terjadi yang mengakibatkan kerusakan total atau sebagian pada bangunan rumah masyarakat. Selama tahun 2020 jumlah rumah korban bencana yang seharusnya direhab sebanyak 27 unit dan yang telah direhab sebanyak 27 unit sehingga capaian SPM sebesar 100%.



2.6.4.2. Penyediaan rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah pelayanan terhadap warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Selama tahun 2020 jumlah warga negara yang terkena dampak relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebanyak 0 rumah.

2.6.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis SPM Bidang Ketentraman, Ketertinban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan realisasi pada tahun 2019 yaitu:

Tabel 2. 298. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Jumlah yang seharusanya dilayani	yang dilayani	Persentase
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0	100%
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memproleh layanan informasi rawan bencana	101.735	101.735	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	101.735	101.735	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memproleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	1	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	121 jiwa	121 jiwa	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2020

2.6.5.1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Selama tahun 2020 tidak ada warga yang terdampak gangguan trantibum berupa kerugian materiil maupun terkena cedera akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada maka bisa dikatakan capaian SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 100%.

2.6.5.2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Realisasi pelaksanaan pelayanan informasi rawan bencana dengan indikator pencapaian yakni jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana terlaksana dengan persentase pelaksanaan 100 Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi pencegahan bencana dan pelatihan evakuasi bencana yang dilaksanakan di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Soppeng yang melibatkan seluruh aparat kecamatan, kelurahan/desa, kepala lingkungan, kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan kelompok-kelompok masyarakat di masing-masing kecamatan. %. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana sebanyak 101. 735 jiwa sedangkan jumlah warga yang berada di Kawasan rawan bencana sebanyak 101.735 jiwa. Maka capaian SPM sebesar 100%.

2.6.5.3. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Realisasi pelayanan dasar ini dilaksanakan dengan mengacu pada indikator pencapaian yakni jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam pelaksanaan pencegahan bencana alam dan evakuasi bencana, badan penanggulangan melaksanakan kegiatan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, melakukan pembentukan kelompok pemuda siaga bencana di masing-masing kelurahan/desa, dan melakukan apel kesiapsiagaan tiap tahun untuk inspeksi kesiagaan petugas bencana dalam menghadapi bencana alam di Kabupaten Soppeng. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 101. 735 jiwa sedangkan jumlah warga yang berada di Kawasan rawan bencana sebanyak 101.735 jiwa. Maka capaian SPM sebesar 100%.

2.6.5.4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Realisasi pelayanan dasar ini mengacu pada indikator jumlah warga Negara yang memperloleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Untuk tahun 2020, pelayanan dasar ini terealisasi 100% . Dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam.

2.6.5.5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pada tahun 2020 jumlah warga negara yang



memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebanyak 121 jiwa dan semua tertangani. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kebakaran.

2.6.6. Bidang Sosial

Jenis SPM Bidang sosial yang dilaksanakan terdiri dari Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi pada tahun 2020 yaitu:

Tabel 2. 299. Bidang Sosial Tahun 2016-2020

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Seharus-nya dilayani	dilayani	Persen-tase (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabiliasi sosial diluar panti	813	45	5,53%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2	2	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	80	18.305	0,43%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	0	0	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	3.283	440	13,48 %

Sumber : Dinas Sosial, 2020

2.6.6.1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial

Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti tahun 2020 sebanyak 45 orang dari jumlah penyandang disabilitas sebanyak 813 jiwa atau 5,53%.

2.6.6.2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.

Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2020 ditemukan 2 (dua) kasus anak terlantar yang semuanya dapat ditangani dinas sosial (100%).



2.6.6.3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.

Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2020 sebanyak 80 jiwa. Adapun jumlah keseluruhan warga Negara lanjut usia sebanyak 18.305 jiwa atau 0,43%.

2.6.6.4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial

Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna wisma diluar panti. Pada tahun 2020 tidak ditemukan adanya warga yang berstatus sebagai pengemis dan gelandangan di Kabupaten Soppeng.

2.6.6.5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Pada tahun 2020 pelaksanaan perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana bagi korban bencana jumlah warga yang dilayani 440 jiwa dari jumlah korban bencana dikabupaten soppeng sebanyak 3.283 jiwa atau persentase 13,48, dengan rincian Jumlah korban bencana alam yang dilayani sebanyak 409 jiwa dari jumlah korban bencana alam di kabupaten soppeng sebanya 3.252 jiwa. Pada bencana sosial jumlah warga masyarakat yang dilayani sebanyak 31 jiwa dari jumlah total bencana sosial di kabupaten soppeng sebanyak 31 jiwa.

2.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB / SDGs

Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Namun, berdasarkan hasil identifikasi yang mempertimbangkan karakteristik wilayah maka pemerintah Kabupaten Soppeng hanya memiliki 196 indikator TPB. Salah satunya dikarenakan TPB (14), yaitu Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, mengingat Kabupaten Soppeng tidak memiliki laut. Berdasarkan hasil analisis data, kategori capaian TPB Kabupaten Soppeng terbagi atas empat kategori, yaitu:

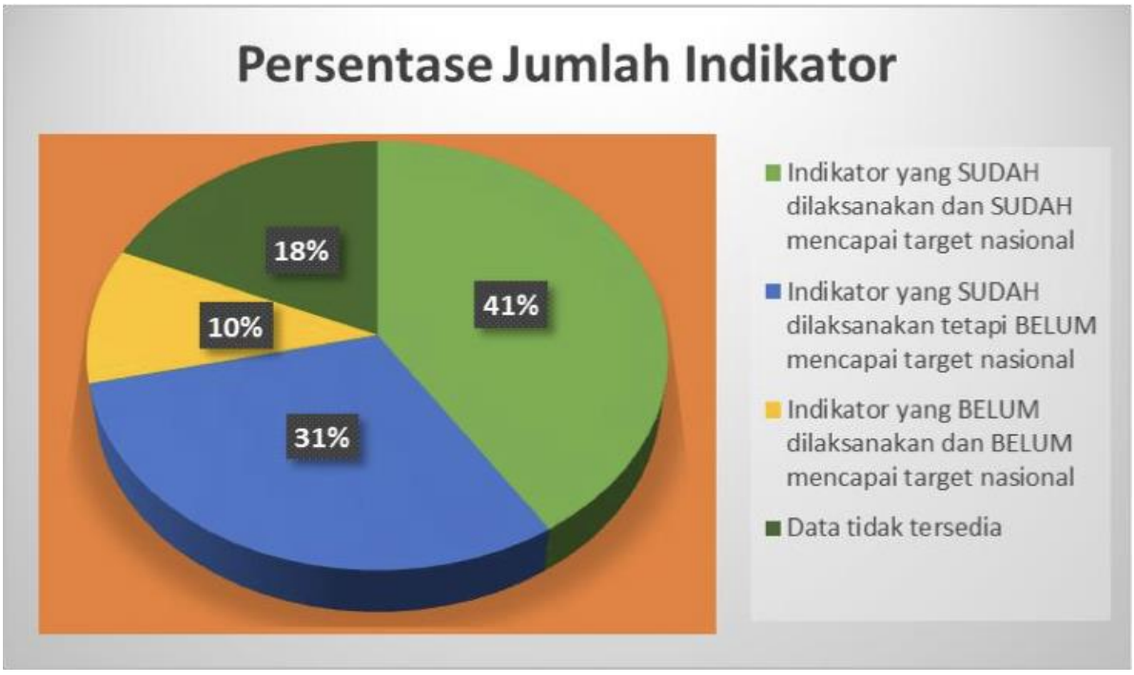
1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target
3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target
4. Indikator TPB yang belum/tidak memiliki data

Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa Indikator TPB Kabupaten Soppeng yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 41% atau sebanyak 80 indikator, dari total 196 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Soppeng. Sementara itu, sebanyak 31% (60 indikator) telah dilaksanakan, namun belum mencapai target. Sebanyak 20 indikator atau 10% dari total indikator TPB masih belum



terlaksana dan belum mencapai target, serta sebanyak 18% atau 36 indikator belum/tidak memiliki data. Persentase perbandingan capaian indikator TPB Kabupaten Soppeng secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2. 33. Presentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Soppeng



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jika dilihat berdasarkan jumlah indikatornya, TPB yang paling banyak mencapai target nasional adalah TPB 3, yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dan TPB 1, yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Untuk kategori indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, TPB 1 memiliki jumlah yang paling banyak, yakni delapan indikator. Sementara itu, pada indikator belum dilaksakan dan belum mencapai target, TPB 16 dengan empat indikator yang paling tinggi, yakni menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediaan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Selain itu, pada kategori indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, TPB 8 memiliki jumlah terbanyak, yaitu sebelas indikator dengan tujuan menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

2.8. Perkembangan Covid-19 di Kab. Soppeng Tahun 2020

WHO telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19. Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19

di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Kasus I Covid di Indonesia diumumkan oleh Bapak Presiden tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 orang yaitu perempuan usia 31 tahun dan ibu usia 64 tahun karena kontak dengan WNA Jepang yang pernah kontak dengan orang tersebut, sedangkan Kasus Pertama di Provinsi Sulawesi Selatan diumumkan Juru Bicara Covid-19 Gugus Pusat sebanyak 2 kasus pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020.

Mencermati perkembangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), Pemerintah daerah Kab. Soppeng ,menetapkan Surat Keputusan Bupati Soppeng No. 221/II/2020 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Tingkat Kab. soppeng tanggal 26 Februari 2020. Pada tanggal 13 Maret 2020 ditemukan Kasus pertama ODP di Kab. Soppeng. Pada tanggal 16 Maret 2020 Pemerintah Kab. Soppeng menetapkan status siaga darurat bencana dengan keputusan bupati soppeng nomor 259/III/2020 tentang siaga darurat bencana wabah virus corona di kab. Soppeng. Setelah itu dibentuklah gugus tugas percepatan penanganan corona virus disiases 2019 kab. Soppeng tahun 2020 dengan Keputusan bupati soppeng nomor 261/III/2020 tanggal 19 maret 2020. Mencermati perkembangan Pandemi Covid 19 diKab. Soppeng, dimana telah ditemukan banyaknya kasus ODP maka pemerintah Daerah Kab. Soppeng memutuskan status tanggap darurat bencana corona virus deasase 2019 di kab. Soppeng melalui Keputusan bupati soppeng nomor 292/iii/2020 tanggal 1 april 2020.

Jumlah kasus ODP di Kab. Soppeng sebanyak 65 kasus. Kasus ODP pertama di Kab. Soppeng ditemukan pada tanggal 13 Maret 2020, dan pada tanggal 23 Maret 2020 dan tanggal 2 April 2020 terdapat temuan kasus ODP yang cukup tinggi ini dikarenakan masifnya surveillance yang dilakukan terutama bagi para pendatang yang berasal dari ijtima ulama GOWA. Sedangkan jumlah kasus PDP sebanyak 26 kasus. dimana Kasus PDP pertama pada tanggal 20 maret 2020 . Kasus positif covid pertama ditemukan pada tanggal 14 april 2020 . Jumlah kasus positif covid sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 424 kasus. sementara itu Jumlah pasien positif covid yang sembuh sampai dengan 31 Desember 2020



sebanyak 324 pasien atau 76,42% , dan Jumlah pasien positif covid yang meninggal sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 11 kasus atau 2,59 % sedangkan pasien yang masih dirawat sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 89 kasus atau 20,99%. Selanjutnya kondisi Covid-19 selama tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 300. Kondisi Covid-19 di Kab. Soppeng Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH KASUS
1	Lalabata	175
2	Donri Donri	50
3	Marioriwawo	44
4	Lilirilau	53
5	Liliriaja	40
6	Citta	16
7	Ganra	20
8	Marioriawa	26
Total		**424**

Berdasarkan table 2.303 dapat dilhat bahwa penyebaran kasus Covid-19 di Kab. Soppeng paling banyak di Kec. Lalabata mengingat Kecamatan Lalabat merupakan ibu kota Kab. Soppeng. Meskipun Sampai saat ini pandemik Covid-19 masih berlangsung. Di Kabupaten Soppeng, kejadian paparan Covid-19 bersifat fluktuatif dalam jumlah yang rendah. Sarana/prasarana dan fasilitas kesehatan telah disiapkan untuk itu selain itu pada tahun 2020 pemerintah juga melakukan pembatasan social sehingga hal ini dapat menekan laju penyebaran Covid-19. Namun demikian, karena pandemik Covid berskala nasional dan global, dampaknya terhadap perekonomian diperkirakan masih akan berlangsung dalam dua-tiga tahun kedepan.

---------- ***----------





BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan



BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menggambarkan salah satu aspek penting dalam kebijakan pembangunan dan kebijakan ekonomi sebuah daerah. Menggambarkan salah satu instrumen pokok yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Secara operasional dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan fiskal daerah yang mencakupi dua aspek, sisi penerimaan (pendapatan) dan sisi pengeluaran (belanja), instrumen untuk mewujudkan kemajuan daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Penyajian gambaran keuangan daerah menggambarkan realisasi keuangan daerah selama satu periode pemerintahan daerah yang berjalan sebelumnya. Untuk selanjutnya menjadi salah satu referensi utama dalam memproyeksi kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan untuk waktu satu periode RPJMD yang akan datang. Tiga sub-bab akan disajikan secara sistematis; Pertama, kinerja keuangan daerah masa lalu yang mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; Kedua, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; serta Ketiga, kerangka pendanaan, meliputi. Sejalan dengan itu, diperlukan analisis yang relevan pada kondisi dan kecenderungan faktor determinan keuangan daerah lainnya, seperti kebijakan keuangan negara, serta asumsi dan kecenderungan capaian makro ekonomi daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Gambaran tentang kinerja keuangan daerah yang riil dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir, periode 2016-2020. Mencakup komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir, periode 2016-2020 menunjukkan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran yang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Menskipun pendapatan daerah rata-rata pertumbuhannya selama lima tahun terakhir mengalami rata-rata minus 1,16 persen, tetapi untuk pos pendapatan asli daerah cukup berkinerja baik, dimana selama lima tahun terakhir PAD rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 55,49 persen



sedangkan untuk dana perimbangan selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan dimana ratarata dana perimbangan sebesar minus 12,42 persen. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 50,24 persen. Rata-rata perumbuhan dana transfer yang mengalami penurunanan selama lima tahun terakhir diakibatkan karena pada tahun 2020 terdapat refocusing anggaran sehingga menyebabkan dana transfer pada tahun 2020 juga mengalami penurunan, hal ini yang mengakibatkan rata-rata dana transfet selam alima tahun terakhir mengalami penurunan.

Sedangkan untuk belanja daerah selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana rata-rata belanja daerah selam lima tahun terakhir sebesar 0,39%. Belanja daerah yang lebih tinggi dibanding pendapatan daerah pada periode waktu yang sama menunjukkan rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang lebih besar dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mengindikasikan peningkatan pembiayaan defisit daerah (defisit yang semakin membesar), menggambarkan keinginan kuat pemerintah daerah untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas layanannya guna mencapai kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Selengkapnya disajikan pada tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3. 1 Nilai dan Ratarata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2016 s/d Tahun 2020

No.	Uraian	Nilai Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah (Rp)					Rerata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	**PENDAPATAN**	**1.226.295.372.432,74**	**1.155.716.382.299,00**	**1.156.095.470.706,80**	**1.215.328.628.940,57**	**1.202.470.518.866,01**	**-1,16**
1,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**91.123.526.502,24**	**125.890.548.021,00**	**131.607.491.253,80**	**138.447.182.181,68**	**151.860.141.337,87**	**55,49**
01.01.01	Pajak Daerah	11.945.173.586,00	14.730.111.288,00	17.390.063.699,00	19.178.664.780,80	19.481.179.569,70	61,19
01.01.02	Retribusi Daerah	8.127.529.236,00	8.072.513.217,00	8.056.636.361,00	6.646.739.915,00	6.264.366.345,50	-19,42
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.050.651.239,00	15.056.096.674,38	14.338.442.084,00	16.688.437.676,00	18.396.001.683,00	31,03
01.01.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	58.000.172.441,24	88.031.826.841,62	91.822.349.109,80	95.933.339.809,88	107.718.593.739,67	70,26
1,2	**Dana Perimbangan**	**1.014.280.208.517,00**	**927.905.872.664,00**	**887.177.620.412,00**	**899.763.975.382,00**	**854.758.766.531,00**	**-12,42**
01.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.402.158.446,00	22.156.455.815,00	18.537.203.700,00	17.538.971.950,00	19.341.877.608,00	-34,41
01.02.02	Dana Alokasi Umum	635.976.768.000,00	624.804.701.000,00	624.626.898.000,00	649.192.878.000,00	588.492.344.000,00	-0,40
01.02.03	Dana Alokasi Khusus	350.901.282.071,00	280.944.715.849,00	244.013.518.712,00	233.032.125.432,00	246.924.544.923,00	-32,62
1,3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**120.891.637.413,50**	**101.919.961.614,00**	**137.310.359.041,00**	**177.117.471.376,89**	**195.851.610.997,14**	**50,24**
01.03.01	Pendapatan Hibah	0	7.006.539.933,00	29.772.707.575,00	39.291.190.486,00	33.367.788.667,00	438,33
01.03.02	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.585.249.600,50	39.172.623.881,00	40.911.936.087,00	44.002.984.190,89	42.224.888.330,14	12,87
01.03.03	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	72.021.764.000,00	49.462.570.600,00	60.861.085.000,00	73.816.614.000,00	9.877.479.000,00	-38,01
01.03.04	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.284.623.813,00	6.278.227.200,00	5.764.630.379,00	20.006.682.700,00	58.896.174.000,00	154,81
2	**BELANJA DAERAH**	**1.200.412.475.086,30**	**1.147.130.284.653,00**	**1.152.398.425.007,10**	**1.189.972.761.946,48**	**1.251.860.939.169,68**	**0,39**
02.01	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**644.572.660.970,30**	**608.057.552.779,00**	**583.647.006.027,60**	**588.035.833.576,83**	**706.933.607.928,00**	**-4,47**
02.01.01	Belanja Pegawai	519.005.586.351,30	441.435.974.734,00	440.053.737.039,00	459.399.696.543,83	511.995.592.944,00	-9,05
02.01.02	Belanja Bunga		0	0	0	0,00	
02.01.03	Belanja Subsidi	1.052.856.000,00	3.790.368.000,00	1.315.800.000,00	1.754.400.000,00	438.600.000,00	17,83
02.01.04	Belanja Hibah	24.112.519.317,00	51.975.878.209,00	30.714.723.307,60	4.237.614.800,00	41.390.943.200,00	-68,93



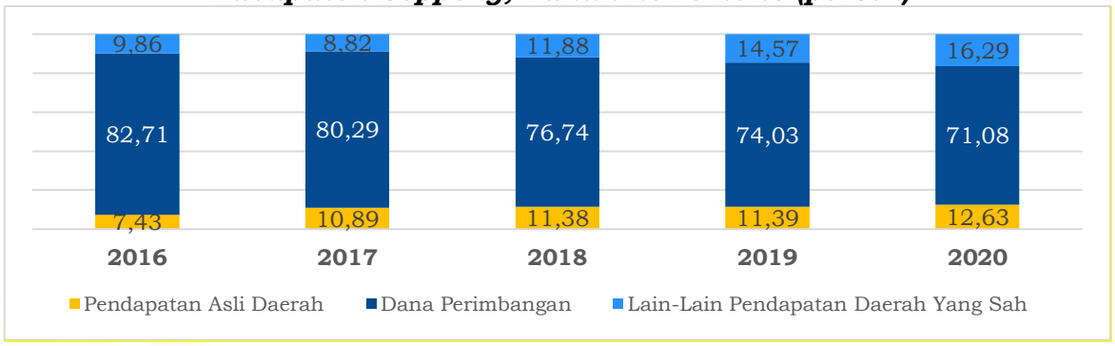
No.	Uraian	Nilai Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah (Rp)					Rerata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
02.01.05	Belanja Bansos	0	0	0	0	1.315.800.000,00	
02.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Kota/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0	1.916.133.440,00	2.472.902.412,00	2.549.749.931,00	2.669.471.526,00	169,21
02.01.07	Belanja Bagi Hasil Kepada Kota/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	99.586.385.172,00	108.918.536.696,00	109.085.807.175,00	119.650.759.052,00	112.819.470.725,00	18,39
02.01.08	Belanja tidak terduga	815.314.130,00	20.661.700,00	4.036.094,00	443.613.250,00	36.303.729.533,00	63,65
02.02	**BELANJA LANGSUNG**	**555.839.814.116,00**	**539.072.731.874,00**	**568.751.418.979,50**	**601.936.928.369,65**	**544.927.331.241,68**	**5,63**
02.02.01	Belanja Pegawai	37.537.187.362,00	17.679.115.850,00	15.829.659.500,00	17.688.981.251,00	9.151.133.500,00	-60,03
02.02.02	Belanja Barang Jasa	169.879.837.210,00	222.259.997.139,00	282.657.259.051,50	321.091.392.625,00	305.285.428.376,00	86,64
02.02.03	Belanja Modal	348.422.789.544,00	299.133.618.885,00	270.264.500.428,00	263.156.554.493,65	230.490.769.365,68	-26,93
	Surplus/Defisit	**25.882.897.346,44**	**8.586.097.646,00**	**3.697.045.700**	**25.355.866.994**	-49.390.420.303,67	
3	**PEMBIAYAAN**						
03.01	Penerimaan Pembiayaan	89.242.395.078,38	110.191.980.882,82	111.791.051.554,82	108.188.097.254,52	119.890.735.353,61	24,29
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.300.000.000,00	13.650.000.000,00	7.000.000.000,00	131,02

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 (diolah)

3.1.2. Kinerja Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng selama periode 2016-2020 menunujukkan angka yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2016 yang sebesar pendapatan daerah yang sebesar Rp. 1.226.295.372.432,74 menurun pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.155.718.382.299,00 yang diakibatkan adanya pengurangan dana transfer pada tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 pendapatan daerah meningkat dibanding pada tahun 2017, dimana pada tahun 2019 pendapatan daerah sebesar Rp.1.215.328.628.940,57. Dan pada tahun 2020 pendapatan daerah mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya pandemic Covid-19 sehingga pendapatan daerah pada tahun 2020 terkontraksi sebesar Rp.1.202.470.518.866,01. Hal ini menunjukkan bahwa Selama periode tersebut, ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari luar daerah, khususnya transfer keuangan dari pemerintah masih sangat dominan, tetapi menunjukkan kinerja yang membaik. Peran dana perimbangan mengalami penurunan dari 82,71 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 71,08 persen pada tahun 2020. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik 3. 1 Perkembangan Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2016-2020 (persen)



Sumber: Laporan Realisasi APBDKabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 (diolah)



Menurunnya ketergantungan pada sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan tersebut menggambarkan kinerja yang baik bagi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Khususnya terkait kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan peningkatan tajam selama periode yang sama. Peran PAD meningkat dari hanya 7,43 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 12,63 persen pada tahun 2020. Kinerja yang sama pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, meningkat hanya berkontribusi 9,86 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 16,29 persen pada tahun 2020. Fakta ini mengindikasikan selain kinerja pengelola pendapatan daerah yang kian membaik, juga menggambarkan dampak kemajuan ekonomi daerah yang mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, terutama terkait dengan pajak dan retribusi daerah, serta sumber pendapatan daerah lainnya dari masyarakat.

Sumber utama PAD Kabupaten Soppeng selama periode ini berasal dari lain-lain PAD (LLPAD) Yang Sah dan selanjutnya dari pajak daerah, kemudian disusul dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan dari retribusi daerah, selain kontribusinya yang masih minim, juga nampak tidak menunjukkan kinerja peningkatan yang stabil selama periode 2016-2020 ini. Untuk komponen LLPD Yang Sah, sumber utamanya berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus, tapi sumber dari LLPD ini memiliki tingkat keleluasan fiskal yang rendah, sehingga tidak dapat dikutak-katik oleh pemerintah daerah. Selanjutnya sumber LLPD Yang Sah yang juga tergolong besar adalah dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang juga meningkat tajam dan memberi kontribusi yang signifikan dalam peningkatan PAD Kabupaten Soppeng selama periode 2016-2020 ini.

Pendapatan daerah yang bersumber dari transfer fiskal masih dominan berupa dana alokasi umum (DAU), bahkan mencapai lebih dari 50 persen dari total pendapatan daerah. Kemudian disusul dana alokasi khusus (DAK), serta terakhir berupa bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang sejatinya juga menunjukkan sumber pendapatan yang berasal dari Kabupaten Soppeng itu sendiri tapi pengelolaannya oleh pemerintah dan untuk itu Kabupaten Soppeng memperoleh bagian dari penerimaan pemerintah tersebut.

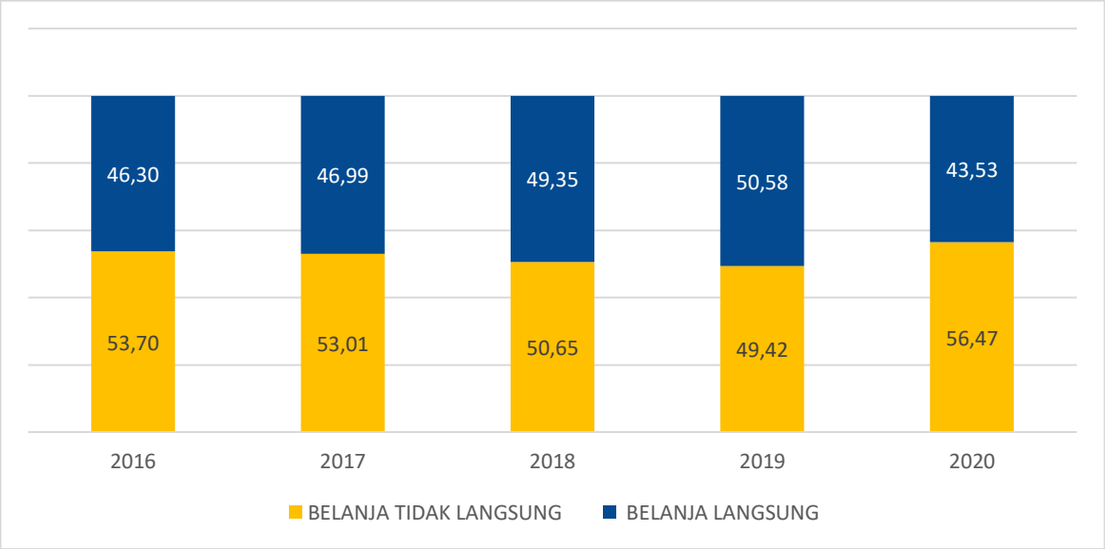
3.1.3. Kinerja Belanja Daerah

Alokasi belanja daerah meliputi alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja langsung menggambarkan alokasi belanja daerah yang ditujukan untuk pelayanan publik atau penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang secara langsung kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan alokasi belanja tidak langsung, nilai kemanfaatannya tidak secara langsung diterima oleh masyarakat, tetapi dapat diterima kemanfaatannya secara tidak langsung dan bisa saja dalam jangka menengah atau jangka panjang. Alokasi belanja daerah Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan signifikan selama



periode 2016-2020. Meningkat dari Rp.1.200.412.475.086,30 pada tahun 2016 menjadi Rp.1.251.860.939.169,68 pada tahun 2020, dengan proporsi yang terus mengalami pergeseran dari dominasi alokasi belanja tidak langsung ke dominasi alokasi belanja langsung, seperti disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3. 2 Perkembangan Proporsi Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2016-2020 (persen)

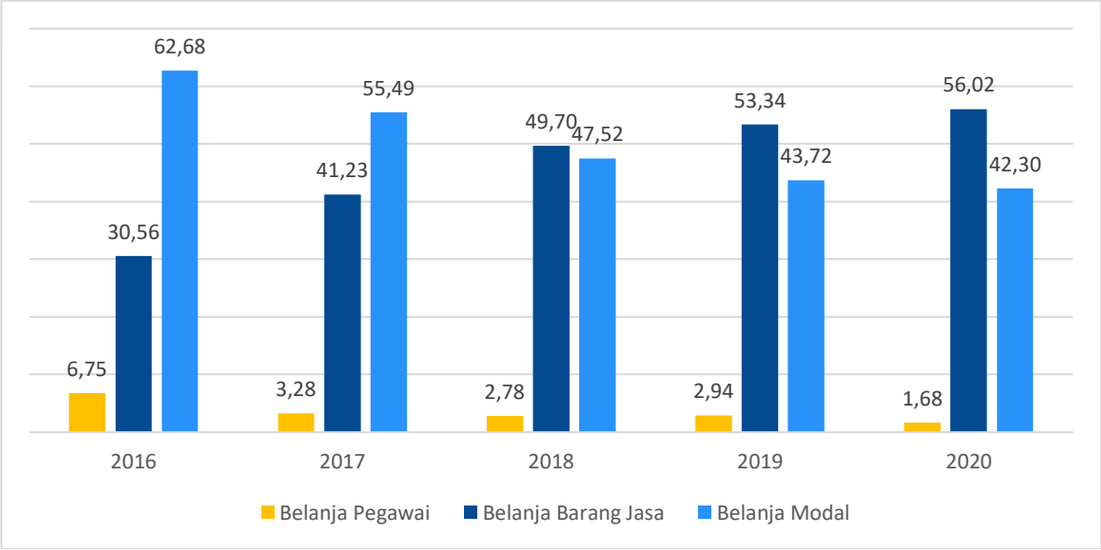


Sumber: Laporan Realisasi APBDKabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 (diolah)

Alokasi belanja tidak langsung mengalami penurunan, sebaliknya laokasi belanja langsung terus menunjukkan peningkatan selama periode 2016-2020. Proporsi alokasi belanja tidak langsung menurun dari sebesar 53,70 persen pada tahun 2016 menjadi hanya berkontribusi 49,42 persen pada tahun 2019. Sebaliknya, proporsi alokasi belanja langsung menunjukkan peningkatan dari hanya 46,30 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 50,58 persen pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 alokasi belanja tidak langsung cukup besar dimana sebesar 56,47 persen yang diakibatkan penanganan pandemic Covid-19 yang alokasi anggarannya menggunakan pos belanja tak terduga, hal ini diakibatkan karena keadaan bencana sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat.

Fakta ini mengindikasikan perhatian dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan secara tajam pada proporsi alokasi belanja langsung, menunjukkan besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan pembangan daerah untuk menjamin terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja langsung menjadi fokus pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat secara langsung dari setiap keuangan daerah yang dibelanjakan pemerintah daerah.

Grafik 3. 3 Proporsi Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Soppeng Selama Periode 2015-2019 (persen)



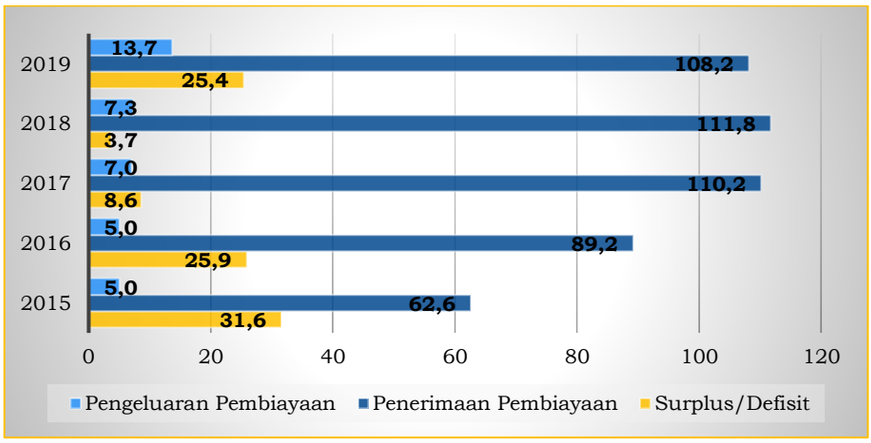
Sumber: Laporan Realisasi APBDKabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 (diolah)

Hal ini semakin dipertegas dengan proporsi alokasi belanja langsung tersebut yang lebih dominan ditujukan untuk alokasi belanja barang dan belanja modal. Bukan hanya meningkat tajam, tetapi juga menunjukkan proporsi yang semakin dominan dibandingkan alokasi belanja pegawai.

3.1.4. Kinerja Pembiayaan Daerah

Sejatinya, secara konseptual pembiayaan daerah merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah pada tahun yang sama. Bila pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pengeluaran pembiayaan, alokasi surplus untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, bila belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, maka keuangan daerah mengalami defisit sehingga akan melahirkan penerimaan pembiayaan daerah.

Grafik 3. 4 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Periode 2015-2019 (persen)



Sumber: Laporan Realisasi APBDKabupaten Soppeng Tahun 2015-2019 (diolah)

Selama periode 2015-2019, kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Soppeng menunjukkan pencapaian surplus yang berfluktuasi setiap tahunnya. Kinerja penerimaan pembiayaan menunjukkan capaian terbesar, bahkan hingga mencapai Rp111,8 milyar pada tahun 2018 dan yang terkecil sebesar Rp62,6 milyar pada tahun 2015. Besarnya nilai penerimaan pembiayaan ini jauh melampaui capaian pengeluaran pembiayaan setiap tahunnya yang hanya menunjukkan nilai terbesar Rp13,7 milyar pada tahun 2019. Padahal setiap tahunnya APBD Kabupaten Soppeng menunjukkan capaian surplus selama periode 2015-2019. Hal ini mengindikasikan bahwa komponen penerimaan pembiayaan sepenuhnya disumbangkan oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sehingga perlu mencermati komponen-komponen pembentuk SiLPA tersebut.

3.1.5. Dampak Pandemi Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020

Pendemi Covid-19 memberi dampak sangat besar diberbagai bidang yang membuat ekonomi menjadi terpuruk bahkan berdampak pada pendapatan daerah khususnya dana perimbangan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat yang mengalami penurunan yang sangat drastis. Selain itu terganggunya aktifitas ekonomi akibat covid-19 dari sisi ekonomi berimplikasi kepada tidak bergeraknya sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi sumber retribusi misalnya dari sektor pariwisata. Kurangnya pendapatan yang diterima dari sektor usaha itu, tentu menghambat pembiayaan atau belanja kegiatan prioitas lainnya sehingga dibutuhkan anggaran yang besar untuk diarahkan pada agenda penanggulangan Covid-19.

Kelesuan penerimaan negara juga berimplikasi pada terganggunya dana transfer kepada pemerintah daerah. Sebagian besar APBD di tiap pemda bertumpu pada alokasi dana transfer dari pusat. Dalam struktur APBD Pemerintah Kab. Soppeng, tumpuan anggaran dari dana transfer sekitar 80 persen, namun disisi lain Kementerian Keuangan perlu mengadakan penyesuaian dana transfer ke daerah. Secara umum Dana Bagi Hasil (DBH) dikurangi, Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami refocusing, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami pengurangan. Kondisi ini tentu menyebabkan adanya pengaruh terhadap pembangunan di Kab. Soppeng yang menyebabkan tertundanya beberapa program khususnya pembangunan infrastruktur.

3.1.6. Neraca Daerah

Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja,



tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Penyajian neraca daerah terdiri dari tiga unsur utama, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana. Kinerja tiga unsur utama beserta segenap komponennya pembentuknya di Kabupaten Soppeng dalam tiga tahun terakhir, 2017-2020, seperti nampak pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Nilai dan Ratarata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2020

No	Komponen Neraca Daerah	NILAI				Rerata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	
1.	**Aset**					
1.1.	**Aset Lancar**					
1.1.1.	Kas di Kasda	99.835.883.474,82	56.259.837.719,62	100.893.428.468,71	121.727.041.460,55	14,54
1.1.2.	Kas di Bendahara Penerimaan	80.071.844,00	9.494.605,00	7.012.861,00	40.928.186.509,62	-16,99
1.1.3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	116.496.691,00	1.062.500,00		8.832.660,00	-28,41
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		25.121.979,00	8.762.271,00		
1.1.4.	Kas di BLUD	513.463.163,00	10.392.143.892,00	4.371.555.513,50	38.817.686,00	
1.1.5.	Kas di FKTP	1.930.205.628,00	1.454.726.300,50	949.765.797,00	8.861.827.693,92	198,95
1.1.6.	Kas Bos	1.165.447.912,00	382.116.169,40	3.668.972.713,40		-68,17
1.1.7.	Setara Kas	8.500.000.000,00	39.685.835.783,00	10.000.000.000,00	3.701.559.723,40	215,74
1.1.8.	Piutang Pajak	2.365.926.671,00	2.733.794.592,00	2.160.359.681,00	10.000.000.000,00	17,65
1.1.9.	Penyisihan Piutang Pajak	(613.065.682,55)	(908.386.207,63)	(227.866.599,45)	2.115.907.109,00	-8,65
1.1.10.	Piutang Pajak Netto	1.752.860.988,45	1.825.408.384,37	1.932.493.081,55	(316.552.222,24)	-43,58
1.1.11.	Piutang Retribusi	709.256.999,00	826.394.150,00	1.122.553.200,00	1.799.354.886,76	-0,83
1.1.12.	Penyisihan Piutang Retribusi	(440.160.465,00)	(566.739.372,25)	(721.905.537,50)	1.382.742.400,00	91,07
1.1.13.	Piutang Retribusi Netto	269.096.534,00	259.654.777,75	400.647.662,50	(897.579.300,50)	122,04
1.1.14.	Piutang Lainlain PAD Yang Sah	23.484.135.225,98	26.500.054.843,60	37.072.883.177,80	485.163.099,50	52,48
1.1.15.	Penyisihan Piutang Lainlain PAD Yang Sah	(450.535.883,64)	(489.433.047,80)	(4.937.433.295,80)	38.740.029.007,60	222,11
1.1.16.	Penyisihan Piutang Lainnya	(11.600.000,00)	(8.938.265,70)		(454.390.920,41)	394,78
1.1.17.	Penyisihan Piutang BLUD	(1.773.532.702,90)	(2.429.266.955,90)		(6.600.000,00)	-100,00
1.1.18.	Piutang Lainlain PAD Yang Sah Netto	21.248.466.639,44	23.572.416.574,20	32.135.449.882,00	(2.984.633.956,45)	-100,00
1.1.19.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.267.425.325,00	10.885.857.301,00	10.307.324.028,34	35.294.404.130,73	184,55
1.1.20.	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	(36.337.126,63)	(54.429.286,51)	(51.536.620,14)	2.659.497.419,00	-15,28
1.1.21.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	7.231.088.198,37	10.831.428.014,50	10.255.787.408,20	(13.297.487,10)	-15,28
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi			235.753.846,54	2.646.199.931,90	-15,28
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian			(338.265,70)	451.295.376,00	91,43
1.1.22.	Piutang Lainnya	1.486.734.388,00	1.356.754.997,00	961.811.193,00	(209.758.188,00)	61.909,89
1.1.23	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.486.734.388,00)	(1.356.754.997,00)	(961.811.193,00)	549.022.459,00	-46,34
	Piutang Lainnya Netto	-	-	235.415.580,84	(549.022.459,00)	-46,34
1.1.24.	Beban Dibayar di Muka	210.207.251,26	233.838.139,58	298.445.765,19	241.537.188,00	2,60
1.1.25.	Persediaan	17.677.950.209,00	12.260.389.616,73	18.180.411.938,71	285.030.925,97	122,11
	Jumlah Aset Lancar	**160.531.238.533,34**	**157.193.474.455,65**	**183.338.148.943,60**	17.436.127.024,75	53,40
1.2.	**Investasi Jangka Panjang**					
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	
1.2.2.	Dana Bergulir	-	798.478.662,00	782.681.127,00	782.681.127,00	-1,98
1.2.3.	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	-	(798.478.662,00)	(782.681.127,00)	(782.681.127,00)	-1,98
1.2.4.	Investasi Jangka Panjang Permanen	24.064.139.262,63	31.694.446.157,63	57.747.950.607,63	69.008.540.422,62	183,68
1.2.5.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24.064.139.262,63	31.694.446.157,63	57.747.950.607,63	69.008.540.422,62	183,68



No	Komponen Neraca Daerah	NILAI				Rerata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	
1.2.6.	Cadangan Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi	-				
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**24.064.139.262,63**	**31.694.446.157,63**	**57.747.950.607,63**	69.008.540.422,62	183,68
1.3.	**Aset Tetap**				2.041.292.963.637,19	17,64
1.3.1.	Tanah	549.503.340.153,21	514.508.138.909,94	524.867.678.033,94	523.698.625.633,94	-4,54
1.3.2.	Peralatan Dan Mesin	344.642.770.278,49	378.060.526.956,98	418.162.058.907,48	502.871.834.323,02	48,21
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	682.807.983.029,00	689.979.462.066,28	769.323.603.601,13	834.890.773.864,43	22,92
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.161.381.120.849,96	1.408.384.175.799,96	1.570.353.563.977,00	1.693.299.581.499,09	80,59
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	11.250.188.450,60	8.720.165.428,65	10.023.933.797,35	9.144.114.089,35	-15,22
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.916.134.663,40	2.109.060.361,00	5.345.360.146,13	3.672.683.489,00	-95,33
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(884.462.893.080,44)	(1.072.779.715.444,68)	(1.245.248.125.182,29)	(1.526.284.649.261,64)	76,32
	Jumlah Aset Tetap	**1.886.038.644.344,22**	**1.928.981.814.078,13**	**2.052.828.073.280,74**	27.227.714.237,40	27,90
1.4.	**Aset Lainnya**				10.840.253.900,00	0,02
1.4.1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10.833.382.000,00	10.833.382.000,00	10.833.382.000,00	11.874.352.179,00	74,75
1.4.2.	Aset Tidak Berwujud	7.175.817.179,00	9.011.752.179,00	10.714.797.179,00	(9.302.629.079,00)	83,64
1.4.3.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.318.514.679,00)	(6.655.218.945,67)	(7.996.090.812,34)	2.571.723.100,00	51,57
	Aset Tidak Berwujud	1.857.302.500,00	2.356.533.233,33	2.718.706.366,66	42.471.333.928,90	111,34
1.4.4.	Aset Lainlain	22.756.399.542,60	50.415.244.419,23	46.426.204.178,14	(28.751.968.628,50)	175,50
1.4.5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain	(10.911.961.440,37)	(27.199.171.992,13)	(28.416.127.352,96)	96.371.937,00	0,00
1.4.6.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	96.371.937,00	96.371.937,00	96.371.937,00	13.815.737.237,40	50,62
	Aset Lainlain	11.940.810.039,23	23.312.444.364,10	18.106.448.762,18	*2.259.256.259.757,76*	*19,49*
	Jumlah Aset Lainnya	**24.631.494.539,23**	**36.502.359.597,43**	**31.658.537.128,84**		
	JUMLAH ASET	**2.095.265.516.679,42**	**2.154.372.094.288,83**	**2.325.572.709.960,81**		
2.	**Kewajiban**				38.817.686,00	-94,89
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek				440.174.350,00	46,76
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	281.418.340,00	25.121.979,00	8.762.271,00	5.090.146.436,98	-72,77
2.1.2.	Pendapatan Diterima Dimuka	108.802.137,08	85.703.903,13	86.681.670,50	142.835.778,00	-80,15
2.1.3.	Utang Belanja	4.207.231.869,00	4.248.193.909,00	12.077.870.520,42	11.502.683.309,20	125,23
2.1.4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.070.146.231,20	173.320.568,00	101.250.842,00	5.193.690,00	
2.1.5.	Utang BLUD	10.564.202.427,00	14.122.091.896,00	16.054.684.881,00	17.219.851.250,18	-41,73
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**16.231.801.004,28**	**18.654.432.255,13**	**28.334.443.874,92**	17.219.851.250,18	-41,73
	JUMLAH KEWAJIBAN	**16.231.801.004,28**	**18.654.432.255,13**	**28.334.443.874,92**		
3.	**Ekuitas**				2.242.036.408.507,59	20,86
3.1.	Ekuitas	2.079.033.715.675,14	2.135.717.662.033,70	2.297.238.266.085,89	2.242.036.408.507,59	20,86
	Jumlah Ekuitas	**2.079.033.715.675,14**	**2.135.717.662.033,70**	**2.297.238.266.085,89**	2.259.256.259.757,77	19,49
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.095.265.516.679,42**	**2.154.372.094.288,83**	**2.325.572.709.960,81**	121.727.041.460,55	14,54

3.1.5.1. Aset Daerah, Kewajiban Daeran dan Ekuitas Dana

Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah bersangkutan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dimana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat daerah bersangkutan. Aset yang dimaksudkan disini dapat diukur dengan satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Klasifikasi aset dalam lima komponen, yakni: aset lancar; investasi jangka panjang; aset tetap; dana cadangan; serta aset lainnya.



Hingga tahun 2020, aset daerah Kabupaten Soppeng telah mencapai Rp.2.259.256.259.757,76. Meningkat dari tahun 2016 yang sebesar Rp.1.932.175.304.433,56, atau bertumbuh rata-rata 19,49 persen setiap tahun selama periode 2016-2020. Aset tetap merupakan komponen aset daerah terbesar, mencapai Rp.2.041.292.963.637,19 atau mencapai 90,3 persen dari total aset daerah pada tahun 2020. Menyusul berupa komponen aset lancer mencapai 5,39 persen dan sisanya 4,26 persen berasal dari komponen investasi jangka panjang dan aset lainnya.

Selanjutnya, kewajiban daerah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan atau pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya pada waktu yang akan datang. Perspektif sektor publik, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek (harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan) dan kewajiban jangka Panjang (penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan). Sedangkan ekuitas dana daerah merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana terdiri atas: (1) ekuitas dana lancar (selisih antara asset lancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka pendek); (2) ekuitas dana investasi (selisih antara asset nonlancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka panjang); dan (3) ekuitas dana cadangan (dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Artinya, kewajiban daerah dan ekuitas dana daerah akan sama dengan total aset daerah pada tahun yang sama. Hingga tahun 2020, kewajiban dan ekuitas dana Kabupaten Soppeng mencapai Rp.2.259.256.259.757,76. Dari jumlah kewajiban dan ekuitas dana daerah Kabupaten Soppeng tersebut, Rp.17.219.851.250,18 diantaranya merupakan kewajiban jangka pendek pada tahun 2020 atau hanya 0,76 persen dari total kewajiban dan ekuitas dana daerah.

3.1.5.2. Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan daerah mencakup tiga jenis, yakni rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas berupa rasio lancar dan rasio cair (quick ratio). Rasio solvabilitas berupa rasio total utang terhadap aset, dan rasio total utang terhadap ekuitas/modal. Terakhir rasio aktivitas berupa rata-rata umur piutang dalam hari, dan rata-rata umur persediaan dalam hari. Ketiga rasio keuangan daerah tersebut, hingga tahun 2019 di Kabupaten Soppeng menunjukkan kinerja keuangan daerah yang cukup baik, meskipun tidak sepenuhnya keuangan daerah dapat dinyatakan dalam kondisi baik.



Perhitungan rasio likuiditas menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cair (quick ratio) menunjukkan angka yang cukup tinggi, tetapi menunjukkan kecenderungan semakin membaik atau rasio yang semakin menurun. Rasio lancar menurun dari 9,89 pada tahun 2017 menjadi hanya 6,47 pada tahun 2019, kecenderungan yang sama pada rasio cair (quick ratio) menurun dari 8,80 pada tahun 2017 menjadi hanya 5,83 pada tahun 2019. Kedua rasio ini ditujukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin meningkat kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya jangka pendeknya. Rasio likuiditas Kabupaten Soppeng yang menunjukkan penurunan selama periode 2017-2019 ini menggambarkan kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Soppeng setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dan cenderung mengalami penurunan sehingga tidak cukup ideal untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya (utang lancar). Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2019

No	Rasio Keuangan Daerah	Tahun		
		2017	2018	2019
1	**Rasio Likuiditas**			
	Rasio Lancar	9,89	8,43	6,47
	Rasio Quick (Quick Ratio)	8,8	7,77	5,83
2	**Rasio Solvabilitas**			
	Rasio Total Hutang Terhadap Aset	0,01	0,01	0,01
	Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas/Modal	0,01	0,01	0,01
3	**Rasio Aktivitas**			
	Rata-rata Umur Piutang (hari)	8,4	10,65	12,31
	Rata-rata Umur Persediaan (hari)	54,83	48,98	51,83

Rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya pemerintah daerah. Dalam tiga tahun terakhir, rasio solvabilitas Kabupaten Soppeng menunjukkan kinerja yang relatif konstan dan stabil. Menunjukkan rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap ekuitas/modal yang sama dan kecil selama periode tahun 2017-2019, yakni yakni angka rasio 0,01. Semakin kecil nilai rasionya semakin menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, dan berdasarkan hasil perhitungan rasio solvabilitas tersebut, nampaknya keuangan daerah Kabupaten Soppeng dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya panjangnya tergolong sangat baik.

Rasio aktivitas ditujukan untuk melihat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas daerah terdiri dari,



rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk berapa lama (hari) yang dibutuhkan merubah piutang menjadi kas. Berdasarkan hasil perhitungan rasio aktivitas, rata-rata umur piutang meningkat dari 8,4 hari pada tahun 2017 menjadi 12,31 hari pada tahun 2019. Rata-rata umur piutang ini menunjukkan waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang dalam hal ini merubah piutang menjadi kas. Fakta ditunjukkan bahwa Kabupaten Soppeng menunjukkan rata-rata umur piutang yang semakin meningkat dari hanya 8,4 hari pada tahun 2017 menjadi membutuhkan 12,31 hari pada tahun 2019.

Sedangkan rata-rata umur persediaan, dimaksudkan untuk melihat waktu dana tertanam dalam bentuk persediaan atau menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik, artinya semakin pendek waktu diperlukan akan semakin baik. Kinerja rasio aktivitas keuangan daerah Kabupaten Soppeng menunjukkan kinerja yang semakin baik, waktu yang diperlukan semakin pendek, menurun dari 54,83 hari pada tahun 2017 menjadi hanya 51,83 hari pada tahun 2019, bahkan pada tahun 2018 rata-rata umur persediaan hanya 48,98 hari.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan daerah sejatinya terintegrasi dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai wujud nyata dari kebijakan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi yang selanjutnya disebut kebijakan fiskal ini, merupakan campur tangan dan pengendalian pemerintah/pemerintah daerah secara langsung terhadap perekonomian nasional/daerah. Pengendaliannya melalui dua instrumen, yaitu instrumen penerimaan/pendapatan dan instrumen pengeluaran/belanja. Baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran, keduanya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada sisi pengeluaran, pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang beriontasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorintasi pada kepentingan publik. Perhatian pemerintah terhadap layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat menggambarkan keberpihakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu perlu dicermati arah kebijakan pemerintah daerah untuk seberapa besar alokasi belanja dan pengeluarannya yang secara langsung diterima masyarakat dibandingkan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Proporsi alokasi belanja pegawai Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020, ditunjukkan pada tabel berikut ini.



Tabel 3. 4 Proporsi Total Belanja Pegawai Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Soppeng, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Total Belanja Pegawai (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 %
1	Tahun Anggaran 2016	556.542.773.713,30	1.205.412.475.086,30	46,17
2	Tahun Anggaran 2017	459.115.090.584,00	1.154.130.284.653,00	39,78
3	Tahun Anggaran 2018	455.883.396.539,00	1.159.698.425.007,10	39,31
4	Tahun Anggaran 2019	477.088.677.794,83	1.203.622.761.946,48	39,64
5	Tahun Anggaran 2020	521.146.726.444,00	1.258.860.939.169,68	41,40

Alokasi belanja pegawai sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut nampak kecil. Kurang dari 50 persen dari total pengeluaran daerah Kabupaten Soppeng setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir. Untuk kepentingan perhitungan pemenuhan kebutuhan aparatur, sejatinya proporsi 46,17 persen pada tahun 2016 dan 41,40 2020 tersebut sebetulnya sangat ideal. Hanya saja, komponen tersebut hanya memasukkan alokasi belanja pegawai yang tercantum dalam alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung, belum memperhitungkan alokasi pemenuhan kebutuhan aparatur yang juga termuat dalam alokasi belanja langsung lainnya, dan alokasi belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam alokasi belanja langsung

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Secara konseptual, pembiayaan daerah dalam struktur APBD merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah pada tahun berkenaan. Artinya, pembiayaan daerah bisa saja surplus ataupun sebaliknya, defisit. Pembiayaan surplus dicapai bilamana pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, sebaliknya akan mengalami defisit bila pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah. Bila dicapai pembiayaan surplus, maka pembiayaan akan berupa pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya surplus keuangan tersebut dialokasikan untuk berbagai pengeluaran daerah. Sebaliknya, bila mengalami pembiayaan defisit, maka pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutupi defisit tersebut, baik dari dalam maupun dari luar daerah. Bila diperlukan, pemerintah daerah dapat mengakses sumber penerimaan untuk pembiayaan daerah dari luar negeri.

Dalam prakteknya, komponen pembiayaan melingkupi dua sisi, yakni sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pembiayaan. Artinya, pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, baik ketika terjadi surplus maupun ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan ketika anggaran mengalami defisit, dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan asset yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan dapat berupa bantuan modal atau penyertaan modal, transfer



ke dana cadangan atau bahkan bila diminta dapat dialokasikan kepada piutang untuk daerah lain yang membutuhkan. Dalam konteks analisis pembiayaan ini, analisis akan difokuskan pada tiga aspek dalam analisis pembiayaan, yakni analisis defisit riil anggaran, komposisi penutup defisit riil, dan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

3.2.2.1 Defisit Riil Anggaran

Selama periode 2016-2020, struktur APBD Kabupaten Soppeng sepenuhnya menggambarkan prinsip pembiayaan surplus, dengan kelengkapan komposisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar daripada realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah ditunjukkan pada 2016, 2017 dan 2019. Sedangkan tahun 2018 menggambarkan keadaan yang sebaliknya, realisasi pendapatan daerah lebih kecil bila dibandingkan alokasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Artinya, surplus anggaran dicapai pada tahun 2016, 2017 dan 2019, sehingga dalam struktur pembiayaan daerah harus dapat tergambar alokasi pengeluaran pembiayaan yang tepat agar surplus tersebut tetap bermanfaat untuk kepentingan kemajuan dan pembangunan daerah. Selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 5 Surplus dan atau Defisit Riil Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.226.295.372.432,74	1.155.718.382.299,00	1.156.095.470.706,80	1.215.328.628.940,57	1.202.470.518.866,01
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	1.200.412.475.086,30	1.147.130.284.653,00	1.152.398.425.007,10	1.189.972.761.946,48	1.251.860.939.169,68
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.300.000.000,00	13.650.000.000,00	7.000.000.000,00
A	**Defisit Riil**	**20.882.897.346,44**	**1.588.097.646,00**	**-3.602.954.300,30**	**11.705.866.994,09**	**-56.390.420.303,67**
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	89.307.622.411,38	110.191.980.882,82	111.791.051.554,82	108.188.097.254,52	119.890.735.353,61
5	Pencairan Dana Cadangan					
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
7	Penerimaan Pinjaman Daerah					
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**89.307.622.411,38**	**110.191.980.882,82**	**111.791.051.554,82**	**108.188.097.254,52**	**119.890.735.353,61**
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	110.190.519.757,82	111.780.078.528,82	108.188.097.254,52	119.893.964.248,61	63.500.315.049,94



Sementara pada tahun 2018, pembiayaan mengalami defisit sehingga Pemerintah Kabupaten Soppeng harus mencari sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutup besaran defisit anggaran yang mencapai Rp3,6 milyar dan pada tahun 2020 sebesar 56,3 milyar. Mencermati surplus/defisit pembiayaan daerah Kabupaten Soppeng dalam periode lima tahun tersebut, nampaknya faktor utama yang mendorong pencapaian surplus atau mengalami defisit terletak pada pertumbuhan kebutuhan fiskal (fiscal needs) daerah. Pada dasarnya realisasi pendapatan daerah menggambarkan kinerja yang sangat baik, bertumbuh secara konsisten. Hanya saja, konsistensi pertumbuhan pendapatan daerah tidak dibarengi dengan konsistensi pertumbuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal ini berkaitan dengan analisis pada perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang semestinya memiliki arahan capaian yang jelas, konsisten dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Salah satunya harus mampu menunjukkan arahan program yang mendorong peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD secara berkesinambungan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

3.2.2.2 *Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran*

Secara umum kemampuan pemerintah daerah dalam menutup defisit riil masih tergolong sangat terbatas, masih sepenuhnya bertumpu pada SiLPA. Belum ada kreativitas daerah dalam mendesain pembiayaan yang tepat untuk orientasi kebijakan pembangunan daerah yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. SiLPA tahun sebelumnya akan menjadi sumber penerimaan utama dari kebijakan penganggaran yang mengalami defisit. Sebaliknya, SiLPA tahun berkenaan akan menjadi komponen pengeluaran pembiayaan yang utama bagi penganggaran surplus.

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk menutup defisit riil diilustrasikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 6 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2019

No	Uraian	Proporsi dari Total Surplus/Defisit Riil (%)		
		2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	100	100	100
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	0	0

Diperlukan desain kebijakan pembangunan daerah yang bersifat ekspansi fiskal daerah yang bertujuan untuk mendorong akselerasi pembangunan dan kemajuan daerah melalui kebijakan pembiayaan yang tepat sesuai potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Soppeng kini dan lima tahun ke depan. Ekspansi fiskal daerah yang dimaksud adalah upaya pemerintah daerah untuk memperbesar alokasi pengeluarannya, baik berupa belanja daerah maupun berupa pengeluaran pembiayaan daerah untuk mendorong bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan daerah yang akseleratif dan inklusif menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas.

3.2.2.3 *Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran*

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Pembentukan SiLPA dapat bersumber dari sisi pendapatan dan penerimaan daerah maupun dari sisi belanja dan pengeluaran daerah. Pada sisi pendapatan dan penerimaan daerah, faktor penentu SiLPA antara lain berasal dari (1) pelampauan penerimaan PAD, (2) pelampauan penerimaan dana perimbangan, dan (3) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya berupa pelampauan capaian terhadap target-target pendapatan dan penerimaan daerah. Hal ini bisa dicapai dari kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang tepat, efisien dan efektif, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga pendapatan daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada sisi belanja dan pengeluaran daerah, faktor determinan SiLPA antara lain berasal dari, Pertama, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, terkait dengan kemampuan pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga mampu mencapai target-target indikator pembangunan daerah tanpa alokasi belanja dan pengeluaran daerah yang besar. Kedua, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun tidak terselesaikan, kewajiban daerah yang tertunda sehingga masih dapat dipergunakan untuk tahun selanjutnya, misalnya penjadwalan ulang pembayaran utang. Ketiga, kegiatan lanjutan (multi years), perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat multi years, harus diselesaikan dan berlanjut pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan gambaran perolehan SiLPA Kabupaten Soppeng pada tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa komponen pembentuk SiLPA selama periode tersebut bersumber dari sisi belanja dan pengeluaran daerah. Sebagian besar diperoleh dari: (1) hasil penghematan belanja atau akibat lainnya, serta (2) penundaan penyelesaian kewajiban daerah terhadap pihak ketiga. Pada komponen hasil penghematan belanja atau akibat lainnya mencapai 85,48 persen menyumbang SiLPA pada tahun 2017 dan menurun menjadi 76,37 persen pada tahun 2019. Sedangkan komponen penundaan penyelesaian kewajiban daerah terhadap pihak ketiga meningkat dari hanya 14,52 persen pada tahun 2017



menjadi sebesar 23,63 persen terhadap total SiLPA pada tahun pada tahun 2019. Selengkapnya diilustrasikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 7 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017		2018		2019	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	111.780.078.528,82	100	108.188.097.255,02	100	119.890.735.354,11	100
1	Pelampauan Penerimaan PAD	-					
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-					
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-					
4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	95.548.277.524,82	85,48	89.533.664.999,89	82,76	91.556.291.479,19	76,37
5	Kewajiban kepada Pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	16.231.801.004	14,52	18.654.432.255,13	17,24	28.334.443.874,92	23,63
6	Kagiatan Lanjutan	-					

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam RPJMD ini merupakan perspektif rencana penganggaran untuk alokasi belanja program pemerintah daerah, baik program pembangunan daerah maupun program perangkat daerah untuk lima tahun periode pemerintahan 2021-2026 Kabupaten Soppeng yang akan datang. Memuat hasil perhitungan dan perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Perhitungan kerangka pendanaan ini diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi dan sosial daerah, sebagai instrumen-instrumen pokok dalam memproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk periode lima tahun pembangunan Kabupaten Soppeng yang akan datang.

3.3.1 Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah

Permendagri 18 Tahun 2020 terkait indikator makro daerah memeberikan penegasan yang harus menjadi indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah setiap tahunnya. Keenam indicator inilah yang akan menjadi asumsi dasar makro ekonomi dan sosial daerah yang akan mempengaruhi potensi penerimaan dan alokasi pengeluaran daerah, sehingga menjadi acuan utama penetapan kebijakan fiskal daerah pada tahun berkenaan. Asumsi makro ekonomi dan sosial daerah diperlukan untuk melakukan analisis keuangan daerah, baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun dari sisi peningkatan belanja daerah. Asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial daerah tersebut, meliputi: (1) pertumbuhan ekonomi daerah, (2) PDRB per kapita, (3) tingkat kemiskinan, (4) tingkat pengangguran terbuka, (5) rasio Gini, serta (6) indeks pembangunan



manusia (IPM) yang akan menjadi tujuan dan sasaran makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Soppeng lima tahun yang akan datang.

Pada sisi pendapatan, upaya peningkatan pendapatan daerah menempatkan asumsi makro ekonomi dan sosial daerah ini sebagai potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kondisi makro ekonomi dan sosial daerah yang baik, bukan hanya akan memperbaiki kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin baik, tetapi diekspektasikan akan mempengaruhi kemampuan ekonomi daerah dan masyarakat dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, dengan asumsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga berjalan dengan baik.

Sebaliknya, pada sisi belanja, target-target makro ekonomi dan sosial daerah akan berdampak pada kebutuhan alokasi belanja daerah yang besar. Semakin tinggi target makro ekonomi dan sosial daerah semakin tinggi kebutuhan fiskal daerah bersangkutan. Selanjutnya, capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah tersebut merupakan potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, sehingga antara asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial ini akan memiliki hubungan timbal balik dengan aspek keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan maupun sisi belanja daerah.

Berikut asumsi makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Soppeng yang hendak dicapai dan diharapkan menjadi instrumen pokok dalam pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun implementasi pembangunan daerah ke depan

Tabel 3. 8 Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah Kabupaten Soppeng,Tahun 2021-2025

NO.	INDIKATOR	SATUAN	ASUMSI CAPAIAN	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,13	69,71	70,29	70,87	71,44	72,71	72,71
2	Angka Kemiskinan	Jiwa	7,15	6,86	6,57	6,28	6,21	6,13	6,13
3	Angka Pengangguran	%	4,4	4,31	4,22	4,15	4	3,7	3,7
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80	6,00	6,31	6,71	6,80	6,82	6,82
5	Pendapatan Per kapita	Rp/Kapita	55.119.000	59.060.000	63.001.000	66.942.000	70.880.000	72.824.000	72.824.000
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Nilai Indeks	0,395	0,387	0,379	0,371	0,363	0,355	0,355

Hasil proyeksi asumsi makro ekonomi dan sosial daerah ini berdasarkan pada capaian Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir. Selain itu, asumsi-asumsi tersebut memperhitungkan kondisi lingkungan strategis, seperti capaian makro ekonomi dan sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, serta wilayah-wilayah terkait lainnya yang dapat berdampak pada capaian kinerja ekonomi dan sosial Kabupaten Soppeng. Asumsi lainnya yang mempengaruhi analisis penetapan asumsi makro daerah ini adalah terkait dampak pandemic COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi daerah hingga tahun 2020. Meskipun diperkirakan tidak mengalami kontraksi ekonomi seperti sebagian besar daerah lainnya, tetapi perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 tersebut akan



berdampak daya ungkit ekonomi daerah yang lemah terhadap kondisi makro ekonomi dan sosial lainnya, terutama penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, penurunan rasio Gini, peningkatan PDRB per kapita, serta peningkatan IPM yang kesemuanya juga ikut melambat.

Untuk itu, demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, diperlukan kebijakan ekspansi fiskal yang bukan hanya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang. Berdasarkan asumsi-asumsi makro daerah tersebut, selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan proyeksi potensi penerimaan dan kebutuhan pengeluaran daerah yang relevan dengan asumsi makro yang ditetapkan tersebut.

3.3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah

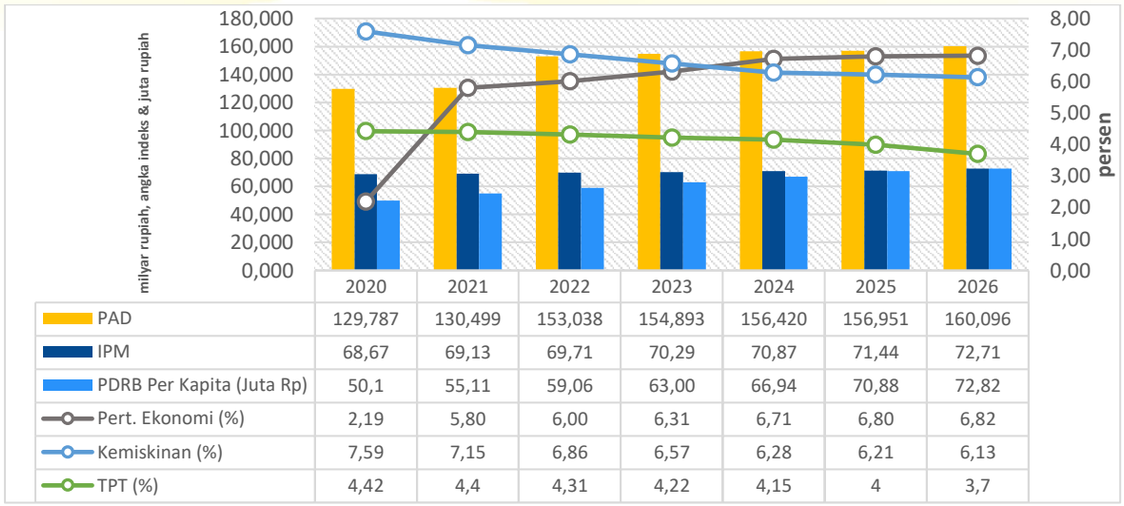
Asumsi laju pertumbuhan ekonomi yang meskipun melambat, tetapi tidak sampai mengalami kontraksi akan tetap membuka peluang sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dari pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga pada saat yang sama, diharapkan terjadi peningkatan PDRB per kapita, penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang meskipun melambat pada tahun 2021, tetapi setelah secara konsisten, akan mendorong kemampuan daya beli dan kemampuan membayar pajak dan retribusi bagi masyarakat. Sehingga melalui capaian-capaian indikator-indikator makro ekonomi daerah tersebut, mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah Kabupaten Soppeng untuk periode 2021-2026 ke depan.

Pendapatan daerah untuk lima tahun yang akan datang, diproyeksikan cukup moderat dan realistis sesuai dengan potensi pendapatan daerah yang tercipta dari tetap bertumbuhnya perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng yang secara perlahan mulai membaik setelah pandemic COVID-19. Untuk itu, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diproksikan bertumbuh lebih pesat dibandingkan dua komponen lainnya, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini diyakini sebagai langkah nyata guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, selain menciptakan adanya tingkat kepastian pendapatan daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Gambaran hubungan antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan asumsi makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Soppeng untuk lima tahun yang akan datang diilustrasikan dalam gambar berikut ini.



Grafik 3. 5 Hasil Proyeksi Korelasi Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, Periode 2021-2026



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PAD	129,787	130,499	153,038	154,893	156,420	156,951	160,096
IPM	68,67	69,13	69,71	70,29	70,87	71,44	72,71
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	50,1	55,11	59,06	63,00	66,94	70,88	72,82
Pert. Ekonomi (%)	2,19	5,80	6,00	6,31	6,71	6,80	6,82
Kemiskinan (%)	7,59	7,15	6,86	6,57	6,28	6,21	6,13
TPT (%)	4,42	4,4	4,31	4,22	4,15	4	3,7

PAD : Tahun 2022 s/d 2026 adalah proyeksi
IPM : Tahun 2021 s/d 2026 adalah proyeksi
PDRB Per Kapita : Tahun 2021 s/d 2026 adalah proyeksi
Pert. Ekonomi : Tahun 2021 s/d 2026 adalah proyeksi
Kemiskinan : Tahun 2021 s/d 2026 adalah proyeksi
TPT : Tahun 2021 s/d 2026 adalah proyeksi

Gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang tetap meningkat meskipun sedikit melambat, PDRB per kapita yang bergerak pelan, IPM yang melambat tapi konsisten mengalami peningkatan, tingkat pengangguran yang terus menurun meskipun bergerak pelan, serta semakin berkurangnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meskipun tidak sepesat periode sebelumnya, merupakan kondisi yang diinginkan. Akan semakin meningkatnya kemampuan masyarakat Kabupaten Soppeng dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Bukan hanya meningkatnya kemampuan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, tetapi juga kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya yang akan mendorong peningkatan bagi hasil pajak dan non pajak di Kabupaten Soppeng untuk lima tahun yang akan datang.

Tantangan bagi pemerintah daerah dan pelaku ekonomi daerah di Kabupaten Soppeng adalah bagaimana mempertahankan dan mewujudkan asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial daerah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut tidak cukup kuat dalam mendorong peningkatan PAD dan pendapatan daerah secara umum jika tidak disertai dengan kebijakan keuangan daerah yang tepat dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban-kewajiban fiskalnya. Pemerintah daerah harus berupaya untuk menghadirkan kebijakan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Diperlukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang baik, mampu mengelola segenap potensi PAD yang berkembang dalam kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Kebijakan tersebut hendaknya disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah beserta dengan sumber-sumber pendapatan PAD lainnya.

Selain itu akibat dampak Covid-19 yang menyebabkan adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat yang berakibat pada



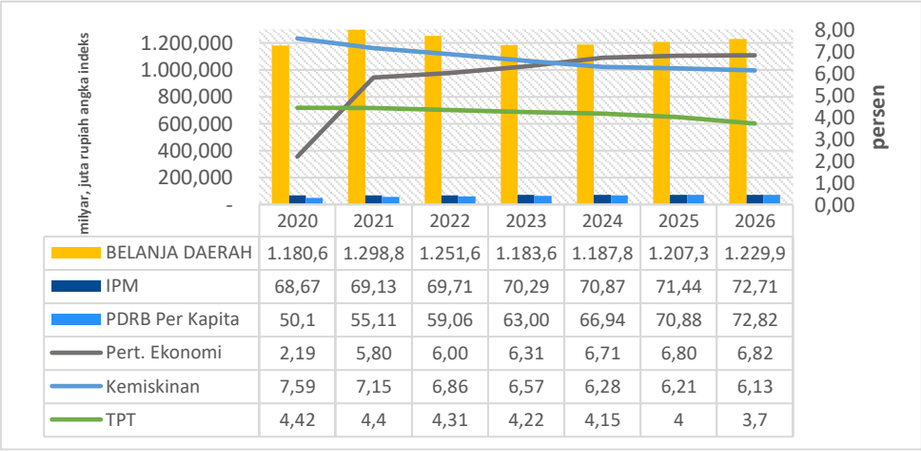
pembangunan infrastruktur, sehingga guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara intensif inovasi pembiayaan tersebut kepada pemerintah daerah antara lain Hibah dan Pinjaman melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah, ataupun Lembaga yang mendapatkan penugasan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Berbagai sumber-sumber pendanaan alternative strategis diatas, menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Soppeng.

3.3.3 Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi kebutuhan belanja daerah untuk lima tahun yang akan datang, selain memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah, juga sangat memperhatikan target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan, terutama target asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan. Target tren pertumbuhan ekonomi yang melambat, peningkatan PDRB per kapita yang meningkat sedikit, peningkatan IPM yang konsisten meningkat tapi melambat, serta penurunan tingkat kemiskinan yang sedikit melambat serta tingkat pengangguran yang meningkat akibat pandemic COVID-19, tetapi kembali membaik seiring dengan perbaikan ekonomi daerah, akan menuntut kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah yang meningkat secara konsisten selama periode yang sama.

Gambaran hubungan kebutuhan alokasi belanja daerah untuk pencapaian target-target makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Soppeng untuk periode 2021-2026 yang akan datang, diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Grafik 3. 6 Gambaran Korelasi Target Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah dengan Kebutuhan Alokasi Total Belanja Daerah, Belanja Langsung dan Belanja Modal Daerah Kabupaten Soppeng, Periode 2021-2026



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA DAERAH	1.180,6	1.298,8	1.251,6	1.183,6	1.187,8	1.207,3	1.229,9
IPM	68,67	69,13	69,71	70,29	70,87	71,44	72,71
PDRB Per Kapita	50,1	55,11	59,06	63,00	66,94	70,88	72,82
Pert. Ekonomi	2,19	5,80	6,00	6,31	6,71	6,80	6,82
Kemiskinan	7,59	7,15	6,86	6,57	6,28	6,21	6,13
TPT	4,42	4,4	4,31	4,22	4,15	4	3,7

BELANJA DAERAH : Tahun 2022 s/d 2026 adalah proyeksi
IPM : Tahun 2021 s/d 2026 adalah proyeksi
PDRB Per Kapita : Tahun 2021 s/d 2026 adalah proyeksi
Pert. Ekonomi : Tahun 2021 s/d 2026 adalah proyeksi
Kemiskinan : Tahun 2021 s/d 2026 adalah proyeksi
TPT : Tahun 2021 s/d 2026 adalah proyeksi



Selengkapnya hasil proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2021-2026, dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 9 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Kabupaten Soppeng

Kode	Uraian	Rencana capaian 2021	PROYEKSI				
			2022	2023	2024	2025	2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**						
04.01	***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***	**130.499.012.086**	**153.038.851.010**	**154.893.310.782**	**156.420.146.884**	**156.951.264.340**	**160.096.019.101**
04.01.01	Pajak Daerah	20.020.300.000	20.900.595.200	20.470.049.890	21.493.552.384	21.708.487.908	21.925.572.787
04.01.02	Retribusi Daerah	6.923.680.060	6.933.852.731	6.407.052.228	6.663.307.763	6.729.940.842	6.797.240.250
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.163.344.683	18.396.001.683	19.704.049.383	19.901.089.876	20.100.100.775	20.301.101.783
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	84.391.687.343	106.808.401.396	108.312.159.281	108.362.196.860	108.412.734.815	111.072.104.281
04.02	***PENDAPATAN TRANSFER***	**1.015.698.976.346**	**999.077.541.871**	**1.016.962.728.638**	**1.035.374.279.814**	**1.054.327.884.420**	**1.073.839.701.129**
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	975.780.357.857	959.373.835.000	976.924.766.970	994.998.720.802	1.013.611.352.090	1.032.778.785.747
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.918.618.489	39.703.706.871	40.037.961.668	40.375.559.012	40.716.532.331	41.060.915.382
04.03	***LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH***	**35.201.170.408**	**26.630.800.000**	**26.630.800.000**	**26.630.800.000**	**26.630.800.000**	**26.630.800.000**
04.03.01	Pendapatan Hibah	4.938.377.719	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.262.792.689	24.630.800.000	24.630.800.000	24.630.800.000	24.630.800.000	24.630.800.000
	Jumlah Pendapatan	**1.181.399.158.840**	**1.178.747.192.881**	**1.198.486.839.419**	**1.218.425.226.698**	**1.237.909.948.761**	**1.260.566.520.229**
5	**BELANJA**						
05.01	***BELANJA OPERASI***	**888.373.742.731**	**838.754.285.611**	**822.627.809.277**	**846.082.827.460**	**841.755.113.168**	**851.652.594.215**
05.01.01	Belanja Pegawai	588.365.324.451	570.353.234.527	553.683.008.492,92	563.154.027.287,99	572.810.312.384,03	582.707.793.430,96
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	292.121.688.328	261.155.527.752	261.155.527.752	241.155.527.752	261.155.527.752	261.155.527.752
05.01.03	Belanja Bunga						
05.01.05	Belanja Hibah	6.121.500.612	5.472.250.912	6.016.000.612	40.000.000.000	6.016.000.612	6.016.000.612
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	1.765.229.340	1.773.272.420	1.773.272.420	1.773.272.420	1.773.272.420	1.773.272.420
05.02	***BELANJA MODAL***	**292.864.574.727**	**286.262.278.812**	**237.697.389.700**	**216.532.580.165**	**238.455.596.531**	**249.269.505.158**
05.03	***BELANJA TIDAK TERDUGA***	**2.113.580.939**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
05.04	***BELANJA TRANSFER***	**115.472.351.704**	**115.059.975.098**	**118.305.236.721**	**120.240.607.907**	**122.130.027.896**	**124.075.209.690**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.574.554.592	2.595.992.398	2.687.710.212	2.815.686.015	2.843.842.875	2.872.281.304
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	112.897.797.112	112.463.982.700	115.617.526.509	117.424.921.892	119.286.185.021	121.202.928.387
	Jumlah Belanja	**1.298.824.250.101**	**1.245.076.539.521**	**1.183.630.435.698**	**1.187.856.015.532**	**1.207.340.737.595**	**1.229.997.309.063**
	Total Surplus/(Defisit)	**-117.425.091.261**	**-66.329.346.640**	**14.856.403.722**	**30.569.211.166**	**30.569.211.166**	**30.569.211.166**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
06.01	**Penerimaan Pembiayaan**						
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	63.500.406.587	0	0	0	0	0
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	59.329.699.150	82.085.567.850				
06.01.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0



Kode	Uraian	Rencana capaian 2021	PROYEKSI				
			2022	2023	2024	2025	2026
06.01.06	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**122.830.105.737**	**82.085.567.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.02	***PENGELUARAN PEMBIAYAAN***	**5.405.014.476**	**15.756.221.210**	**14.856.403.722**	**30.569.211.166**	**30.569.211.166**	**30.569.211.166**
06.02.02	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	3.405.014.476	8.756.221.210	7.856.403.722	23.569.211.166	23.569.211.166	23.569.211.166
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**5.405.014.476**	**15.756.221.210**	**14.856.403.722**	**30.569.211.166**	**30.569.211.166**	**30.569.211.166**
	Pembiayaan Netto	**117.425.091.261**	**66.329.346.640**	**-14.856.403.722**	**-30.569.211.166**	**-30.569.211.166**	**-30.569.211.166**
06.03	***Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.3.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu: **Prioritas Pertama**, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; **Prioritas Kedua**, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah; dan **Prioritas Ketiga**, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Kapasitas riil Pemerintah Kab. Soppeng selama 5 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

Prioritas Pertama Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c. Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
d. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
e. Belanja Moda Transportasi, besarannya 10 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
f. Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 persen untuk BBH Kab./Kota, 30 persen hak Provinsi dengan komposisi : 50 persen specific grant dan 50 persen block grant, dari yang 50 persen specific grant, 75 persen untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan



Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

g. Sedangkan Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut : Belanja Pegawai; Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok; Belanja DAK BOS; Belanja Operasional Kantor; dan Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD), juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilh tahun 2021 – 2026.

Prioritas Ketiga Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Nilai kapasitas riil pemerintah Kab. Soppeng tahun 2021– 2026, serta pembagian alokasi anggaran berdasarkan prioritas tersebut diatas ditunjukkan pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 3. 10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2021-2026

NO	Uraian	Rencana capaian 2021	PROYEKSI				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	1.181.399.158.840	1.178.747.192.881	1.198.486.839.419	1.218.425.226.698	1.237.909.948.761	1.260.566.520.229
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	63.500.406.587	0	0	0	0	0
3	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Pinjaman Daerah	59.329.699.150	82.085.567.850				
6	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0
7	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
	Total Penerimaan	**1.304.229.264.577**	**1.260.832.760.731**	**1.198.486.839.419**	**1.218.425.226.698**	**1.237.909.948.761**	**1.260.566.520.229**
	dikurangi						
8	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	3.405.014.476	8.756.221.210	7.856.403.722	23.569.211.166	23.569.211.166	23.569.211.166
9	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	**1.298.824.250.101**	**1.245.076.539.521**	**1.183.630.435.697**	**1.187.856.015.532**	**1.207.340.737.595**	**1.229.997.309.063**

Tabel 3. 11 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng , Tahun 2021-2026

NO	Uraian	Rencana capaian 2021 Rp (000)	PROYEKSI					Rata-rata proporsi pertahun (%)
			2022 Rp (000)	2023 Rp (000)	2024 Rp (000)	2025 Rp (000)	2026 Rp (000)	
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	**1.298.824.250**	**1.245.076.540**	**1.183.630.436**	**1.187.856.016**	**1.207.340.738**	**1.229.997.309**	
1	Prioritas I	747.581.627	693.575.968	649.122.802	641.622.802	654.299.402	660.866.719	55,01
2	Prioritas II	275.867.773	276.923.125	231.004.348	224.065.149	234.589.739	239.283.814	20,12
3	Prioritas III	275.374.850	274.577.447	303.503.286	322.168.065	318.451.597	329.846.776	24,87



3.4 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah

Untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah yang berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Kab. Soppeng mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lain melalui Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah, Swasta maupun dengan Dunia Usaha.

Salah satu pembiayaan non pemerintah yaitu pembiayaan melalui pinjaman daerah. Dimana pembiayaan ini diarahkan untuk infrastruktur publik yang merupakan prioritas daerah. Pembangunan Infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur yang baik didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (planning), proses pembangunan (construction), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (operational and maintenance).

Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk : 1) menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah. 2) Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah. 3) Adanya kegiatan Prioritas Daerah. 4) Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Adapun alternative pinjaman yaitu melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”), Pemilihan PT. SMI, disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur.
2. Skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran.
3. Tujuan pembiayaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta manfaat lainnya.
4. Alternatif pembiayaan infrastruktur daerah

Manfaat Pinjaman Daerah :

1. Infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
3. Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah.
4. Akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah



5. Persiapan untuk mendapatkan akses instrumen pembiayaan yang lebih luas (salah satunya obligasi)

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

1. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
2. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
3. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Dalam mengajukan Pinjaman PEN Daerah, Pemerintah Kab. Soppeng mengajukan beberapa tema kegiatan usulan alokasi skema PEN, antara lain:

1) Pembangunan Infrastruktur khususnya infrastruktur jalan.
2) Pemenuhan Standar Pelayayanan Minimal (SPM) khususnya pemenuhan infrastruktur air minum.
3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Daerah khususnya sarana perdagangan yang juga akan meningkatkan pendapatan asali daerah.

---------- ***----------





BAB IV

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan



BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional sehingga tidak bisa terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tiap aspek didalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis. Respon yang efektif terhadap dinamika perubahan terutama untuk menghadapi tantangan potensial dan menangkap peluang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu tahap identifikasi masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari PD.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang tidak terakomodir dalam perencanaan akan berkorelasi dengan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Apabila hal ini terjadi, maka sudah dipastikan bahwa pelaksanaan pembangunan itu akan mengalami kegagalan karena input perencanaan tersebut tidak berdasarkan pada realitas dan kebutuhan para pihak yaitu masyarakat dan swasta sebagai pilar utama dalam penentuan keberhasilan perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis yang tidak terakomodir dalam bentuk perencanaan akan mengakibatkan degradasi kepercayaan



masyarakat terhadap pemerintahnya dan yang lebih tragis lagi akan berdampak pada instabilitas dalam suatu daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah disusun atas pokok masalah yang merupakan masalah makro, lalu dijabarkan dalam sejumlah masalah yang merupakan penyebab atas pokok masalah tersebut, lalu dijabarkan lagi dalam rumusan masalah yang lebih mikro sebagai penyebab dari masalah. Pokok masalah mempengaruhi rumusan misi, tujuan dan sasaran; masalah mempengaruhi formulasi strategi; dan akar masalah mempengaruhi formulasi arah kebijakan. Pokok masalah, masalah dan akar masalah tersebut diuraikan berikut ini.

1. Kualitas hidup manusia relatif tertinggal.

Kualitas hidup manusia merupakan muara dari semua upaya pembangunan. Ini diindikasikan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Soppeng yang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2020 IPM sebesar 68,67 dan masih pada kategori sedang, sementara nilai IPM Sulawesi Selatan sudah mencapai 71,93 dan nasional sebesar 71,94 atau kategori tinggi.

Ini disebabkan oleh beberapa masalah. Pertama, masalah tertinggalnya penguasaan pengetahuan masyarakat yang ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 7,81 tahun, tertinggal dari rata-rata provinsi yang sebesar 8,38 tahun dan rata-rata nasional yang sebesar 8,48 tahun. Masalah lainnya adalah angka harapan lama sekolah yang pada tahun 2020 sebesar 12,90 tahun, tertinggal jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 13,45 tahun dan rata-rata nasional yang sebesar 12,98 tahun. Akar masalahnya adalah angka partisipasi sekolah yang rendah dimana pada tahun 2020 angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI sebesar 96,63% dan angka partisipasi sekolah untuk tingkad SMP/MTs sebesar 79,02%, , belum terpenuhinya wajib belajar 12 tahun , serta rendahnya minat baca dalam menunjang literasi.

Kedua, dari aspek lama hidup, angka harapan lama hidup pada tahun 2020 sebesar 69,65 tahun, lebih rendah dibanding Sulawesi Selataan yang sebesar 70,57 tahun. Akar masalahnya adalah masih adanya kematian ibu melahirkan yang pada tahun 2020 sebesar 3 kematian, kekurangan gizi dimana pada tahun 2020 penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/perkapita/hari sebesar 325 jiwa., *Universal Child Immunization* (UCI) yang pada tahun 2020 hanya mencapai 82,86% , penerapan pola hidup bersih dan sehat yang belum optimal , serta penanganan bayi pada seribu hari pertama kehidupan yang belum tertata dengan baik dimana pada tahun 2020 angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup sebanyak 7,48.



Ketiga, masalah daya beli masyarakat. Dari indikator pengeluaran *perkapita*/tahun, capaian Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.444.000, lebih rendah dari rata-rata Provinsi yang sebesar Rp.11.079.000. Ini menunjukkan pengeluaran rumah tangga yang tidak memungkinkan terwujudnya kualitas hidup yang baik, misalnya keterpenuhan nutrisi standar, terutama pada masyarakat lapisan bawah. Akar masalahnya adalah sumber pendapatan masyarakat yang tidak memberi pendapatan yang cukup seperti pertanian dengan lahan yang sempit, usaha mikro dan kecil dengan pendapatan harian yang rendah, serta upah buruh yang rendah. Akar masalah lainnya adalah kenaikan harga barang (inflasi) pada waktu tertentu, terutama bahan pangan, yang merupakan kebutuhan pokok.

2. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) secara menyeluruh.

Masalah untuk SPM pendidikan adalah angka partisipasi pendidikan dasar yang baru mencapai 90,67%, partisipasi pendidikan kesetaraan yang baru sebesar 66,66%, dan SPM pendidikan anak usia dini (PAUD) yang baru mencapai 59,91%. Akar masalah belum tercapainya target SPM pendidikan dasar adalah masih adanya anak usia SD yang tidak bersekolah karena faktor ekonomi dan perhatian orang tua atas pendidikan yang rendah, adanya yang tidak melanjutkan dari SD ke SMP dan adanya yang putus sekolah pada level SD ataupun SMP, sebagian besar hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Akar masalah belum tercapainya SPM pendidikan kesetaraan, dalam arti masih banyaknya warga negara usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, adalah rendahnya minat masyarakat yang belum tammat SD/SMP/SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan, jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dengan mutu yang baik masih terbatas, dan dari segi pendataan terdapat sebagian sasaran yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bertempal tinggal di luar Kabupaten Soppeng. Akar masalah belum tercapainya target SPM PAUD adalah keberadaan sebagian PAUD swasta dipelosok-pelosok yang kurang menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sementara itu PAUD yang berstatus negeri baru sebesar 15 unit sekolah. Data yang ada menunjukkan jumlah TK di Kabupaten Soppeng sebanyak 79 unit dan RA sebanyak 53 unit. Jika jumlah TK dan RA dibandingkan dengan Jumlah penduduk usia 5-6 tahun maka rasio ketersediaan sekolah TK dan RA sebesar 0,041 atau 1 : 24. Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebih untuk menampung keseluruhan pendudukan usia 5-6 tahun. Namun kenyataannya belum semua penduduk usia 5-6 tahun sudah terlayani oleh lembaga PAUD.

Masalah untuk SPM kesehatan adalah belum terpenuhinya target pelayanan kesehatan untuk warga usia produktif (20,11%). Untuk



Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV, telah terpenuhi 100%. Tidak terpenuhinya target 100% untuk pelayanan warga usia produktif diakibatkan karena belum maksimalnya pelaksanaan skrining kesehatan pada warga usia tersebut. Akar masalah yang menjadi tantangan lima tahun kedepan adalah soal akurasi data calon penerima layanan agar kalkukasi penyiapan unsur pendukung layan bisa diupayakan dengan optimal.

Masalah untuk SPM pekerjaan umum adalah belum terpenuhinya target 100% untuk penyediaan air minum sehari-hari (96,16%) dan pelayanan pengelolaan limbah domestic 58,78%. Akar masalah belum terpenuhinya SPM air minum sehari-hari adalah menurunnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku air minum, terbatasnya penyediaan air minum oleh PDAM dan Non PDAM yang sehat, dan belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum. Akar masalah belum terpenuhinya SPM penyediaan layanan pengolahan air limbah domestic adalah rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat atas penyediaan sarana penanganan limbah domestic yang memenuhi kriteria layak dan belum tercukupinya fasilitasi pemerintah atas layanan yang memenuhi standar kelayakan dimaksud yakni penggunaan kloset leher angsa yang dilengkapi dengan tangki septik baik di pedesaan maupun di perkotaan serta adanya layanan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal terutama di perkotaan.

Meskipun SPM untuk perumahan rakyat, telah tercapai 100%, dimana jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% dan jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100%. Ini disebabkan karena tidak adanya program pemerintah yang mengakibatkan relokasi untuk perumahan rakyaat dan belum tersedianya data yang lengkap dan akurat mengenai jumlah warga negara yang berhak menerima layanan tersebut, belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar perumahan rakyat.

Masalah terkait SPM untuk urusan sosial adalah belum terpenuhinya target 100% untuk layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang diasabilitas di luar panti 5,53%, layanan layanan untuk rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 0,43%, serta layanan rehabilitasi sosial dasar untuk tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti belum ada terealisasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta kelengkapan data terkait warga yang berhak menerima layanan tersebut. Layanan sosial yang telah mencapai target 100% adalah

rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana.

3. Struktur dan produktivitas perekonomian daerah belum menjamin kesejahteraan yang tinggi dan merata.

Ini ditandai dengan PDRB/kapita (Rp. 50.100 juta) yang masih dibawah rata-rata provinsi (Rp. 57.03 juta). Sementara itu rasio-gini cenderung naik dari 0,392 (2019) menjadi 0,403 (2020), sehingga ketimpangan antar lapisan masyarakat juga bertambah. Strutkur perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) dengan kontribusi sekitar 30%. Masalah terkait hal ini adalah rendahnya pendapatan petani disebabkan oleh sempitnya lahan yang dikelola sehingga kurang memenuhi skala ekonomi sehingga sebagaian rentan miskin atau miskin. Akar masalah lainnya adalah sektor industri dan perdagangan yang didominasi usaha mikro dan kecil dengan serapan tenaga kerja terbatas dan tingkat upah yang juga rendah. Ini diwarnai oleh persentase penduduk miskin yang mencapai 7,59%, meskipun angka ini lebih rendah dari rata-rata provinsi (8,72%). Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 adalah 4,42%, masih lebih rendah dari rata-rata Sulawesi Selatan, tetapi lebih tinggi dari dua daerah tetangga yakni Kabupaten Wajo dan Bone.

4. Daya saing daerah yang masih tertinggal

Instrastruktur transportasi dan perhubungan telah mengalami perkembangan pesat dalam membuka interkoneksi antar pusat pertumbuhan dalam daerah serta memperlancar mobilitas pelayanan umum. Namun demikian, daya saing daerah untuk mendorong berlangsungnya kunjungan wisata dan menarik investasi belum sepenuhnya berkembang. Akar masalahnya adalah daya tarik destinasi wisata alam maupun situs budaya belum maksimal tertata dan terpromosikan (misalnya wisata alam Lejja, Danau Tempe, Citta, Lereng Hijau, kawasan persuteraan alam; kawasan wisata buatan Ompo dan wisata agro Marioriwawo; kawasan wisata Villa Yuliana dan Taman Kalong di ibu kota). Selain itu, fasilitas ekonomi wilayah perkotaan dalam mendukung urbanisasi seperti jasa perhotelan dan rumah makan/restoran belum berkembang lama. Di Kabupaten Soppeng juga belum berdiri perguruan tinggi yang bisa mendorong berkembangnya sektor jasa di sekitar kampus selain membangkitkan literasi masyarakat, menaikkan indeks pendidikan, serta menarik mahasiswa dari daerah lain. Selain itu meskipunsecara umum, nilai realisasi PMDN di Kabupaten Soppeng kurun waktu 2016-2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan tetapi realisasi PMDN belum mencapai target yang ditetapkan.

Meskipun infrastruktur transportasi sudah cukup berkembang tetapi tentunya hal ini memerlukan pemeliharaan sehingga tetap layak fungsi. Selain itu untuk meningkatkan daya saing daerah tentunya juga dibutuhkan kondisi daerah yang aman dan tentram sehingga dapat memacu perkembangan fasilitas ekonomi wilayah dan meningkatkan investasi di daerah.



5. Tatakelola pemerintahan yang baik belum terwujud sepenuhnya.

Reformasi birokrasi telah dijalankan pada delapan area, namun demikian perwujudan good governance dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi belum optimal. Ini ditandai dengan skor reformasi birokrasi yang masih rendah (C), nilai sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) masih CC, indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik yang belum tinggi, meskipun pengelolaan keuangan sudah berlangsung dengan wajar (WTP). Akar masalahnya adalah perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang belum sepenuhnya mencrminkan akuntabilitas kinerja, pembinaan administrasi dan keuangan beserta pengawasannya yang belum didukung oleh tenaga APIP berkompetensi dalam jumlah cukup, terbatasnya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur untuk mengoptimalkan kinerja tertentu, belum optimalnya penerapan e-government dalam mendukung integrasi perencanaan dan penganggaran yang transparan sehingga dapat lebih diakses publik.

6. Terjadinya degradasi lingkungan dan sumberdaya alam yang mengancam keberlanjutan pembangunan

Perekonomian masyarakat Kabupaten Soppeng dominan berbasis pada sumberdaya alam. Kegiatan pertanian yang dilakukan dengan intensif dan monokultur telah menyebabkan degradasi sumberdaya lahan dalam bentuk menurunnya kemampuan tanah menghasilkan unsur hara sehingga kebutuhan pupuk meningkat dari waktu ke waktu. Akar masalahnya adalah teknik pertanian yang diterapkan berbasis penggunaan pupuk sintetis sehingga kesuburan tanah tidak bisa dipulihkan dengan mekanisme alamiah. Degradasi lingkungan lainnya ditandai oleh terjadinya kondisi rawan longsor pada beberapa lokasi, misalnya di Desa Gattareng (Marioriwawo), Desa Mattabulu (Lalabata) dan Desa Citta (Citta). Indikasi lain dari degradasi lingkungan adalah bertambahnya lokasi rawan banjir, terutama sekitar daerah aliran sungai Walanae meliputi Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra.

Dari rangkaian permasalahan pembangunan untuk penentuan prioritas dan sasaran sebagai mana diuraikan di atas, pokok masalah kualitas hidup manusia relatif tertinggal merupakan pokok masalah paling utama, sementara lima pokok masalah lainnya merupakan pokok masalah yang merupakan penyebab atas pokok masalah utama tersebut. Dengan demikian, rangkaian hubungan antar pokok masalah tersebut dapat divisualisasi sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Kualitas hidup manusia relatif tertinggal	tertinggalnya penguasaan pengetahuan masyarakat	angka partisipasi sekolah yang rendah dimana pada tahun 2020 angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI sebesar 96,63%
		angka partisipasi sekolah untuk tingkad SMP/MTs sebesar 79,02%,



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		belum terpenuhinya wajib belajar 12 tahun , serta rendahnya minat baca dalam menunjang literasi.
	angka harapan lama hidup yang masih rendah	adanya kematian ibu melahirkan yang pada tahun 2020 sebesar 3 kematian,
		kekurangan gizi dimana pada tahun 2020 penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/perkapita/hari sebesar 325 jiwa
		Universal Child Immunization (UCI) yang pada tahun 2020 hanya mencapai 82,86%
		serta yang belum tertata dengan baik dimana pada tahun 2020 angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup sebanyak 7,48.
Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) secara menyeluruh	belum terpenuhinya target SPM beberap bidang	Masih adanya anak usia SD yang tidak bersekolah karena faktor ekonomi
		Adanya yang tidak melanjutkan dari SD ke SMP dan adanya yang putus sekolah pada level SD ataupun SMP
		Rendahnya minat masyarakat yang belum tammat SD/SMP/SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan
		Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dengan mutu yang baik masih terbatas,
		Keberadaan sebagian PAUD swasta dipelosok-pelosok yang kurang menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada lembaga tersebut
		Belum maksimalnya pelaksanaan skrining kesehatan pada warga usia produktif
		Sarana dan prasarana pemenuhan SPM kesehatan yang masih kurang
		Menurunnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku air minum,
		Terbatasnya penyediaan air minum oleh PDAM dan Non PDAM yang sehat
		Belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum
		Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat atas penyediaan sarana penanganan limbah domestic yang memenuhi kriteria layak
		Belum tercukupinya fasilitasi pemerintah atas layanan yang memenuhi standar kelayakan yakni penggunaan kloset leher angsa yang dilengkapi dengan tangki septik baik di pedesaan maupun di perkotaan
		Belum maksimalnya layanan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal terutama di perkotaan
		Keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta kelengkapan data terkait warga yang berhak menerima layanan SPM Sosial



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Struktur dan produktivitas perekonomian daerah belum menjamin kesejahteraan yang tinggi dan merata	PDRB Perkapita yang maih rendah	Rendahnya pendapatan petani disebabkan oleh sempitnya lahan yang dikelola sehingga kurang memenuhi skala ekonomi sehingga sebagaian rentan miskin atau miskin.
	Ketimpangan pendapatan yang masih cukup besr	Sektor industri dan perdagangan yang didominasi usaha mikro dan kecil dengan serapan tenaga kerja terbatas dan tingkat upah yang juga rendah
		Masih tingginya angka penduduk miskin
Daya saing daerah yang masih tertinggal	daya saing daerah untuk mendorong berlangsungnya kunjungan wisata dan menarik investasi di daerah belum sepenuhnya berkembang	Daya tarik destinasi wisata alam maupun situs budaya belum maksimal tertata dan terpromosikan
		Fasilitas ekonomi wilayah perkotaan dalam mendukung urbanisasi seperti jasa perhotelan dan rumah makan/restoran belum berkembang lama
		Realisasi PMDN yang belum mencapi terget.
		Belum berdiri perguruan tinggi yang bisa mendorong berkembangnya sektor jasa di sekitar kampus selain membangkitkan literasi masyarakat, menaikkan indeks pendidikan, serta menarik mahasiswa dari daerah lain
		Meskipun infrastruktur transportasi sudah cukup berkembang tetapi tentunya hal ini memerlukan pemeliharaan dan peningkatan sehingga tetap layak fungsi
Tatakelola pemerintahan yang baik belum terwujud sepenuhnya	skor reformasi birokrasi yang masih rendah	Perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang belum sepenuhnya mencrminkan akuntabilitas kinerja
	sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) masih masih rendah	Pembinaan administrasi dan keuangan beserta pengawasannya yang belum didukung oleh tenaga APIP berkompetensi dalam jumlah cukup
	indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik yang belum tinggi	Terbatasnya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur untuk mengoptimalkan kinerja
		Belum optimalnya penerapan e-government dalam mendukung integrasi perencanaan dan penganggaran yang transparan sehingga dapat lebih diakses publik
Terjadinya degradasi lingkungan dan sumberdaya alam yang mengancam keberlanjutan pembangunan	Perekonomian masyarakat Kabupaten Soppeng dominan berbasis pada sumberdaya alam. Kegiatan pertanian yang dilakukan dengan intensif dan monokultur telah menyebabkan degradasi sumberdaya lahan dalam	Terjadinya kondisi rawan longsor pada beberapa lokasi
		Bertambahnya lokasi rawan banjir, terutama sekitar daerah aliran sungai Walanae



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	bentuk menurunnya kemampuan tanah menghasilkan unsur hara sehingga kebutuhan pupuk meningkat dari waktu ke waktu	

4.1.2 Permasalah Pembangunan Berdasarkan Urusan

4.1.2.1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.1.1 Bidang Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini yang masih rendah belum mencapai 100%. Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah Lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebihan untuk menampung keseluruhan penduduk usia 4-6 tahun. Namun kenyataannya belum semua penduduk usia 4-6 tahun sudah terlayani oleh Lembaga PAUD. Keberadaan sebahagian PAUD swasta dipelosok-pelosok kurang menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada Lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD Swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai
2. Belum tercapainya target APM 100 persen, baik pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A maupun pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B antara lain disebabkan oleh masih adanya peserta didik yang putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS), masih adanya penduduk usia 7-12 tahun yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar Kabupaten Soppeng.
3. Masih terdapat angka putus sekolah yang disebabkan karena Faktor ekonomi keluarga, Faktor jarak tempuh ke sekolah, masih adanya orang tua/wali yang belum mendukung program wajib belajar 9 tahun.
4. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas) sebesar 85,73%, Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas) sebesar 81,86%. Hal ini disebabkan karena masih ada bangunan sekolah yang sudah tua dan belum dilakukan rehabilitasi.
5. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV belum mencapai 100%, hal ini berdampak pada kemampuan memberikan materi , dimana Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik.



4.1.2.1.2 *Bidang Kesehatan*

1. Masih adanya angka kematian bayi di Soppeng. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan ibu bersalin belum optimal.
2. Masih adanya balita dengan gizi buruk di Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2020 mencapai 0,015% yaitu termasuk kategori rendah menurut WHO (di bawah 10%) tetapi meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar 0,008.
3. Prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2020 tercatat sebesar 3,28%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,31%. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 untuk menentukan status gizi secara manual dengan menggunakan buku standar antropometri. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menggunakan aplikasi e-PPGBM dengan standar Kemenkes, sehingga jumlah balita gizi kurang mengalami peningkatan. Prevalensi balita gizi kurang perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula.
4. Selama 3 tahun terakhir imunisasi dan penanganan pneumonia yang menurun.

4.1.2.1.3 *Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

1. Masih perlunya peningkatan Infrastruktur jalan Kondisi Baik. Dimana pada tahun 2020 proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik masih sebesar 0,58.
2. Jalan yang memiliki trotoar dan drainase atau saluran pembuangan air masih sebesar 47,12%.
3. Rumah tinggal yang berakses sanitasi layak masih sebesar 67,83%.
4. Masih rendahnya drainase dalam kondisi baik yang baru sebesar 54,27%
5. Irigasi dalam kondisi baik masih rendah yaitu sebesar 62,06.
6. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan masih rendah yaitu sebesar 28,08%.
7. Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2020 sebesar 94,55% sehingga masih ada penduduk yang tidak terakses air minum.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Soppeng perlu ditinjau kembali karena RTRW yang ada tidak memuat program yang lebih detail dan tidak ada spesifikasi program dan lokasi yang direncanakan selain itu substansi RTRW telah mengalami perubahan sehingga perda RTRW yang sekarang tidak dapat mengakomodir pertumbuhan yang ada di Soppeng. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak bisa dikaji atau diperhitungkan kesesuaiannya dengan Perda RTRW.
9. Belum optimalnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Soppeng yang diakibatkan



karena kapasitas TPA yang terbatas dan teknologi pengolahan sampah sangat terbatas.

10. Belum optimalnya Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten Soppeng dimana jalan yang memiliki drainase pada tahun 2020 masih sebesar 47% dan % Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat masih sebesar 54,27%.

4.1.2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Belum optimalnya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Soppeng
2. Belum optimalnya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3. Masih kurangnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
4. Belum optimalnya peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

4.1.2.1.5 *Bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat*

1. Belum optimalnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
2. Belum optimalnya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
3. Belum optimalnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
4. Masih perlunya peningkatan cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
5. Belum optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang diakibatkan diantaranya masih terbatasnya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
6. Belum optimanya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Dimana Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran masih sebesar 94,20%. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 90,70%.

4.1.2.1.6 *Bidang Sosial*

1. Belum optimalnya pemberdayaan sosial yang diakibatkan karena Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial belum maksimal
2. Belum optimalnya rehabilitasi sosial
3. Belum maksimalnya perlindungan dan jaminan sosial



4. Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar masih sebesar 19,18%.
5. Masih rendahnya panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya yang sebesar 40%.

4.1.2.2. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.2.1 Bidang Tenaga Kerja

1. Belum optimalnya kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang ada di Kabupaten Soppeng. Dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 baru mencapai 57,05%.
2. Masih rendahnya jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dimana pada tahun 2020 sebesar 4,41%.
3. Masih rendahnya jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sehingga keselamatan dan perlindungan sebesar 7,24%

4.1.2.2.2 *Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

1. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana rasio KDRT di Soppeng pada tahun 2020 sebesar 0,0035.
2. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran juga belum menyeluruh pada OPD.
3. Masih rendahnya cakupan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang sebesar 16,67%.

4.1.2.2.3 *Bidang Pangan*

Belum tercapainya angka ideal untuk skor pola pangan harapan dimana angka idelanya sebesar 100%, sementara ituSkor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Soppeng Tahun 2020 baru mencapai 93,3%.

4.1.2.2.4 *Bidang Pertanahan*

Belum optimalnya penatagunaan tanah dimana yang diakibatkan oleh belum adanya Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota .

4.1.2.2.5 *Bidang Lingkungan Hidup*

1. Belum maksimalnya perencanaan lingkungan hidup di Soppeng yang diakibatkan karena belum adanya Perda RPPLH dan Perbub RPPLH
2. Belum optimalnya pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena Belum terakreditasinya Laboratorium lingkungan serta masih kurang lengkapnya peralatan laboratorium lingkungan
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Belum maksimalnya timbulan sampah yang tertangani dimana timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2020 sebesar 65,85%,
5. Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R sebesar 35,01%,
6. Cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Soppeng sebesar 26% .

4.1.2.2.6 *Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*

1. Belum optimalnya pendaftaran penduduk dimana Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk masih sebesar 0,99.
2. Belum optimalnya pencatatan sipil dimana Rasio Bayi Berakta Kelahiran sebesar 0,99%.
3. Rasio bayi berakta kelahiran masih sebesar 0,98. Yang berarti bahwa masih ada bayi yang belum memiliki akta kelahiran.
4. Masih rendahnya pasangan berakte nikah dimana rasio pasangan yang berakte nikah pada tahun 2020 sebesar 0,061.

4.1.2.2.7 *Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

Masih rendahnya desa berstatus swsembada dimana pada tahun 2020 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa sebesar 6,12%. Berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun Kementerian Desa dan PDT, pada tahun 2020 belum ada Desa Mandiri di Kabupaten Soppeng.

4.1.2.2.8 *Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

Belum efektifinya keterlibatan perangkat daerah dalam pengembangan kampung KB. Ini terkait dengan belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pengendalian dan kuantitas dan kualitas penduduk. Selain itu Masih rendahnya perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk dimana pada tahun 2020 masih sebesar 70,79%.

4.1.2.2.9 *Bidang Perhubungan*

Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dimana Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Soppeng di tahun 2020 masih sebesar 65,72%, selain itu pemasangan rambu-rambu masih rendah dimana tahun 2020 masih sebesar 34,72%.

4.1.2.2.10 Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi dimana Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Soppeng masih sebesar 65,88%.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah.



4.1.2.2.11 *Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

1. Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi dimana pada tahun 2020 persentase koperasi aktif di Kabupaten Soppeng sebesar 80,58%.
2. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan UMKM dimana pada tahun 2020 Persentase Usaha Mikro dan Kecil masih sebesar 99,06%. Hal ini diakibatkan karena Minimnya akses pasar dan ruang usaha yang layak dan sesuai standar bagi produk Koperasi dan UMKM, dan Keterbatasan akses permodalan yang dimiliki karena terbentur jenis usaha, skala usaha, persyaratan permodalan dan kepemilikan asset.

4.1.2.2.12 *Bidang Penanaman Modal*

1. Laju Investasi di Kabupaten masih fluktuatif, Laju Investasi tahun 2017 sebesar 39,92%.
2. Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah.
3. Persebaran investasi yang belum merata.

4.1.2.2.13 *Bidang Kepemudaan dan Olahraga*

1. Cakupan pembinaan olahraga yang masih rendah, dimana pada tahun 2020 sebesar 25%, yang menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 46%.
2. Cakupan pembinaan atlet yang terus menurun selam 5 Tahun terakhir.
3. Perlunya peningkatan prestasi olah raga.

4.1.2.2.14 *Bidang Statistik*

Belum maksimalnya penyelenggaraan statistic sectoral dimana belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan karena baru tersedia pada awal semester II tahun berikutnya sehingga terjadi ketertinggalan 2 tahun dengan tahun perencanaan, belum adanya sumber daya manusia yang berbasis statistik, masih ada beberapa data yang berbeda dihasilkan dari sumber data yang sama.

4.1.2.2.15 *Bidang Kebudayaan*

1. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan sejarah. Capaian pelestarian cagar budaya dan sejarah di Kabupaten Soppeng tahun 2020 masih rendah yang sebesar 24,13%.
2. Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi belum ada.
3. Belum optimalnya pengembangan kesenian tradisional.
4. Belum optimalnya pengelolaan permuseuman.

4.1.2.2.16 *Bidang Perpustakaan*

1. Masih rendahnya pengunjung perpustakaan daerah dimana jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 0,013.
2. Belum optimalnya kesadaran dan budaya minat baca (literasi).



3. Koleksi buku di perpustakaan juga masih rendah dimana Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah pada tahun 2020 sebesar 27,26%.

4.1.2.2.17 *Bidang Kearsipan*

Perlunya peningkatan kualitas cakupan penerapan arsip di setiap perangkat daerah secara baku.

4.1.2.3. Urusan Pilihan

4.1.2.3.1. Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budaya, dimana jumlah produksi ikan pada tahun 2020 sebesar 3.383,72 ton lebih rendah dibanding target daerah.
2. Cakupan bina kelompok nelayan yang masih rendah yang sebesar 87,42%.
3. Masih rendahnya jumlah produksi perikanan kelompok nelayan

4.1.2.3.2. Bidang Pariwisata

1. Belum optimalnya pengembangan terutama dalam hal destinasi wisata, pengembangan sarana prasarana kepariwisataan, ini terlihat pada capaian kinerja jumlah kunjungan yang terus menurun dari tahun ke tahun,
2. Masih rendahnya rata-rata waktu kunjungan wisatawan, sehingga berdampak pada stagnannya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor kepariwisataan.
3. Penurunan fungsi objek wisata, khususnya objek wisata alam, terkadang berbagi fungsi dengan kepentingan lainnya, dan juga berdampak pada pendeknya waktu kunjungan wisatawan rata-rata hanya dua malam.

4.1.2.3.3. Bidang Pertanian

1. Perlunya peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan.
2. Belum optimalnya pemasaran produk pertanian.
3. Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian khususnya infrastruktur irigasi tersier.
4. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

4.1.2.3.4. Bidang Perdagangan

1. Perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan dimana masih ada srarana dan prasarana perdagangan yang harus direvitalisasi.
2. Perlunya peningkatan kemitraan antara pelaku usaha dengan swalayan/ toko modern.
3. Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan pasar.
4. Belum optimalnya informasi harga pasar.



4.1.2.3.5. Bidang Perindustrian

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manuasia, tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja.
2. Terbatasnya kemampuan pelaku IKM dalam Inovasi dan update teknologi industri
3. Belum adanya keserasian dan sinergitas program antar perangkat daerah yang terfokus pada komoditas unggulan yang disepakati untuk dibina
4. Rendahnya daya saing dan kualitas industri lokal
5. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri
6. Belum adanya ikon produk industri yang identik dan menjadi ciri khas Kabupaten Soppeng
7. Terbatasnya akses permodalan bagi IKM.
8. Belum maksimalnya penataan sentra industri
9. Kurangnya tenaga penyuluh industri

4.1.2.4. Fungsi Penunjang Urusan

4.1.2.4.1. Bidang Perencanaan

1. Perlunya mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
2. Perlunya peningkatan kualitas pengendalian evaluasi pelaksanan program pembangunan.

4.1.2.4.2. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan;
2. Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan.

4.1.2.4.3. Bidang Kepegawaian

Rasio ASN di Kabupaten Soppeng yang mengikuti diklat masih rendah;

4.1.2.4.4. Bidang Keuangan

1. Tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah;
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dibidang pendapatan yang belum memadai.

4.1.2.4.5. Bidang Pengawasan

Belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan dimana persentase tindak lanjut temuanpada tahun 2020 sebesar 57,02% menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 67,12% dan temuan BPK yang ditindaklanjuti mengalami fluktuatif tiap tahun dimana pada tahun 2020 sebesar 14 temuan.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan kondisi atau faktor yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah. Isu-isu strategis tersebut diidentifikasi pada dari level global, nasional, provinsi dan permsalahan pembangunan daerah. Uraian isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

4.2.1. Isu Strategis

4.2.1.1. Isu Strategis Dunia Internasional

a. Pemulihan kondisi dari dampak pandemik Covid-19

Pandemik Covid-19 merupakan masalah global, nasonal hingga daerah yang mempengaruhi perekonomian global, pergerakan manusia dan barang antar negara, selain masalah kesehatan itu sendiri. Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang terpapar, telah berupaya optimal dalam penanganan pandemic *Covid-19* dari sisi pelayanan kesehatan, khususnya dalam bentuk berfungsinya laboratorium uji swab sehingga menjadi rujukan bagi daerah lain. Selain itu, dengan fasilitas uji swab tersebut pemerintah daerah lebih mudah melakukan identifikasi dan tracing bila ada warga terpapar, selain terus menegakkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan.

Dalam pembangunan Kabupaten Soppeng lima tahun kedepan, dampak *Covid-19* merupakan faktor yang penting diperhatikan pengaruhnya. Selain terhadap kesehatan masyarakat melalui upaya penegakan protokol kesehatan dan vaksinasi bila vaksin telah ditemukan, upaya strategis juga diperlukan untuk pemenuhan berbagai aspek kehidupan seperti stagnasi pertumbuhan UMKM, kemunduran pariwisata, stagnasi bisnis transportasi dan penginapan/perhotelan, dan sebagainya. Isu strategis terkait *Covid-19* lebih kepada kepada upaya pemulihan pada berbagai aspek kehidupan yang terdampak negative oleh pandemic *Covid-19*.

b. Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim kemungkinan akan semakin signifikan dalam lima tahun ke depan. Lembaga internasional seperti FAO, lembaga nasional dalam bidang klimatologi, serta beberapa ahli, memprediksi akan terjadinya fenomena kekeringan yang ekstrim secara bergantian dengan fenomena hujan lebat. Kabupaten Soppeng yang mengandalkan perekonomian dan sumber nafkah masyarakatnya dari pertanian akan terdampak dengan perubahan iklim tersebut tidak hanya terhadap produksi pertanian tetapi juga dengan dampak bencana yang menyertainya. Tantangan bukan hanya pada diperlukannya tindakan pengurangan efek rumah kaca pada berbagai sektor pembangunan, tetapi terutama pada tindakan



adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada pertanian, peternakan, dan perikanan.

Secara keseluruhan, dari data Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) beserta Indeks Keterpaparan dan Sensitif (IKS) (yang termuat dalam Laporan KLHS RPJMD), beberapa daerah di Kab. Soppeng memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim. Tingginya tingkat kerentanan di beberapa daerah tersebut disebabkan oleh tingkat keterpaparan dan sensitivitas wilayah tersebut yang tinggi, sementara di sisi lain kapasitas untuk beradaptasi sangat rendah. Kapasitas adaptasi yang rendah mengindikasikan rendahnya ketersediaan infrastruktur di wilayah tersebut. Selain itu, pendidikan dan sumber mata pencaharian masyarakatnya terbatas. Terganggu dan berubahnya kondisi lingkungan akibat perubahan iklim menjadikan masyarakat di wilayah tersebut sangat rentan. Untuk itu, pembangunan infrastruktur wilayah dan diversifikasi penghasilan masyarakat perlu diprioritaskan pada wilayah yang tingkat kerentanannya sedang hingga sangat tinggi.

c. *Revolusi Industri 4.0*

Dalam lima tahun kedepan, bila pandemic *Covid-19* telah berakhir, kemungkinan pengaruh revolusi industri 4.0 kembali signifikan terhadap perekonomian dan aspek kehidupan lainnya. Pada dunia bisnis, perkembangan bisnis berbasis aplikasi internet akan mendorong lahirnya start-up UMKM, industri kreatif, serta tergusurnya sejumlah model bisnis dan digantikan oleh model bisnis baru berbasis elektornik tersebut. Dunia birokrasi akan terpengaruh dengan semakin diterapkan sejumlah aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis elsktornik sehingga transparansi akan semakin terbuka dan dengan itu kontrol masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintahan semakin terfasilitasi. Isu strategis lain terkait revolusi industri 4.0 adalah semakin dituntutnya inovasi dalam pelayanan public, penyelenggaraan pemerintahan, ataupun pengembangan ekonomi masyarakat.

Untuk tangka Kab. Soppeng dengan jumlah UMKM yang sebanyak 7.464 serta sektor pertanian yang cukup besar, sehingga kedua sktor ini harus diarahkan agar dapat mengadopsi teknologi terkini dan mengembangkan jejaring pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif Soppeng.

d. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda global yang dipatuhi oleh semua negara di bawah arahan PBB. Di dalamnya termuat 17 tujuan dan 169 target/indikator. TPB tersebut mencakup: 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan; 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan



mencanangkan pertanian berkelanjutan; 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua; 7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan; 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan; 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi; 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara; 11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12. Memastikan penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam pembangunan daerah lima tahun kedepan di Kabupaten Soppeng, indikator dan target dari TPB akan diintegrasikan dengan indikator dan target lainnya melalui penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026. Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian. Namun, berdasarkan hasil identifikasi yang mempertimbangkan karakteristik wilayah maka Kabupaten Soppeng hanya memiliki 196 indikator. Salah satunya dikarenakan TPB (14) yaitu Melestarikan dan Memanfaatkan secara berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng mengingat Soppeng tidak memiliki laut.

Dari hasil evaluasi, Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 41 % atau sebanyak 80 indikator. Sementara



itu sebanyak 31 % atau 60 indikator belum mencapai target dan 20 indikator atau 10 % dari total indikator TPB masih belum terlaksana serta 18 % atau 36 indikator belum/tidak memiliki data.

4.2.1.2. Isu Strategis Nasional

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pelayanan Dasar

Peraturan Pemerintah No.2/2018 dan Permendagri 100/2019 mengamanahkan seluruh daerah untuk menyelenggarakan SPM pada sejumlah urusan yakni urusan pendidik, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sejumlah indikator untuk masing-masing SPM telah ditetapkan dan targetnya adalah 100%. Kabupaten Soppeng konsisten akan memenuhi target SPM tersebut. Kondisi terakhir di Kab. Soppeng rata-rata capaian SPM dari 6 bidang SPM baru mencapai 79,72%. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa layanan SPM di Kab. Soppeng belum mencapai target yang ditetapkan yang sebesar 100%, diantaranya yaitu SPM PAUD, SPM Kesetaraan, SPM Pendidikan dasar, SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar pantidan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota.

b. Bonus Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2020, tercatat bahwa 68,72% dari total penduduk Kab. Soppeng berada pada usia 15 hingga 64 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kab. Soppeng mengalami bonus demografi, yaitu bonus yang dinikmati suatu daerah akibat dari besarnya proporsi penduduk usia produktif, atau bisa dikatakan penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun, dalam evolusi kependudukan yang dialaminya (BKKBN). Kondisi ini akan terus berlanjut hingga tahun 2035 berdasarkan angka proyeksi penduduk Indonesia.

Kondisi bonus demografi ini memberikan suatu keuntungan bagi perekonomian. Banyaknya tenaga kerja usia produktif dinilai mempunyai produktifitas yang tinggi. Sehingga, output yang dihasilkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan *The Conference Board Productivity Brief 2015*, yang menyatakan bahwa produktivitas adalah hal yang sederhana akan tetapi menjadi indikator yang paling kuat untuk melihat kemampuan suatu negara dalam mengoptimalkan perekonomian. Selain itu, meningkatnya output juga akan meningkatkan pendapatan tenaga kerjanya. Sehingga kesejahteraan tenaga kerja pun juga ikut meningkat. Akan tetapi, adanya bonus demografi ini tidak serta merta mampu menunjang perekonomian. Seberapa besar pendapatan yang akan mereka terima tergantung dari kualifikasi



yang dibutuhkan. Kualifikasi ini merupakan input dari tenaga kerja, atau yang disebut sebagai modal manusia. Menurut Todaro (2009), modal manusia merupakan investasi produktif terhadap orang-orang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, dan kesehatan. Semakin tinggi modal manusia yang dimiliki seseorang menyebabkan kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa juga meningkat. Sejalan yang dilansir oleh Human Development Report (1990), "Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Berdasarkan hal tersebut tentunya pemerintah daerah Kab. Soppeng harus memanfaatkan hal ini dengan menggenjot pembangunan sumber daya manusia sehinga dapat memcu pertumbuhan ekonomi dai Kab. Soppeng yang pada kahirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.1.3. Isu Strategis Regional

a. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan memuat beberapa isu strategis yaitu:

1) Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
   Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting. Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakitregional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.
2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
   Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi

Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi pra syarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan)bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

3) Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.
Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Udara. Namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir. Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningakatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi.Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam

kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

4) Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.
Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan saat ini telah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48 % pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6%.

5) Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.
Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dati total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan tahun 2019 berada di angka 71,66 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah 8,26 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.



6) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.
Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan. Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status sulawesi selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut sulawesi selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (added value) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdayaalam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

7) Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)
Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu: 1) hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. 2)



mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. 3) mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. 4) percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (Debottlenecking). 5) meningkatkan integrasi pasar domestik. Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

8) Sulawesi Selatan sebagai poros maritim

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km² diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar. Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti shortsea shipping untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan. Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanandan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia. Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembangmenjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai – nilai positif yang selama ini telah



ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman. Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan.

4.2.2. Proritisasi Isu Strategis

Dari masalah pembangunan daerah, faktor yang dianggap penting dalam mempengaruhi pembangunan lima tahun kedepan adalah:

1. Peningkatan kualitas hidup manusia;
2. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan public lainnya;
3. Pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Pembangunan infrastruktur
5. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah
6. Reformasi birokrasi untuk tata kelola yang baik
7. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis dari level global, nasional, provinsi dan masalah pembangunan daerah, maka isu strategis yang dianggap relevan untuk pembangunan Kabupaten Soppeng lima tahun kedepan adalah:

1. Pemulihan kondisi dari dampak Covid-19;
2. Pengembangan inovasi dalam merespons revolusi industri 4.0;
3. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
4. Pengurangan kesenjangan dan pemerataan pembangunan;
5. Revolusi mental;
6. Pembangunan kebudayaan;
7. Pembangunan infrastruktur;
8. Hilirisasi pengelolaan produksi sumberdaya alam;
9. Peningkatan kualitas hidup manusia;
10. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan public lainnya;
11. Pertumbuhan ekonomi inklusif;
12. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah untuk daya saing daerah;
13. Reformasi birokrasi untuk tata kelola yang baik;
14. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam;
15. Pembangunan pertanian
16. Pengembangan UMKM
17. Penguatan kapasitas desa
18. Pengembangan pariwisata.

Berdasarkan penilaian terhadap setiap isu strategis berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka prioritisasi isu strategis Kabupaten Soppeng secara teknokratis adalah seperti berikut:

1. Pemulihan kondisi dari dampak Covid-19;
2. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan public lainnya;
3. Peningkatan kualitas hidup manusia;



4. Pertumbuhan ekonomi inklusif;
5. Pengurangan kesenjangan dan pemerataan pembangunan.
6. Pembangunan infrastruktur;
7. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah untuk daya saing daerah;
8. Reformasi birokrasi untuk tata kelola yang baik;
9. Pengembangan inovasi dalam merespons revolusi industri 4.0
10. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

---------- ***----------



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah



BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026 merupakan gambaran umum tentang kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi RPJMD ini dijabarkan dari visi kepala daerah terpilih dengan memperhatikan permasalahan pokok dan isu-isu strategis daerah, visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025, visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan visi RPJMN 2020-2024.

Visi RPJMN 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi-RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter". Visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025 adalah "Soppeng yang Maju, Adil dan Sejahtera tahun 2025".

Berdasarkan RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025, tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah tahapan keempat yang merupakan tahapan pemantapan dalam mencapai berbagai sasaran pokok RPJPD. Ini merupakan tahapan terakhir dari 20 tahun periode RPJPD. Pada tahapan ini, menjadi perhatian untuk mengejar target-target kinerja sasaran pokok yang belum tercapai berdasarkan akumulasi dampak dari prioritas arah kebijakan pembangunan periode sebelumnya. Adapun sasaran pokok pada RPJPD adalah:

1. meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya
2. berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual.
3. meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi.
4. meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
6. meningkatnya kualitas hidup golongan tidak mampu.
7. berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan
8. meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah
9. terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam

Keseluruhan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tahapan keempat RPJMD yang berkisar pada pokok visi kualitas manusia, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan pokok dan isu strategis pembangunan daerah serta memperhatikan berbagai rumusan

visi tersebut di atas, maka visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026 adalah:

"Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera"

Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan dalam menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Soppeng yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya saling terkait sebagai gambaran tentang **kondisi pemerintahan, kondisi daerah, dan kondisi masyarakat** yang hendak diwujudkan.

Tabel 5. 1 Penjelasan Visi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera	***Lebih Melayani***	***pemerintah daerah*** akan semakin memantapkan pelayanan publik yang selama ini telah mencapai peningkatan akses dan kualitas. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya semua standar pelayanan minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan lainnya. Diekspektasi bahwa Kabupaten Soppeng akan termasuk lima besar Kabupaten terbaik di Sulawesi Selatan dalam hal pemenuhan SPM.
	Lebih Maju	***daerah Soppeng*** akan semakin berdaya saing dalam hal kualitas manusia. Dalam empat tahun terakhir ranking IPM Kabupaten Soppeng telah terakselerasi dari peringkat 20 menjadi peringkat 18 di Sulawesi Selatan. Dalam lima tahun kedepan diekspektasi bahwa capaian IPM Kabupaten Soppeng makin terakselerasi dan dapat masuk kategori tinggi diantara daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemajuan dalam hal kualitas manusia akan didukung oleh infrastruktur daerah dan kondisi keamanan dan ketentraman daerah yang semakin kindusif serta fasilitas ekonomi wilayah yang semakin terpenuhi dan berkualitas. Selama ini pembangunan infrastruktur daerah dan fasilitas ekonomi wilayah telah terakselerasi sehingga dalam lima tahun kedepan capaian tersebut akan semakin dimantapkan. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah semakin tingginya daya tarik Soppeng sebagai daerah perlintasan maupun daerah tujuan baik dari aspek sumberdaya alam maupun dari aspek sosial-budaya.
	Lebih Sejahtera	***masyarakat Soppeng*** akan semakin meningkat kesejahteraan sosial-ekonominya. Dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan telah menurun, PDRB/kapita telah meningkat, dan pertumbuhan ekonomi cukup stabil, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun karena dampak pandemic Covid-19. Dalam lima tahun kedepan, capaian dalam berbagai indikator perekonomian tersebut akan semakin dimantapkan melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam arti umum, UMKM, industri kecil, perdagangan, dan pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.



5.2. Misi

Misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam sejumlah upaya umum. RPJMD 2021-2026 merupakan tahapan terakhir dalam RPJPD 2005-2025, sehingga upaya umum yang didorong bersifat memantapkan pencapaian berbagai sasaran pokok RPJPD. Substansi yang termuat dalam misi adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memajukan daerah; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menyelesaikan persoalan daerah; menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dengan provinsi dan nasional; dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Misi juga harus mengacu pada permasalahan pokok daerah yang di rumuskan dalam bentuk pernyataan misi sebagai berikut:

(1) Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar
(2) Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat
(3) Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah
(4) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik
(5) Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 5. 2 Penjelasan Misi RPJMD Kab. SOppeng Tahun 2021-2026

Visi	Misi	Penjelasan Misi
Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera	***Misi-1:***Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar berbasis standar perlayanan minimal (SPM) untuk mendukung kualitas manusia yang semakin unggul dan maju baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Pemenuhan SPM mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta sosial.
	Misi-2: Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat dalam arti meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia dalam konteks ini ditandai oleh penguasaan pengetahuan, harapan hidup, dan daya beli sehingga pilihan-pilihan dalam kehidupan selalu terbuka. Ini adalah hakikat dari pembangunan manusia. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam perbaikan perekonomian rakyat berupa peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian utama yakni pertanian dalam arti umum, usaha mikro dan kecil, industri kecil, dan perdagangan. Selain itu, tercakup upaya untuk penanggulangan kemiskinan.

Visi	Misi	Penjelasan Misi
	Misi-3: Memantapkan pencapaian daya saing daerah	Misi ini secara garis besar mencakup upaya umum dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah terutama infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman, serta komunikasi dan informatika. Misi ini juga terkait dengan upaya pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi wilayah terutama dalam mendorong daya tarik pariwisata pada berbagai titik destinasi wisata. selain itu salah satu kewajiban kepala daerah adalah menjaga keamanan dan ketentraman wilayah yang pada akhirnya akan menarik investasi dan meningkatkan daya saing daerah.
	Misi-4: Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik	Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi pada level OPD Kabupaten hingga Kecamatan dan melanjutkannya dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif diupayakan melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi yang membuka ruang bagi kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pencapaian visi bersama Kabupaten Soppeng.
	Misi-5: Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga, memelihara dan memperbaiki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar manfaatnya bisa berkelanjutan antar generasi. Misi ini juga mencakup upaya umum untuk pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Soppeng.

Misi pembangunan Kab. Soppeng sejalan dengan arahan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.



Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan misi pembangunan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 dapat dicermati pada gambar berikut.

Tabel 5. 3 Keterkaitan Misi Antar RPJMNl Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

Visi RPJMD KAB. SOPPENG 2021-2026 "Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera"	**VISI RPJMN 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri ,dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**
Misi RPJMD KAB. SOPPENG	**Misi RPJMN 2020-2024**
1. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat	2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
	5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
3. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah	3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
	7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik	6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat
	8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
	9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
5. Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Selain itu misi pembangunan Kab. Soppeng juga telah sejalan dengan misi RPJMD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Keterkaitan Misi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 dengan misi pembangunan RPJMD Prov. Sul-Sel Tahun 2018-2023 dapat dicermati pada gambar berikut.

Tabel 5. 4 Keterkaitan Antara Misi RPJMD Prov. Sul-Sel Tahun 2018-2023 Dengan Misi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

VISI RPJMN 2020-2024 : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri ,dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	**Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter"**	**Visi RPJMD KAB. SOPPENG 2021-2026 : "Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera"**
Misi	**Misi**	**Misi**
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	1. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar
2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	2. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa		

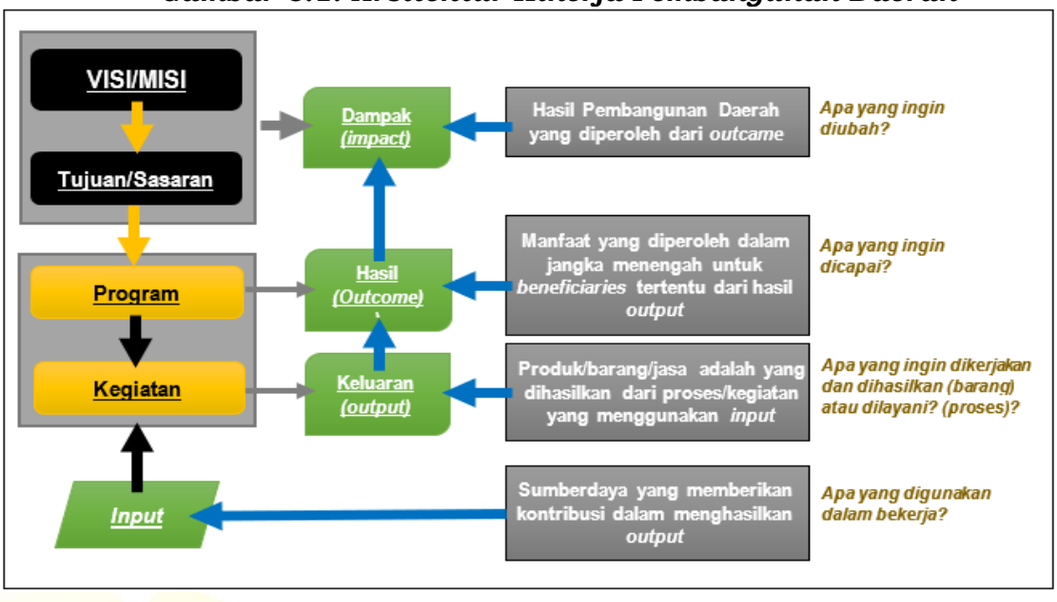


VISI RPJMN 2020-2024 : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri ,dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter"	Visi RPJMD KAB. SOPPENG 2021-2026 : "Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera"
Misi	**Misi**	**Misi**
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	3. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah
7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5. Meningkatkan Produktivitas dan Daa Saing Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	5. Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

5.3. Tujuan dan Sasaran

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. Secara skematis keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan selama periode RPJMD. Menurut Permendagri 86/2017, rumusan tujuan pembangunan memiliki kriteria: 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi; 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan; dan 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Perumusan visi secara garis besar dengan langkah-langkah: 1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3) merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dalam RPJMD ini diartikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran adalah: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;2) satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C. Sasaran dirumuskan melalui langkah-langkah: 1) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; 2) merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD yang relevan; dan 3) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 5. 5 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

SOPPENG YANG LEBIH MELAYANI, MAJU DAN SEJAHTERA

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Misi-1 Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar											
	Tujuan-1.1: Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak		IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	84,34	85,87	86,4	87,93	88,46	89,19	89,19	89,19
		Sasaran-1.1.1: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	79,72	100	100	100	100	100	100	100
		Sasaran-1.1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	83,84	84	85	86	87	88	88	88
Misi-2 Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat											
	Tujuan-2.1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)		IPM	68,67	69,13	69,71	70,29	70,87	71,44	72,71	72,71
		Sasaran-2.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	61,87	62,34	63,2	64,06	64,92	65,78	68,6	68,6
		Sasaran-2.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	76,38	76,8	77,22	77,65	78,08	78,5	78,93	78,93
	Tujuan-2.2: Meningkatkan produktivitas		Indeks Gini	0,403	0,395	0,387	0,379	0,371	0,363	0,355	0,355
			PDRB/kapita (Rp)	50.100.000	55.119.000	59.060.000	63.001.000	66.942.000	70.880.000	72.824.000	72.824.000

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	**Sasaran-2.2.1:** Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,19	5,80	6,00	6,31	6,71	6,80	6,82	6,82
			Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,42	4,4	4,31	4,22	4,15	4	3,7	3,7
		Sasaran-2.2.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	7,59	7,15	6,86	6,57	6,28	6,21	6,13	6,13
Misi-3 Memantapkan pencapaian daya saing daerah											
	Tujuan-3.1: Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah		Indeks daya saing infrastruktur daerah	68,07	69,45	71,65	73,65	75,75	77,85	80,4	80,4
		Sasaran-3.1.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	60,03	61,63	63,74	65,93	67,71	69,89	71,35	71,35
		Sasaran-3.1.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	246,24	280,213	301,348	322,483	343,618	364,753	385,888	385,888
		Sasaran-3.1.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	86	86	80	75	70	65	60	60
Misi-4 Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik											
	Tujuan-4.1: Meningkatkan kualitas reformasi		Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	49,78/C	50,53/CC	53/CC	55/CC	60/B	62/B	65/B	65/B



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	birokrasi secara inovatif	**Sasaran-4.1.1:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	3,7/Tinggi	3,9/Tinggi	4,0/Tinggi	4,1/Tinggi	4,2/Tinggi	4,3/Sangat Tinggi	4,4/Sangat Tinggi	4,4/Sangat Tinggi
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	C	B	B	B	A	A	A	A
			Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	59,18 (CC)	60 (B)	61 (B)	62 (B)	63 (B)	64 (B)	65 (B)	65 (B)
			Indeks Inovasi Daerah	461 (kurang inovatif)	30,00 - 35,00 (inovatif)	35,01 - 40,00 (inovatif)	40,01 - 45,00 (inovatif)	45,01 - 50,00 (inovatif)	50,01 - 59 (inovatif)	60,00 - 65,00 (sangat inovatif)	60,00 - 65,00 (sangat inovatif)
Misi-5 Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan											
	Tujuan-5.1: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup		Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui
		Sasaran-5.1.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)
			Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238	36238	36238	36238	36238	36238	36238	36238
			Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	N.a	65,83	66,2	66,57	66,94	67,31	67,68	67,68

Berdasarkan tabel 5.3 diatas, menunjukkan tujuan dan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kab. Soppeng terdiri atas 6 tujuan, 11 sasaran dengan rumusan indikator tujuan sebanyak 7 indikator dan 18 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kab. Soppeng sebanyak 25 indikator. Tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMD 2021 – 2026 diarahkan pula untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD 2005– 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 6 Hubungan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 terhadap RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

RPJPD KAB. SOPPENG TAHUN 2005-2025			RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN 2021-2026		
SASARAN POKOK	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN DAN SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,03 Poin	Tujuan-2.1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	IPM	71,44
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10 Tahun	Sasaran-2.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	65,78
	Angka Harapan Lama Sekolah	15,25 Tahun			
	Angka Harapan Hidup	70,23 Tahun	Sasaran-2.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	78,5
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,9 Persen			
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,75 Persen			
	Indeks Kekerasan Terhadap Anak (IKA)	Menurun Tingkat kekerasan Terhadap Anak			
Berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual (S2)	Angka Kriminalitas	3,75 Persen	Sasaran-3.1.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	65
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan)	97 Persen			
Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi (S3)	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Insfrastruktur	Sasaran-3.1.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	69,89
	Porsi panjang jaringan jalan kualitas baik (km dan %)	86,7 persen			
	Rasio jaringan irigasi	13,30 Persen			
	Persentase rumah tangga berakses air bersih	86,2 Persen	Sasaran-1.1.1: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100
	Jumlah pengguna terminal	35.000 orang			
	Rasio rumah layak huni	95,21 persen			



RPJPD KAB. SOPPENG TAHUN 2005-2025			RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN 2021-2026		
SASARAN POKOK	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN DAN SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
	Persentase Desa yang terjangkau angkutan umum	100 Persen			
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (S4)	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi	Sasaran-4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4,3/Sangat Tinggi
	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	BB	Sasaran-4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	64 (B)
	Opini laporan keuangan	WTP	Sasaran-4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Opini laporan keuangan	WTP
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (S5)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar	100 Persen	Tujuan-1.1: Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	89,19
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	90,00 Persen	Sasaran-1.1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	88
Meningkatnya kualitas hidup golongan tidak mampu (S6)	Angka Kemiskinan	6,85 Persen	Sasaran-2.2.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	6,21
	Persentase PMKS yang terlayani	100 Persen			
Berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan (S7)	%Desa Tertinggal	0,2 Persen			
	Meningkatnya desa kualifikasi Mandiri	Meningkatnya Desa Mandiri			
Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)	% Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,83	Sasaran-2.2.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,80
	PDRB/kapita (Rp)	62.296.000	Tujuan-2.2: Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	PDRB/kapita (Rp)	70.880.000
	Gini Ratio	0,25 Persen	Tujuan-2.2: Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Indeks Gini	0,363
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5	Sasaran-2.2.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4
	% kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	33,5			



RPJPD KAB. SOPPENG TAHUN 2005-2025			RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN 2021-2026		
SASARAN POKOK	**INDIKATOR**	**TARGET**	**TUJUAN DAN SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET 2025**
	% kontribusi sektor industri terhadap PDRB	17,2			
	% kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	45	Sasaran-3.1.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	364,753
Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam (S9)	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100			
	Indeks Lingkungan Hidup	73,30 Persen	Sasaran-5.1.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	67,31
	Indeks Kualitas Air	1 Persen			
	Indeks Kualitas Udara	92,45 Persen			
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	0,45 Persen			

Tabel 5.4 diatas menggambarkan keterkaitan antara sasaran RPJPD tahun 2005-2025 dengan tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026, dari tujuan dan sasaran tersebut terdapat beberapa indikator yang memiliki target yang tidak bersesuaian namun indikator tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.

1. Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)

   Untuk sasaran pokok pertama pada RPJPD yaitu Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Gender (IPG) , Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Kekerasan Terhadap Anak (IKA) telah termuat pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 sebagai tujuan yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan IPM menjadi indikator Tujuan dengan target yang lebih besar dari target yang tercantum pada RPJPD. Hal ini karena mencermati perkembangan IPM selama lima tahun terakhir sehingga target pada RPJM sangat realistis untuk dipenuhi. Selain itu juga terdapat sasaran yang berkolerasi dengan sasaran pokok ini yaitu Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat dan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk target Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, meskipun tidak menjadi indikator tujuan dan sasaran di RPJMD tetapi indikator ini merupakan komponen pembentuk dari indikator yang digunakan di RPJMD yaitu indeks Pendidikan dan indeks Kesehatan, sehingga untuk indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup digunakan sebagai indikator tujuan pada



renstra OPD. Begitupun dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) , Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Kekerasan Terhadap Anak (IKA) juga dijadikan indikator tujuan pada OPD yang berkenan, dengan target yang telah disesuaikan dengan target pada RPJPD.

2. Berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual (S2)
   Sasaran pokok Berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual dengan indikator Angka Kriminalitas dan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan) telah dimuat di RPJMD Kabb. Soppeng Tahun 2021-2026 berkolerasi dengan sasaran pada RPJMD yaitu Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat dengan indikator angka kriminalitas. Sedangkan untuk Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan) dimuat di Renstra OPD yang berkenan.
3. Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi (S3)
   Sasaran pokok Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi (S3) menjadi acuan pada RPJMD dimana sasaran padanya yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dengan indikator Indeks Infrastruktur Daerah dan indikator ini sesuai dengan indikator pada RPJPD dan targetnya juga telah sesuai. Sedangkan unuk indikator Persentase rumah tangga berakses air bersih yang termuat pada RPJPD juga telah termuat pada sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar dengan indikator Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM dimana pada indikator ini salah satu yang akan dicapai yaitu Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang ditargetkan sebesar 100%.
   Indikator lainnya yang termuat pada RPJPD yaitu Porsi panjang jaringan jalan kualitas baik (km dan %), Rasio jaringan irigasi, Jumlah pengguna terminal, Persentase Desa yang terjangkau angkutan umum juga telah dimuat pada renstra OPD yang berkenan dengan target yang disesuaikan.
4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (S4)
   Pada sasaran pokok Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (S4) juga telah menjadi acuan pada RPJMD dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah. Untuk indikator juga mengacu pada RPJPD yaitu Status Kinerja Penyelenggaraan



Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Opini laporan keuangan dengan target yang telah disesuaikan dengan target RPJPD.

5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (S5)
   Sasaran pokok Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (S5) dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar dan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga telah dimuat pada RPJMD pada Tujuan Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak dengan indikator IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dan sasaran Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar dengan indikator IKM pelayanan publik non pelayanan dasar. Untuk target pada indictor yang termuat pada RPJMD dapat dilihat pada table bahwa target pada RPJMD lebih rendah dibanding target pada RPJPD hal ini disebabkan karena setelah melakukan survei selama tiga tahun terakhir maka untuk target di RPJMD dibuat lebih realistis.
6. Meningkatnya kualitas hidup golongan tidak mampu (S6)
   Sasaran pokok Meningkatnya kualitas hidup golongan tidak mampu (S6) dengan indikator Angka Kemiskinan dan Persentase PMKS yang terlayani juga telah termuat pada RPJMD pada level sasaran yaitu Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah dan Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar dengan indikator Angka kemiskinan (jiwa) dan Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM dengan target yang telah sesuai dengan target pada RPJPD.
7. Berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan (S7)
   Pada sasaran pokok Berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan (S7) tidak termuat pada tujuan dan sasaran RPJMD tetapi dimuat pada tujuan dan sasaran renstra OPD yang berkenan.
8. Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)
   Sasaran pokok Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8) dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, PDRB/kapita, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran Terbuka, % kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, % kontribusi sektor industri terhadap PDRB, % kontribusi sektor jasa terhadap PDRB juga telah termuat pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dimana pada tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan



masyarakat secara merata dengan indikator PDRB/kapita (Rp) dan Indeks Gini, untuk PDRB/ Kapita target pada RPJMD lebih tinggi dibanding target pada RPJPD, hal ini karena berdasarkan proyeksi yang dilakukan maka terget pada RPJMD dapat dicapai pada tahun 2025, sedangkan pada indikator gini rasio target pada RPJMD lebih tinggi dibanding target RPJPD mengingat sampai saat ini gini rasio Kab. Soppeng masih cukup tinggi sehingga target pada RPJMD lebih tinggi daripada target RPJPD. Selain pada level tujuan juga terdapat sasaran pada RPJMD yang berkolerasi dengan sasaran pokok pada RPJPD yaitu Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah dengan indikator Pertumbuhan ekonomi dan Tingkat pengangguran terbuka, dimana untuk pertumbuhan ekonomi target pada RPJMD lebih rendah dibanding target pada RPJPD yang diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng pada Tahun 2020 sangat melambat yang diakibatkan oleh dampak Covid-19 hal ini mengakibatkan terget untuk tahun 2025 juga lebih rendah dibanding target yang termuat pada RPJPD. Begitupun juga pada indikator TPT dimana terget pada RPJMD juga lebih rendah dibanding target pada RPJPD yang juga diakibatkan adanya Covid-19 pada tahun 2020 sehingga sangat realistis apabila terget pada tahun 2025 di RPJMD juga tidak terlalu menurun secara signifikan.

Pada RPJMD juga termuat sasaran Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah dengan indikator Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya terhadap PDRB yang berkolerasi dengan indikator pada sasaran poko RPJPD yaitu kontribusi sektor jasa terhadap PDRB dimana pada indikator RPJMD yang menjadi komponen untuk menghitung targetnya adah sektor jasa, semetara itu untuk penentuan targetnya juga telah mengacu pada RPJPD.

Sementara itu untuk indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang termuat pada RPJPD juga telah dimuat pada Renstra OPD yang berkenan.

9. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam (S9)

   Pada sasaran pokok Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam (S9) dengan indikator Indeks Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan (%), Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan juga telah menjadi acuan pada RPJMD, dimana salah satu sasaran RPJMD adalah Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH) dimana target



pada RPJMD untuk indikator ini lebih besar dibanding target pada RPJPD mengingat pengelolaan lingkungan hidup di Kab. Soppeng beberapa tahun terakhir semakin membaik.

Untuk indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan telah dimuat pada sasaran Renstra OPD yang berkenan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Untuk itu indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Selain dengan itu melalui pendekatan integratif yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah tentunya indikator tujuan dan sasaran yang telah dimuat pada RPJMD harus menjadi acuan dalam perumusan Indikator tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

5.4. Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Salah satu pemyelarasan dengan RPJMN adalah penyelarasan target indikator makro. Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Target lndikator Makro nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pencapaian target nasional dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi setiap daerah. Penyelarasan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5. 7 Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Soppeng, Provinsi Sul-Sel , dan Nasional

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024				Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi Sul-Sel			Indikator Pembangunan	RPJMD Kabupaten Soppeng			
		Target					Target				Target			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4-5,7	5,4-5,9	5,5-6,2	5,5-6,5	Pertumbuhan Ekonomi	4,10–5,55	4,62–5,98	5,04–6,52	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80	6,00	6,31	6,71
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,25	7,35	6,75	5,68	Tingkat Kemiskinan (%)	8,70	8,10	7,45	Angka Kemiskinan (Jiwa)	7,15	6,86	6,57	6,28
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,10	5,00	4,50	4,2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,08	5,9	5,69	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,4	4,31	4,22	4,15
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,26	74,01	74,77	75,54	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,20	72,57	73,05	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,13	69,71	70,29	70,87
5	Rasio Gini				0,370-0,374	Rasio Gini	0,382	0,381	0,381	Indeks Gini	0,395	0,387	0,379	0,371
6	Penurunan Emisi GRK (%)	26,5	26,7	27,1	27,3	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	1,07	1,198	1,347	Indeks GRK	36239 Ton Co2	36240 Ton Co2	36241 Ton Co2	36242 Ton Co2





BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk intergrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesui dengan strategi yang telah dipilih

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi adalah rangkaian tahapan berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Langkah perumusan strategi adalah 1. Mengkaji sasaran pembangunan yang akan diwujudkan serta indikator kinerjanya; 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah dalam mencapai setiap sasaran; 4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya; 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta 6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah. Langkah-langkah ini dilakukan oleh tim melalui sejumlah diskusi dan penyiapan kertas kerja. Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka strategi RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026.

SOPPENG YANG LEBIH MELAYANI MAJU DAN SEJAHTERA		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Misi-1 Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar		
Tujuan-1.1: Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	Sasaran-1.1.1: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Mengembangkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dalam memenuhi akurasi data, kecukupan sarana dan prasarana, dan cakupan penerima layanan untuk penerapan SPM pelayanan dasar
	Sasaran-1.1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	Mendorong inovasi pelayanan publik berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan SDM berkompetensi relevan diringi dengan dukungan regulasi
Misi-2 Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat		
Tujuan-2.1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sasaran-2.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara merata disertai dengan pengembangan kurikulum muatan lokal secara bersinergi dengan penguatan literasi masyarakat dan pengembangan prestasi olah raga serta kepemudaan
	Sasaran-2.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam akselerasi upaya preventif, promotif, maupun kuratif diiringi dengan penyediaan sarana, prasarana dan tenaga medis berkualitas dan perbaikan pelayanan rumah sakit

SOPPENG YANG LEBIH MELAYANI MAJU DAN SEJAHTERA		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Tujuan-2.2: Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Sasaran-2.2.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Mengadopsi teknologi terkini dan mengembangkan jejaring pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif.
	Sasaran-2.2.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Mendorong kolaborasi multipihak dalam penanggulangan kemiskinan serta perluasan cakupan layanan bagi PMKS diiringi dengan pencapaian SDGs Desa
Misi-3 Memantapkan pencapaian daya saing daerah		
Tujuan-3.1: Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	Sasaran-3.1.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Mengefektifkan fungsi infrastruktur transportasi dan perhubungan, perumahan dan pemukiman, irigasi, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah dan partisipasi masyarakat
	Sasaran-3.1.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Menciptakan situasi kondusif bagi dunia usaha untuk berkembangnya fasilitas ekonomi wilayah dalam mendukung daya tarik investasi dan perkembangan pariwisata.
	Sasaran-3.1.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Memberdayakan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, kesatuan bangsa dan kepatuhan terhadap norma sosial secara bersinergi dengan teladan dari aparatur
Misi-4 Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik		
Tujuan-4.1: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	Sasaran-4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Mengakselerasi implementasi *road-map* reformasi birokrasi berbasis sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan serta didukung dengan inovasi secara kontinyu.
Misi-5 Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		
Tujuan-5.1: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup	Sasaran-5.1.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Menyadarkan dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan perwujudan masyarakat tangguh bencana

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, tetapi terdapat sinkronisasi dan konsistensi antar tahun dalam rangka mencapai sasaran RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.



Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada

Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

SOPPENG YANG LEBIH MELAYANI MAJU DAN SEJAHTERA								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**					
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Misi-1 Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar								
Tujuan-1.1: Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	Sasaran-1.1.1: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Mengembangkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dalam memenuhi akurasi data, kecukupan sarana dan prasarana, dan cakupan penerima layanan untuk penerapan SPM pelayanan dasar	Perbaikan akurasi data untuk pemenuhan jenis dan kualitas pelayanan dasar berbasis SPM	Pemenuhan sarana dan fasilitas penyelenggaraan SPM	Pemenuhan kuantaitas dan kualitas SDM dalam penyelenggaraan SPM	Perbaikan kualitas penyelenggaraan SPM	Pemantapan kualitas penyelenggaraan SPM	Pemeliharaan kualitas penyelenggaraan SPM
	Sasaran-1.1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	Mendorong inovasi pelayanan publik berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan SDM berkompetensi relevan diringi dengan dukungan regulasi	Penguatan regulasi, kelembagaan dan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan publik lainnya	Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan perzinan dan non perizinan berbasis PTSP, OPD dan mitra teknisnya	Peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik pada PTSP, OPD, dan mitra teknis	Perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik non SPM	Pemantapan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik non SPM	Pemeliharaan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik non SPM
Misi-2 Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat								
Tujuan-2.1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sasaran-2.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara merata disertai dengan pengembangan kurikulum muatan lokal secara bersinergi dengan penguatan literasi	Penguatan manajemen berbasis sekolah	Pengembangan prestasi olah raga dan kepemudaan dan kesenian	Pengembangan dan penerapan kurikulum muatan lokal	Peningkatan literasi masyarakat dan dukungan akses pendidikan tinggi	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Pemantapan kualitas penyelenggaraan pendidikan



SOPPENG YANG LEBIH MELAYANI MAJU DAN SEJAHTERA								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**					
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		masyarakat dan pengembangan prestasi olah raga serta kepemudaan						
	Sasaran-2.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam akselerasi upaya preventif, promotif, maupun kuratif diiringi dengan penyediaan sarana, prasarana dan tenaga medis berkualitas dan perbaikan pelayanan rumah sakit	Optimalisasi penanganan pandemik Covid-19	Optimalisasi pelayanan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya	Pemberdayaan masyarakat untuk upaya preventif dan promotif kesehatan	Pemenuhan dan perbaikan prasarana, sarana dan fasilitas kesehatan	Pemenuhan dan peningkatan kualitas SDM kesehatan	Pemantapan keberdayaan masyarakat dalam upaya preventif penanganan kesehatan
Tujuan-2.2: Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Sasaran-2.2.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Mengadopsi teknologi terkini dan mengembangkan jejaring pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif.	Penguatan ketahanan KUMKM dan sektor pertanian agar tetap terakselerasi dalam menghadapi dampak pandemik Covid-19	Pengembangan sistem budi-daya pertanian, peternakan dan perikanan terpadu	Hilirisasi produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan	Akselerasi dan pemantap-an penyuluhan pertanian untuk sistem pertanian terpadu dan hilirisasi pertanian, peternakan dan perikanan.	Pengembangan industri kecil dan perdagangan dalam daerah serta lintas daerah	Pengembangan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja
	Sasaran-2.2.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Mendorong kolaborasi multipihak dalam penanggulangan kemiskinan serta perluasan cakupan layanan bagi PMKS diiringi dengan pencapaian SDGs Desa	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Perlindungan sosial bagi individu miskin dan PMPKS	Penguatan ekonomi berbasis keluarga dan individu rumah tangga miskinan	Pemberdayaan masyarakat miskin berbasis individu, rumah tangga, dan kelompok	Orientasi pembangunan dan pemanfaatan dana desa untuk penang-gulangan kemiskinan	Pengembangan UMKM berbasis penyerapan orang miskin sebagai tenaga kerja
Misi-3 Memantapkan pencapaian daya saing daerah								
Tujuan-3.1: Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	Sasaran-3.1.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Mengefektifkan fungsi infrastruktur transportasi dan perhubungan, perumahan dan pemukiman, irigasi, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah dan partisipasi masyarakat	Menjaga kemantapan jalan yang telah dicapai melalui: Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan	Kebijakan Jalan membuka sekat. (memantapkan jalan kabupaten di perdesaan) melalui: Pembangunan jalan, Pelebaran jalan menuju standar	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi	Optimalisasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Menjaga kemantapan jalan yang telah dicapai melalui: Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan



SOPPENG YANG LEBIH MELAYANI MAJU DAN SEJAHTERA								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**					
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	Sasaran-3.1.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Menciptakan situasi kondusif bagi dunia usaha untuk berkembangnya fasilitas ekonomi wilayah dalam mendukung daya tarik investasi dan perkembangan pariwisata.	Penguatan kelembagaan dan pengembangan akses untuk pembiayaan pelaku usaha	Perbaikan iklim investasi, pengembangan potensi investasi, promosi investasi	Pengembangan fasilitas ekonomi penunjang sebagai daerah tujuan maupun daerah persinggahan	Pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas pariwisata serta masyarakat sadar wisata	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Penataan kota sebagai pusat kuliner, taman alam, taman budaya dan penyelenggaraan event
	Sasaran-3.1.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Memberdayakan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, kesatuan bangsa dan kepatuhan terhadap norma sosial secara bersinergi dengan teladan dari aparatur	Penegakan kepatuhan masyarakat atas hukum dan norma-norma sosial	Deteksi dan cegah dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta potensi konflik sosial	Optimalisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Pemeliharaan kesatuan bangsa, sistem politik dan kehidupan berdemokrasi	Pengembangan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ketentera-man dan ketertiban	Pengembangan peran serta masyarakat dalam memelihara situasi aman dan damai
Misi-4 Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik								
Tujuan-4.1: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	Sasaran-4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Mengakselerasi implementasi road-map reformasi birokrasi berbasis sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan serta didukung dengan inovasi secara kontinyu.	Penyelarasan organisasi birokrasi dan jabatan fungsional pegawai	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola keuangan daerah	Harmonisasi produk hukum daerah dan penguatan tata laksana	Penerapan merit system dan perbaikan kesejahtera-an pegawai	Pemantapan sistem pengawasan internal dan pencegahan praktek KKN	Penguatan sistem inovasi dan kelitbangan daerah
Misi-5 Memantapkan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup								
Tujuan-5.1: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup	Sasaran-5.1.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Menyadarkan dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan perwujudan masyarakat tangguh bencana	Penguatan sistem per-lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran, bahan berbahaya, dan kerusakan lingkungan hidup	Pelestarian keanekaragam-an hayati dan penataan taman kota	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup	Pengendalian emisi gas rumah kaca

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Soppeng 2021-2026 pada dasarnya berisi prioritas pembangunan yang akan dijalankan setiap tahun. Setiap tahun dijalankan tema pembangunan tertentu, dan dalam payung tema pembangunan itu dikembangkan kebijakan pembangunan yang diprioritaskan. Arah kebijakan tahun 2021 yang merupakan bagian dari RPJMD Soppeng Tahun 2021-2026



dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan perencanaan.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Soppeng berdasarkan substansi yang menjadi tema setiap tahun adalah sebagai berikut:

Gambar 6. 1 Tema/ Fokus Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Soppeng



6.3. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun program pembangunan daerah beserta estimasi pembiayaan tahun 2021-2026 sebagaimana tabel halaman berikut.

Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Soppeng

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Misi-1 Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar																
			Tujuan-1.1: Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	**IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar**	***84,34***	***85,87***	***117.432.823***	***86,40***	***113.726.818***	***86,4***	***112.549.174***	***88,46***	***113.007.374***	***89,19***	***113.543.496***	***89,19***	***113.539.801***	***89,19***	***683.799.486***	
			Sasaran-1.1.1: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	***Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM***	***79,72***	***100***	***116.802.173***	***100***	***113.050.373***	***100***	***111.142.174***	***100***	***111.482.174***	***100***	***111.872.174***	***100***	***111.912.174***	***100***	***676.261.242***	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	59,91	100	6.592.175	100	1.644.200	100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	14.236.375	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	90,67	100	91.330.169	100	89.043.569	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	540.373.738	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	66,66	100	2.156.000	100	5.459.039	100	5.500.000	100	5.500.000	100	5.500.000	100	5.500.000	100	29.615.039	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	429.792	100	597.100	100	420.000	100	420.000	100	420.000	100	420.000	100	2.706.892	DINAS KESEHATAN

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Jumlah ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	2.430.837	100	990.205	100	650.000	100	650.000	100	650.000	100	650.000	100	6.021.042	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	138.391	100	372.000	100	172.000	100	172.000	100	172.000	100	172.000	100	1.198.391	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	335.678	100	563.000	100	333.000	100	333.000	100	333.000	100	333.000	100	2.230.678	DINAS KESEHATAN
				Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	404.609	100	515.000	100	350.000	100	350.000	100	350.000	100	350.000	100	2.319.609	DINAS KESEHATAN
				Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	20,11	100	4.950	100	525.649	100	225.000	100	225.000	100	225.000	100	225.000	100	1.430.599	DINAS KESEHATAN
				Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	119.316	100	445.000	100	205.000	100	205.000	100	205.000	100	205.000	100	1.384.316	DINAS KESEHATAN
				Jumlah waga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	140.059	100	210.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	970.059	DINAS KESEHATAN
				Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	122.097	100	210.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	952.097	DINAS KESEHATAN

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	71.573	100	210.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	901.573	DINAS KESEHATAN
				Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	87.525	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	862.525	DINAS KESEHATAN
				Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	37.800	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	812.800	DINAS KESEHATAN
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	96,16	100	6.044.009	100	5.452.655	100	3.782.174	100	3.782.174	100	3.782.174	100	3.782.174	100	26.625.360	DINAS PUPR
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,24	100	1.926.093	100	1.919.053	100	2.100.000	100	2.200.000	100	2.300.000	100	2.000.000	100	12.445.146	DINAS PUPR
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	61.522	100	59.427	100	175.000	100	200.000	100	225.000	100	250.000	100	970.949	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
				Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	61.522	100	59.426	100	175.000	100	200.000	100	225.000	100	250.000	100	970.948	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	20.940	100	56.240	100	200.000	100	250.000	100	300.000	100	350.000	100	1.177.180	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	224.325	100	229.325	100	50.833	100	121.275	100	65.925	100	65.925	100	757.608	BPBD
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	789.504	100	789.082	100	849.167	100	828.725	100	934.075	100	1.034.075	100	5.224.628	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	90,70	100	3.070.171	100	3.071.312	100	3.130.000	100	3.170.000	100	3.210.000	100	3.250.000	100	18.901.483	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabiitasi sosial di luar panti	5,53	100	29.029	100	47.723	100	75.000	100	75.000	100	87.500	100	100.000	100	414.252	DINAS SOSIAL
				Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100	100	29.029	100	47.723	100	75.000	100	75.000	100	87.500	100	100.000	100	414.252	DINAS SOSIAL
				Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	0,44	100	29.029	100	47.723	100	75.000	100	75.000	100	87.500	100	100.000	100	414.252	DINAS SOSIAL
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	0,00	100	29.029	100	47.722	100	75.000	100	75.000	100	87.500	100	100.000	100	414.251	DINAS SOSIAL

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	13,48	100	87.000	100	128.200	100	250.000	100	300.000	100	350.000	100	400.000	100	1.515.200	DINAS SOSIAL
			Sasaran-1.1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	***IKM pelayanan publik non pelayanan dasar***	***83,84***	***84***	***630.650***	***85***	***676.445***	***86***	***1.407.000***	***87***	***1.525.200***	***88***	***1.671.322***	***88***	***1.627.627***	***88***	***7.538.244***	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99	99	62.730	99	66.528	99	128.500	99	141.350	99	168.036	99	104.659	99	671.803	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60,04	60,1	62.731	60,15	66.528	60,2	128.500	60,23	141.350	60,25	168.036	60,35	104.658	60,35	671.803	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95,00	95,50	9.989	96,00	12.089	96,50	25.000	97,00	27.500	97,50	30.250	98,00	28.310	98,00	133.138	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	100	100	235.000	100	266.200	100	350.000	100	400.000	100	450.000	100	500.000	100	2.201.200	DPMPTSPTKT
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	100	100	21.600	100	31.200	100	85.000	100	90.000	100	95.000	100	95.000	100	417.800	KECAMATAN LALABATA
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri(%)	100	100	34.800	100	26.400	100	90.000	100	95.000	100	100.000	100	105.000	100	451.200	KECAMATAN DONRI-DONRI
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)	100	100	38.200	100	36.500	100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	504.700	KECAMATAN LILIRIAJA
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)	100	100	48.000	100	48.000	100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	526.000	KECAMATAN MARIORIWAWO

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)	100	100	31.200	100	31.200	100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	492.400	KECAMATAN LILIRILAU
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)	100	100	36.000	100	36.000	100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	502.000	KECAMATAN MARIORIAWA
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)	100	100	28.800	100	28.800	100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	487.600	KECAMATAN GANRA
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%)	100	100	21.600	100	27.000	100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	478.600	KECAMATAN CITTA
			Misi-2 Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat																	
			Tujuan-2.1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	**IPM**	**68,67**	**69,13**	**118.907.993**	**69,710**	**93.845.465**	**70,290**	**64.915.000**	**70,87**	**66.250.000**	**71,44**	**66.970.000**	**72,71**	**68.820.000**	**72,71**	**479.708.458**	
			Sasaran-2.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	***Indeks Pendidikan***	***61,87***	***62,34***	***3.619.431***	***63,2***	***4.067.433***	***64,06***	***4.750.000***	***64,92***	***5.000.000***	***65,78***	***4.635.000***	***68,6***	***5.450.000***	***68,6***	***27.521.864***	
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	94,52	95,50	220.298	100	871.890	100	900.000	100	950.000	100	970.000	100	1.000.000	100	4.912.188	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	1,24	1,078	2.545.604	1,14	2.680.581	1,22	3.100.000	1,30	3.200.000	1,38	3.300.000	1,38	3.400.000	1,38	18.226.185	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,95	0,99	186.719	1,03	200.160	1,07	275.000	1,11	300.000	1,15	32.500	1,19	350.000	1,19	1.344.379	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	25,96	27,25	186.719	28,54	200.159	29,83	275.000	31,12	300.000	32,41	32.500	33,70	350.000	33,70	1.344.378	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga	0	1	480.091	1	114.643	1	200.000	2	250.000	2	300.000	3	350.000	10	1.694.734	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Sasaran-2.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	***Indeks Kesehatan***	***76,38***	***76,8***	***115.288.562***	***77,22***	***89.778.032***	***77,65***	***60.165.000***	***78,08***	***61.250.000***	***78,5***	***62.335.000***	***78,93***	***63.370.000***	***79***	***452.186.594***	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar	68	70	28.000.000	72	40.000.000	74	38.000.000	76	39.000.000	78	40.000.000	80	41.000.000	80	226.000.000	DINAS KESEHATAN
				Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	67	70	76.147.203	72	46.225.278	75	20.000.000	77	20.000.000	80	20.000.000	85	20.000.000	80	202.372.481	DINAS KESEHATAN
				Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	94	95	861.897	95	975.466	96	870.000	96	870.000	98	870.000	98	870.000	98	5.317.363	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	87	90,00	8.993.570	92,00	1.593.440	95,00	70.000	98,00	80.000	100,00	90.000	100,00	100.000	100,00	10.927.010	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang sesuai standar	100	100	399.091	100	249.091	100	850.000	100	900.000	100	950.000	100	950.000	100	4.298.182	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	30	40,00	886.801	50,00	734.757	60,00	375.000	70,00	400.000	80,00	425.000	100,00	450.000	100,00	3.271.558	DINAS KESEHATAN

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Tujuan-2.2: Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	**Indeks Gini**	**0,403**	**0,395**	**34.997.435**	**0,387**	**18.199.305**	**0,379**	**19.070.000**	**0,371**	**19.625.000**	**0,363**	**20.175.000**	**0,355**	**20.725.000**	**0,355**	**132.791.740**	
				PDRB/kapita (Rp)	**50.100.000**	**55.119.000**		**59.060.000**		**63.001.000**		**66.942.000**		**70.880.000**		**72.824.000**		**72.824.000**		
			Sasaran-2.2.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	***Pertumbuhan ekonomi (%)***	***2,19***	***5,80***	***22.167.754***	***6,00***	***27.468.472***	***6,31***	***13.310.162***	***6,71***	***14.005.562***	***6,80***	***14.741.036***	***6,82***	***14.664.454***	***6,82***	***106.357.440***	
				Tingkat pengangguran terbuka (%)	***4,42***	***4,40***		***4,31***		***4,22***		***4,15***		***4,00***		***3,70***		***3,70***		
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi	0,90	1,70	13.000	0	-	2	25.000	2	25.000	2	25.000	2	25.000	2	113.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	19,64	39,21	42.348	50,50	32.098	58,25	57.412	63,90	57.412	68,20	57.412	60,94	57.412	60,94	304.094	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	425,82	430,08	987.518	434,38	874.248	438,72	1.080.000	445,30	1.100.000	451,98	1.150.000	461,02	1.150.000	2.661,48	6.341.766	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	13,65	-26,22	607.534	10,40	818.476	9,77	550.000	9,36	566.667	8,88	583.333	8,16	600.000	8,16	3.726.010	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	5,16	-5,58	607.533	10,76	818.476	21,28	550.000	9,90	566.667	8,45	583.333	9,78	600.000	9,78	3.726.009	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	-10,14	1,98	607.533	2,95	818.476	4,91	550.000	3,93	566.666	14,66	583.334	22,37	600.000	22,37	3.726.009	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Produksi daging (Kg)	430.466	451.982	106.574	475.937	121.157	503.065	133.334	534.265	150.000	570.585	166.666	612.238	183.333	3.148.072	861.064	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
				Produksi Telur (Kg)	9.707.820	9.785.483	106.574	9.883.338	121.156	10.011.821	133.333	10.172.010	150.000	10.375.451	166.667	10.634.837	183.333	60.862.940	861.063	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
				Produksi Hasil Ikutan Lainnya (Kg)	88.470	92.009	106.573	95.969	121.156	100.479	133.333	105.701	150.000	111.827	166.667	118.872	183.334	624.857	861.063	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	95,83	100	5.846.495	100	6.676.670	100	6.000.000	100	6.100.000	100	6.200.000	100	6.300.000	100	37.123.165	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase Prasarana (Peternakan) yang Digunakan	89,95	95.00	62.505	95.00	69.728	95.00	200.000	95.00	200.000	100.00	220.000	100.00	250.000	100.00	1.002.233	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani pemula ke lanjut	42	8	837.886	8	313.824	8	816.667	8	833.333	8	850.000	8	866.667	8	4.518.377	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase peningkatan kelas kelompok tani lanjut ke madya	2	16	837.886	16	313.824	16	816.667	16	833.333	16	850.000	16	866.667	16	4.518.377	
				Persentase peningkatan kelas kelompok tani madya ke utama	6	8	837.886	8	313.824	8	816.666	8	833.334	8	850.000	8	866.666	8	4.518.376	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	50	10.009.909	50	15.350.352	50	772.750	100	1.143.150	100	1.503.624	100	1.092.042	100	29.871.827	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan	22,86	24,29	500.000	25,71	500.000	27,14	600.000	28,57	650.000	30,00	700.000	30,00	750.000	30	3.700.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	23,69	23,80	50.000	23,90	205.007	24,00	50.000	30,00	50.000	60,00	50.000	100,00	50.000	100,00	455.007	DPMPTSPTKT

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	4,41	4,75	-	4,90	-	5,00	25.000	5,15	30.000	5,25	35.000	5,50	40.000	5,50	130.000	DPMPTSPTKT
			Sasaran-2.2.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	***Angka kemiskinan (%)***	***7,59***	***7,15***	***34.997.435***	***6,86***	***18.199.305***	***6,57***	***19.070.000***	***6,28***	***19.625.000***	***6,21***	***20.175.000***	***6,13***	***20.725.000***	***6,13***	***132.791.740***	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan pemda	96	100	32.009.339	100	15.695.580	100	15.000.000	100	15000000	100	15000000	100	15000000	100	107704919	DINAS KESEHATAN
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH RT Miskin yang ditingkatkan	n.a.	0,00	0	0,00	-	17,52	600.000	18,67	600.000	19,82	600.000	20,97	600.000	20,97	2.400.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial	100	100	473.798	100	124.000	100	450.000	100	500.000	100	550.000	100	600.000	100	2.697.798	DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100	100	2.497.298	100	2.362.725	100	3.000.000	100	3.500.000	100	4.000.000	100	4.500.000	100	19.860.023	DINAS SOSIAL
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Poin)	9,97	9,95	17.000	10,25	17.000	10,46	20.000	10,72	25.000	11,3	25.000	11,3	25.000	11,3	129.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Misi-3 Memantapkan pencapaian daya saing daerah																	
			Tujuan-3.1: Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	**Indeks daya saing infrastruktur daerah**	**68,07**	**69,45**	**105.708.609**	**71,65**	**126.699.070**	**73,65**	**74.620.000**	**75,75**	**63.931.187**	**77,85**	**72.349.680**	**80,40**	**73.781.187**	**80,40**	**517.089.733**	
			Sasaran-3.1.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	***Indeks Infrastruktur Daerah***	***60,03***	***61,63***	*99.744.766*	***63,74***	*121.375.671*	***65,93***	*65.850.000*	***67,71***	*56.031.187*	***69,89***	*64.309.680*	***71,35***	*65.641.187*	***71,35***	*472.952.491*	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0,10	0,14	2.238.495	0,20	38.600	0,25	38.600	0,30	38.600	0,35	38.600	0,41	38.600	0,41	2.431.495	DINAS PUPR
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,62	0,65	19.133.113	0,68	17.492.587	0,72	18.492.587	0,75	19.492.587	0,78	20.492.587	0,82	21.492.587	0,82	116.596.048	DINAS PUPR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	58,00	58,50	74.740.150	59,00	101.253.147	59,50	43.318.813	60,00	33.000.000	60,50	40.278.493	61,00	39.310.000	61,00	331.900.603	DINAS PUPR
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	n.a	0	-	1	402.040	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	4.402.040	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	80,00	81,00	1.816.504	82,00	1.094.649	83,00	1.500.000	84,00	1.250.000	85,00	1.250.000	85,00	1.900.000	85,00	8.811.153	DINAS PERHUBUNGAN
				V/C Ratio	0,06	0,06	1.816.504	0,07	1.094.648	0,07	1.500.000	0,08	1.250.000	0,09	1.250.000	0,10	1.900.00	0,10	8.811.152	DINAS PERHUBUNGAN

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Sasaran-3.1.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	***Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)***	***246,24***	***280,2***	***451.617***	***301,3***	***414.681***	***322,5***	***3.040.000***	***343,6***	***2.040.000***	***364,75***	***2.040.000***	***385,89***	***2.040.000***	***385,9***	***10.026.298***	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pembinaan/Pengawasan Investasi Bagi Investor dalam Rangka Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif	1,22	1,43	-	1,63	-	18,40	20.000	20,60	20.000	22,40	20.000	24,40	20.000	24,40	80.000	DPMPTSPTKT
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Kabupaten/Kota	40,00	46,00	-	52,00	-	58,00	20.000	64,00	20.000	70,00	20.000	76,00	20.000	76,00	80.000	DPMPTSPTKT
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	-61,27	44,11	451.617	44,50	414.681	44,62	3.000.000	44,78	2.000.000	45	2.000.000	45,50	2.000.000	45,50	9.866.298	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Sasaran-3.1.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	***Angka Kriminalitas (kasus)***	***86***	***86***	***5.512.226***	***80***	***4.908.718***	***75***	***5.730.000***	***70***	***5.860.000***	***65***	***6.000.000***	***60***	***6.100.000***	***60***	***34.110.944***	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Terselesaikan	100	100	4.095.833	100	3.989.918	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	24.085.751	SATPOL PP DAN DAMKAR
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	n/a	100	574.425	100	350.500	100	630.000	100	660.000	100	700.000	100	700.000	100	3.614.925	KESBANGPOL
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial	0	100	841.968	100	568.300	100	1.100.000	100	1.200.000	100	1.300.000	100	1.400.000	100	6.410.268	KESBANGPOL

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Misi-4 Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik																	
			Tujuan-4.1: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	**Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)**	**49,78/C**	**50,53/CC**	**845.712.684**	**53/CC**	**821.946.611**	**55/CC**	**836.406.625**	**60/B**	**834.716.848**	**62/B**	**857.753.037**	**65/B**	**873.649.786**	**65/B**	**5.070.185.591**	
			Sasaran-4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	***Nilai LPPD (Skor/status kinerja)***	***3,7/Tinggi***	***3,9/Tinggi***	***845.712.684***	***4,0/Tinggi***	***821.946.611***	***4,1/Tinggi***	***836.406.625***	***4,2/Tinggi***	***834.716.848***	***4,3/Sangat Tinggi***	***857.753.037***	***4,4/Sangat Tinggi***	***873.649.786***	***4,4/Sangat Tinggi***	***5.070.185.591***	
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	***C***	***B***		***B***		***B***		***A***		***A***		***A***		***A***		
				Opini laporan keuangan	***WTP***	***WTP***		***WTP***		***WTP***		***WTP***		***WTP***		***WTP***		***WTP***		
				Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	***59,18 (CC)***	***60 (B)***		***61 (B)***		***62 (B)***		***63 (B)***		***64 (B)***		***65 (B)***		***65 (B)***		
				Indeks Inovasi Daerah	***461 (kurang inovatif)***	***30,00 - 35,00 (inovatif)***		***35,01 - 40,00 (inovatif)***		***40,01 - 45,00 (inovatif)***		***45,01 - 50,00 (inovatif)***		***50,01 - 59 (inovatif)***		***60,00 - 65,00 (sangat inovatif)***		***60,00 - 65,00 (sangat inovatif)***		
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Dirumuskan	100	100	1.646.655	100	1.944.252	100	2.000.000	100	2.050.000	100	2.100.000	100	2.150.000	100	11.890.907	SEKRETARIAT DAERAH
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD (%)	100	100	231.460	100	191.282	100	275.000	100	200.000	100	225.000	100	275.000	100	1.397.742	BAPPELITBANGDA
				Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	231.460	100	191.281	100	275.000	100	200.000	100	225.000	100	275.000	100	1.397.741	BAPPELITBANGDA
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	100	100	1.138.220	100	1.177.606	100	1.459.250	100	1.459.250	100	1.459.250	100	1.459.250	100	8.152.826	BPKPD
				Persentase Keterpenuhan SPJ Keuangan Tepat Waktu	100	100	117.715.986	100	120.188.629	100	123.861.591	100	125.129.565	100	125.869.565	100	126.999.565	100	739.764.901	BPKPD

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	100	100	283.175	100	356.130	100	415.050	100	411.185	100	671.185	100	541.185	100	2.677.910	BPKPD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib Asset Manajemen	100	100	920.135	100	706.380	100	1.000.000	100	1.050.000	100	1.100.000	100	1.150.000	100	5.926.515	BPKPD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Efektivitas PAD	100	100	1.608.562	100	1.141.028	100	1.200.000	100	1.250.000	100	1.300.000	100	1.350.000	100	7.849.590	BPKPD
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti	70	75	1.516.400	80	1.350.205	85	1.600.000	90	1.700.000	95	1.800.000	100	1.900.000	100	9.866.605	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penurunan Temuan Keuangan	-	75,00	278.068	70,00	314.958	60	490.000	55	500.000	50	500.000	40	500.000	40	2.583.026	INSPEKTORAT DAERAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan SKPD	100	100	720.142.563	100	694.384.860	100	703.830.734	100	700.766.848	100	722.503.037	100	737.049.786	100	4.278.677.828	SEMUA SKPD
			Misi-5 Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan																	
			Tujuan-5.1: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup	**Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Belum terlampaui**	**Belum terlampaui**	**4.801.552**	**Belum terlampaui**	**3.410.685**	**Belum terlampaui**	**4.231.457**	**Belum terlampaui**	**4.308.762**	**Belum terlampaui**	**4.393.737**	**Belum terlampaui**	**4.565.000**	**Belum terlampaui**	**25.711.193**	
			Sasaran-5.1.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	4.801.552	131,20 (Sedang)	3.410.685	131,20 (Sedang)	4.231.457	131,20 (Sedang)	4.308.762	131,20 (Sedang)	4.393.737	131,20 (Sedang)	4.565.000	131,20 (Sedang)	25.711.193	
				Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238	36238,00		36238,00		36238,00		36238,00		36238,00		36238,00		36.238,00		
				Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	N.a	65,83		66,20		66,94		66,94		67,31		67,68		67,68		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Keterpenuhan Regulasi, Kelembagaan dan Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	N.a	5,56	-	17,78	-	38,33	50.000	58,89	50.000	79,44	50.000	100	50.000	100	200.000	BPBD
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100	100	1.126.076	100	116.949	100	530.000	100	550.000	100	570.000	100	600.000	100	3.493.025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan Kawasan yang terkelola sesuai standar (m^2)	9351	9351	151.686	9351	83.043	9351	100.000	9351	110.000	9351	120.000	9351	130.000	9351	694.729	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Pengaduan/Perkara LH yang Ditindak Lanjuti	100	100	-	100	9.995	100	20.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	119.995	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	65,85	67,00	3.523.790	68,00	3.200.698	69,00	3.531.457	70,00	3.573.762	71,00	3.623.737	72,00	3.750.000	72,00	21.203.444	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

---------- ***----------

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.





BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk alokasi belanja program pemerintah daerah, baik program pembangunan daerah maupun program perangkat daerah untuk periode 2021-2026 yang akan datang. Memuat hasil perhitungan dan perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Perhitungan kerangka pendanaan ini diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi dan social daerah, proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan kapasitas riil tersebut berdasarkan prioritas pembangunan daerah selama periode 2021-2026 yang akan datang.

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026

Kode	Uraian	Rencana capaian 2021	PROYEKSI				
			Terget 2022	Terget 2023	Terget 2024	Terget 2025	Terget 2026
5	**BELANJA**						
05.01	***BELANJA OPERASI***	**888.373.742.731**	**838.754.285.611**	**822.627.809.277**	**846.082.827.460**	**841.755.113.168**	**851.652.594.215**
05.01.01	Belanja Pegawai	588.365.324.451	570.353.234.527	553.683.008.492,92	563.154.027.287,99	572.810.312.384,03	582.707.793.430,96
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	292.121.688.328	261.155.527.752	261.155.527.752	241.155.527.752	261.155.527.752	261.155.527.752
05.01.03	Belanja Bunga						
05.01.05	Belanja Hibah	6.121.500.612	5.472.250.912	6.016.000.612	40.000.000.000	6.016.000.612	6.016.000.612
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	1.765.229.340	1.773.272.420	1.773.272.420	1.773.272.420	1.773.272.420	1.773.272.420
05.02	***BELANJA MODAL***	**292.864.574.727**	**286.262.278.812**	**237.697.389.700**	**216.532.580.165**	**238.455.596.531**	**249.269.505.158**
05.03	***BELANJA TIDAK TERDUGA***	**2.113.580.939**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
05.04	***BELANJA TRANSFER***	**115.472.351.704**	**115.059.975.098**	**118.305.236.721**	**120.240.607.907**	**122.130.027.896**	**124.075.209.690**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.574.554.592	2.595.992.398	2.687.710.212	2.815.686.015	2.843.842.875	2.872.281.304
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	112.897.797.112	112.463.982.700	115.617.526.509	117.424.921.892	119.286.185.021	121.202.928.387
	Jumlah Belanja	**1.298.824.250.101**	**1.245.076.539.521**	**1.183.630.435.698**	**1.187.856.015.532**	**1.207.340.737.595**	**1.229.997.309.063**

7.2. Program Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu.



Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berikut disajikan program pembangunan daerah dan program penyelenggaraan pemerintah beserta kerangka pendanaan Kabupaten Soppeng:



Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Urusan Pemerintahan Wajib pelayanan Dasar																	
1	01		Pendidikan																	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	59,91	100	6.592.175	100	1.644.200	100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	14.236.375	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)(%)	90,67	100	91.330.169	100	89.043.569	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	540.373.738	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	66,66	100	2.156.000	100	5.459.039	100	5.500.000	100	5.500.000	100	5.500.000	100	5.500.000	100	29.615.039	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Mulok yang Dikembangkan	1	1	32.750	1	32.750	1	55.000	1	60.000	1	65.000	1	70.000	5	315.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	94,52	95,50	220.298	100	871.890	100	900.000	100	950.000	100	970.000	100	1.000.000	100	4.912.188	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	100,00	0	0	0	0	100	30.000	100	40.000	100	50.000	100	60.000	100	180.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	02		Kesehatan																	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	429.792	100	597.100	100	420.000	100	420.000	100	420.000	100	420.000	100	2.706.892	DINAS KESEHATAN
				Jumlah ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	2.430.837	100	990.205	100	650.000	100	650.000	100	650.000	100	650.000	100	6.021.042	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	138.391	100	372.000	100	172.000	100	172.000	100	172.000	100	172.000	100	1.198.391	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	335.678	100	563.000	100	333.000	100	333.000	100	333.000	100	333.000	100	2.230.678	DINAS KESEHATAN
				Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	404.609	100	515.000	100	350.000	100	350.000	100	350.000	100	350.000	100	2.319.609	DINAS KESEHATAN
				Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (%)	20	100	4.950	100	525.649	100	225.000	100	225.000	100	225.000	100	225.000	100	1.430.599	DINAS KESEHATAN

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	119.316	100	445.000	100	205.000	100	205.000	100	205.000	100	205.000	100	1.384.316	DINAS KESEHATAN
				Jumlah waga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	140.059	100	210.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	970.059	DINAS KESEHATAN
				Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	122.097	100	210.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	952.097	DINAS KESEHATAN
				Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	71.573	100	210.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	901.573	DINAS KESEHATAN
				Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	87.525	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	862.525	DINAS KESEHATAN
				Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	37.800	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	100	812.800	DINAS KESEHATAN
				Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar	68,2	70	28.000.000	72	40.000.000	74	38.000.000	76	39.000.000	78	40.000.000	80	41.000.000	80	226.000.000	DINAS KESEHATAN
				Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	67	70	76.147.203	72	46.225.278	75	20.000.000	77	20.000.000	80	20.000.000	85	20.000.000	80	202.372.481	DINAS KESEHATAN
				Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	94	95	861.897	95	975.466	96	870.000	96	870.000	98	870.000	98	870.000	98	5.317.636	DINAS KESEHATAN
				Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan pemda	96,4	100	32.009.339	100	15.695.580	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	107.704.919	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	87	90	8.993.570	92	1.593.440	95	70.000	98	80.000	100	90.000	100	100.000	100	10.927.010	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang sesuai standar	100	100	399.091	100	249.091	100	850.000	100	900.000	100	950.000	100	950.000	100	4.298.182	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	30	40	886.801	50	734.757	60	375.000	70	400.000	80	425.000	100	450.000	100	3.271.558	DINAS KESEHATAN

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0,095	0,14	2.238.495	0,20	38.600	0,25	38.600	0,30	38.600	0,35	38.600	0,41	38.600	0,41	2.431.495	DINAS PUPR
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,62	0,65	19.133.113	0,68	17.292.587	0,72	18.492.587	0,75	19.492.587	0,78	20.492.587	0,82	21.492.587	0,82	116.396.048	DINAS PUPR
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	96	100	6.044.009	100	5.452.655	100	3.782.174	100	3.782.174	100	3.782.174	100	3.782.174	100	26.625.360	DINAS PUPR
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	63,48	64	0	65	0	66	600.000	67	700.000	68	800.000	69	1.300.000	69	3.400.000	DINAS PUPR
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,24	100	1.926.093	100,0	1.919.053	100	2.100.000	100,00	2.200.000	100,0	2.300.000	100	2.000.000	100	12.445.146	DINAS PUPR
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	54,27	54,27	0	55,5	100.000	56	5.000.000	56,5	1.000.000	57	1.000.000	57,5	1.000.000	57,5	8.100.000	DINAS PUPR
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	n.a	0,5	4.484.200	0,55	19.550	0,6	2.100.000	0,65	2.200.000	0,70	2.300.000	0,75	2.400.000	0,75	13.503.750	DINAS PUPR
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Peningkatan Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	n.a	30	3.029.728	30	100.000	30	3.800.000	30	3.900.000	30	4.000.000	30	5.000.000	30	19.829.728	DINAS PUPR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	58	58,5	74.740.150	59	101.253.147	59,5	43.318.813	60	33.000.000	60,5	40.278.493	61	39.310.000	61	331.900.603	DINAS PUPR
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	n.a	0,20	39.910	0,25	52.150	0,30	60.000	0,35	70.000	0,40	80.000	0,45	90.000	0,45	392.060	DINAS PUPR
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	32	32	31.000	40	837.174	43	200.000	45,0	225.000	47	250.000	50	275.000	50	1.818.174	DINAS PUPR
1	04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	61.522	100	59.427	100	175.000	100	200.000	100	225.000	100	250.000	100	970.949	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
				Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	61.522	100	59.426	100	175.000	100	200.000	100	225.000	100	250.000	100	970.948	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	0	0	0	25,23	105.305	50,45	150.000	77,01	150.000	100	150.000	100	150.000	100	705.305	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang Ditingkatkan	15,22	0,00	0	0,00	0	17,52	400.000	18,67	400.000	19,82	400.000	20,97	400.000	20,97	1.600.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
				Persentase RTLH RT Miskin yang ditingkatkan	n.a.	0,00	0	0,00	0	0,82	600.000	1,22	600.000	1,63	600.000	2,03	600.000	2,03	2.400.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	n.a	0	0	1	402.040	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	4.402.040	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	05		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat																	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	20.940	100	56.240	100	200.000	100	250.000	100	300.000	100	350.000	100	1.177.180	SATPOL PP DAN DAMKAR
				Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Terselesaikan	100	100	4.095.833	100	3.989.918	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	24.085.751	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	224.325	100	229.325	100	50.833	100	121.275	100	65.925	100	65.925	100	757.608	BPBD
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	789.504	100	789.082	100	849.167	100	828.725	100	934.075	100	1.034.075	100	5.224.628	BPBD
				Persentase Keterpenuhan Regulasi, Kelembagaan dan Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	n/a	5,56	0	17,78	0	38,33	50.000	58,89	50.000	79,44	50.000	100	50.000	100	200.000	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	90,70	100,00	3.070.171	100,00	3.071.312	100,00	3.130.000	100,00	3.170.000	100,00	3.210.000	100,00	3.250.000	100,00	18.901.483	SATPOL PP DAN DAMKAR
				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Non Kebakaran	n/a	0	0	100	14.275	100	20.000	100	30.000	100	40.000	100	50.000	100	154.275	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	06		Sosial																	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial	100	100	473.798	100	124.000	100	450.000	100	500.000	100	550.000	100	600.000	100	2.697.798	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabiitasi sosial di luar panti	5,53	100	29.029	100	47.723	100	75.000	100	75.000	100	87.500	100	100.000	100	414.252	DINAS SOSIAL
				Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100	100	29.029	100	47.723	100	75.000	100	75.000	100	87.500	100	100.000	100	414.252	DINAS SOSIAL

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	0,44	100	29.029	100	47.723	100	75.000	100	75.000	100	87.500	100	100.000	100	414.252	DINAS SOSIAL
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	0	100	29.029	100	47.722	100	75.000	100	75.000	100	87.500	100	100.000	100	414.251	DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100	100	2.497.298	100	2.362.725	100	3.000.000	100	3.500.000	100	4.000.000	100	4.500.000	100	19.860.023	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	13,48	100	87.000	100	128.200	100	250.000	100	300.000	100	350.000	100	400.000	100	1.515.200	DINAS SOSIAL
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	TMP yang Dikelola	100	100	92.841	100	58.873	100	100.000	100	110.000	100	120.000	100	130.000	100	611.714	DINAS SOSIAL
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berrkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
2	07		Tenaga Kerja																	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	0	15	216.720	20	209.720	25	275.000	40	300.000	60	325.000	100	350.000	100	1.676.440	DPMPTSPTKT
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	23,69	23,8	50.000	23,9	205.007	24	50.000	30	50.000	60	50.000	100	50.000	100	455.007	DPMPTSPTKT
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	4,41	4,75	0	4,90	0	5,00	25.000	5,15	30.000	5,25	35.000	5,50	40.000	5,50	130.000	DPMPTSPTKT
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	3,76	3,80	0	3,85	0	3,89	25.000	4,15	30.000	4,30	35.000	4,50	40.000	4,50	130.000	DPMPTSPTKT
2	08		Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak																	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	12,10	12,15	14.773	13,25	32.953	13,25	35.000	14,45	37.500	14,50	40.000	14,50	42.500	14,50	202.726	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	90,27	93,00	14.772	93,27	32.954	93,52	35.000	93,75	37.500	94,00	40.000	94,00	42.500	94,00	202.726	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,002	0,001	67.985	0,001	67.985	0,001	114.110	0,000	176.451	0,000	136.110	0,000	159.110	0,000	721.751	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Ketersediaan Layanan Pembelajaran Keluarga	13	38	28.984	63	29.284	88	40.000	100	45.000	100	50.000	100	55.000	100	248.268	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	5,8	11,76	20.374	20,58	23.524	29,41	30.000	44,11	35.000	58,82	40.000	58,82	45.000	58,82	193.898	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	66,67	70,83	28.979	75,00	20.679	79,17	30.000	83,33	35.000	87,50	40.000	91,67	45.000	91,67	199.658	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	100	100	304.423	100	310.023	100	310.635	100	344.789	100	383.437	100	415.658	100	2.068.965	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	09		Pangan																	
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan	22,86	24,29	500.000	25,71	500.000	27,14	600.000	28,57	650.000	30,00	700.000	30,00	750.000	30,00	3.700.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi	89,60	91,30	791.340	93,10	773.333	94,80	900.000	96,50	900.000	98,30	950.000	100	950.000	100	5.264.673	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Poin)	9,97	9,95	17.000	10,25	17.000	10,46	20.000	10,72	25.000	11,30	25.000	11,30	25.000	11,30	129.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	100	100	16.897	100	22.597	100	35.000	100	40.000	100	45.000	100	50.000	100	209.494	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	10		Pertanahan																	
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya di Atas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	n.a	100	0	100	0	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	40.000	100	130.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan Melalui Mediasi	100	100	56.400	100	47.900	100	70.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	399.300	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	n.a	0	0	100	12.048	100	70.000	100	70.000	100	90.000	100	100.000	100	342.048	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2	11		Lingkungan Hidup																	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	0	0	100	100.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	1.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100	100	1.126.076	100	116.949	100	530.000	100	550.000	100	570.000	100	600.000	100	3.493.025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan Kawasan yang terkelola sesuai standar (m^2)	9351	9351	151.686	9351	83.043	9351	100.000	9351	110.000	9351	120.000	9351	130.000	9351	694.729	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Unit Penghasil Limbah B3 yang beroperasi sesuai standar	5,56	0	0	0	0	38,89	25.000	55,56	30.000	77,78	35.000	100	40.000	100	130.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61	63	0	65	0	67	25.000	69	30.000	71	35.000	73	40.000	73	130.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan kelompok masyarakat yang sadar lingkungan	50	50	9.907	50	18.875	60	25.000	60	30.000	60	35.000	70	40.000	70	158.782	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup	100	100	31.780	100	36.505	100	45.000	100	50.000	100	55.000	100	59.694	100	277.979	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Pengaduan/Perkara LH yang Ditindak Lanjuti	100	100	0	100	9.995	100	20.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	119.995	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	65,85	67	3.523.790	68	3.200.698	69	3.531.457	70	3.573.762	71	3.623.737	72	3.750.000	72	21.203.444	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	12		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99	99	62.730	99	66.528	99	128.500	99	141.350	99	168.036	99	104.658	99	671.803	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60,04	60,1	62.731	60,15	66.528	60,2	128.500	60,23	141.350	60,25	168.036	60,35	104.659	60,35	671.803	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95	95,5	9.989	96	12.089	96,5	25.000	97	27.500	97,5	30.250	98	28.310	98	133.138	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	58,82	76,47	8.677	88,23	9.342	88,23	40.000	88,23	45.000	88,23	50.000	88,23	55.000	88,23	208.019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	13		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Digitalisasi Layanan Desa	0	0	0	0	0	45	30.000	49	40.000	53	50.000	57	60.000	57	180.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	0	0	0	0	0	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	40.000	100	130.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa sesuai regulasi	100	100	1.035.791	100	1.705.933	100	1.300.000	100	1.400.000	100	1.500.000	100	1.600.000	100	8.541.724	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	4,29	258.499	4,29	160.451	4,29	155.000	4,29	160.000	4,29	165.000	4,29	170.000	4	1.068.950	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	27,83	29,83	60.219	45,00	65.669	56,00	75.000	57,00	80.000	58,00	85.000	58,00	90.000	58,00	455.888	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,38	78,24	1.664.358	78,25	1.209.033	78,26	1.289.635	78,27	1.315.425	79,28	1.336.467	79,28	1.360.961	79,28	8.175.879	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	12,78	12,78	1.664.358	12,10	1.209.033	12,00	1.289.635	11,90	1.315.425	11,24	1.336.466	11,25	1.360.961	11,25	8.175.878	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	25	37,5	7.192	50	318.475	62,5	326.084	75	326.082	87,5	328.173	100	329.436	100	1.635.442	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	7.191	100	318.475	100	326.083	100	326.082	100	328.173	100	329.437	100	1.635.441	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	85,85	85,85	7.191	87,57	318.474	88,44	326.084	89,33	326.081	90,22	328.174	91,12	329.437	91,12	1.635.441	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2	15		Perhubungan																	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	80	81	1.816.504	82	1.094.649	83	1.500.000	84	1.250.000	85	1.250.000	85	1.900.000	85	8.811.153	DINAS PERHUBUNGAN
				V/C Ratio	0,063	0,063	1.816.504	0,065	1.094.648	0,07	1.500.000	0,08	1.250.000	0,09	1.250.000	0,1	1.900.000	0,1	8.811.152	DINAS PERHUBUNGAN
2	16		Komunikasi dan Informatika																	
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	0,50	0,50	821.057	1,00	826.594	1,50	850.000	2,00	850.000	2,50	850.000	3,00	850.000	3,00	5.047.651	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20,00	22	821.056	25	826.594	27	850.000	30	850.000	33	850.000	35	850.000	35	5.047.650	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	97,06	100	1.308.878	100	1.061.047	100	1.100.000	100	1.200.000	100	1.300.000	100	1.400.000	100	7.369.925	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	17		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat dari total koperasi aktif	19,88	20,48	7.250	20,48	12.931	21,08	7.250	21,08	7.250	21,69	7.250	21,69	7.250	21,69	49.181	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat Terhadap Koperasi yang Dinilai Kesehatannya	66	68	12.264	68	7.250	70	7.250	70	12.250	72	17.250	72	22.250	72	78.514	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang memiliki SDM yang mencapai peningkatan kompetensi	16,13	16,13	156.055	32,26	157.460	48,39	117.156	64,52	167.156	80,65	167.156	100,00	167.156	100,00	932.139	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
				Persentase usaha mikro dengan pelaku usaha yang mencapai peningkatan kompetensi	2,51	4,47	234.249	5,59	232.845	6,58	232.845	7,48	232.845	8,31	232.845	13,28	232.845	13,28	1.398.464	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi	0,9	1,7	13.000	0,0	0	1,7	25.000	1,8	25.000	1,8	25.000	1,9	25.000	1,9	113.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	19,64	39,21	42.348	50,50	32.098	58,25	57.412	63,90	57.412	68,20	57.412	60,94	57.412	60,94	304.094	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
2	18		Penanaman Modal																	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pembinaan/Pengawasan Investasi Bagi Investor dalam Rangka Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif	1,22	1,43	0	1,63	0	18,40	20.000	20,60	20.000	22,40	20.000	24	20.000	24,40	80.000	DPMPTSPTKT
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Kabupaten/Kota	40,00	46,00	0	52,00	0	58,00	20.000	64,00	20.000	70,00	20.000	76,00	20.000	76,00	80.000	DPMPTSPTKT
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	100	100	235.000	100	266.200	100	350.000	100	400.000	100	450.000	100	500.000	100	2.201.200	DPMPTSPTKT
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Jumlah Pelaporan LKPM	40,80	42,80	353.123	44,90	322.573	46,90	450.000	48,90	500.000	51,00	550.000	53,00	600.000	53,00	2.775.696	DPMPTSPTKT
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Valid	100	100	0	100	0	100	60.000	100	70.000	100	80.000	100	90.000	100	300.000	DPMPTSPTKT
2	19		Kepemudaan dan Olahraga																	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,95	0,99	186.719	1,03	200.160	1,07	275.000	1,11	300.000	1,15	32.500	1,19	350.000	1,19	1.344.379	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	25,96	27,25	186.719	28,54	200.159	29,83	275.000	31,12	300.000	32,41	32.500	33,70	350.000	33,70	1.344.378	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga	0	1	480.091	1	114.643	1	200.000	2	250.000	2	300.000	3	350.000	10	1.694.734	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Pramuka yang Aktif	89,09	89,61	13.200	90,12	39.690	90,90	55.000	91,68	60.000	92,46	65.000	93,24	70.000	93,24	302.890	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	20		Statistik																	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	143.950	100	143.950	100	145.000	100	150.000	100	155.000	100	160.000	100	897.900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21		Persandian																	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	249	255	48.350	260	48.350	265	55.000	270	60.000	275	65.000	280	70.000	280	346.700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	22		Kebudayaan																	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	0	0,00	0	73,04	20.000	81,37	30.000	89,71	40.000	100	50.000	100	60.000	100	200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Daerah	82,35	82,35	17.220	94,12	17.220	94,12	30.000	94,12	40.000	100	50.000	100	60.000	100	194.440	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	0	0	0	0	0	50	30.000	75	40.000	100	50.000	100	60.000	100	180.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	0	10	489.400	25	265.900	50	500.000	75	500.000	100	500.000	100	500.000	100	2.775.300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang Dikelola Secara Terpadu	100	100	0	100	33.500	100	40.000	100	45.000	100	50.000	100	55.000	100	223.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	23		Perpustakaan																	
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	1,24	1,078	2.545.604	1,14	2.680.581	1,22	3.100.000	1,30	3.200.000	1,38	3.300.000	1,38	3.400.000	1,38	18.226.185	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno yang Diakuisisi/Dialih Media (Digitalisasi)/ Terdaftar yang Ada di Wilayahnya	0	0	0	1	2.235	1	50.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000	8	202.235	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24		Kearsipan																	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar	100	100	56.327	100	66.945	100	70.000	100	75.000	100	80.000	100	85.000	100	433.272	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	0	0	0	0	0	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3			Urusan Pemerintahan Pilihan																	
3	25		Kelautan dan Perikanan																	
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.957,90	2.987,48	210.000	3.017,35	324.499	3.047,53	500.000	3.093,24	600.000	3.139,64	700.000	3.202,43	700.000	18.487,67	3.034.499	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	425,82	430,08	987.518	434,38	874.248	438,72	1.080.000	445,30	1.100.000	451,98	1.150.000	461,02	1.150.000	2.661,48	6.341.766	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	125	125	116.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	116.499	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Jenis Produk Olahan Hasil Perikanan	50	50	395.663	50	395.663	100	500.000	100	500.000	100	550.000	100	550.000	100	2.891.326	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	26		Pariwisata																	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	-61,27	44,11	451.617	44,50	414.681	44,62	3.000.000	44,78	2.000.000	45,10	2.000.000	45,50	2.000.000	45,50	9.866.298	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri	1	0	0	1	50.000	3	325.000	3	350.000	3	375.000	3	400.000	13	1.500.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk/Jasa Industri Kreatif yang Terdaftar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	0	0	0	0	0	6	50.000	8	50.000	10	50.000	12	50.000	12	200.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Parwisata yang Disertifikasi	54,20	25,00	110.718	29,20	88.445	33,30	140.000	37,50	160.000	41,70	180.000	45,80	200.000	45,80	879.163	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	27		Pertanian																	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	13,65	-26,22	607.534	10,40	818.476	9,77	550.000	9,36	566.667	8,88	583.333	8,16	600.000	8,16	3.726.010	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	5,16	-5,58	607.533	10,76	818.476	21,28	550.000	9,90	566.667	8,45	583.333	9,78	600.000	9,78	3.726.009	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	-10,14	1,98	607.533	2,95	818.476	4,91	550.000	3,93	566.666	14,66	583.334	22,37	600.000	22,37	3.726.009	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Produksi daging (Kg)	430.466	451.982	106.574	475.937	121.157	503.065	133.334	534.265	150.000	570.585	166.666	612.238	183.333	3.148.072	861.064	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
				Produksi Telur (Kg)	9.707.820	9.785.483	106.574	9.883.338	121.156	10.011.821	133.333	10.172.010	150.000	10.375.451	166.667	10.634.837	183.333	60.862.940	861.063	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
				Produksi Hasil Ikutan Lainnya (Kg)	88.470	92.009	106.573	95.969	121.156	100.479	133.333	105.701	150.000	111.827	166.667	118.872	183.334	624.857	861.063	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	95,83	100	5.846.495	100	6.676.670	100	6.000.000	100	6.100.000	100	6.200.000	100	6.300.000	100	37.123.165	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase Prasarana (Peternakan) yang Digunakan	89,95	95.00	62.505	95.00	69.728	95.00	200.000	95.00	200.000	100.00	220.000	100.00	250.000	100.00	1.002.233	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Rabies)	0	0	28.945	0	25.615	0	30.000	0	32.500	0	35.000	0	37.500	0	189.560	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Anthrax)	0,02	0	28.945	0	25.615	0	30.000	0	32.500	0	35.000	0	37.500	0	189.560	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Brucellosis)	0,05	0,05	28.945	0,05	25.615	0,04	30.000	0,04	32.500	0,04	35.000	0,04	37.500	0,04	189.560	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Avian Influenza)	0	0	28.945	0	25.615	0	30.000	0	32.500	0	35.000	0	37.500	0	189.560	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)	100	96,28	128.163	97,03	76.790	97,77	90.000	98,52	95.000	99,27	100.000	99,27	100.000	99,27	589.953	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian yang Disetujui (Direkomendasikan)	100	100	0	100	0	100	10.000	100	20.000	100	20.000	100	30.000	100	80.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani pemula ke lanjut	42	8	837.886	8	313.824	8	816.667	8	833.333	8	850.000	8	866.667	8	4.518.377	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase peningkatan kelas kelompok tani lanjut ke madya	2	16	837.886	16	313.824	16	816.667	16	833.333	16	850.000	16	866.667	16	4.518.377	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase peningkatan kelas kelompok tani madya ke utama	6	8	837.886	8	313.824	8	816.666	8	833.334	8	850.000	8	866.666	8	4.518.376	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	30		Perdagangan																	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50,00	50,00	10.009.909	50,00	15.350.352	50,00	772.750	100,00	1.143.150	100,00	1.503.624	100,00	1.092.042	100,00	29.871.827	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	3,92	3,92	6.450	3,92	6.600	3,92	23.600	3,92	23.600	3,92	23.600	3,92	23.600	3,92	107.450	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76,54	77,21	32.530	80,88	39.060	84,56	52.190	88,24	52.190	91,91	52.190	100	52.190	100	280.350	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi dalam Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,70	1,05	31.450	1,86	120.964	2,49	25.000	3,01	30.000	3,43	35.000	3,16	40.000	3,16	282.414	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	31		Perindustrian																	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri Unggulan Daerah	20,00	20,00	1.604.409	26,67	2.266.391	33,33	400.463	40,00	362.247	46,67	332.463	53,33	627.098	53,33	5.593.071	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	100	0	0	0	0	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase tersedianya Informasi Industri yang tersedia secara lengkap dan terkini	0	20	7.000	45	7.350	45	15.000	95	15.000	95	15.000	95	15.000	95	74.350	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	32		Transmigrasi																	
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina	1 UPT	1 UPT	152.400	1 UPT	154.500	1 UPT	600.000	1 UPT	650.000	1 UPT	700.000	1 UPT	750.000	1 UPT	3.006.900	DPMPTSPTKT
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
4	01		Sekretariat Daerah																	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Dirumuskan	100	100	84.945	100	102.700	100	128.448	100	138.448	100	167.700	100	172.700	100	794.941	SEKRETARIAT DAERAH
				Cakupan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang Dirumuskan	100	100	1.207.465	100	1.537.470	100	1.552.470	100	1.572.470	100	1.593.218	100	1.598.218	100	9.061.311	SEKRETARIAT DAERAH
				Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dirumuskan	100	100	354.245	100	304.082	100	319.082	100	339.082	100	339.082	100	379.082	100	2.034.655	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang Dirumuskan	100	100	86.877	100	455.165	100	143.572	100	158.572	100	183.572	100	193.572	100	1.221.330	SEKRETARIAT DAERAH
				Cakupan Kebijakan Bidang Pembangunan yang Dirumuskan	100	100	49.249	100	49.249	100	54.249	100	59.249	100	59.249	100	69.249	100	340.494	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	9,82	9,38	727.749	9,90	182.179	9,90	182.179	9,90	182.179	9,90	182.179	9,90	187.179	9,90	1.643.644	SEKRETARIAT DAERAH
4	02		Sekretariat DPRD																	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD yang terlaksana sesuai rencana	100	100	5.779.085	100	4.951.306	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	30.730.391	SEKRETARIAT DPRD
5	01		Perencanaan																	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD (%)	100	100	231.460	100	191.282	100	275.000	100	200.000	100	225.000	100	275.000	100	1.397.742	BAPPELITBANGDA
				Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	231.460	100	191.281	100	275.000	100	200.000	100	225.000	100	275.000	100	1.397.741	BAPPELITBANGDA

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	100	100	455.411	100	232.563	100	550.000	100	550.000	100	600.000	100	600.000	100	2.987.974	BAPPELITBANGDA
5	02		Keuangan																	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	100	100	1.138.220	100	1.177.606	100	1.459.250	100	1.459.250	100	1.459.250	100	1.459.250	100	8.152.826	BPKPD
				Persentase Keterpenuhan SPJ Keuangan Tepat Waktu	100	100	117.715.986	100	120.188.629	100	123.861.591	100	125.129.565	100	125.869.565	100	126.999.565	100	739.764.901	BPKPD
				Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	100	100	283.175	100	356.130	100	415.050	100	411.185	100	671.185	100	541.185	100	2.677.910	BPKPD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib Asset Manajemen	100	100	920.135	100	706.380	100	1.000.000	100	1.050.000	100	1.100.000	100	1.150.000	100	5.926.515	BPKPD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Efektivitas PAD	100	100	1.608.562	100	1.141.028	100	1.200.000	100	1.250.000	100	1.300.000	100	1.350.000	100	7.849.590	BPKPD
5	03		Kepegawaian																	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi	100	100	154.484	100	222.805	100	238.840	100	238.840	100	308.840	100	238.840	100	1.402.649	BKPSDM
				Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	99,18	100	745.256	100	576.250	100	496.310	100	486.310	100	626.310	100	566.310	100	3.496.746	BKPSDM
				Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	0,38	0,55	515.279	0,57	467.320	0,55	384.850	0,55	444.850	0,47	264.850	0,49	444.850	3,18	2.521.999	BKPSDM
5	04		Pendidikan dan Pelatihan																	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (JP)	17	20	3.013.658	20	1.463.773	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	16.477.431	BKPSDM
5	05		Penelitian dan Pengembangan																	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100	100	74.189	100	99.200	100	234.500	100	235.500	100	135.000	100	325.500	100	1.103.889	BAPPELITBANGDA
				Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah (SIDa)	0	0	0	17,65	46.325	35,29	115.500	52,94	164.500	88,23	265.000	100	74.500	100	665.825	BAPPELITBANGDA
6	01		Inspektorat Daerah																	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti	70	75	1.516.400	80	1.350.205	85	1.600.000	90	1.700.000	95	1.800.000	100	1.900.000	100	9.866.605	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penurunan Temuan Keuangan	-	75	278.068	70	314.958	60	490.000	55	500.000	50	500.000	40	500.000	40	2.583.026	INSPEKTORAT DAERAH

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
7	01		Kecamatan																	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	100	100	21.600	100	31.200	100	85.000	100	90.000	100	95.000	100	95.000	100	417.800	KECAMATAN LALABATA
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri(%)	100	100	34.800	100	26.400	100	90.000	100	95.000	100	100.000	100	105.000	100	451.200	KECAMATAN DONRI-DONRI
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)	100	100	38.200	100	36.500	100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	504.700	KECAMATAN LILIRIAJA
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)	100	100	48.000	100	48.000	100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	526.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)	100	100	31.200	100	31.200	100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	492.400	KECAMATAN LILIRILAU
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)	100	100	36.000	100	36.000	100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	502.000	KECAMATAN MARIORIAWA
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)	100	100	28.800	100	28.800	100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	487.600	KECAMATAN GANRA
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%)	100	100	21.600	100	27.000	100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	478.600	KECAMATAN CITTA
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lalabata	100	100		100		100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	430.000	KECAMATAN LALABATA
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri	100	100		100		100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	430.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliriaja	100	100		100		100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	430.000	KECAMATAN LILIRIAJA
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawo	100	100		100		100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	430.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lilirilau	100	100		100		100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	430.000	KECAMATAN LILIRILAU
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriawa	100	100		100		100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	430.000	KECAMATAN MARIORIAWA
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra	100	100		100		100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	430.000	KECAMATAN GANRA

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Citta	100	100		100		100	100.000	100	105.000	100	110.000	100	115.000	100	430.000	KECAMATAN CITTA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100	100	4.483.875	100	4.747.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	33.230.875	KECAMATAN LALABATA
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri-Donri	100	100	28.095	100	27.170	100	35.000	100	40.000	100	45.000	100	50.000	100	225.265	KECAMATAN DONRI-DONRI
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja	100	100	1.936.971	100	2.047.300	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	13.984.271	KECAMATAN LILIRIAJA
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo	100	100	1.353.475	100	1.345.315	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	10.698.790	KECAMATAN MARIORIWAWO
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau	100	100	2.624.615	100	2.714.120	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	19.338.735	KECAMATAN LILIRILAU
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa	100	100	3.215.260	100	3.396.050	100	4.500.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	24.611.310	KECAMATAN MARIORIAWA
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra	100	100	15.000	100	15.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	40.000	100	160.000	KECAMATAN GANRA
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta	100	100	22.020	100	23.820	100	30.000	100	35.000	100	40.000	100	45.000	100	195.840	KECAMATAN CITTA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata	100	100	572.000	100	12.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	35.000	100	709.000	KECAMATAN LALABATA
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri	100	100	21.090	100	15.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	35.000	100	161.090	KECAMATAN DONRI-DONRI
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja	100	100	257.200	100	18.500	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	35.000	100	400.700	KECAMATAN LILIRIAJA
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo	100	100	106.700	100	14.700	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	35.000	100	246.400	KECAMATAN MARIORIWAWO
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau	100	100	334.000	100	14.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	35.000	100	473.000	KECAMATAN LILIRILAU



			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa	100	100	415.600	100	15.600	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	35.000	100	556.200	KECAMATAN MARIORIAWA
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra	100	100	14.640	100	14.640	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	35.000	100	154.280	KECAMATAN GANRA
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Citta	100	100	14.640	100	14.640	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	35.000	100	154.280	KECAMATAN CITTA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lalabata	100	100	10.500	100	13.200	100	20.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	133.700	KECAMATAN LALABATA
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Donri-Donri	100	100	18.195	100	19.700	100	20.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	147.895	KECAMATAN DONRI-DONRI
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Liliriaja	100	100	6.252	100	6.252	100	20.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	122.504	KECAMATAN LILIRIAJA
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriwawo	100	100	17.180	100	19.995	100	20.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	147.175	KECAMATAN MARIORIWAWO
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lilirilau	100	100	7.899	100	7.899	100	20.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	125.798	KECAMATAN LILIRILAU
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriawa	100	100	8.200	100	8.200	100	20.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	126.400	KECAMATAN MARIORIAWA
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Ganra	100	100	7.750	100	7.750	100	20.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	125.500	KECAMATAN GANRA
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Citta	100	100	6.980	100	12.630	100	20.000	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	129.610	KECAMATAN CITTA
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik																	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara	n/a	100	46.450	100	81.055	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	527.505	KESBANGPOL
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PILEG, PILPRES, PILKADA, dan PILKADES	76,17	77	514.941	77	517.341	78	570.000	78	16.603.412	78	610.000	78	640.000	78	19.455.694	KESBANGPOL
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Diawasi	n/a	100	13.955	100	13.955	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	40.000	100	157.910	KESBANGPOL

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	n/a	100	574.425	100	350.500	100	630.000	100	660.000	100	700.000	100	700.000	100	3.614.925	KESBANGPOL
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial	0,0	100	841.968	100	568.300	100	1.100.000	100	1.200.000	100	1.300.000	100	1.400.000	100	6.410.268	KESBANGPOL
X	XX		NON URUSAN																	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan SKPD			720.142.563		694.384.860		703.830.734		700.766.848		722.503.037		737.049.786		4.278.677.828	
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	100	307.775.660	100	301.825.160	100	310.477.326	100	310.477.326	100	311.477.326	100	315.071.243	100	1.857.104.041	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100	100	171.357.012	100	168.317.989	100	147.333.301	100	138.333.301	100	148.489.901	100	150.333.301	100	924.164.805	DINAS KESEHATAN
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	100	14.879.082	100	13.849.817	100	15.089.592	100	14.389.592	100	15.689.592	100	15.989.592	100	89.887.267	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	100	2.778.525	100	2.616.547	100	3.061.763	100	3.361.763	100	3.661.763	100	3.961.763	100	19.442.124	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100	100	6.527.913	100	5.955.857	100	6.979.429	100	6.279.429	100	7.579.429	100	7.879.429	100	41.201.486	SATPOL PP DAN DAMKAR
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	100	3.490.207	100	3.111.832	100	3.725.292	100	4.025.292	100	4.325.292	100	4.625.292	100	23.303.207	BPBD
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Sosial	100	100	6.532.358	100	4.710.187	100	4.856.079	100	5.056.079	100	5.256.079	100	5.456.079	100	31.866.861	DINAS SOSIAL
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	100	5.438.348	100	4.705.771	100	5.585.579	100	5.885.579	100	6.185.579	100	6.485.579	100	34.286.435	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup	100	100	6.100.561	100	5.808.275	100	6.591.943	100	6.891.943	100	7.191.943	100	7.491.943	100	40.076.608	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	5.297.977	100	5.072.761	100	5.542.769	100	5.883.569	100	6.166.346	100	6.633.832	100	34.597.254	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	100	2.989.826	100	2.985.543	100	3.548.172	100	3.948.172	100	4.248.172	100	4.548.172	100	22.268.057	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	100	100	5.667.699	100	5.170.937	100	5.873.483	100	6.173.483	100	6.473.483	100	6.773.483	100	36.132.568	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	100	100	4.052.344	100	3.822.221	100	4.358.451	100	4.658.451	100	4.958.451	100	5.258.451	100	27.108.369	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	100	4.509.969	100	4.140.465	100	4.892.052	100	5.192.052	100	5.492.052	100	5.792.052	100	30.018.642	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	100	4.684.813	100	4.037.248	100	5.006.498	100	5.206.498	100	5.406.498	100	5.606.498	100	29.948.053	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	100	100	6.477.230	100	5.496.852	100	6.794.446	100	7.094.446	100	7.394.446	100	7.594.446	100	40.851.866	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	100	100	5.044.333	100	4.844.773	100	5.441.438	100	5.741.438	100	6.041.438	100	6.341.438	100	33.454.858	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	100	100	17.348.288	100	15.853.505	100	14.231.949	100	14.531.949	100	14.831.949	100	15.131.949	100	91.929.589	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	100	100	6.423.375	100	5.909.661	100	6.444.960	100	6.540.274	100	6.637.086	100	7.179.032	100	39.134.388	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100	100	28.785.955	100	22.128.435	100	22.112.426	100	22.412.426	100	22.712.426	100	23.012.426	100	141.164.094	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat DPRD	100	100	21.940.675	100	21.003.981	100	21.493.813	100	20.893.813	100	21.193.813	100	21.493.813	100	128.019.908	SEKRETARIAT DPRD

			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	100	4.061.250	100	4.366.600	100	4.450.046	100	4.750.046	100	5.050.046	100	5.350.046	100	28.028.034	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100	100	20.226.980	100	24.990.038	100	29.517.561	100	30.017.561	100	30.517.561	100	31.017.561	100	166.287.262	BPKPD
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	100	5.603.039	100	5.432.477	100	6.189.066	100	6.489.066	100	6.789.066	100	7.089.066	100	37.591.780	BKPSDM
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah	100	100	8.603.056	100	6.866.429	100	7.084.529	100	7.384.529	100	7.684.529	100	7.984.529	100	45.607.601	INSPEKTORAT DAERAH
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau	100	100	5.788.425	100	5.548.096	100	6.116.489	100	6.316.489	100	6.516.489	100	6.716.489	100	37.002.477	KECAMATAN LILIRILAU
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta	100	100	2.068.443	100	1.972.763	100	2.525.560	100	2.725.560	100	2.925.560	100	3.125.560	100	15.343.446	KECAMATAN CITTA
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Ganra	100	100	2.401.524	100	2.398.757	100	2.893.913	100	3.093.913	100	3.293.913	100	3.493.913	100	17.575.933	KECAMATAN GANRA
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-Donri	100	100	2.558.062	100	2.651.290	100	2.993.913	100	3.193.913	100	3.393.913	100	3.593.913	100	18.385.004	KECAMATAN DONRI-DONRI
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100	100	6.458.568	100	6.121.385	100	6.778.433	100	6.978.433	100	7.178.433	100	7.378.433	100	40.893.685	KECAMATAN MARIORIAWA
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja	100	100	5.748.185	100	5.321.853	100	6.047.226	100	6.247.226	100	6.447.226	100	6.647.226	100	36.458.942	KECAMATAN LILIRIAJA
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100	100	9.867.688	100	9.234.866	100	10.101.407	100	10.301.407	100	10.501.407	100	10.701.407	100	60.708.182	KECAMATAN LALABATA
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo	100	100	4.740.384	100	4.567.319	100	5.219.818	100	5.519.818	100	5.819.818	100	6.119.818	100	31.986.975	KECAMATAN MARIORIWAWO
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100	3.914.809	100	3.545.169	100	4.472.011	100	4.772.011	100	4.972.011	100	5.172.011	100	26.848.022	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

---------- ***----------



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan



BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi) dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kab. Soppeng, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah juga menetapkan target untuk pencapaian SPM di Kab. Soppeng dan target SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

8.1.1. Indikator Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tebel 8. 1 Penetapan Indikator Makro Kab.Soppeng Tahun 2021-2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	ASUMSI CAPAIAN	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,67	69,13	69,71	70,29	70,87	71,44	72,71	72,71
2	Angka Kemiskinan	Jiwa	7,59	7,15	6,86	6,57	6,28	6,21	6,13	6,13
3	Angka Pengangguran	%	4,42	4,4	4,31	4,22	4,15	4	3,7	3,7
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,19	5,80	6,00	6,31	6,71	6,80	6,82	6,82
5	Pendapatan Per kapita	Rp/Kapita	50.100.000	55.119.000	59.060.000	63.001.000	66.942.000	70.880.000	72.824.000	72.824.000
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Nilai Indeks	0,403	0,395	0,387	0,379	0,371	0,363	0,355	0,355



8.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator Kionerja Utama diambil dari indikator tujuan sasaran strategik RPJMD.

Tebel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab.Soppeng Tahun 2021-2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	ASUMSI CAPAIAN	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
A	**TUJUAN**									
1	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Nilai Indeks	84,34	85,87	86,4	87,93	88,46	89,19	89,19	89,19
2	IPM	Poin	68,67	69,13	69,71	70,29	70,87	71,44	72,71	72,71
3	Indeks Gini	Nilai Indeks	0,403	0,395	0,387	0,379	0,371	0,363	0,355	0,355
4	PDRB/kapita (Rp)	Rp	50.100.000	55.119.000	59.060.000	63.001.000	66.942.000	70.880.000	72.824.000	72.824.000
5	Indeks daya saing infrastruktur daerah	Nilai Indeks	68,07	69,45	71,65	73,65	75,75	77,85	80,4	80,4
6	Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	Nilai/kategori	49,78/C	50,53/CC	53/CC	55/CC	60/B	62/B	65/B	65/B
7	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan		Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui
B	**SASARAN**									
1	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	%	79,72	100	100	100	100	100	100	100
2	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	%	83,84	84	85	86	87	88	88	88
3	Indeks Pendidikan	Nilai Indeks	61,87	62,34	63,2	64,06	64,92	65,78	68,6	68,6
4	Indeks Kesehatan	Nilai Indeks	76,38	76,8	77,22	77,65	78,08	78,5	78,93	78,93
5	Pertumbuhan ekonomi (%)	%	2,19	5,80	6,00	6,31	6,71	6,80	6,82	6,82
6	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	4,42	4,4	4,31	4,22	4,15	4	3,7	3,7
7	Angka kemiskinan (%)	Jiwa	8	7	7	7	6	6	6	6
8	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai Indeks	60,03	61,63	63,74	65,93	67,71	69,89	71,35	71,35



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	ASUMSI CAPAIAN	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
9	Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya terhadap PDRB	milyar rupiah	246,24	280,213	301,348	322,483	343,618	364,753	385,888	385,888
10	Angka Kriminalitas (kasus)	Kasus	86	86	80	75	70	65	60	60
11	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	Skor/ Status Kinerja	3,7/Tinggi	3,9/Tinggi	4,0/Tinggi	4,1/Tinggi	4,2/Tinggi	4,3/Sangat Tinggi	4,4/Sangat Tinggi	4,4/Sangat Tinggi
12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Indeks	C	B	B	B	A	A	A	A
13	Opini laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Skor/ Status Kinerja	59,18 (CC)	60 (B)	61 (B)	62 (B)	63 (B)	64 (B)	65 (B)	65 (B)
15	Indeks Inovasi Daerah	Poin	461 (kurang inovatif)	30.00-35.00 (inovatif)	35.01-40.00 (inovatif)	40.01-45.00 (inovatif)	45.01-50.00 (inovatif)	50.01-59.00 (inovatif)	60.00-65.00 (sangat inovatif)	60.00-65.00 (sangat inovatif)
16	Indeks Risiko Bencana	Poin	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)
17	Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	Ton Co2	36238	36238	36238	36238	36238	36238	36238	36238
18	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	Poin	N.a	65,83	66,2	66,57	66,94	67,31	67,68	67,68

8.1.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. lndikator kinerja kunci secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja kunci berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Penentuan Indikator kinerja kunci berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Tebel 8. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 (Permendagri 86 Tahun 2017)

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Layanan Urusan Wajib									
1	**Pendidikan**									
1,1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	64,07	100	100	100	100	100	100	100
1,2	Angka Partisipasi kasar									
	Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A	%	96,99	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B	%	93,59	89,21	100	100	100	100	100	100
1,4	Angka Partisipasi Murni									
01.04 .01	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A	%	88,88	100	100	100	100	100	100	100
01.04 .02	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B	%	69,86	100	100	100	100	100	100	100
1,5	Angka Partisipasi Sekolah:									
01.05 .01	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A	%	96,63	100	100	100	100	100	100	100
01.05 .02	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Paket B	%	79,02	100	100	100	100	100	100	100
1,6	Angka Putus Sekolah:									
01.06 .01	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	%	0,005	0	0	0	0	0	0	0
01.06 .02	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0,03	0	0	0	0	0	0	0
1,7	Angka Kelulusan:									
01.07 .01	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	99,97	100	100	100	100	100	100	100
01.07 .02	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	99,91	100	100	100	100	100	100	100
1,8	Angka Melanjutkan (AM):									
01.08 .01	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs	%	103,58	100	100	100	100	100	100	100
01.08 .02	Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs ke SMA/ SMK / MA	%	95,63	100	100	100	100	100	100	100
1,9	Fasilitas Pendidikan:									
01.09 .01	Sekolah Pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik	%	85,73	85,9	86,07	86,24	86,41	86,58	86,59	86,59



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01.09 .02	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs DAN SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	81,86	83,15	84,44	85,72	87,01	88,3	88,3	88,3
01.10	Rasio ketersedian sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	103,38	125,82	125,82	125,82	125,82	125,82	125,82	125,82
01.12	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	%	8,49	9	10	11	12	13	13	13
01.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	%	87,51	88	90	92	94	96	96	96
01.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	93,53	100	100	100	100	100	100	100
02.00	**Kesehatan**									
02.01	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	10,6	10,6	10,5	10,3	10	9,7	9,5	9,5
02.02	Angka kelangsungan hidup bayi	%	98,94	95	89,5	89,7	90	90,3	90,5	90,5
02.03	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	1,02	1,02	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,8
02.04	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	7,48	7,5	7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7,2
02.05	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	1,21	1,2	1,2	1,1	1	0,9	0.,8	0.,8
02.06	Rasio posyandu per satuan balita	Per Satuan Balita	24,93	25	25	25	25	25	25	25
02.07	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
02.08	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,00418	0,004	0,004	0,004	0,008	0,008	0,008	0,008
02.09	Rasio dokter per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
02.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
02.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	82,86	82,86	80	85	90	95	98	98
02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	2,97	100	30	28	25	23	20	20
02.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	88,5	100	100	100	100	100	100	100
02.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	100	> 1	> 1	> 1	> 1	> 1	> 1
02.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	10,48	100	100	100	100	100	100	100
02.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	36,25	100	100	100	100	100	100	100
02.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	98,76	0	0	0	0	0	0	0
02.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0
02.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	36,25	100	100	100	100	100	100	100
02.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	0	100	100	100	100	100	100	100
02.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.25	Penderita diare yang ditangani	%	60,07	100	100	100	100	100	100	100
02.26	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
02.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	0	0	0	0
02.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0	0	0	0	0	0
02.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yg tepat	%	0	0	0	0	0	0	0	0
02.30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	%	0,0029	0	0	0	0	0	0	0
02.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	80,11	100	100	100	100	100	100	100
02.34	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.35	Cakupan puskesmas	%	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5
02.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86
02.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	77,03	100	100	100	100	100	100	100
02.38	Cakupan pelayanan nifas	%	85,1	100	100	100	100	100	100	100
02.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	70,13	100	100	100	100	100	100	100
02.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	80,11	100	100	100	100	100	100	100
02.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
03.01	Pekerjaan Umum:									
03.01 .01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,58	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65
3,1,2,	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Poin	0,0038	0,0038	0,0038	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039
3,1,3,	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	10,28	10	9,5	9	8,5	8	7,5	7,5
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	58,4	58,45	58,5	58,6	58,6	58,7	58,8	58,8
03.01 .05	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%	47,12	48	48,2	48,4	48,6	48,8	50	50
03.01 .07	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	67,83	70	72,5	75	77,25	77,5	80	80
03.01 .09	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	54,27	54,27	55,50	56,00	56,50	57,00	57,50	57,50
03.01 .10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	1,79	1,79	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3
03.01 .12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	62,06	65	68	72	75	78	82	82
03.01 .13	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	0,022	0,044	0,066	0,088	0,11	0,132	0,154	0,154
03.01 .14	Persentase penduduk berakses air minum	%	94,55	95	95,5	96	96,5	97,5	98	98
03.01 .15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. perkotaan dan perdesaan	%	28,08	30	35	40	45	50	55	55
03.01 .17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	1,11	1,25	1,50	1,75	2,00	2.25	2.50	2,50
03.01 .18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,017	0,018	0,018	0,019	0,019	0,02	0,02	0,02
03.01 .19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,0024	0,0025	0,0026	0,0027	0,0028	0,0029	0,003	0,003
03.02	Penataan Ruang:									



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
03.02 .02	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	63,94	64	65	66	67	68	69	69
03.02 .06	Ketaatan terhadap RTRW	%	32	32	40	43	45	47	50	50
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**									
04.01	Rasio rumah layak huni		0,2134	0,2134	0,2138	0,2142	0,2146	0,2151	0,2151	0,2151
04.02	Rasio permukiman layak huni		0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
04.03	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	**%**	88,21	88,21	88,38	88,56	88,73	88,91	88,91	88,91
04.04	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	**%**	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19
04.05	Persentase pemukiman yang tertata	**%**	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
04.06	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	**%**	0,06	0,06	0,0550	0,0523	0,0493	0,0468	0,0468	0,0468
04.08	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
04.09	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	**%**	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**									
	Cakupan petugas :									
05.01	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	147,74	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49
05.02	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	100	75	80	85	90	95	100	100
	Cakupan pelayanan :									
05.03	bencana kebakaran kabupaten/kota	%	94,2	100	100	100	100	100	100	100
05.04	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	90,7	100	100	100	100	100	100	100
05.05	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	**Sosial**									



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
06.01	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	19	100	100	100	100	100	100	100
06.02	Persentase PMKS yang tertangani	%	19	100	100	100	100	100	100	100
06.03	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	19,18	100	100	100	100	100	100	100
06.04	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	40	50	60	70	80	90	100	100
06.05	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
06.06	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
06.07	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
06.08	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0	10	20	30	40	50	60	60
06.09	Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0,4	100	100	100	100	100	100	100
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1	**Tenaga Kerja**									



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01.01	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	4,41	25	25,5	26	26,5	27	27,5	27,5
01.04	Keselamatan dan perlindungan	%	7,24	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9	9
01.05	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	94,5	95	95,3	95,4	95,5	95,6	95,7	95,7
01.06	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0	100	100	100	100	100	100	100
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
02.01	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	12,1	12,5	13,25	13,25	14,25	14,5	15	15
02.02	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	23,33	23,35	24	24	25	30	30	30
02.03	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	90,27	93	93,27	93,52	93,75	94	94	94
02.04	Rasio KDRT		0,0035	0	0	0	0	0	0	0
02.06	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	89,1	98,13	98,25	98,75	98,75	98,85	98,85	98,85
02.07	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.08	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.09	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih	%	100	100	100	100	100	100	100	100



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.									
02.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	16,67	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39
02.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	0,92	0,94	0,94	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96
02.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Poin	1,07	1,31	1,32	1,35	1,36	1,37	1,4	1,4
02.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Poin	0,99	1,1	1,3	1,5	1,5	1,7	2	2
02.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Poin	3,5	1,1	1,2	1,3	1,35	1,4	1,4	1,4
02.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Poin	0,97	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
02.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	36,36	36,36	40	49,7	50,75	59,76	59,77	59,77
3	**Pangan**									
03.01	Ketersediaan pangan utama	%	363	252	283	316	350	384	384	384
03.02	Ketersediaan energi perkapita	Kkal	11287	9438	9721	10110	10615	11252	11252	11252
	Ketersediaan protein perkapita	Gram	259,07	241,26	248,5	258,44	271,36	287,64	287,64	287,64



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
03.03	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	**Pertanahan**									
04.01	Persentase luas lahan bersertifikat									
04.02	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
04.03	Penyelesaian izin lokasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	**Lingkungan Hidup**									
05.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
05.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
05.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
05.29	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Poin	70	72	72	72	72	72	72	72
05.30	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Poin	91,42	91,5	91,6	91,7	91,8	91,9	92	92
05.31	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Poin	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9
05.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	61%	63%	65	67	69	71	73	73
05.33	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	0	0	2	2	2	2	2	2
05.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
05.35	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
05.36	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
05.37	Penetapan hak MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
05.38	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		0	0	0	0	0	0	0	0
05.39	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana		0	0	0	0	0	0	0	0
05.40	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	3	50	50	50	50	50	50	50
05.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
05.42	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota . lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
05.43	Timbulan sampah yang ditangani	%	65,85	74	73	72	71	70	69	69
05.44	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	22	24%	26	27	28	30	31	31
05.45	Persentase cakupan area pelayanan	%	26	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
05.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	65,85	74%	73	72	71	70	69	69
05.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten	Nilai	75	75	75	75	75	75	75	75
05.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0	0	0	0
05.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
06.01	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
06.02	Rasio bayi berakte kelahiran	Poin	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
06.03	Rasio pasangan berakte nikah	Poin	0,61	0,53	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,67
06.04	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
06.05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
06.06	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,33	100	99	99	99	99	99	99
06.07	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	97,16	99,35	98	98	98	98	98	98
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
07.01	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
07.02	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	3	3	3	3	3	3	3	3
07.03	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	4	4	4	4	4	4	4	4
07.04	Persentase LSM aktif	%	100%	100	100	100	100	100	100%	100%
07.05	Persentase LPM Berprestasi	%	0%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
07.06	Persentase PKK aktif	%	100%	100	100	100	100	100	100%	100%
07.07	Persentase Posyandu aktif	%	100%	100	100	100	100	100		
07.08	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	34,34%	34,40%	34,50%	34,60%	34,70 %	34,80%	35,00%	35,00%
07.09	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	80	80	80	80	80	80	80	80
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
08.01	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,05	0,05
08.02	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,16	2,16	2,15	2,13	2,1	2,04	2	2
08.03	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	pembangunan Daerah melalui Kampung KB									
08.04	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	70,59%	85%	90	95,9	100	100	100	100
08.05	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	0	1	1	1	1	1	1	1
08.06	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	7	7	7	8	9	9	9	9
08.07	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerja Sama	1	1	1	2	3	5	5	5
08.08	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Per Keluarga	1,36	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
08.09	Ratio Akseptor KB	%	78,22	78,22	78,22	78,22	79	80	80	80
08.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	77,38	77,38	77,38	77,38	78	79	79	79
08.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	16,65	16,66	16,1	15,9	15,6	14,9	14,9	14,9



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
08.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
08.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,78	12,78	12	11	10	9	9	9
08.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	19,19	19,19	30	35	36	37	37	37
08.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	27,83	29,83	45	56	57	58	58	58
08.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	60,67	60,67	65,67	67	70	78	78	78
08.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	56,73	56,73	58,73	60	65	70	75	75
08.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	51,11	53	53	60	65	70	70	70
08.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25	25	50	62,5	75	87,5	100	100
08.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	7	7,75	7,7	7,8	7,9	8	8	8
08.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	78,6	83%	85	86	87	88	88	88
08.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
08.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	24,36	25,97	26	27	28	29	29	29
08.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100
08.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	jiwa	n,a	0	0	0	0	0	0	0
08.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100
08.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	85,85	85,85	87,57	88,44	89,33	90,22	91,12	91,12
08.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	19	20	20	21	22	22	22	22
08.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
9	**Perhubungan**									
09.01	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005
09.02	Rasio ijin trayek	Poin	0,0001	0,0008	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
09.03	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	85	90	100	130	130	130	130	130
09.04	Jumlah Pelabuhan	Unit	2	2	2	2	2	2	3	3



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Laut/Udara/Terminal Bis									
09.05	Persentase layanan angkutan darat	%	0,09%	26,67	28,16	31,14	34,13	35,12	37,11	37,11
09.06	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	65,72%	65	70	100	100	100	100	100
09.07	Pemasangan Rambu- rambu		34,72%	86	86	89	93	96	96	96
10	**Komunikasi dan Informatika**									
10.01	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		675	675	675	675	675	675	675	675
10.02	Cakupan Layanan Telekomunikasi		65,88	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88
10.03	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
10.04	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	81,49	81,49	81,49	81,49	81,49	81,49	81,49	81,49
10.05	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%
11	**Koperasi. Usaha kecil. dan Menengah**									
11.01	Persentase koperasi aktif	%	80,58%	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25
11.02	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	99,06%	99,16	99,25	99,32	99,37	99,42	99,42	99,42
11.03	Persentase BPR/LKM aktif	%	100%	100	100	100	100	100	100	100
11.04	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,06%	99,16	99,25	99,32	99,37	99,42	99,42	99,42
12	**Penanaman Modal**									
12.01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	40	46	52	58	64	70	76	76
12.02	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	1.700.091.116.933	74.956.267.427	83.605.067.514	92.253.867.601	100.902.667.688	109.551.467.775	188.200.267.862	188.200.267.862
12.04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	61,1	61,1	64,76	68,64	72,75	77,22	81,73	81,73
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**									
13.01	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
13.03	Cakupan pembinaan olahraga	%	25	33	41	50	58	66	66	66



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
13.04	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	90	90	90	90	100	100	100	100
13.05	Cakupan pembinaan atlet muda	%	0	55,4	60	66	72	78	78	78
13.06	Jumlah atlet berprestasi	Orang	0	7	10	15	20	25	25	25
13.07	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	4	14	14	14	18	18	18	18
14	**Statistik**									
14.01	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.02	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.03	Buku ”PDRB”	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	**Persandian**									
15.01	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	0%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
16	**Kebudayaan**									
16.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	7	5	7	8	9	10	10	10
16.02	Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	24,13	380	380	380	380	380	380	380
16.03	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	n,a	0	1	1	1	1	1	1
16.04	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3
17	**Perpustakaan**									
17.01	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,013	3,65	3,71	4,15	4,27	4,51	4,51	4,51
17.02	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	27,76	31,69	31,69	31,8	31,95	31,98	31,98	31,98
17.03	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Per Satuan Penduduk	1,56	0,19	0,21	0,23	0,25	0,26	0,26	0,26
17.04	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	2.730	8.924	11.340	12.096	12.600	13.860	13.860	13.860
17.05	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul buku	13.284	15.687	15.687	15.947	15.947	16.144	16144	16144
17.06	Jumlah pustakawan. tenaga teknis. dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
18	**Kearsipan**									
18.01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	61,76	78,36	79,94	82,23	85,29	88,82	88,82	88,82
18.02	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	0	1	2	2	2	2	2	2
	Layanan Urusan Pilihan									
1	**Pariwisata**									
01.01	Kunjungan wisata	%	20,75%	25%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
01.02	Lama kunjungan Wisata (hari)	Hari	1	2	2	2	2	2	2	2
01.03	PAD sektor pariwisata	%	1,19%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	**Pertanian**									
02.01	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	25,75	26,01	26,27	26,53	26,79	27,05	27,05	27,05
02.02	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	22,93	13	14	15	16	17	18	18
02.03	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	27,57	27,48	27,39	27,3	27,21	27,12	27,12	27,12
02.04	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.05	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		5,67	5,36	5,43	5,5	5,56	5,63	5,63	5,63
02.06	Cakupan bina kelompok petani	%	100%	100	100	100	100	100	100	100
5	**Perdagangan**									
05.01	Ekspor Bersih Perdagangan (US$)									
05.02	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	**Perindustrian**									
06.01	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
8	**Kelautan dan Perikanan**									
08.01	Produksi perikanan	%	84,74%	85	85	90	90	100	100	100
08.02	Konsumsi ikan	%	117,34%	100	100	100	100	100	100	100
08.03	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0,00%	10	10	10	10	10	10	10
08.04	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	87,42%	88	88	90	90	95	95	95



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
08.05	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	125,00%	125	125	125	125	125	125	125
08.06	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Penunjang Urusan									
1	**Perencanaan Pembangunan**									
01.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.06	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.07	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**Keuangan**									
02.01	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP/ TMT/TW	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
02.02	Persentase SILPA	%	4,89	9,99	8,99	7,99	6,99	5,99	5,99	5,59
02.03	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,89	9,99	8,99	7,99	6,99	5,99	5,99	5,59
02.04	Persentase program yang tidak terlaksana	%	5,15	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	17,07	0	0	0	0	0	0	0
02.05	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	28,56	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
02.06	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	19,88	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02.07	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	43,52	43,52	43,52	4,52	43,52	43,52	43,52	43,52
			56,48	56,48	56,48	56,48	56,48	56,48	56,48	56,48
02.08	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
02.09	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**									
03.01	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	17 JP	20	20	20	20	20	20	20
03.02	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	8,50	7,5	7,7	7,8	7,9	8	8,5	8,5
03.03	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	88,54	87,32	87,1	86,79	86,57	86,34	86,11	86,11
03.04	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	31	33	33	33	33	33	33	33
03.05	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan Administrasi	1994	1926	1915	1900	1890	1880	1870	1870
03.06	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan Fungsional	2.950	3277	3300	3320	3330	3340	3350	3350
4	**Penelitian dan pengembangan**									
04.01	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
04.02	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	0	0	100	100	100	100	100	100
	Penerapan SIDa:									
04.03	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	0	0	17,65	35,29	52,94	88,23	100	100
04.04	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
5	**Pengawasan**									



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Rencana capaian	Target					Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
05.01	Persentase tindak lanjut temuan	%	57,02	75	79	83	87	91	95	95
05.02	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,17	0,1	0,06	0,04	0,02	0	0	0
05.03	Jumlah temuan BPK	Temuan	674	15	14	13	12	11	10	10
6	**Sekretariat Dewan**									
06.01	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
06.02	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
06.03	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 8.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 (Permendagri 18 Tahun 2020)

No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Kondisi awal	Rencana capaian	Target kinerja					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	URUSAN WAJIB									
1	**URUSAN PENDIDIKAN**									
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	59,91	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	88,88	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	69,86	100	100	100	100	100	100	100



No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Kondisi awal	Rencana capaian	Target kinerja					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	66,66	100	100	100	100	100	100	100
2	**URUSAN KESEHATAN**									
	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Poin	0,13	0,13	0,13	0,135	0,14	0,145	0,15	0,15
	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten atau kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	20,12	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penderita SDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	**URUSAN PEKERJAAN UMUM**									
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0,095	0,14	0,20	0,25	0,30	0,35	0,41	0,41
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	Tidak Ada Pantai							



No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Kondisi awal	Rencana capaian	Target kinerja					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,62	0,65	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,82
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	28	30	35	40	45	50	55	55
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	67,83	70,00	72,50	75,00	77,25	77,50	80,00	80,00
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		n.a	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,75
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	%	58	58,5	59	59,5	60	60,5	61	61
	Rasio tenaga perator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		n.a	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,45
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	1	1	1	1	1	1
4	**URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**									
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	n.a	0	25,23	50,45	77,01	100	100	100
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	n.a	-	2,64	2,44	2,24	2,04	1,64	1,64
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	n.a	1	1	1	1	1	1	1
5	**URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50	50	50	62	62	62	62	62
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	101735	101735	101735	101735	101735	101735	101735	101735
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	101735	101735	101735	101735	101735	101735	101735	101735
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	jiwa	715 KK	1000 KK	1001 KK	1002 KK	1003 KK	1004 KK	1005 KK	1005 KK



No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Kondisi awal	Rencana capaian	Target kinerja					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	dan evakuasi korban bencana									
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	90	90	90	90	90	90	90	90
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
6	**URUSAN SOSIAL**									
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	12,25	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	n.a	100	100	100	100	100	100	100
7	**URUSAN KETENAGA KERJAAN**									
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	4,41	15	20	25	40	60	100	100
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifiat Kompetensi	%	23,69	23,8	23,9	24	30	60	100	100
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		n.a							
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,76	3,8	3,85	3,89	4,15	4,3	4,5	4,5
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	4,41	4,75	4,9	5	5,15	5,25	5,5	5,5
8	**URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,01	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,5	3,5
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	0,002	0,001	0,001	0,001	0	0	0	0
9	**URUSAN PANGAN**									
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	29,11	30	32	34	36	38	40	40
10	**URUSAN PERTANAHAN**									
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100



No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Kondisi awal	Rencana capaian	Target kinerja					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	65,85	67,5	70	72,5	75	77,5	80	80
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100	100	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya tanah untuk masyarakat		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**									
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH	81,3	82,13	82,16	82,2	82,24	82,28	82,31	82,31
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	65,85	67%	68%	69%	70%	71%	72%	72%
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	61	63	65	67	69	71	73	73
12	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
	Perekaman KTP Elektronik	%	99,33	99,33	99,33	99,33	99,5	99,5	99,5	99,5
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60,04	60,1	60,15	60,2	60,23	60,25	60,35	60,35
	Kepemilikan akta kelahiran	%	95	95,5	96	96,5	97	97,5	98	98
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	58,82	76,47	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23
13	**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	20	20	25	33	50	100	100	100
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0	0	3	3	3	4	4	4
14	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,16	2,16	2,15	2,13	2,1	2,04	2	2
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77,38	78,24	78,25	78,26	78,27	78,28	78,28	78,28
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,78	12,78	12,10	12,00	11,90	11,24	11,25	11,25
15	**URUSAN PERHUBUNGAN**									
	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Poin	80	81	82	83	84	85	85	85



No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Kondisi awal	Rencana capaian	Target kinerja					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V / C	0,063	0,063	0,065	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10
16	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,06	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0,08	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	20	22	25	27	30	33	35	35
17	**URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	38,17	38,17	38,17	38,17	38,17	38,17	38,17	38,17
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0,87	2,09	3,3	4,52	5,73	6,94	6,94	6,94
18	**URUSAN PENANAMAN MODAL**									
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	57,65	61,1	64,76	68,64	72,75	77,11	81,73	81,73
19	**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,95	0,99	1,03	1,07	1,11	1,15	1,19	1,19
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	25,96	27,25	28,54	29,83	31,12	32,41	33,7	33,7
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Prestasi	0	1	1	1	2	2	3	10
20	**URUSAN STATISTIK**									
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
21	**URUSAN PERSANDIAN**									
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	249	255	260	265	270	275	280	280
22	**URUSAN KEBUDAYAAN**									
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	25	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88
23	**URUSAN PERPUSTAKAAN**									
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	n.a	n.a	50	51	52	54	55	55
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**URUSAN KEARSIPAN**									
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	%	75	100	100	100	100	100	100	100



No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Kondisi awal	Rencana capaian	Target kinerja					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan									
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	n.a	n.a	25	65	100	100	100	100
	URUSAN PILIHAN									
25	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Ton	3383,72	3417,56	3451,73	3486,25	3538,54	3591,62	3663,45	21149,15
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2957,9	2987,48	3017,35	3047,53	3093,24	3139,64	3202,43	18487,67
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	425,82	430,08	434,38	438,72	445,3	451,98	461,02	2661,48
26	**URUSAN PARIWISATA**									
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	n.a	0	33	40	46	60	62	62
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten /Kota	%	-61,27	44,11	44,5	44,62	44,78	45,1	45	45
	Tingkat Hunian Akomodasi	%	n,a	10	10	10	10	10	10	10
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,44	1,46	1,48	1,5	1,51	1,54	1,54	1,54
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
27	**URUSAN PERTANIAN**									
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton / Ha	5,67	5,36	5,43	5,5	5,56	5,63	5,63	5,63
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	31,25	29,5	29,5	29,5	29	29	29	29
28	**URUSAN PERDAGANGAN**									
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	36,06	25,99	22,5	23,8	24,1	24,4	25	25
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	76,54	77,21	80,88	84,56	88,24	91,91	100	100
29	**URUSAN PERINDUSTRIAN**									
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	40	42,86	43,33	44,19	45,16	45,56	45,8	45,8
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri	%	100	100	100	100	100	100	100	100



No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Kondisi awal	Rencana capaian	Target kinerja					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK									
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	Nihil	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini									
	1. Keterkinian informasi industri :									
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	%	0	0	0	0	50	50	50	50
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	%	0	0	25	25	25	25	25	25
	- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Kelengkapan informasi industri meliputi :									
	- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	%	0	0	10	10	10	10	10	10
	- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	0	0	10	10	10	10	10	10
30	**URUSAN TRANSMIGRASI**									
	URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
1	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**									
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Poin	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75
	Rasio PAD	Poin	1,33	1,31	1,31	1,31	1,31	1,32	1,32	1,32
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Poin	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	Opini Laporan Keuangan	WTP/WDP/ TMT/TW	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	**PENGADAAN**									
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang	%	0	0	0	0	0	0	0	0



No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Kondisi awal	Rencana capaian	Target kinerja					Kondisi akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	ditandatangani pada kuartal pertama									
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	9,82	9,38	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	97,97	97	97	98	98	98	98	98
3	**KEPEGAWAIAN**									
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	6,43	7,06	7,81	8,72	9,84	11,25	13,07	13,07
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,08	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1,00	0,55	0,62	0,69	0,75	0,81	0,87	0,87
4	**MANAJEMEN KEUANGAN**									
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Assets Management		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
5	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**									
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	n.a	100	100	100	100	100	100	100
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

8.2. Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Selain penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah daerah Kab. Soppeng juga menetapkan target untuk pencapaian SPM dari tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tebel 8. 4 Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL	Rencana Capaian	TARGET					KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	**PENDIDIKAN**										
01.01	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	90,67	100	100	100	100	100	100	100
01.02	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang	%	66,66	100	100	100	100	100	100	100

NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL	Rencana Capaian	TARGET					KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
		belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan									
01.03	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	59,91	100	100	100	100	100	100	100
2	**KESEHATAN**										
02.01	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.02	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.03	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.04	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.05	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.06	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	20,11	100	100	100	100	100	100	100
02.07	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.08	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.09	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
02.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	**PEKRJAAN UMUM**										
03.01	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	96,16	100	100	100	100	100	100	100
03.02	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,24	100	100	100	100	100	100	100
4	**PERUMAHAN RAKYAT**										
04.01	Penyediaan & rehabiitasi rumah	Jumlah Warga Negara korban bencana yang	%	100	100	100	100	100	100	100	100



NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL	Rencana Capaian	TARGET					KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	memperoleh rumah layak huni									
04.02	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	**TRANTIBUMLINMAS**										
05.01	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	100	100	100	100	100	100	100
05.02	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
05.03	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
05.04	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
05.05	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	**SOSIAL**										
06.01	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	5,53	100	100	100	100	100	100	100
06.02	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
06.03	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	0,437	100	100	100	100	100	100	100
06.04	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	0	100	100	100	100	100	100	100
06.05	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	13,48	100	100	100	100	100	100	100

8.3. Penetapan Indikator SDGs

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu ditetapkan target Tujuan Pembangunan



Berkelanjutan (TPB) untuk Kab. Soppeng Tahun 2021-2026. TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tebel 8. 5 Penetapan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kab. Soppeng Tahun 2021-2026.

No	Indikator TPB	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2030
	Tujuan : Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	1.700	1.500	1.200	900	600	100
	Tujuan : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan						
2	Jumlah Kecamatan yang Terbangun Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem terpusat Skala Kota, Kawasan, dan Komunal	2	3	4	5	6	8
3	Jumlah Kecamatan yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2	3	4	5	6	8
4	Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku	2	4	6	8	9	9
	Tujuan : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun						
5	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	6.500	5.000	4.000	3.000	2.000	500
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI/ Sederajat	88	90	95	100	100	100
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Sederajat	0,7	0,73	0,76	0,8	0,83	0,9
	Tujuan : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
8	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0
9	Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil	0,009	0,008	0,007	0,006	0,005	0,003
	Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia						
10	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terpilih	90%	95%	100%	100%	100%	100%
11	Proporsi Kematian Akibat Keracunan	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,2
	Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua						
12	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	0,990	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500



No	Indikator TPB	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2030
	Tujuan : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan						
13	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Emosional) oleh Pasangan atau Mantan Pasangan dalam Dua Belas Bulan Terakhir	23	21	19	17	15	12
14	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Emosional) oleh Orang Lain selain Pasangan dalam Dua Belas Bulan Terakhir	23	21	19	17	15	12
	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan, Kessempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh , serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua						
15	Laju Pertumbuhan PDB perkapita	8	9	10	11	12	14
16	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	0,030	0,025	0,020	0,015	0,010	0,005
17	Jumlah Wisatawan Mancanegara	7	8	9	10	11	13
18	Jumlah Wisatawan Nusantara	210.000	230.000	250.000	270.000	300.000	350.000
19	Devisa Sektor Pariwisata	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	1.600.000.000	1.800.000.000
	Tujuan : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati						
21	Proporsi Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi terhadap Luas Lahan Keseluruhan	21.000	23.000	25.000	27.000	29.000	33.000
	Tujuan : Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan						
22	Proporsi Perempuan dan Laki-Laki muda Umur 18-24 Tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 Tahun	28	27	26	25	24	20
23	Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusaan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)	3%	4%	5%	6%	7%	10%
24	Proporsi Anak Umur di Bawah Lima Tahun yang Kelahirannya dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil Menurut Umur	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500	17.000
	Tujuan : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan						
25	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi terhadap PDB Menurut Sumbernya	0,95	1,00	1,05	2,00	2,50	4,00
26	Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	0,03	0,05	0,07	0,09	0,12	0,20
27	Jumlah Metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem informasiRujukan Statistik (SIRuSa)	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	20,00





BAB IX
PENUTUP

memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah



BAB IX
PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Soppeng untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan Kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024.

Dokumen RPJMD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Soppeng dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun diwilayah Kabupaten Soppeng yang perlu diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut :

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.
2. RPJMD sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan disesuaikan dengan RPJMD yang baru.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJM Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Dengan



adanya RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah–kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Soppeng;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Soppeng dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Soppeng;
3. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, oleh karena itu seluruh PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng wajib menyusun Renstra Tahun 2021–2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan oleh kepala PD dan disahkan oleh Bupati;
4. Renstra PD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan subkegiatan;
5. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021 - 2026 adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah;
6. Dalam rangka perencanaan tahunan, RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng selama periode berlakunya RPJMD ini. RKPD disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD setiap tahun anggaran;
7. Berkaitan dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026, dan melakukan sosialisasi baik aparat Pemerintah maupun masyarakat sipil guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal;
8. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Soppeng yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya



harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Soppeng untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Untuk menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal dan menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama DPRD dan masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMD ini.

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK



VISI **SOPPENG YANG LEBIH MELAYANI, MAJU DAN SEJAHTERA**

MISI
Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar
Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat
Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah
Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik
Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jl. Salotungo Watansoppeng, Kabupaten Soppeng (90811)
0484 - 21342 https://facebook.com/kabupaten.soppeng/
https://soppengkab.go.id bappelitbangda@soppengkab.go.id